

PROSPEKTEK

| | | |
|--|---|----------------------|
| Tanggal Efektif | : | 30 Agustus 2021 |
| Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : | 1 - 3 September 2021 |
| Tanggal Penjatahan | : | 3 September 2021 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 6 September 2021 |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : | 6 September 2021 |
| Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia | : | 7 September 2021 |

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan Batubara dan Jasa Pertambangan Melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Office 8, Lantai 28

SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kebayoran Baru, Jakarta 12190

Telpon: (021) 29333189 / 29333190, Faksimile: (021) 29333191

Website: www.mandiricoal.co.id, Email: corporate.secretary@mandiricoal.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portefol Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Buana Capital Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021 dengan surat No. 010/PAM_LGL/V/2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. S-04336/BEI.PP2/06-2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGANATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Daftar Isi

| | |
|--|------|
| Daftar Isi | i |
| Definisi Dan Singkatan | iii |
| Daftar Istilah | viii |
| Daftar Singkatan Nama Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Pemegang Saham Perseroan | ix |
| Ringkasan | x |
| I. Penawaran Umum Perdana Saham | 1 |
| II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham | 3 |
| III. Pernyataan Utang | 5 |
| IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting | 17 |
| V. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen | 20 |
| VI. Faktor Risiko | 39 |
| VII. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen | 44 |
| VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha | 45 |
| 1. Riwayat Singkat Perseroan | 45 |
| 2. Maksud dan Tujuan | 46 |
| 3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan | 46 |
| 4. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan | 46 |
| 5. Perizinan yang Dimiliki Perseroan | 47 |
| 6. Pengurusan dan Pengawasan | 47 |
| 7. Tata Kelola Perseroan | 50 |
| 8. Pengelolaan Risiko | 55 |
| 9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i> atau “CSR”) | 56 |
| 10. Struktur Organisasi Perseroan | 56 |
| 11. Aset | 57 |
| 12. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup | 146 |
| 13. Sumber Daya Manusia | 146 |
| 14. Hubungan Kepemilikan Serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum | 151 |
| 15. Keterangan Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum | 152 |
| 16. Keterangan Tentang Entitas Anak | 154 |
| 17. Perjanjian-perjanjian Material | 165 |
| 18. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak | 181 |
| 19. Kegiatan Usaha Perseroan | 181 |

| | |
|--|------------|
| IX. Ekuitas | 194 |
| X. Kebijakan Dividen | 196 |
| XI. Perpajakan | 197 |
| XII. Penjaminan Emisi Efek | 199 |
| XIII. Lembaga dan Profesi Penunjang dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham | 201 |
| XIV. Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar Dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham | 203 |
| XV. Tata Cara Peminatan dan Tata Cara Pemesanan Saham | 214 |
| XVI. Penyebarluasan Prospektus dan Pemesanan Pembelian Saham | 220 |
| XVII. Pendapat Dari Segi Hukum | 221 |
| XVIII. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Beserta Laporan Auditor Independen | 251 |

Definisi Dan Singkatan

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|--|
| Afiliasi | berarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UUPM, yaitu: |
| | <ul style="list-style-type: none"> - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| Bank Kustodian | berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| BEI atau Bursa Efek | berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| BNRI | berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia. |
| Biro Administrasi Efek atau BAE | berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| Daftar Pemegang Saham atau DPS | berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI. |
| Dolar AS atau AS\$ | berarti Dolar Amerika Serikat. |
| Efek | berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, Saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek. |
| Emisi | berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek. |
| Entitas Anak | berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. |
| Entitas Asosiasi | berarti perusahaan, dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan Entitas Anak. Pengaruh signifikan dianggap ada jika Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara perusahaan, dan atau memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. |
| Harga Penawaran | berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan harga penawaran sebesar Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) setiap Saham. |
| Hari Bursa | berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. |
| Hari Kalender | berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja. |
| Hari Kerja | berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur. |

| | |
|--|---|
| IAPI | berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia. |
| Kemenkumham | berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya). |
| KSEI | berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Manajer Penjatahan | berarti pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Peraturan No. IX.A.7, dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Buana Capital Sekuritas. |
| Masa Penawaran | berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. |
| Masyarakat | berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. |
| Menkumham | berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana pernah diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK | berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011. |
| Partisipan Admin | berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Buana Capital Sekuritas. |
| Partisipan Sistem | berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Buana Capital Sekuritas dan sindikasi lain (bila ada). |
| Pasar Perdana | berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |
| Pasar Sekunder | berarti pasar terjadinya perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran. |
| Pemegang Rekening | berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut. |
| Pemerintah | berarti Pemerintah Republik Indonesia. |
| Penawaran Awal | berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 41/2020. |
| Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham | berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal. |
| Penitipan Kolektif | berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) UUPM. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Penjamin Emisi Efek | berarti pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yaitu PT Buana Capital Sekuritas. |
| Peraturan No. IX.A.2 | berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum. |
| Peraturan No. IX.A.7 | berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. |
| Peraturan No. IX.J.1 | berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 7/2017 | berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. |
| Peraturan OJK No. 7/2021 | berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. |
| Peraturan OJK No. 8/2017 | berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. |
| Peraturan OJK No. 15/2020 | berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |
| Peraturan OJK No. 17/2020 | berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| Peraturan OJK No. 23/2017 | berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| Peraturan OJK No. 25/2017 | berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. |
| Peraturan OJK No. 30/2015 | berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| Peraturan OJK No. 33/2014 | berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 34/2014 | berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 35/2014 | berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 41/2020 | berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. |
| Peraturan OJK No. 42/2020 | berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| Peraturan OJK No. 55/2015 | berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. |
| Peraturan OJK No. 56/2015 | berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. |
| Perjanjian Pendaftaran Efek | berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-030/SHM/KSEI/0521 tanggal 31 Mei 2021 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. |

| | |
|--|---|
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham | berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. 19 tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. 79 tanggal 18 Agustus 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharunya yang akan dibuat di kemudian hari. |
| Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PSEE | berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. 18 tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. 78 tanggal 18 Agustus 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharunya yang akan dibuat di kemudian hari. |
| Pernyataan Efektif | berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4.a Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| Pernyataan Pendaftaran | berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017. |
| Perseroan | berarti PT Prima Andalan Mandiri Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| Perusahaan Efek | berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi. |
| Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas | berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. S-04336/BEI.PPP2/06-2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek. |
| Perusahaan Efek | berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Prospektus | berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan isi sesuai dengan UUPM dan Peraturan OJK No. 8/2017. |
| Prospektus Awal | berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. |
| Prospektus Ringkas | berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam lampiran 9 Peraturan No. IX.A.2. |
| Rekening Efek | berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang Saham. |
| Rupiah atau Rp | berarti mata uang Republik Indonesia. |

| | |
|--|--|
| RUPS | berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| Saham | berarti seluruh saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham. |
| Saham Baru | berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dalam jumlah sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. |
| Saham Yang Ditawarkan | berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. |
| SEOJK No. 15/2020 | berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| SEOJK No. 20/2021 | berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. |
| Sistem Penawaran Umum Elektronik | berarti sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> (" Sistem e-IPO ") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020. |
| Surat Kolektif Saham atau SKS | berarti surat saham, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. |
| Surat No. S-101/D.04/2020 | berarti Surat Otoritas Jasa keuangan Nomor S-101/D.04/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, yang masa berlakunya diatur dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.04/2021 tentang Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019. |
| Tanggal Pencatatan | berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran. |
| Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM | berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT | berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. |

Daftar Istilah

| | |
|--|--|
| Batubara Termal | berarti batubara yang digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan uap untuk listrik dan panas. |
| BCM | berarti <i>Bank Cubic Meter</i> , yaitu besaran untuk isi batuan/tanah penutup batubara, baik sebelum digali maupun yang telah digali. |
| Cadangan Batubara | berarti endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan. |
| <i>Coal Processing Plant</i> atau CPP | berarti fasilitas pengolahan batubara dari ROM menjadi suatu produk yang diminta. |
| Conveyor | berarti salah satu jenis alat angkut material batubara atau tanah yang menggunakan ban berjalan. |
| <i>Domestic Market Obligation</i> atau DMO | berarti kewajiban produsen batubara domestik untuk memasok produksi batubara bagi kebutuhan dalam negeri. |
| ESDM | berarti singkatan dari Energi dan Sumber Daya Mineral. |
| <i>Floating Crane</i> | berarti alat bongkar muat yang dirancang khusus di atas tongkang dan dapat bergerak dengan menggunakan baling-baling sendiri atau ditarik, dan dikombinasikan dengan menggunakan penggaruk (<i>grab bucket</i>) untuk mengambil muatan dari tongkang ke kapal. |
| GAR | berarti <i>Gross Air-Received</i> , yaitu contoh batubara yang dianalisis di laboratorium, kemudian diperhitungkan kembali dengan asumsi mengandung kelembaban sebagaimana contoh pada saat diambil di tempat penumpukan atau di tempat pengambilan contoh lainnya. |
| Grup Mandiri atau Grup | berarti Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasinya. |
| Ha | berarti hektar. |
| Mandiri Coal | berarti batubara Perseroan dengan nilai kalori berkisar antara 4.600 kkal/kg sampai dengan 5.100 kkal/kg GAR dengan total kelembaban 28%, kandungan abu 5% dan sulfur kurang dari 0,9%. |
| <i>Mother Vessel</i> | berarti kapal pengangkut dengan kapasitas besar yang mengangkut muatan dari pelabuhan transit menuju pelabuhan tujuan. |
| NM atau <i>Nautical Mile</i> (Mil Laut) | berarti satuan panjang yang digunakan untuk keperluan kelautan seperti menghitung jarak dalam pelayaran. 1 (satu) mil laut sama dengan 1,852 kilometer. |
| PKP2B | berarti Perjanjian Kerjasama Pengusahaan dan Penambangan Batubara (<i>Coal Mining Agreement</i>), atau sebelumnya dikenal sebagai Kontrak Karya Batubara (KKB) atau Kontrak Kerjasama (KKS), yaitu kontrak perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kontraktor untuk pengusahaan dan penambangan batubara. |
| RKAB | berarti singkatan dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. |
| ROM atau <i>Run-of-mine</i> | berarti batubara kasar/belum diolah. |
| <i>Stockpile/stockyard</i> | berarti tempat penampungan/penumpukan batubara. |
| <i>Stripping Ratio</i> | berarti perbandingan antara BCM tanah yang dikupas dengan 1 ton batubara yang dihasilkan (nisbah kupas). |

Daftar Singkatan Nama Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Pemegang Saham Perseroan

| | |
|-----|--------------------------|
| EAM | PT Edika Agung Mandiri |
| MIP | PT Mandiri Intiperkasa |
| MKP | PT Mandala Karya Prima |
| MPM | PT Maritim Prima Mandiri |
| PAU | PT Prima Andalan Utama |
| SL | PT Sentarum Lines |
| TL | PT Tasti Laurencio |

Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama "PT Prima Andalan Mandiri" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-12805.HT.01.01.TH.2006 tertanggal 4 Mei 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1051/BH.09.02/V/2006 tanggal 17 Mei 2006 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 6730 tanggal 23 Juni 2006, Tambahan Berita Negara No. 50 ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000,- per saham | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| 1. EAM | 1.800 | 180.000.000 | 60,00 |
| 2. PAU | 1.200 | 120.000.000 | 40,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.000 | 300.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 7.000 | 700.000.000 | |

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 169 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027414.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0082856.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288626 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082856.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 ("Akta No. 169/2021").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Kepemilikan Saham | Tahun Usaha Komersial Dimulai | Tahun Dimulainya Investasi | Status |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| Entitas Anak | | | | | | |
| Kepemilikan langsung | | | | | | |
| 1. | MIP | Pertambangan Batubara | 99,99% | 2004 | 2011 | Beroperasi |
| 2. | MKP | Jasa Kontraktor Penambangan Batubara | 99,96% | 2007 | 2011 | Beroperasi |
| 3. | MPM | Transshipment Batubara | 74,00% | 2006 | 2011 | Beroperasi |
| Kepemilikan melalui MPM | | | | | | |
| 4. | SL | Angkutan Laut | 80,00% | 1987 | 2009 | Beroperasi |
| Entitas Asosiasi | | | | | | |
| Kepemilikan melalui MPM | | | | | | |
| 1. | TL | Kontraktor Umum | 40,00% | - | 2019 | Belum beroperasi |

Catatan:

0,01% MIP dimiliki oleh MKP dan 0,04% MKP dimiliki oleh MPM

Kontribusi pendapatan MIP, MKP dan MPM terhadap pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 86,95%, 10,99% dan 2,06%.

Keterangan selengkapnya mengenai Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas kantor pusat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - i. aktivitas kepemilikan aset berupa saham dalam sekelompok anak perusahaan yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara; dan
 - ii. kegiatan pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise* yang terkait dengan bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
 - i. melakukan kegiatan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara;
 - ii. melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara.

Prospek Usaha

Pada tahun 2020, pasar batubara mengalami tekanan akibat terdampak dari lesunya aktivitas ekonomi dunia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, kondisi musim dingin yang ringan di wilayah Amerika Serikat dan Uni Eropa dan penurunan harga gas alam yang membuat penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar gas lebih kompetitif dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batubara. Pada tahun 2021 perekonomian dunia diprediksi akan mulai pulih dan tumbuh 5,5% (*IMF World Economy Outlook Update*, January 2021), dimana perekonomian negara-negara maju dan berkembang di Asia secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat sebesar 8,3%, khususnya perekonomian China dan India yang masing-masing akan meningkat sebesar 8,1% dan 11,5%. Adanya dukungan kebijakan-kebijakan ekonomi dan pemerintah serta mulai terealisasinya program vaksinasi menjadi dasar asumsi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Pemulihan ekonomi di berbagai belahan dunia, sebagai akibat dari peningkatan permintaan batubara di China, India dan Asia Tenggara yang diprediksikan akan melampaui penurunan permintaan di Eropa dan Amerika Utara, akan meningkatkan permintaan listrik dan produksi industri, yang merupakan pendorong utama permintaan batubara, sehingga diperkirakan permintaan batubara pada tahun 2021 akan meningkat sebesar 2,6% menjadi 7.432 juta metrik ton.

Prospek pasar batubara dunia dalam jangka panjang akan cenderung didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia seperti China dan India, ditambah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara lainnya yang berimbang pada peningkatan konsumsi listrik. Khususnya untuk negara-negara berkembang dengan populasi penduduk yang tinggi, terdapat miliaran penduduk yang rata-rata konsumsi listrik per kapitanya masih seperempat dari rata-rata konsumsi listrik per kapita dunia. Negara-negara berkembang juga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mengandalkan batubara sebagai salah satu sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listriknya.

Pulihnya perekonomian global khususnya China, India dan negara-negara Asia Tenggara akan memberikan keuntungan bagi Perseroan mengingat negara-negara tersebut merupakan tujuan ekspor utama Perseroan, melalui perusahaan perdagangan batubara yang merupakan pelanggan Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) Saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum. |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham |
| Harga Penawaran | : | Rp1.420 (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) |
| Nilai Emisi | : | Sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) |
| Pencatatan Saham | : | Bursa Efek Indonesia |

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan sebagai setoran modal ke MKP, yang akan digunakan oleh MKP dengan rincian sebagai berikut:

- a. sekitar Rp441.000.000.000,- akan digunakan untuk pembelian peralatan berat sebagai pendukung produksi berupa (i) excavator PC2000 sebanyak 4 unit, (ii) dump truck HD 785 sebanyak 18 unit, (iii) dozer 375 sebanyak 2 unit, dan (iv) dozer D155 sebanyak 2 unit pada tahun 2021, yang keseluruhan peralatannya dibeli dari PT United Tractors Tbk; dan
- b. sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk setoran modal kepada MKP untuk pembayaran utang usaha dan biaya operasional.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Struktur Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 169/2021, yaitu sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 12.800.000.000 | 1.280.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| 1. EAM | 2.176.000.000 | 217.600.000.000 | 68,00 |
| 2. PAU | 992.000.000 | 99.200.000.000 | 31,00 |
| 3. Handy Glivirgo | 32.000.000 | 3.200.000.000 | 1,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.200.000.000 | 320.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 9.600.000.000 | 960.000.000.000 | |

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 12.800.000.000 | 1.280.000.000.000 | | 12.800.000.000 | 1.280.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| 1. EAM | 2.176.000.000 | 217.600.000.000 | 68,00 | 2.176.000.000 | 217.600.000.000 | 61,20 |
| 2. PAU | 992.000.000 | 99.200.000.000 | 31,00 | 992.000.000 | 99.200.000.000 | 27,90 |
| 3. Handy Glivirgo | 32.000.000 | 3.200.000.000 | 1,00 | 32.000.000 | 3.200.000.000 | 0,90 |
| 4. Masyarakat | - | - | - | 355.560.000 | 35.556.000.000 | 10,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.200.000.000 | 320.000.000.000 | 100,00 | 3.555.560.000 | 355.556.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 9.600.000.000 | 960.000.000.000 | | 9.244.440.000 | 924.444.000.000 | |

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berdasar dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 2 Juni 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/2021 dan Surat No. S-101/D.04/2020 sehubungan dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian

interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam Dolar AS, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Mei 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 31 Maret | 2021 | 2020 | 2019 |
| ASET | | | | |
| Aset lancar | 105.729.181 | 91.726.725 | 86.285.667 | 71.400.567 |
| Aset tidak lancar | 237.072.057 | 225.401.352 | 245.919.826 | 208.904.720 |
| Aset | 342.801.238 | 317.128.077 | 332.205.493 | 280.305.287 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| Liabilitas jangka pendek | 86.417.903 | 71.988.042 | 84.471.645 | 79.268.437 |
| Liabilitas jangka panjang | 82.899.891 | 79.957.661 | 77.487.478 | 47.101.195 |
| Liabilitas | 169.317.794 | 151.945.703 | 161.959.123 | 126.369.632 |
| Ekuitas | 173.483.444 | 165.182.374 | 170.246.370 | 153.935.655 |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | | | |
|--|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 31 Maret | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pendapatan | 81.197.121 | 96.171.169 | 298.979.996 | 301.009.337 | 219.490.110 |
| Laba bruto | 34.869.325 | 30.232.907 | 91.233.298 | 83.078.077 | 38.996.090 |
| Laba usaha | 27.183.030 | 24.033.632 | 61.636.373 | 53.735.503 | 12.709.744 |
| Laba tahun berjalan | 21.012.793 | 21.301.368 | 42.594.334 | 35.016.464 | 6.682.372 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | 20.415.102 | 20.527.256 | 41.942.314 | 34.971.063 | 6.767.988 |
| Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 0,00644 | 0,00643 | 0,01278 | 0,00998 | 0,00173 |

Rasio Keuangan Konsolidasian

| Keterangan | 31 Maret | | | |
|---|----------|-------|------|-------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aset lancar / Liabilitas jangka pendek | 1,22 | 1,27 | 1,02 | 0,90 |
| <i>Debt to Assets Ratio</i> ¹⁾ | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,29 |
| <i>Debt to Equity Ratio</i> ²⁾ | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,53 |
| Laba tahun berjalan / Ekuitas | 0,12 | 0,26 | 0,21 | 0,04 |
| Laba tahun berjalan / Aset | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,02 |
| <i>Inventory Turnover</i> ³⁾ | 4,57 | 15,08 | 9,87 | 11,24 |
| <i>Asset turnover</i> ⁴⁾ | 0,25 | 0,92 | 0,98 | 0,79 |
| Dividen per saham (dalam Rp) | 55 | 209 | 82 | 196 |

Keterangan:

- 1) *Debt to Assets Ratio* dihitung dari jumlah utang bank, liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya dibagi dengan aset pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.
- 2) *Debt to Equity Ratio* dihitung dari jumlah utang bank, liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya dibagi dengan ekuitas pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember
- 3) *Inventory Turnover* dihitung dari beban pokok pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan rata-rata persediaan pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.
- 4) *Asset Turnover* dihitung dari pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan rata-rata total aset pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

- A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
Risiko ketergantungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak
- B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan**
 - 1. Risiko fluktuasi harga batubara
 - 2. Risiko kebijakan Pemerintah di negara tujuan ekspor
 - 3. Risiko perubahan teknologi
 - 4. Risiko terkait tenaga kerja
 - 5. Risiko terkait investasi atau aksi korporasi
 - 6. Risiko tidak adanya kontrak dari pelanggan
 - 7. Risiko keterbatasan cadangan batubara dalam jangka panjang apabila sumber daya yang tersedia tidak dapat diubah menjadi cadangan batubara yang ekonomis
 - 8. Risiko persaingan usaha
 - 9. Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri pertambangan batubara dan bidang lingkungan hidup
 - 10. Risiko cuaca, bencana alam dan kecelakaan
- C. Risiko Umum**
 - 1. Risiko perekonomian global
 - 2. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing
 - 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha pertambangan mineral dan batubara
 - 4. Kondisi sosial dan politik di Indonesia
 - 5. Gugatan hukum
 - 6. Perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah
- D. Risiko Bagi Investor**
 - 1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan
 - 2. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat berfluktuasi.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham dengan besaran dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Riwayat Pembagian Dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

| Laba Tahun Buku | Jumlah Pembayaran Dividen (Rp) | Jumlah Setara Dengan Dolar AS (AS\$) | Dividen per Saham (Rp) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 2017 | 628.000.000.000 | 46.206.283 | 196 |
| 2018 | 262.998.940.000 | 18.660.348 | 82 |
| 2019 | 669.937.900.000 | 46.795.726 | 209 |
| Interim 2020 | 174.999.300.000 | 12.114.032 | 55 |

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan Saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, penawaran efek, penjatahan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham biasa atas nama yang ditawarkan adalah seluruhnya dari Saham Baru yang berasal dari saham portepel yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun, serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan Batubara dan Jasa Pertambangan Melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Office 8, Lantai 28

SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kebayoran Baru, Jakarta 12190

Telepon: (021) 29333189 / 29333190, Faksimile: (021) 29333191

Website: www.mandiricoal.co.id, Email: corporate.secretary@mandiricoal.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 169/2021 yaitu sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham | | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 12.800.000.000 | 1.280.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| 1. EAM | 2.176.000.000 | 217.600.000.000 | 68,00 |
| 2. PAU | 992.000.000 | 99.200.000.000 | 31,00 |
| 3. Handy Glivirgo | 32.000.000 | 3.200.000.000 | 1,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.200.000.000 | 320.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 9.600.000.000 | 960.000.000.000 | |

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham | | | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 12.800.000.000 | 1.280.000.000.000 | | 12.800.000.000 | 1.280.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| 1. EAM | 2.176.000.000 | 217.600.000.000 | 68,00 | 2.176.000.000 | 217.600.000.000 | 61,20 |
| 2. PAU | 992.000.000 | 99.200.000.000 | 31,00 | 992.000.000 | 99.200.000.000 | 27,90 |
| 3. Handy Glivirgo | 32.000.000 | 3.200.000.000 | 1,00 | 32.000.000 | 3.200.000.000 | 0,90 |
| 4. Masyarakat | - | - | - | 355.560.000 | 35.556.000.000 | 10,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.200.000.000 | 320.000.000.000 | 100,00 | 3.555.560.000 | 355.556.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 9.600.000.000 | 960.000.000.000 | | 9.244.440.000 | 924.444.000.000 | |

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama atau 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) Saham yang terdiri dari saham EAM sebanyak 2.176.000.000 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta) saham, PAU sebanyak 992.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta) saham dan Handy Glivirgo sebanyak 32.000.000 (tiga puluh dua juta) saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.555.560.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Dalam hal ini tidak terdapat pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.

II. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan sebagai setoran modal ke MKP, yang akan digunakan oleh MKP dengan rincian sebagai berikut:

- a. sekitar Rp441.000.000.000,- akan digunakan untuk pembelian peralatan berat sebagai pendukung produksi berupa (i) excavator PC2000 sebanyak 4 unit, (ii) *dump truck* HD 785 sebanyak 18 unit, (iii) *dozer* 375 sebanyak 2 unit, dan (iv) *dozer* D155 sebanyak 2 unit pada tahun 2021, yang keseluruhan peralatannya dibeli dari PT United Tractors Tbk; dan
- b. sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk setoran modal kepada MKP untuk pembayaran utang usaha dan biaya operasional.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana tersebut di atas, maka MKP akan menggunakan dana yang berasal dari kas dan/atau pinjaman bank.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Rencana penggunaan dana berupa setoran modal dari Perseroan ke MKP sebagaimana diuraikan di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dikarenakan (i) Perseroan memiliki 99,96% saham dalam MKP dan (ii) terdapat kesamaan anggota Direksi antara Perseroan dan MKP. Lebih lanjut, nilai setoran modal dari Perseroan ke MKP sebesar Rp504.895.200.000 termasuk dalam kategori transaksi material dengan jumlah lebih dari 20% namun kurang dari 50% dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020, sehingga penyetoran modal Perseroan ke MKP tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf (a) POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material merupakan transaksi afiliasi, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020. Mengingat Perseroan memiliki 99,96% saham dalam MKP, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 11 Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 17/2020.

Nilai pembelian peralatan berat sebesar Rp441.000.000.000 tidak mencapai 20% dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020, sehingga tidak termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Transaksi pembelian alat berat akan dilakukan oleh MKP dari PT United Tractors Tbk yang bukan merupakan pihak afiliasi.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya sebelum pajak yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,27% (satu koma dua tujuh persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen), terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,57% (nol koma lima tujuh persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen), biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,31% (nol koma tiga satu persen) dan biaya jasa Notaris sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen).
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya pencatatan di BEI sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen), biaya pendaftaran di KSEI sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) dan biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- Biaya lain-lain sebesar 0,17% (nol koma satu tujuh persen), termasuk biaya konsultan keuangan, *roadshow*, biaya percetakan Prospektus dan biaya iklan surat kabar.

III. Pernyataan Utang

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 31 Desember 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 2 Juni 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan memiliki total liabilitas sebesar AS\$151.945.703 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | Total |
|---|--------------------|
| Liabilitas jangka pendek | |
| Utang bank jangka pendek | - |
| Utang usaha | |
| Pihak berelasi | 2.740.123 |
| Pihak ketiga | 14.622.932 |
| Utang lain-lain | 1.063.804 |
| Utang pajak | 7.671.767 |
| Beban akrual | 2.031.853 |
| Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 345.956 |
| Pendapatan diterima di muka | 274.990 |
| Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali | 2.747.046 |
| Uang jaminan sewa | 230.479 |
| Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | |
| Utang bank jangka panjang | 21.533.705 |
| Liabilitas sewa | 15.951.153 |
| Liabilitas keuangan lainnya | 2.774.234 |
| Total liabilitas jangka pendek | 71.988.042 |
| Liabilitas jangka panjang | |
| Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | |
| Utang bank jangka panjang | 31.054.193 |
| Liabilitas sewa | 27.750.849 |
| Liabilitas keuangan lainnya | 5.086.059 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 5.659.114 |
| Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali | 4.807.331 |
| Penyisihan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup | 1.561.910 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 4.038.205 |
| Total liabilitas jangka panjang | 79.957.661 |
| Total liabilitas | 151.945.703 |

1. Utang Usaha

Per 31 Desember 2020 utang usaha tercatat sebesar AS\$17.363.055 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | Total |
|--|-------------------|
| Pihak ketiga | |
| PT Riung Mitra Lestari | 9.855.541 |
| PT Triputra Energi Megantara | 1.415.588 |
| PT United Tractors Tbk | 941.830 |
| PT Masabaru Guna Persada | 433.859 |
| PT Bina Pertwi | 229.336 |
| PT Etam Wiratama | 177.104 |
| PT Unico Tractor Indonesia | 162.320 |
| PT Eka Dharma Jaya Sakti | 150.393 |
| PT Sucofindo | 123.349 |
| PT Chitra Pratama | 81.277 |
| PT Mandiri Berkah Energy | 40.519 |
| PT Andalan Multi Kencana | 38.782 |
| PT Hexindo Adiperkasa Tbk | 23.421 |
| Lainnya (masing-masing di bawah AS\$100.000) | 949.613 |
| Total pihak ketiga | 14.622.932 |
| Pihak-pihak berelasi | 2.740.123 |
| Total | 17.363.055 |

Analisa umur utang usaha pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--------------------|-------------------|-------|
| Lancar | 7.159.287 | |
| Lewat jatuh tempo | | |
| 1 - 30 hari | 6.006.088 | |
| 31 - 60 hari | 3.827.269 | |
| 61 - 90 hari | 45.490 | |
| Lebih dari 90 hari | 324.921 | |
| Total | 17.363.055 | |

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|-----------------|-------------------|-------|
| Rupiah | 17.228.174 | |
| Dolar AS | 123.463 | |
| Dolar Singapura | 11.418 | |
| Neto | 17.363.055 | |

2. Utang Lain-lain

Utang lain-lain tercatat sebesar AS\$1.063.804 per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|---|------------------|-------|
| Pihak ketiga | | |
| PT Pangansari Utama | 343.230 | |
| Trafigura Pte. Ltd. | 109.764 | |
| Lainnya (masing-masing di bawah AS\$50.000) | 610.810 | |
| Total | 1.063.804 | |

Pada tahun 2020, utang lain-lain pihak ketiga terutama merupakan utang terkait *demurrage*, katering dan pembelian suku cadang, yang umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

3. Utang Pajak

Utang pajak tercatat sebesar AS\$7.671.767 per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|-------------------------|------------------|-------|
| Perseroan | | |
| Pajak penghasilan | | |
| Pasal 4 ayat 2 | 37.008 | |
| Pasal 21 | 1.864 | |
| Entitas Anak | | |
| Pajak penghasilan | | |
| Pasal 4 ayat 2 | 12.900 | |
| Pasal 15 | 118.750 | |
| Pasal 21 | 178.752 | |
| Pasal 23 | 815.632 | |
| Pasal 25 | 159.925 | |
| Pasal 29 | 5.819.580 | |
| Pajak pertambahan nilai | 527.356 | |
| Total | 7.671.767 | |

4. Beban Akrual

Per 31 Desember 2020 beban akrual tercatat sebesar AS\$2.031.853 dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|---|------------------|-------|
| Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) | 1.713.587 | |
| Bunga | 246.893 | |
| Jasa tenaga ahli | 58.484 | |
| Lainnya (masing-masing di bawah AS\$50.000) | 12.889 | |
| Total | 2.031.853 | |

5. Pendapatan Diterima di Muka, Laba Ditangguhkan Atas Transaksi Jual dan Sewa Kembali dan Uang Jaminan Sewa

Berikut adalah rincian pendapatan diterima di muka dan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali per 31 Desember 2020:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--|------------------|--------------|
| Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali | 7.554.377 | |
| Pendapatan diterima di muka | 274.990 | |
| Total | 7.829.367 | |
| | | |
| Dikurangi bagian lancar: | | |
| Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali | 2.747.046 | |
| Pendapatan diterima di muka | 274.990 | |
| | | |
| Bagian jangka panjang: | | |
| Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali | 4.807.331 | |

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan sewa apartemen diterima di muka dari pihak ketiga. Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan ditangguhkan atas selisih lebih hasil penjualan atas jumlah tercatat aset tetap dari transaksi jual dan sewa-balik.

Uang jaminan sewa merupakan uang jaminan sewa atas apartemen dari pihak ketiga.

6. Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--|-------------------|--------------|
| Rupiah | | |
| PT Bank Mandiri Persero Tbk | 12.742.443 | |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 3.329.384 | |
| Dolar AS | | |
| PT Bank Mandiri Persero Tbk | 23.476.785 | |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 13.199.277 | |
| Total | 52.747.889 | |
| | | |
| Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | | |
| PT Bank Mandiri Persero Tbk | 15.740.646 | |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 5.873.992 | |
| Total utang bagian jangka pendek | 21.614.638 | |
| Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi | (80.933) | |
| Utang bank bagian jangka pendek, neto | 21.533.705 | |
| | | |
| Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 31.133.251 | |
| Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi | (79.058) | |
| Bagian jangka panjang | 31.054.193 | |

Per 31 Desember 2020, suku bunga periode tahunan atas utang bank jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Suku Bunga per Tahun |
|-----------------------------|----------------------|
| Rupiah | |
| PT Bank Mandiri Persero Tbk | 8,50% - 9,50% |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 9,25% |
| Dolar AS | |
| PT Bank Mandiri Persero Tbk | 4,50% - 5,00% |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 2,96% - 4,69% |

PT Bank Mandiri Persero Tbk (“Bank Mandiri”)

a. MIP

MIP memperoleh fasilitas dari Bank Mandiri berupa:

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah batas sampai sejumlah AS\$32.500.000.
2. Fasilitas *Treasury Line* dengan jumlah batas sampai sejumlah AS\$14.000.000.

Fasilitas yang digunakan oleh MIP adalah fasilitas kredit modal kerja dan akan jatuh tempo dalam waktu 46 bulan termasuk masa tenggang 10 bulan, bulan dengan tingkat bunga pinjaman 5,25% per tahun. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai pengembangan blok C di lokasi pertambangan MIP, meliputi kegiatan pengupasan lahan, *overburden removal*, dan *coal getting* di Tarakan. Fasilitas ini akan berakhir tanggal 11 Februari 2023.

Seluruh fasilitas ini dijamin dengan:

- Properti investasi MIP sebesar Rp153.024.000.000;
- 5 bidang tanah atas nama Eddy Sugianto sebesar Rp230.552.000.000;
- 9 bidang tanah atas nama Eddy Sugianto, Henky Suwarna Dalimarta, Sihol Valentinus Batubara, Erita Kasih Tjia dan Muhammad Isfar Riu sebesar Rp74.663.000.000; dan
- Piutang usaha MIP sebesar Rp12.930.490.000.

Perjanjian ini mengharuskan MIP untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- *Debt Service Coverage (DSC)* minimal sebesar 1,25 kali;
- *Debt to Earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)* maksimal sebesar 2,5 kali;
- *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal sebesar 2 kali;
- *Networth Positif*; dan
- *Operating cash flow positif*.

Pada tanggal 31 Desember 2020, MIP telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman tersebut.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, MIP harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar;
- Melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih atau melakukan pembagian dividen, yang menyebabkan rasio lancar lebih kecil dari 100% dan DER lebih besar dari 2 kali;
- Melakukan *merger* atau akuisisi.

b. MPM

MPM memperoleh fasilitas dari Bank Mandiri berupa:

1. Fasilitas Kredit Investasi 1, dengan maksimum kredit sebesar Rp30.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali 2 kapal tunda dan 2 kapal tongkang;
2. Fasilitas Kredit Investasi 2, dengan maksimum kredit sebesar Rp55.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan 2 kapal tunda dan 2 kapal tongkang;
3. Fasilitas Kredit Investasi 3, dengan maksimum kredit sebesar Rp50.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali kapal *tanker*;
4. Fasilitas Kredit Investasi 4, dengan maksimum kredit sebesar Rp50.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kapal *tanker*;
5. Fasilitas Kredit Investasi 5, dengan maksimum kredit sebesar Rp50.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kapal *tanker*;
6. Fasilitas Kredit Investasi 7, dengan maksimum kredit sebesar Rp32.500.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 8,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kapal tunda dan kapal tongkang.

Seluruh fasilitas ini dijamin dengan:

- Piutang usaha MPM dari pihak ketiga sebesar Rp11.830.550.000 secara *cross collateral* dengan seluruh fasilitas Kredit Investasi; dan
- Kapal tunda, kapal tongkang, kapal *tanker* sebesar Rp274.865.030.000 dan \$SG6.700.000.

Perjanjian ini mengharuskan MPM untuk memenuhi suatu ketentuan keuangan tertentu sebagai berikut:

- *Debt to EBITDA Ratio* maksimal sebesar 3,5 kali;
- *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 2 kali;

- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali; dan
- *Networth Ratio* yang bernilai positif.

Pada tanggal 31 Desember 2020, MPM telah memenuhi seluruh ketentuan keuangan atas utang bank jangka panjang tersebut.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, MPM harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar;
- Melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih atau melakukan pembagian dividen, yang menyebabkan rasio lancar lebih kecil dari 100% dan DER lebih besar dari 2 kali;
- Melakukan *merger* atau akuisisi.

PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

a. MIP

MIP memperoleh fasilitas-fasilitas pinjaman dari OCBC sebagai berikut:

1. Fasilitas *Term Loan* (TL) dengan jumlah batas sampai sejumlah AS\$20.000.000.
2. Fasilitas *Bill Purchase LC/SKBDN* dengan jumlah batas sampai sejumlah AS\$20.000.000.
3. Fasilitas Transaksi Valuta Asing sampai sejumlah AS\$10.000.000.
4. Fasilitas *Interest Swap Rate* dengan sampai sejumlah AS\$20.000.000.

TL yang digunakan oleh MIP akan jatuh tempo dalam waktu 60 bulan termasuk masa tenggang 12 bulan, dengan tingkat bunga pinjaman 2,75% ditambah dengan *London Interbank Offered Rate (LIBOR)* 3 bulan. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai maksimum 85% *capital expenditure*. Fasilitas ini dijaminkan dengan aset tetap dan properti investasi sebesar Rp257.206.100.000.

Perjanjian ini mengharuskan MIP untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- *Adjusted Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 2 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal sebesar 1,25 kali; dan
- *Current Ratio* minimal sebesar 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020 MIP telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, MIP harus memenuhi ketentuan non-finansial atau mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi sebagai berikut:

- Mempertahankan kontrak dengan MKP dan MPM;
- Memastikan Eddy Sugianto dan keluarga menjaga kepemilikan sahamnya minimum sebesar 70% baik secara langsung maupun tidak langsung kepada MIP;
- Mengubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan dan pengendalian;
- Melikuidasi atau membubarkan, *merger*, akuisisi dan konsolidasi;
- Menurunkan modal disetor;
- Pembagian dividen, kecuali apabila selama jangka waktu fasilitas pinjaman MIP dapat memenuhi ketentuan finansial, maka MIP diwajibkan untuk menginformasikan kepada kreditur atas setiap pembagian dividen.

b. MKP

MKP memperoleh fasilitas *Term Loan* dari OCBC maksimum sebesar Rp76.621.000.000 dengan tingkat bunga pinjaman 9,5% per tahun *floating*. Fasilitas ini akan digunakan untuk pembiayaan pembelian alat berat, yang dijaminkan dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap milik MKP dengan nilai penjaminan masing-masing sebesar AS\$12.000.000, AS\$3.000.000 dan Rp141.706.865.960. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.

Pada tanggal 26 April 2021, MKP menandatangani perjanjian *Term Loan* untuk mengubah jumlah batas fasilitas kredit menjadi sebesar Rp46.960.996.278. Fasilitas ini dikenakan bunga pinjaman *floating* sebesar 9,25% per tahun.

Perjanjian ini mengharuskan MKP untuk memenuhi suatu ketentuan keuangan tertentu sebagai berikut:

- a. *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 2,5 kali.
- b. *Debt to Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1,25 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2020 MKP telah memenuhi seluruh ketentuan keuangan atas utang bank jangka panjang.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, MKP harus memenuhi ketentuan non-finansial atau mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi sebagai berikut:

- mempertahankan kontrak dengan MIP;
- mengubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan langsung dan tidak langsung yang mengakibatkan kepemilikan Tn. Eddy Sugianto kurang dari 51%;
- melikuidasi atau membubarkan, merger, akuisisi dan konsolidasi;
- menurunkan modal disetor;
- pembagian dividen, kecuali apabila selama jangka waktu fasilitas pinjaman MKP dapat memenuhi ketentuan finansial, maka MKP hanya diwajibkan untuk menginformasikan kepada kreditor atas setiap pembagian dividen.

c. MPM

MPM memperoleh fasilitas kredit pinjaman jangka panjang dari OCBC dengan maksimum kredit sebesar AS\$7.200.000, yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan, dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 5,05% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai pembelian 1 unit *Floating Crane*. Fasilitas tersebut dijamin dengan *Floating Crane* dan alat berat dengan total nilai penjaminan sebesar AS\$9.000.000.

Perjanjian ini mengharuskan MPM untuk memenuhi suatu ketentuan keuangan tertentu sebagai berikut:

- *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi 2 kali; dan
- *Debt Service Coverage Ratio* tidak kurang dari 1 kali.

Pada tahun 2020, pinjaman ini telah dilunasi.

7. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa akhir tahun 2020 Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar AS\$43.702.002 dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--|-------------------|-------|
| Saldo awal | 51.411.129 | |
| Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK 73 | 2.102.003 | |
| Penambahan | 17.747.423 | |
| Penambahan bunga | 211.673 | |
| Reklasifikasi | (10.790.585) | |
| Selisih kurs | 965.769 | |
| Pembayaran | (17.945.410) | |
| Saldo liabilitas sewa akhir tahun | 43.702.002 | |

Rincian pembayaran sewa minimum masa depan disajikan pada tabel berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|---|-------------------|-------|
| Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 19.415.764 | |
| Lebih dari 1 sampai 5 tahun | 30.773.585 | |
| Total | 50.189.349 | |
| Dikurangi biaya bunga | (6.487.347) | |
| Nilai kini pembayaran sewa minimum | 43.702.002 | |
| Bagian jangka pendek | (15.951.153) | |
| Utang sewa pembiayaan - jangka panjang | 27.750.849 | |

8. Liabilitas Keuangan Lainnya

Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi jual dan sewa-balik untuk kendaraan dan alat berat yang digunakan dalam operasinya. Berikut adalah rincian liabilitas keuangan lainnya per 31 Desember 2020:

a. Berdasarkan pemberi pinjaman

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--------------------------|------------------|-------|
| PT Komatsu Astra Finance | 7.860.293 | |
| Total | 7.860.293 | |

b. Berdasarkan mata uang

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--------------|------------------|------------------|
| Rupiah | 7.860.293 | |
| Total | | 7.860.293 |

c. Pembayaran minimum liabilitas keuangan lainnya di masa depan:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|---|------------------|--------------|
| Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | - | |
| Lebih dari 1 sampai 5 tahun | 9.004.601 | |
| Total | 9.004.601 | |
| Dikurangi biaya bunga | 1.144.308 | |
| Nilai kini pembayaran minimum liabilitas keuangan lainnya | 7.860.293 | |
| Bagian jangka pendek | 2.774.234 | |
| Liabilitas keuangan lainnya - jangka panjang | 5.086.059 | |

9. Penyisihan Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup

Sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pertambangan, seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia wajib melakukan perhitungan estimasi terhadap biaya reklamasi serta susunan rencananya untuk diserahkan kepada Pemerintah. Rencana tersebut meliputi perkiraan atas biaya yang diperlukan kontraktor untuk melakukan rehabilitasi.

Berikut adalah mutasi penyisihan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup per 31 Desember 2020:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--------------------------------------|------------------|--------------|
| Saldo penyisihan awal tahun | 1.540.206 | |
| Penyisihan pada tahun berjalan, neto | 40.678 | |
| Pemuliharan pada tahun berjalan | (14.099) | |
| Selisih kurs | (4.875) | |
| Saldo penyisihan akhir tahun | 1.561.910 | |

Pada tahun 2020, penyisihan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dijaminkan dengan deposito berjangka dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan dan Entitas Anak telah menjamin deposito berjangka dalam Rupiah dengan total sebesar Rp2.954.445.983 atau setara dengan AS\$209.460 dan deposito berjangka dalam Dolar AS dengan total sebesar AS\$1.542.554 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2022.

10. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar AS\$4.038.205 per tanggal 31 Desember 2020. Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang karyawan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT KIS Aktuaria, aktuaris independen dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Berikut ini adalah asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaris tersebut:

| Asumsi Perhitungan | Jumlah |
|-----------------------------------|-----------------|
| Tingkat diskonto | : 6,89% - 7,00% |
| Kenaikan tingkat gaji masa datang | : 8,00% - 8,04% |
| Tingkat kematian | : TMI-IV 2019 |
| Umur pensiun | : 55 Tahun |

Berikut adalah analisa sensitivitas kuantitatif atas asumsi-asumsi yang signifikan per tanggal 31 Desember 2020:

| Perhitungan | Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja (Rp) |
|---|---|
| Kenaikan tingkat diskonto dalam basis 100 poin | (362.343) |
| Penurunan tingkat diskonto dalam basis 100 poin | 425.581 |
| | |
| Kenaikan gaji dalam basis 100 poin | 404.448 |
| Penurunan gaji dalam basis 100 poin | (351.863) |

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|---|------------------|--------------|
| Biaya jasa kini | 393.807 | |
| Beban bunga | 203.933 | |
| Total beban imbalan kerja karyawan | 597.740 | |

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--|------------------|--------------|
| Saldo awal | 2.676.863 | |
| <u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u> | | |
| Biaya jasa kini | 393.807 | |
| Beban bunga | 203.933 | |
| Rugi (laba) pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain | 597.740 | |
| Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan | 96.298 | |
| Penyesuaian pengalaman | 687.598 | |
| Imbalan kerja yang dibayar selama tahun berjalan | 783.896 | |
| Rugi (laba) selisih kurs | (26.173) | |
| Saldo akhir | 4.038.205 | |

Mutasi dari rugi (laba) aktuarial pada penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|----------------------------|------------------|--------------|
| Saldo awal | 1.019.684 | |
| Rugi (laba) tahun berjalan | 783.896 | |
| Saldo akhir | 1.803.580 | |

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Total |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Dalam 12 bulan mendatang | 739.300 | |
| Antara 1 sampai 2 tahun | 148.013 | |
| Antara 2 sampai 5 tahun | 746.332 | |
| Di atas 5 tahun | 33.730.212 | |
| Total | 35.363.857 | |

PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki perjanjian, komitmen dan kontinjenji penting sebagai berikut:

- a. PKP2B

Pada tanggal 15 Agustus 1994 dengan perubahan terakhir tanggal 5 Agustus 2015, MIP mengadakan PKP2B dengan Pemerintah, dimana MIP ditunjuk sebagai kontraktor tunggal untuk melaksanakan operasi penambangan batubara dalam area pertambangan tertentu di daerah Sesayap, Kalimantan Utara dengan luas area sebesar 9.240 Ha. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah 30 tahun, mulai dari 5 Juni 2004 sampai dengan 4 Juni 2034. MIP memiliki hak untuk mengambil 86,5% jumlah batubara yang diproduksi dari proses produksi akhir dan sisanya sebesar 13,5% merupakan milik Pemerintah. MIP bertanggung jawab penuh atas pembiayaan kegiatan eksplorasi dan kegiatan penyidikan umum di wilayah pertambangan serta berkewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Pemerintah dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan penambangan tersebut.
- b. Komitmen Belanja Modal

Pada bulan April 2018, MIP, PT Praba Indopersada (“PI”) dan PT Indonesia Technical Machinery (“ITM”) mengadakan perjanjian teknik, konstruksi dan instalasi sistem conveyor CPP-3 dan perbaikan Jetty Krassi dengan kapasitas 1.000 ton per jam raw coal crushing plant sebanyak 2 unit, 1.000 ton per jam finished coal stacking sebanyak 6 unit dan 3.000 ton per jam finished coal ship-loading conveying system dengan perubahan nilai kontrak terakhir pada bulan Desember 2019 sebesar Rp139.912.700.800 dan AS\$6.377.580. Perjanjian ini berlaku 360 hari dari tanggal perjanjian dan diperpanjang sampai dengan Desember 2019. Berdasarkan pengakhiran perjanjian bulan Juni 2020, MIP dan PI sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Pada bulan November 2020, MIP menunjuk PT Mega Konstruksi Perkasa Indonesia ("MKPI") dan ITM untuk meneruskan pekerjaan teknik, konstruksi dan instalasi sistem conveyor CPP-3 dengan kapasitas yang sama dengan perjanjian sebelumnya dengan PI. Nilai pekerjaan tersebut telah disepakati sebesar Rp25.500.000.000 dengan jangka waktu pekerjaan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Pada tanggal 28 April 2021, MKPI mengajukan perpanjangan jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

Perjanjian ini mensyaratkan:

- Jika terjadi keterlambatan progres konstruksi dan instalasi melebihi tingkat deviasi yang diperjanjikan, maka MKPI dan ITM akan dikenakan denda sebesar satu per mil per hari dari nilai pekerjaan.
- Biaya jasa wajib dibayarkan MIP kepada MKPI dengan tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran biaya jasa oleh MIP paling lama 14 Hari Kerja, maka MIP akan dikenakan denda sebesar satu per mil per hari dari nilai tagihan.

Perjanjian ini akan berakhir jika pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian; disepakati para pihak untuk diakhiri; diakhiri oleh putusan pengadilan; diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan haknya untuk mengakhiri dalam perjanjian ini.

c. Komitmen Penjualan

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup memiliki beberapa komitmen penjualan batubara terutama kepada Trafigura Pte. Ltd, Caravel Carbons Limited, Adani Global FZE Grup, Suek AG, Guangzhou Yuehe Energy Co., Ltd Grup dan Glencore International AG dengan jumlah Metrik Ton (MT) berkisar antara 40.000MT sampai dengan 90.000MT dan harga penjualan berkisar antara \$AS34/MT sampai dengan \$AS48,5/MT, yang penyerahannya dilakukan secara berkala.

d. Perjanjian jasa penambangan batubara

Pada tanggal 10 April 2012, MIP mengadakan perjanjian dengan PT Riung Mitra Lestari ("RML") dimana MIP menunjuk RML untuk melakukan kegiatan penambangan batubara mulai dari proses pengupasan tanah, penggalian batubara, pengelolaan lingkungan (penghijauan kembali) dan hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan penambangan. MIP akan membayar RML atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah disetujui. Sesuai dengan perubahan terakhir tanggal 29 Juni 2018, MIP dan RML memperbarui perjanjian ini untuk mengubah jangka waktu yang berlaku mulai 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019.

Pada tanggal 2 Januari 2019, MIP dan RML sepakat untuk membatalkan perjanjian sebelumnya dan menyatakan kembali perjanjian jasa penambangan batubara No.001/MIP-RML/I/2019. Perubahan terakhir melalui adendum No.001/AMD/MIP-RML/III/2019 tanggal 27 Maret 2019, mengenai potongan harga jasa pekerjaan yang berlaku mulai April 2019 sampai dengan Desember 2020.

Pada tanggal 4 Januari 2021, MIP dan RML mengadakan perjanjian baru No. 003/MIP-RML/I/2021, mengenai harga jasa pekerjaan dan potongan harga jasa pekerjaan yang berlaku mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total jasa penambangan batubara adalah sebesar AS\$51.917.922, yang dicatat sebagai bagian dari "beban pokok pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

e. Perjanjian jasa pengangkutan batubara

MIP mengadakan perjanjian pengangkutan batubara dengan PT Mandiri Herindo Adiperkasa ("MHA"), pihak berelasi. Sebagai imbalannya, MIP akan memberikan sejumlah pembayaran tertentu kepada MHA, sebagaimana diprasyaratkan dalam perjanjian pengangkutan batubara. Pada tanggal 30 Oktober 2018, MIP dan MHA memperbarui perjanjian ini untuk mengubah biaya pengangkutan batubara yang berlaku mulai 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pada tanggal 2 Januari 2019, MIP dan MHA sepakat untuk membatalkan perjanjian sebelumnya dan menyatakan kembali perjanjian kerjasama pengangkutan batubara yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pada tanggal 4 Januari 2021, MIP dan MHA sepakat untuk membatalkan perjanjian sebelumnya dan menyatakan kembali perjanjian kerjasama pengangkutan batubara yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total pengangkutan batubara adalah sebesar AS\$12.796.371 yang dicatat sebagai bagian dari "beban pokok pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

f. Perjanjian jasa konsultan

Pada tanggal 1 Januari 2013, MIP mengadakan perjanjian dengan GMS, dimana MIP menunjuk GMS untuk melaksanakan pekerjaan *geologging* dalam rangka eksplorasi. MIP akan membayar GMS atas pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati dalam kontrak. Berdasarkan perubahan terakhir tanggal 18 Desember 2017, perjanjian ini diperpanjang hingga 30 April 2018. MIP dan GMS tidak memperbarui perjanjian ini.

Pada tanggal 25 Januari 2019, MIP mengadakan perjanjian dengan GMS, dimana MIP menunjuk GMS untuk melaksanakan pekerjaan *geologging* dalam rangka eksplorasi. MIP akan membayar GMS atas pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku mulai 1 Februari 2019 sampai dengan 29 Februari 2020.

Pada tanggal 1 April 2020, MIP mengadakan perjanjian dengan GMS, dimana MIP menunjuk GMS untuk melaksanakan pekerjaan *geologging* dalam rangka eksplorasi. MIP akan membayar GMS atas pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati dalam kontrak. Berdasarkan perubahan terakhir, perjanjian ini berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2022.

Pada tanggal 23 Januari 2019, MIP mengadakan perjanjian dengan GMS, dimana MIP menunjuk GMS untuk melaksanakan pekerjaan supervisi perkuatan tanah lunak menggunakan *Geotextile High Strength*. MIP akan membayar GMS atas pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku mulai 1 Februari 2019 sampai dengan 29 Februari 2020. MIP dan GMS tidak memperbarui perjanjian ini.

Pada tanggal 25 Januari 2019, MIP mengadakan perjanjian dengan GMS, dimana MIP menunjuk GMS untuk melaksanakan jasa pemetaan material lunak bawah permukaan. MIP akan membayar GMS atas pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku mulai 1 Februari 2019 sampai dengan 29 Februari 2020. MIP dan GMS tidak memperbarui perjanjian ini.

Pada tanggal 1 Desember 2020, MIP mengadakan perjanjian dengan GMS, dimana MIP menunjuk GMS untuk melaksanakan pekerjaan perkuatan lereng menggunakan *geobag high strength*. MIP akan membayar GMS atas pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati dalam kontrak. Berdasarkan perubahan terakhir, perjanjian ini berlaku mulai 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total jasa konsultan adalah sebesar AS\$501.374, yang dicatat sebagai bagian dari “beban pokok pendapatan dan beban umum dan administratif” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

g. Perjanjian jasa analisa batubara

Berdasarkan perjanjian jasa analisa batubara tanggal 1 Oktober 2009 yang terakhir diubah tanggal 1 Oktober 2018, MIP menunjuk PT Superintending Company of Indonesia (“SUCOFINDO”) sebagai kontraktor untuk melaksanakan jasa pemeriksaan dan analisa laboratorium batubara. MIP akan membayar SUCOFINDO atas pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati dalam kontrak. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2019. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui adendum perubahan No. 0542.1/DIR2-VIII/COAL/2019 tanggal 12 Agustus 2019 mengenai perubahan harga dan perpanjangan jangka waktu yang berlaku mulai 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total jasa analisa batubara adalah sebesar \$AS920.517, yang dicatat sebagai bagian dari “beban pokok pendapatan” dan beban penjualan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h. Perjanjian jasa pengapalan batubara

Pada tanggal 12 Oktober 2016, MPM mengadakan perjanjian pengangkutan batubara dengan PT Duta Tambang Rekayasa (“DTR”). Sebagai imbalannya, MPM akan menerima sejumlah pembayaran tertentu dari DTR sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian. Pada tanggal 15 Desember 2017, MPM melakukan amandemen terkait perubahan harga biaya jasa atas pelaksanaan pekerjaan. Amandemen ini berlaku hingga 31 Desember 2019. Berdasarkan perubahan pada tanggal 16 Desember 2019, MPM dan DTR melakukan perpanjangan jangka waktu pekerjaan hingga 31 Desember 2020. Pada tanggal 30 Desember 2020, MPM melakukan amandemen terkait perubahan harga biaya jasa atas pelaksanaan pekerjaan. Amandemen ini berlaku hingga 31 Desember 2021. Dalam hal jumlah minimum muatan tidak terpenuhi, maka DTR akan dikenakan biaya *dead freight*, sedangkan MPM akan dikenakan biaya *demurrage Mother Vessel* jika pihak MPM menjadi penyebab keterlambatan atas pengangkutan batubara dari *jetty* ke *Mother Vessel*. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total pendapatan pengapalan batubara adalah sebesar AS\$1.938.573, yang dicatat sebagai bagian dari “pendapatan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 15 Maret 2019, MPM mengadakan perjanjian pengangkutan batubara dengan PT Atha Marth Naha Kramo ("AMNK"). Sebagai imbalannya, MPM akan menerima sejumlah pembayaran tertentu dari AMNK sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 24 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. Pada tanggal 23 April 2019, MPM melakukan amandemen terkait perubahan harga biaya jasa bagian perhitungan *fuel adjustment*. Dalam hal jumlah minimum muatan per tongkang tidak terpenuhi, maka AMNK akan dikenakan biaya *dead freight*, sedangkan MPM akan dikenakan biaya *demurrage Mother Vessel* jika pihak MPM menjadi penyebab timbulnya biaya tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total pendapatan pengapalan batubara adalah sebesar AS\$401.558, yang dicatat sebagai bagian dari "pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i. Perjanjian sewa alat berat

Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Riung Mitra Lestari ("RML") mengadakan perjanjian dengan MIP untuk memberikan jasa sewa alat berat, menyediakan suku cadang untuk perawatan dan perbaikan alat berat serta bahan bakar, untuk keperluan penambangan batubara kepada RML. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui amandemen ketiga No. 01/APSAB/MIP-RML/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, mengenai perubahan harga sewa alat berat berlaku efektif mulai 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Juni 2019. Pada tanggal 24 Juni 2019, RML dan MIP mengadakan adendum perjanjian tentang sewa alat berat No. 007/MIP-RML/VI/2019, mengenai perpanjangan jangka waktu yang berlaku mulai 1 Juli 2018 sampai 31 Desember 2020. Pada tanggal 4 Januari 2021, RML dan MIP sepakat untuk membatalkan perjanjian sebelumnya dan menyatakan kembali perjanjian sewa alat berat No. 004/MIP-RML/II/2021, mengenai harga sewa dan jangka waktu yang berlaku mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total biaya sewa alat berat adalah sebesar AS\$4.010.092, yang dicatat sebagai bagian dari "beban pokok pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 10 April 2014, MKP mengadakan perjanjian dengan RML untuk memberikan jasa sewa alat berat, menyediakan suku cadang untuk perawatan dan perbaikan alat berat serta bahan bakar, untuk keperluan penambangan batubara kepada RML. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir melalui amandemen ketiga No. 01/PSAB/RML-MKP/XI/2020 tanggal 18 Desember 2020, jangka waktu kontrak diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total pendapatan sewa alat berat adalah sebesar AS\$32.858.938 yang dicatat sebagai bagian dari "pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

j. Perjanjian sewa berdasarkan waktu atas kapal *tanker*

MPM mengadakan beberapa perjanjian sewa berdasarkan waktu atas kapal *tanker* dengan Pertamina yang berlaku selama 3 sampai dengan 12 bulan dengan harga berkisar antara AS\$4.150 sampai dengan AS\$4.300 setiap harinya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total pendapatan sewa berdasarkan waktu atas kapal *tanker* adalah sebesar AS\$2.711.716, yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

k. Perjanjian sewa berdasarkan perjalanan atas kapal *tanker*

MPM mengadakan beberapa perjanjian sewa berdasarkan perjalanan atas kapal *tanker* dengan Pertamina dengan harga berkisar antara Rp1.800.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total pendapatan sewa berdasarkan perjalanan atas kapal *tanker* adalah sebesar AS\$304.736, yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Perjanjian sewa tangki penyimpanan gas

Pada tanggal 2 Oktober 2017, MPM dan PT Gemilang Asia Sejahtera ("GAS") mengadakan perjanjian sewa menyewa. Berdasarkan perjanjian tersebut, MPM akan menyewakan 3 unit tabung penyimpanan gas kepada GAS dengan harga sewa sebesar Rp860.000.000 per bulan. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian dimulai. MPM memiliki kewajiban untuk mengasuransikan serta menunjuk perwakilannya untuk melakukan pengawasan dan perawatan atas tabung penyimpanan gas tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 2019, MPM dan GAS sepakat untuk memperpanjang perjanjian tersebut untuk 2 tahun berikutnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, total pendapatan atas sewa tabung penyimpanan gas adalah sebesar AS\$707.501, yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

m. Fasilitas transaksi valuta asing

Berdasarkan Perjanjian No. 257/CBL/FX/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang terakhir diubah dengan Perjanjian No. 131/BBL-JKT/PK/IV/2021 tanggal 26 April 2021, MKP memperoleh fasilitas transaksi valuta asing dari PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") dengan limit sebesar AS\$10.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2022.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Peter Surja yang menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 01376/2.1032/AU.1/02/0686-2/1/VI/2021 bertanggal 2 Juni 2021 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/2021 dan Surat No. S-101/D.04/2020 sehubungan dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam Dolar AS, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Mei 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 31 Maret 2021 | 2020 | 31 Desember 2019 | 2018 |
| ASET | | | | |
| Aset lancar | 105.729.181 | 91.726.725 | 86.285.667 | 71.400.567 |
| Aset tidak lancar | 237.072.057 | 225.401.352 | 245.919.826 | 208.904.720 |
| Aset | 342.801.238 | 317.128.077 | 332.205.493 | 280.305.287 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| Liabilitas jangka pendek | 86.417.903 | 71.988.042 | 84.471.645 | 79.268.437 |
| Liabilitas jangka panjang | 82.899.891 | 79.957.661 | 77.487.478 | 47.101.195 |
| Liabilitas | 169.317.794 | 151.945.703 | 161.959.123 | 126.369.632 |
| Ekuitas | 173.483.444 | 165.182.374 | 170.246.370 | 153.935.655 |

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pendapatan | 81.197.121 | 96.171.169 | 298.979.996 | 301.009.337 | 219.490.110 |
| Beban pokok pendapatan | (46.327.796) | (65.938.262) | (207.746.698) | (217.931.260) | (180.494.020) |
| Laba bruto | 34.869.325 | 30.232.907 | 91.233.298 | 83.078.077 | 38.996.090 |
| Beban penjualan | (3.557.754) | (5.301.588) | (18.517.897) | (16.539.135) | (10.502.054) |
| Beban umum dan administrasi | (5.648.027) | (4.560.464) | (13.935.033) | (13.314.915) | (12.954.059) |
| Beban lainnya | (394) | (12.120) | (3.228.842) | (2.352.596) | (5.202.770) |
| Pendapatan lainnya | 1.519.880 | 3.674.897 | 6.084.847 | 2.864.072 | 2.372.537 |
| Laba usaha | 27.183.030 | 24.033.632 | 61.636.373 | 53.735.503 | 12.709.744 |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Biaya keuangan | (1.365.811) | (2.311.288) | (9.805.974) | (10.639.005) | (7.844.797) |
| Pendapatan keuangan | 424.638 | 2.981.752 | 2.189.200 | 731.723 | 4.499.663 |
| Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi | - | (1.103) | (4.410) | 2.802 | - |
| Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan | 26.241.857 | 24.702.993 | 54.015.189 | 43.831.023 | 9.364.610 |
| Beban pajak final | (56.917) | (69.288) | (245.155) | (278.639) | (172.663) |
| Laba sebelum pajak penghasilan badan | 26.184.940 | 24.633.705 | 53.770.034 | 43.552.384 | 9.191.947 |
| Beban pajak penghasilan, neto | (5.172.147) | (3.332.337) | (11.175.700) | (8.535.920) | (2.509.575) |
| Laba tahun berjalan | 21.012.793 | 21.301.368 | 42.594.334 | 35.016.464 | 6.682.372 |
| Penghasilan komprehensif lain: | | | | | |
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | | |
| Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (23.710) | (232.449) | (28.231) | 60.273 | (82.147) |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | | |
| Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | (731.800) | (690.481) | (783.896) | (143.507) | 217.647 |
| Pajak penghasilan terkait | 157.819 | 148.818 | 160.107 | 37.833 | (49.884) |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak | (597.691) | (774.112) | (652.020) | (45.401) | 85.616 |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 20.415.102 | 20.527.256 | 41.942.314 | 34.971.063 | 6.767.988 |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | | | | | |
| Pemilik entitas induk | 20.617.313 | 20.565.930 | 40.884.566 | 31.949.999 | 5.539.328 |
| Kepentingan nonpengendali | 395.480 | 735.438 | 1.709.768 | 3.066.465 | 1.143.044 |
| Total | 21.012.793 | 21.301.368 | 42.594.334 | 35.016.464 | 6.682.372 |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | | | | | |
| Pemilik entitas induk | 20.033.050 | 19.890.306 | 40.258.660 | 31.877.971 | 5.653.751 |
| Kepentingan nonpengendali | 382.052 | 636.950 | 1.683.654 | 3.093.092 | 1.114.237 |
| Total | 20.415.102 | 20.527.256 | 41.942.314 | 34.971.063 | 6.767.988 |
| Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 0,00644 | 0,00643 | 0,01278 | 0,00998 | 0,00173 |

3. Rasio Keuangan Konsolidasian

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| <i>EBITDA</i> ¹⁾ (dalam Dolar AS) | 35.579.966 | 94.513.377 | 83.556.488 | 43.155.843 |
| Dividen per saham (dalam Rp) | 55 | 209 | 82 | 196 |
| RASIO PERTUMBUHAN ²⁾ | | | | |
| Pendapatan | -15,57% | -0,67% | 37,14% | -9,80% |
| Laba bruto | 15,34% | 9,82% | 113,04% | -52,99% |
| Laba usaha | 13,10% | 14,70% | 322,79% | -78,23% |
| Laba tahun berjalan | -1,35% | 21,64% | 424,01% | -84,66% |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | -0,55% | 19,93% | 416,71% | -84,32% |
| Aset | 8,10% | -4,54% | 18,52% | 1,60% |
| Liabilitas | 11,43% | -6,18% | 28,16% | 53,15% |
| Ekuitas | 5,03% | -2,97% | 10,60% | -20,39% |
| RASIO USAHA (x) | | | | |
| Laba bruto / Pendapatan | 0,43 | 0,31 | 0,28 | 0,18 |
| Laba usaha / Pendapatan | 0,33 | 0,21 | 0,18 | 0,06 |
| Laba tahun berjalan / Pendapatan | 0,26 | 0,14 | 0,12 | 0,03 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan | 0,25 | 0,14 | 0,12 | 0,03 |
| RASIO KEUANGAN (x) | | | | |
| Aset lancar / Liabilitas jangka pendek | 1,22 | 1,27 | 1,02 | 0,90 |
| <i>Quick Ratio</i> ³⁾ | 1,06 | 1,19 | 0,77 | 0,61 |
| Liabilitas / Aset | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,45 |
| Liabilitas / Ekuitas | 0,98 | 0,92 | 0,95 | 0,82 |
| <i>Debt to Assets Ratio</i> ⁵⁾ | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,29 |
| <i>Debt to Equity Ratio</i> ⁶⁾ | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,53 |
| <i>Debt to EBITDA Ratio</i> ⁷⁾ | 3,07 | 1,10 | 1,24 | 1,90 |
| Laba tahun berjalan / Ekuitas | 0,12 | 0,26 | 0,21 | 0,04 |
| Laba tahun berjalan / Aset | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,02 |
| <i>Inventory Turnover</i> ⁸⁾ | 4,57 | 15,08 | 9,87 | 11,24 |
| <i>Asset turnover</i> ⁹⁾ | 0,25 | 0,92 | 0,98 | 0,79 |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|--|----------|------|-------------|------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Interest Coverage Ratio ¹⁰⁾ | 19,90 | 6,29 | 5,05 | 1,62 |
| Debt Service Coverage Ratio ¹¹⁾ | 0,85 | 1,79 | 1,99 | 1,57 |

Keterangan:

- 1) EBITDA dihitung dari penjumlahan laba usaha, beban penyusutan aset tetap, beban penyusutan properti investasi, beban amortisasi properti tambang untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
- 2) Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan: (i) saldo akun pada laporan posisi keuangan pada akhir tahun dengan saldo awal tahun; atau (ii) saldo akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- 3) Quick ratio dihitung dari total aset lancar dikurangi persediaan, dibagi dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.
- 4) Liabilitas / Ekuitas dihitung dari jumlah liabilitas dibagi dengan ekuitas pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.
- 5) Debt to Assets Ratio dihitung dari jumlah utang bank, liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya dibagi dengan aset pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.
- 6) Debt to Equity Ratio dihitung dari jumlah utang bank, liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya dibagi dengan ekuitas pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.
- 7) Debt to EBITDA Ratio dihitung dari jumlah utang bank, liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan EBITDA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
- 8) Inventory Turnover dihitung dari beban pokok pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan rata-rata persediaan pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.
- 9) Asset Turnover dihitung dari pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan rata-rata total aset pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.
- 10) Interest Coverage Ratio dihitung dari laba usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan biaya keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
- 11) Debt Service Coverage Ratio dihitung dari EBITDA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan pokok utang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (tahun sebelumnya) ditambah biaya keuangan pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 31 Desember.

4. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Kreditur

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

| Keterangan | Persyaratan yang Harus Dipenuhi | Rasio per 31 Desember 2020 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| MIP | | |
| Debt Service Coverage Ratio | minimal 1,25 kali | 1,84 kali |
| Debt to EBITDA Ratio | maksimal 2,5 kali | 1,14 kali |
| Debt to Equity Ratio | maksimal 2 kali | 0,77 kali |
| Networth | positif | Positif |
| Operating cash flow | positif | Positif |
| MPM | | |
| Debt to EBITDA Ratio | maksimal 3,5 kali | 1,00 kali |
| Debt to Equity Ratio | maksimal 2 kali | 0,23 kali |
| Debt Service Coverage Ratio | minimal 1 kali | 2,03 kali |
| Networth | positif | Positif |

PT Bank OCBC NISP Tbk

| Keterangan | Persyaratan yang Harus Dipenuhi | Rasio per 31 Desember 2020 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| MIP | | |
| Adjusted Debt to Equity Ratio | maksimal 2 kali | 1,75 kali |
| Debt Service Coverage Ratio | minimal 1,25 kali | 2,52 kali |
| Current Ratio | minimal 1 kali | 1,19 kali |
| MKP | | |
| Debt to Equity Ratio | maksimal 2,5 kali | 1,49 kali |
| Debt Service Coverage Ratio | minimal 1,25 kali | 1,31 kali |

5. Informasi Nilai Kurs

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Dolar AS berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, masing-masing kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|-------------|--------|--------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rupiah / 1 Dolar AS | 14.105 | 13.901 | 14.481 |
| Dolar Australia / 1 Dolar AS | 0,76 | 0,70 | 0,71 |
| Poundsterling Britania Raya / 1 Dolar AS | 1,35 | 1,31 | 1,27 |
| Euro / 1 Dolar AS | 1,23 | 1,12 | 1,14 |
| Dolar Singapura / 1 Dolar AS | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
| China Yuan Renminbi / 1 Dolar AS | 0,15 | 0,14 | 0,15 |

V. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen

1. Umum

Perseroan melakukan aktivitas penambangan batubara di provinsi Kalimantan Utara melalui Entitas Anak yang memiliki hak untuk melakukan penambangan di wilayah kontrak/kuasa pertambangan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Perseroan melakukan aktivitas usaha yang terintegrasi di antara Entitas Anaknya dengan lingkup rantai operasi mulai dari penambangan batubara, pemrosesan batubara dan operasi infrastruktur terkait, termasuk di antaranya operasi pemuatan batubara ke tongkang (*barge loading*).

Seluruh pendapatan Perseroan berasal dari penjualan batubara kepada para pelanggan internasional dan pendapatan sewa dan pengangkutan kepada para pelanggan lokal. Pada 31 Desember 2020, pendapatan Perseroan mencapai AS\$298.979.996. Kontrak-kontrak penjualan batubara Perseroan ditagih dan dibayar dalam Dolar AS atau dalam mata uang Rupiah setara dengan Dolar AS.

Sebagaimana perusahaan pertambangan lainnya, pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi harga batubara global dan permintaan batubara. Perseroan memproduksi batubara termal yang dijual kepada para pelanggan dengan kandungan debu (*ash*) dan sulfur yang relatif rendah, dengan nilai kalori berkisar antara 4.800 kcal/kg dan 5.100 kcal/kg. Batubara yang dijual Perseroan banyak dipergunakan oleh pembangkit listrik tenaga batubara di pasar internasional.

Dari segi biaya, biaya produksi merupakan biaya utama Perseroan. Guna menjaga profitabilitas dan kesehatan marjin operasi, Perseroan secara berkesinambungan mengevaluasi berbagai cara untuk mencapai tingkat skala ekonomis dan meraih efisiensi operasional. Perseroan berkeyakinan telah mencapai daya saing biaya dan efisiensi operasional melalui manajemen dan logistik serta divisi pemasaran yang terpadu dan di masa mendatang akan terus mendapatkan manfaat efisiensi melalui integrasi.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- a. Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batubara yang tertuang Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021 yang membebaskan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk DMO tahun 2020, sehingga berdampak pada penurunan beban Perseroan;
- b. Pengenaan pajak pada batubara yang atas penyerahannya terutang PPN berdasarkan pasal 112 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku efektif sejak 2 November 2020;
- c. Kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat mempengaruhi biaya operasional yang diakibatkan oleh kenaikan/penurunan harga;
- d. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan;
- e. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Entitas Anak; dan
- f. Kebijakan fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk perusahaan dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memiliki persyaratan tertentu. Hal ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan dan Entitas Anak.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

4. Laporan Laba Rugi

Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pendapatan | 298.979.996 | 301.009.337 | 219.490.110 |
| Beban pokok pendapatan | (207.746.698) | (217.931.260) | (180.494.020) |
| Laba bruto | 91.233.298 | 83.078.077 | 38.996.090 |
| Beban penjualan | (18.517.897) | (16.539.135) | (10.502.054) |
| Beban umum dan administrasi | (13.935.033) | (13.314.915) | (12.954.059) |
| Beban lainnya | (3.228.842) | (2.352.596) | (5.202.770) |
| Pendapatan lainnya | 6.084.847 | 2.864.072 | 2.372.537 |
| Laba usaha | 61.636.373 | 53.735.503 | 12.709.744 |
| Biaya keuangan | (9.805.974) | (10.639.005) | (7.844.797) |
| Pendapatan keuangan | 2.189.200 | 731.723 | 4.499.663 |
| Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi | (4.410) | 2.802 | - |
| Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan | 54.015.189 | 43.831.023 | 9.364.610 |
| Beban pajak final | (245.155) | (278.639) | (172.663) |
| Laba sebelum pajak penghasilan badan | 53.770.034 | 43.552.384 | 9.191.947 |
| Beban pajak penghasilan, neto | (11.175.700) | (8.535.920) | (2.509.575) |
| Laba tahun berjalan | 42.594.334 | 35.016.464 | 6.682.372 |
| Penghasilan komprehensif lain: | | | |
| Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi: | | | |
| Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (28.231) | 60.273 | (82.147) |
| Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: | | | |
| Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | (783.896) | (143.507) | 217.647 |
| Pajak penghasilan terkait | 160.107 | 37.833 | (49.884) |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak | (652.020) | (45.401) | 85.616 |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 41.942.314 | 34.971.063 | 6.767.988 |
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | | | |
| Pemilik entitas induk | 40.884.566 | 31.949.999 | 5.539.328 |
| Kepentingan nonpengendali | 1.709.768 | 3.066.465 | 1.143.044 |
| Total | 42.594.334 | 35.016.464 | 6.682.372 |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan uang dapat diatribusikan kepada: | | | |
| Pemilik entitas induk | 40.258.660 | 31.877.971 | 5.653.751 |
| Kepentingan nonpengendali | 1.683.654 | 3.093.092 | 1.114.237 |
| Total | 41.942.314 | 34.971.063 | 6.767.988 |
| Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 0,01278 | 0,00998 | 0,00173 |

Pendapatan

Tabel berikut ini menjelaskan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Ekspor | | | |
| Batubara | 259.973.631 | 259.078.606 | 183.075.223 |
| Lokal | | | |
| Sewa | 32.858.938 | 33.617.655 | 30.574.932 |
| Pengangkutan | 6.147.427 | 8.313.076 | 5.839.955 |
| Total pendapatan | 298.979.996 | 301.009.337 | 219.490.110 |

Beban pokok pendapatan

Tabel berikut ini menjelaskan komponen-komponen dari beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tambang batubara dan kontraktor batubara | | | |
| Beban langsung | 125.646.401 | 149.468.164 | 133.293.728 |
| Beban tidak langsung | 7.130.819 | 6.833.247 | 7.176.343 |
| Depresiasi aset tetap | 9.658.597 | 21.944.492 | 23.246.935 |
| Amortisasi atas aset hak guna | 14.176.341 | - | - |
| Amortisasi atas properti pertambangan | 319.795 | 183.117 | 102.956 |

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Bagian Pemerintah atas batubara yang dijual | 156.931.953 | 178.429.020 | 163.819.962 |
| Barang dalam proses | 32.377.668 | 33.812.994 | 25.697.492 |
| Saldo awal | 12.391.489 | 10.990.742 | 1.483.006 |
| Saldo akhir | (860.690) | (12.391.489) | (10.990.742) |
| Total beban produksi | 200.840.420 | 210.841.267 | 180.009.718 |
| Barang jadi | | | |
| Saldo awal | 4.737.209 | 7.463.229 | 4.218.873 |
| Saldo akhir | (1.974.413) | (4.737.209) | (7.463.229) |
| Subtotal | 203.603.216 | 213.567.287 | 176.765.362 |
| Jasa | | | |
| Pelayaran | 4.143.482 | 4.363.973 | 3.728.658 |
| Total | 207.746.698 | 217.931.260 | 180.494.020 |

Beban penjualan

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan komponen-komponen dari beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pengangkutan | 7.084.733 | 6.821.841 | 4.149.397 |
| Penyusutan aset tetap | 4.521.024 | 3.941.288 | 3.347.463 |
| <i>Floating Crane</i> | 3.067.196 | 2.592.920 | 920.848 |
| Bongkar muat | 2.582.774 | 1.955.739 | 1.272.915 |
| Analisa dan survei | 879.906 | 796.744 | 565.458 |
| Biaya | 240.596 | 237.594 | 138.173 |
| Komisi | 72.784 | 118.974 | 65.804 |
| Asuransi | 68.884 | 74.035 | 41.996 |
| Total beban penjualan | 18.517.897 | 16.539.135 | 10.502.054 |

Beban umum dan administrasi

Rincian beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Gaji dan tunjangan | 4.999.783 | 3.629.810 | 4.238.952 |
| Representasi dan perjamuan | 1.915.754 | 1.863.066 | 1.069.651 |
| Penyusutan aset tetap | 1.577.485 | 1.535.811 | 1.392.982 |
| Peralatan kantor | 845.649 | 934.563 | 920.029 |
| Transportasi dan perjalanan | 813.112 | 1.128.200 | 1.031.237 |
| Pemeliharaan dan perbaikan | 745.000 | 1.014.345 | 1.202.415 |
| Penyusutan properti investasi | 707.495 | 757.485 | 803.651 |
| Pajak dan perizinan | 529.496 | 334.264 | 174.309 |
| Amortisasi atas aset hak guna | 467.627 | - | - |
| Sewa | 269.320 | 682.176 | 551.640 |
| Kesejahteraan masyarakat | 216.101 | 274.746 | 245.358 |
| Jasa profesional | 187.041 | 311.083 | 802.465 |
| Kesehatan dan keselamatan | 125.357 | 89.464 | 98.271 |
| Air, telepon dan listrik | 125.113 | 105.537 | 109.904 |
| Administrasi bank | 34.622 | 183.292 | 30.444 |
| Lain-lain | 376.078 | 471.073 | 282.751 |
| Total | 13.935.033 | 13.314.915 | 12.954.059 |

Beban lainnya

Berikut ini adalah rincian beban lain Perseroan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Penurunan nilai atas aset tetap | 1.597.573 | - | - |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain | 1.008.683 | - | - |
| Penyisihan penurunan nilai piutang usaha | 354.437 | - | - |
| <i>Domestic Market Obligation (DMO)</i> | - | 2.327.739 | 3.106.910 |
| Rugi neto selisih kurs atas aktivitas operasi | - | - | 1.054.695 |

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Penyisihan penurunan nilai persediaan | - | - | 715.817 |
| Rugi atas penjualan aset tetap | - | - | 239.125 |
| Beban pajak | - | - | 85.687 |
| Lain-lain | 268.149 | 24.857 | 536 |
| Total beban lainnya | 3.228.842 | 2.352.596 | 5.202.770 |

Pendapatan lainnya

Berikut ini adalah rincian pendapatan lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Laba neto selisih kurs atas aktivitas operasi | 2.833.488 | 174.439 | - |
| Pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan | - | 715.817 | - |
| Amortisasi pendapatan ditangguhkan | 2.747.046 | 686.762 | - |
| Pendapatan sewa, neto | 493.944 | 472.872 | 336.629 |
| Laba atas penjualan properti investasi | - | 455.944 | 616.449 |
| Laba atas penjualan aset tetap | - | 37.806 | - |
| Pemulihan penyisihan piutang usaha | - | - | 1.331.656 |
| Laba atas penjualan aset dimiliki untuk dijual | - | - | 33.251 |
| Lain-lain | 10.369 | 320.432 | 54.552 |
| Total pendapatan lainnya | 6.084.847 | 2.864.072 | 2.372.537 |

Biaya keuangan

Berikut ini adalah rincian biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Beban bunga | 9.139.734 | 8.115.364 | 7.744.294 |
| Rugi neto selisih kurs atas aktivitas pendanaan | 640.200 | 2.441.165 | - |
| Biaya transaksi pinjaman | 26.040 | 4.821 | 14.559 |
| Lain-lain | - | 77.655 | 85.944 |
| Total biaya keuangan | 9.805.974 | 10.639.005 | 7.844.797 |

Pendapatan keuangan

Berikut ini adalah rincian pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | |
|---|------------------|----------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pendapatan bunga | 2.189.200 | 731.723 | 708.968 |
| Laba neto selisih kurs atas aktivitas pendanaan | - | - | 3.790.695 |
| Total pendapatan keuangan | 2.189.200 | 731.723 | 4.499.663 |

5. Analisis Laporan Laba Rugi

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan dengan 31 Maret 2020

Pendapatan

Perseroan dan Entitas Anak membukukan pendapatan sebesar AS\$81.197.121 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021, atau mengalami penurunan sebesar 15,57% dari sebesar AS\$96.171.169 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020. Penurunan ini terutama berasal dari pendapatan ekspor batubara dan pendapatan sewa. Pendapatan ekspor batubara mengalami penurunan sebesar 15,95% menjadi sebesar AS\$70.699.302 karena volume penjualan batubara mengalami penurunan 22,31%, yaitu dari sebanyak 1.793.614 metrik ton untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020 menjadi sebanyak 1.393.407 metrik ton untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021. Dari sisi harga, harga jual rata-rata batubara mencapai AS\$50,74 per ton untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021, atau tumbuh 8,19% dari AS\$46,90 per ton untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020. Selain itu, pendapatan sewa turun 15,88% menjadi sebesar AS\$9.154.809 untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 karena terdapat penurunan produksi batubara sehingga jumlah jam sewa juga menurun. Sementara pendapatan pengangkutan tumbuh 14,81% menjadi sebesar

AS\$1.343.010 untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 karena terdapat kenaikan kegiatan *Transshipment* untuk pihak ketiga.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 mengalami penurunan 29,74% menjadi sebesar AS\$46.327.796 dari sebesar AS\$65.938.262 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban produksi. Beban produksi mengalami penurunan karena turunnya volume produksi batubara pihak ketiga dan *Stripping Ratio* untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 lebih rendah dari *Stripping Ratio* untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto Perseroan dan Entitas Anak tumbuh 15,34%, yaitu dari sebesar AS\$30.232.907 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020 menjadi sebesar AS\$34.869.325 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 mencapai sebesar AS\$3.557.754, atau turun 32,89% dari sebesar AS\$5.301.588 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020. Penurunan ini terutama berasal dari beban pengangkutan, *Floating Crane* dan bongkar muat, yang masing-masing turun 39,13%, 50,87% dan 31,41% menjadi secara berturut-turut sebesar AS\$1.215.184, AS\$537.239 dan AS\$425.042 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021, seiring dengan penurunan volume penjualan batubara dan pada periode 31 Maret 2021 terdapat *despatch* lebih besar dibanding periode 31 Maret 2020.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi naik 23,85% menjadi sebesar AS\$5.648.027 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari sebesar AS\$4.560.464 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar 42,85% pada beban gaji dan tunjangan menjadi sebesar AS\$3.377.315.

Beban lainnya

Perseroan dan Entitas Anak membukukan penurunan sebesar 96,75% pada beban lainnya menjadi sebesar AS\$394 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari sebesar AS\$12.120 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020. Penurunan pada beban lainnya terutama berasal dari beban pajak sebesar AS\$11.846 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020 menjadi nihil untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021.

Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$1.519.880 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021, atau turun 58,64% dari sebesar AS\$3.674.897 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020. Penurunan ini terutama berasal dari laba neto selisih kurs atas aktivitas operasi. Untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020 kurs tengah BI adalah sebesar Rp16.367 per AS\$ sehingga Perseroan dan Entitas Anak membukukan laba neto selisih kurs atas aktivitas operasi sebesar AS\$2.840.966, sedangkan kurs tengah BI periode 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp14.572 per AS\$ yang menyebabkan Perseroan dan Entitas Anak hanya membukukan laba neto selisih kurs atas aktivitas operasi sebesar AS\$365.557, atau menurun sebesar 87,13%.

Laba Usaha

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan dan Entitas Anak tumbuh 13,10% menjadi sebesar AS\$27.183.030 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari sebesar AS\$24.033.632 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan 40,91% menjadi sebesar AS\$1.365.811 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari sebesar AS\$2.311.288 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020.

Penurunan ini terutama berasal dari beban bunga sebanyak 41,41% menjadi sebesar AS\$1.352.499 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dari AS\$2.308.568 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020.

Laba Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, Perseroan dan Entitas Anak membukukan laba tahun berjalan sebesar AS\$21.012.793 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021, atau menurun 1,35% dari sebesar AS\$21.301.368 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 mencapai AS\$20.415.102, atau menurun 0,55% dari sebesar AS\$20.527.256 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2020, terutama berasal dari penurunan laba tahun berjalan.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Pendapatan

Perseroan dan Entitas Anak membukukan pendapatan sebesar AS\$298.979.996 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, atau mengalami penurunan sebesar 0,67% dari sebesar AS\$301.009.337 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama berasal dari pendapatan sewa dan pengangkutan. Pendapatan sewa turun 2,26% menjadi sebesar AS\$32.858.938 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 karena terdapat penurunan jumlah jam sewa. Selain itu, pendapatan pengangkutan turun 26,05% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 karena terdapat penurunan kegiatan *transshipment* untuk pihak ketiga. Sementara, pendapatan ekspor batubara hanya tumbuh 0,35% menjadi sebesar AS\$259.973.631 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan sebesar 16,60% pada harga jual batubara menjadi sebesar AS\$34,90 per ton dan kenaikan 20,30% pada volume penjualan menjadi sebanyak 6,60 juta metrik ton.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan 4,67% menjadi sebesar AS\$207.746.698 dari sebesar AS\$217.931.260 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban produksi dan beban jasa pelayaran. Beban produksi mengalami penurunan karena Perseroan mengontrol produksi batubara, salah satunya dengan cara mengontrol *Stripping Ratio* sebagai langkah efisiensi yang dilakukan.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto Perseroan dan Entitas Anak tumbuh 9,82%, yaitu dari sebesar AS\$83.078.077 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar AS\$91.233.298 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Beban Penjualan

Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mencapai sebesar AS\$18.517.897, atau naik 11,96% dari sebesar AS\$16.539.135 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama berasal dari beban pengangkutan, *Floating Crane* dan bongkar muat, yang masing-masing naik 3,85%, 18,29% dan 32,06% menjadi secara berturut-turut sebesar AS\$7.084.733, AS\$3.067.196 dan AS\$2.582.774 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, seiring dengan peningkatan volume penjualan batubara.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi naik 4,66% menjadi sebesar AS\$13.935.033 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebesar AS\$13.314.915 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar 37,74% pada beban gaji dan tunjangan menjadi sebesar AS\$4.999.783 dan penurunan sebesar 27,93% pada beban transportasi dan perjalanan menjadi sebesar AS\$813.112.

Beban lainnya

Perseroan dan Entitas Anak membukukan kenaikan sebesar 37,25% pada beban lainnya menjadi sebesar AS\$3.228.842 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebesar AS\$2.352.596 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenaikan pada beban lainnya terutama berasal dari penurunan nilai atas aset tetap sebesar AS\$1.597.573 dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar AS\$1.008.683. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki beban DMO sehubungan dengan adanya relaksasi dari Pemerintah yang membebaskan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk DMO tahun 2020, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar AS\$2.327.739.

Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$6.084.847 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang meningkat 112,45% dari sebesar AS\$2.864.072 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama berasal dari laba neto selisih kurs atas aktivitas operasi dan amortisasi pendapatan yang ditangguhkan.

Laba Usaha

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan dan Entitas Anak tumbuh 14,70% menjadi sebesar AS\$61.636.373 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebesar AS\$53.735.503 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan 7,83% menjadi sebesar AS\$9.805.974 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebesar AS\$10.639.005 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama berasal dari rugi neto selisih kurs atas aktivitas pendanaan.

Laba Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, Perseroan dan Entitas Anak membukukan laba tahun berjalan sebesar AS\$42.594.334 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, atau meningkat 21,64% dari sebesar AS\$35.016.464 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 mencapai AS\$41.942.314, atau meningkat 19,93% dari sebesar AS\$34.971.063 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, terutama berasal dari peningkatan laba tahun berjalan.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Pendapatan

Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 membukukan pendapatan sebesar AS\$301.009.337 atau tumbuh 37,14% dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar AS\$219.490.110. pertumbuhan ini terutama berasal dari pendapatan ekspor batubara dan pengangkutan. Pendapatan ekspor batubara tumbuh 41,51%, yaitu dari sebesar AS\$183.075.223 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar AS\$259.078.606 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 seiring dengan kenaikan volume penjualan batubara sebesar 83,45% menjadi sebanyak 5,48 juta metrik ton, sementara harga jual rata-rata mengalami penurunan 22,86% menjadi sebesar AS\$47,24/ton. Sejalan dengan kenaikan volume penjualan batubara, pendapatan pengangkutan juga mengalami peningkatan 42,35% menjadi sebesar AS\$8.313.076 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dari sebesar AS\$5.839.955 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan meningkat 20,74% menjadi sebesar AS\$217.931.260 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dari sebesar AS\$180.494.020 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan beban produksi sebesar 17,13% menjadi sebesar AS\$210.841.267 dan kenaikan beban

jasa pelayaran sebesar 17,04% menjadi sebesar AS\$4.363.973, yang sejalan dengan kenaikan volume penjualan batubara Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto Perseroan dan Entitas Anak tumbuh 113,04% dari sebesar AS\$38.996.090 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar AS\$83.078.077 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Beban Penjualan

Beban penjualan mencapai sebesar AS\$16.539.135 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, atau naik 57,48% dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang sebesar AS\$10.502.054. Peningkatan ini terutama berasal dari beban pengangkutan, *Floating Crane* dan bongkar muat yang meningkat masing-masing sebesar 64,41%, 181,58% dan 53,64% menjadi secara berturut-turut sebesar AS\$6.821.841, AS\$2.592.920 dan AS\$1.955.739 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang sejalan dengan peningkatan volume penjualan batubara Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi naik 2,79% menjadi sebesar AS\$13.314.915 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dari sebesar AS\$12.954.059 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Hal ini terutama berasal dari penurunan 14,37% pada beban gaji dan tunjangan menjadi sebesar AS\$3.629.810, kenaikan 10,25% pada beban penyusutan aset tetap menjadi sebesar AS\$1.535.811 dan kenaikan 74,18% pada beban representasi dan perjamuan menjadi sebesar AS\$1.863.066.

Beban lainnya

Perseroan dan Entitas Anak membukukan penurunan 54,78% pada beban lainnya menjadi sebesar AS\$2.352.596 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan sebesar AS\$5.202.770 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Penurunan signifikan pada beban lainnya berasal dari penurunan 25,08% pada beban DMO menjadi sebesar AS\$ 2.327.739 dan tidak terdapat rugi neto selisih kurs atas aktivitas operasi, penyisihan nilai penurunan persediaan dan rugi atas penjualan aset tetap.

Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$2.864.072 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, atau tumbuh 20,72% dari sebesar AS\$2.372.537 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama berasal dari pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar AS\$715.817 dan amortisasi pendapatan ditangguhkan sebesar AS\$686.762, pendapatan lainnya AS\$265.880 disertai penurunan pemulihan penyisihan piutang usaha AS\$1.331.656.

Laba Usaha

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$53.735.503 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, atau tumbuh 322,79% dari sebesar AS\$12.709.744 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak meningkat 35,62% menjadi sebesar AS\$10.639.005 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan sebesar AS\$7.844.797 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan 4,79% pada beban bunga menjadi sebesar AS\$8.115.364 dan dibukukannya rugi neto selisih kurs atas aktivitas pendanaan sebesar AS\$2.441.165 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Laba Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, Perseroan dan Entitas Anak membukukan laba tahun berjalan sebesar AS\$35.016.464 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, atau tumbuh 424,01% dari sebesar AS\$6.682.372 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak meningkat 416,71% menjadi sebesar AS\$34.971.063 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dari sebesar AS\$6.767.988 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, terutama berasal dari kenaikan signifikan laba tahun berjalan dan rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja sebesar AS\$143.507.

6. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Aset

Tabel berikut menunjukkan posisi aset Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aset lancar | | | |
| Kas dan setara kas | 67.618.851 | 37.804.552 | 14.942.621 |
| Piutang usaha | | | |
| Pihak berelasi | - | 97.988 | 319.716 |
| Pihak ketiga | 12.085.923 | 20.081.061 | 28.802.962 |
| Piutang lain-lain | 2.123.628 | 2.623.016 | 1.382.276 |
| Piutang dari pihak berelasi | - | 883.801 | 1.381.120 |
| Persediaan | 6.032.285 | 21.513.407 | 22.654.806 |
| Pajak dibayar di muka | 2.575.549 | 684.423 | 942.874 |
| Biaya dibayar di muka | 629.678 | 652.875 | 534.229 |
| Uang muka | 526.573 | 1.827.514 | 321.388 |
| Aset lancar lainnya | 134.238 | 117.030 | 118.575 |
| Total aset lancar | 91.726.725 | 86.285.667 | 71.400.567 |
| Aset tidak lancar | | | |
| Aset pajak tangguhan | 1.309.546 | 1.426.734 | 1.591.822 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 5.037.840 | 5.042.250 | - |
| Aset tetap | 116.023.566 | 191.626.093 | 156.081.518 |
| Aset hak-guna | 69.953.781 | - | - |
| Properti investasi | 8.489.595 | 9.213.472 | 10.312.580 |
| Properti pertambangan | 7.203.774 | 7.523.569 | 7.706.686 |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | 2.735.201 | 2.537.290 | 2.922.336 |
| Uang muka pembelian aset | 14.326.373 | 14.902.447 | 17.635.262 |
| Tagihan restitusi pajak | - | 13.175.544 | 12.203.595 |
| Aset tidak lancar lainnya | 321.676 | 472.427 | 450.921 |
| Total aset tidak lancar | 225.401.352 | 245.919.826 | 208.904.720 |
| Total aset | 317.128.077 | 332.205.493 | 280.305.287 |

Posisi per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Pertumbuhan Aset Lancar

Perseroan dan Entitas Anak mencatat aset lancar sebesar AS\$105.729.181 per 31 Maret 2021, atau tumbuh 15,27% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar AS\$91.726.725. Pertumbuhan ini terutama berasal dari piutang usaha pihak ketiga dan persediaan. Piutang usaha pihak ketiga tercatat sebesar AS\$18.575.832 per 31 Maret 2021, atau naik 53,70% dari sebesar AS\$12.085.923 per 31 Desember 2020. Sementara persediaan meningkat 136,45% menjadi sebesar AS\$14.263.319 per 31 Maret 2021 karena volume penjualan batubara Perseroan lebih rendah dari volume produksi selama triwulan pertama tahun 2021. Hal ini dikarenakan strategi pemasaran Perseroan, dimana diprediksi bahwa harga batubara ke depan akan meningkat, sehingga Perseroan mengurangi penjualannya saat ini dengan tujuan persediaan yang ada dapat dijual dengan harga yang lebih baik.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2021 tercatat sebesar AS\$237.072.057 atau tumbuh 5,18% dari sebesar AS\$225.401.352 per 31 Desember 2020. Pertumbuhan ini terutama berasal dari aset tetap dan aset hak-guna. Aset tetap naik dari sebesar AS\$116.023.566 per 31 Desember 2020 menjadi sebesar AS\$119.344.728 per 31 Maret 2021. Selanjutnya, Aset hak-guna naik dari sebesar AS\$69.953.781 per 31 Desember 2020 menjadi sebesar AS\$78.411.269 per 31 Maret 2021. Kenaikan aset tetap dan aset hak-guna tersebut sejalan dengan penambahan investasi alat berat Perseroan dan Entitas Anak.

Pertumbuhan Aset

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, aset Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2021 tumbuh 8,10% menjadi sebesar AS\$342.801.238 dari sebesar AS\$317.128.077 per 31 Maret 2020.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Pertumbuhan Aset Lancar

Perseroan dan Entitas Anak mencatat aset lancar sebesar AS\$91.726.725 per 31 Desember 2020, atau tumbuh 6,31% dari posisi per 31 Desember 2019 sebesar AS\$86.285.667. Pertumbuhan ini terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas, serta penurunan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan. Kas dan setara kas naik 78,86% menjadi sebesar AS\$67.618.851 per 31 Desember 2020, yang kenaikannya terutama berasal dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dan penurunan investasi pada aset tetap. Piutang usaha pihak ketiga tercatat sebesar AS\$12.085.923 per 31 Desember 2020, atau turun 39,81% dari sebesar AS\$20.081.061 per 31 Desember 2019. Sementara persediaan turun 71,96% menjadi sebesar AS\$6.032.285 per 31 Desember 2020 karena tingginya permintaan batubara dari pelanggan dan melebihi target produksi batubara Entitas Anak di periode tersebut sehingga dipenuhi dari persediaan. Produksi batubara Entitas Anak disesuaikan dengan RKAB yang telah dilaporkan dan disetujui oleh Kementerian ESDM.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 tercatat sebesar AS\$225.401.352 atau turun 8,34% dari sebesar AS\$245.919.826 per 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama berasal dari tagihan restitusi pajak dan aset tetap. Nilai tagihan restitusi pajak per 31 Desember 2020 turun menjadi nihil, dari nilai per 31 Desember 2019 sebesar AS\$13.175.544 sebagai akibat dari telah selesai tagihan restitusi pajak tersebut pada tahun 2020. Selanjutnya, aset tetap turun dari sebesar AS\$191.626.093 per 31 Desember 2019 menjadi sebesar AS\$116.023.566 per 31 Desember 2020 karena Entitas Anak tidak banyak melakukan investasi aset tetap.

Pertumbuhan Aset

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, aset Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 turun 4,54% menjadi sebesar AS\$317.128.077 dari sebesar AS\$332.205.493 per 31 Desember 2019.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Pertumbuhan Aset Lancar

Perseroan dan Entitas Anak mencatat aset lancar sebesar AS\$86.285.667 per 31 Desember 2019, atau tumbuh 20,85% dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar AS\$71.400.567. Pertumbuhan ini terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas, uang muka dan aset lancar lainnya, serta penurunan piutang usaha pihak ketiga. Kas dan setara kas tumbuh 153,00% menjadi sebesar AS\$37.804.552 per 31 Desember 2019 sebagai akibat dari kenaikan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan. Uang muka dan aset lancar lainnya tumbuh 341,98% menjadi sebesar AS\$1.944.544 per 31 Desember 2019, terutama berasal dari uang muka pembelian solar dan suku cadang. Sementara piutang usaha pihak ketiga turun 30,28% menjadi sebesar AS\$20.081.061 per 31 Desember 2019.

Pertumbuhan Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2019 tercatat sebesar AS\$245.919.826 atau tumbuh 17,72% dari sebesar AS\$208.904.720 per 31 Desember 2018. Pertumbuhan ini terutama berasal dari peningkatan aset tetap sebesar 22,77% dan investasi pada Entitas Asosiasi. Aset tetap naik dari sebesar AS\$156.081.518 per 31 Desember 2018 menjadi sebesar AS\$191.626.093 per 31 Desember 2019 karena terdapat penambahan aset tetap terutama berupa alat berat, kapal tanker, kapal tongkang, kapal tunda dan peralatan tambang. Perseroan dan Entitas Anak mulai mencatatkan investasi pada Entitas Asosiasi sebesar AS\$5.042.250 per 31 Desember 2019 yang berasal dari kepemilikan 40% saham TL oleh MPM.

Pertumbuhan Aset

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, aset Perseroan dan Entitas Anak tumbuh 18,52%, yaitu dari sebesar AS\$280.305.287 per 31 Desember 2018 menjadi sebesar AS\$332.205.493 per 31 Desember 2019.

Liabilitas

Tabel berikut menunjukkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 31 Desember | 2020 | 2019 |
| Liabilitas jangka pendek | | | |
| Utang bank jangka pendek | - | - | 13.785.982 |
| Utang usaha | | | |
| Pihak berelasi | 2.740.123 | 1.222.450 | 4.041.481 |
| Pihak ketiga | 14.622.932 | 23.016.556 | 25.148.675 |
| Utang lain-lain | 1.063.804 | 6.788.821 | 1.025.326 |
| Utang pajak | 7.671.767 | 5.876.266 | 2.030.691 |
| Beban akrual | 2.031.853 | 793.811 | 985.915 |
| Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 345.956 | 431.523 | 268.016 |
| Pendapatan diterima di muka | 274.990 | 348.540 | 417.532 |
| Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali | 2.747.046 | 2.747.046 | - |
| Uang jaminan sewa | 230.479 | 180.637 | 167.951 |
| Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu tahun: | | | |
| Utang bank jangka panjang | 21.533.705 | 16.918.325 | 10.901.565 |
| Liabilitas sewa | 15.951.153 | 26.147.670 | 20.495.303 |
| Liabilitas keuangan lainnya | 2.774.234 | - | - |
| Total liabilitas jangka pendek | 71.988.042 | 84.471.645 | 79.268.437 |
| Liabilitas jangka panjang | | | |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| Utang bank jangka panjang | 31.054.193 | 35.534.978 | 10.374.025 |
| Liabilitas sewa | 27.750.849 | 25.263.459 | 26.347.839 |
| Liabilitas keuangan lainnya | 5.086.059 | - | - |
| Liabilitas pajak tangguhan | 5.659.114 | 4.917.595 | 7.104.371 |
| Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali | 4.807.331 | 7.554.377 | - |
| Penyisihan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup | 1.561.910 | 1.540.206 | 1.353.500 |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 4.038.205 | 2.676.863 | 1.921.460 |
| Total liabilitas jangka panjang | 79.957.661 | 77.487.478 | 47.101.195 |
| Total liabilitas | 151.945.703 | 161.959.123 | 126.369.632 |

Posisi per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$86.417.903 per 31 Maret 2021, atau tumbuh 20,04% dari sebesar AS\$71.988.042 per 31 Desember 2020. Pertumbuhan ini terutama berasal dari utang bank jangka pendek, utang usaha pihak ketiga, utang pajak, dan Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Per 31 Maret 2021 Perseroan memperoleh utang bank jangka pendek sebesar AS\$1.447.198 untuk kebutuhan operasional Entitas Anak. Utang usaha pihak ketiga naik 58,61% menjadi sebesar AS\$23.193.436 per 31 Maret 2021 karena terdapat penambahan pembelian Aset tetap. Utang pajak naik 48,11% menjadi sebesar AS\$11.362.702 per 31 Maret 2021, dimana hal ini sesuai dengan kenaikan laba Perseroan pada periode 31 Maret 2021. Selain itu, Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun naik 9,84% menjadi sebesar AS\$17.519.963 per 31 Maret 2021 karena terdapat penambahan pembelian aset tetap melalui *leasing*.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang meningkat 3,68% dari sebesar AS\$79.957.661 per 31 Desember 2020 menjadi sebesar AS\$82.899.891 per 31 Maret 2021. Peningkatan ini terutama berasal dari perubahan liabilitas bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun berupa utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa. Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun menurun 17,5% menjadi sebesar AS\$25.621.110 per 31 Maret 2021 karena terdapat cicilan pembayaran pokok utang dan tidak terdapat penambahan utang pada periode tersebut. Sementara liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mengalami peningkatan sebesar 32,23% menjadi AS\$36.695.719 per 31 Maret 2021 dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar AS\$27.750.849 karena adanya penambahan pembelian aset tetap melalui *leasing*.

Pertumbuhan Liabilitas

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, liabilitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Maret 2021 mengalami pertumbuhan 11,43% menjadi sebesar AS\$169.317.794 dari sebesar AS\$151.945.703 per 31 Desember 2020.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$71.988.042 per 31 Desember 2020, atau menurun 14,78% dari sebesar AS\$84.471.645 per 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama berasal dari liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan utang usaha pihak ketiga. Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun turun 39,00% menjadi sebesar AS\$15.951.153 per tanggal 31 Desember 2020. Sementara utang usaha pihak ketiga turun 36,47% menjadi sebesar AS\$14.622.932 per tanggal 31 Desember 2020 karena terdapat pelunasan utang ke pihak ketiga.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang meningkat 3,19% dari sebesar AS\$77.487.478 per 31 Desember 2019 menjadi sebesar AS\$79.957.661 per 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari perubahan liabilitas bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun berupa utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, dan liabilitas keuangan lainnya. Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun menurun 12,61% menjadi sebesar AS\$31.054.193 per 31 Desember 2020 karena terdapat cicilan pembayaran pokok utang. Sementara liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mengalami peningkatan sebesar 9,85% menjadi AS\$27.750.849 per 31 Desember 2020 dari posisi per 31 Desember 2019 sebesar AS\$25.263.459. Selain itu, liabilitas keuangan lainnya setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat dari nihil per 31 Desember 2019 menjadi AS\$5.086.059 per 31 Desember 2020 karena terdapat reklasifikasi akun yang sebelumnya berasal dari akun liabilitas sewa.

Pertumbuhan Liabilitas

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, liabilitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 mengalami penurunan 6,18% menjadi sebesar AS\$151.945.703 dari sebesar AS\$161.959.123 per 31 Desember 2019.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$84.471.645 per 31 Desember 2019, atau meningkat 6,56% dari sebesar AS\$79.268.437 per 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan bagian utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun, serta penurunan utang usaha. Bagian utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun masing-masing naik 55,19% dan 27,58% menjadi masing-masing sebesar AS\$16.918.325 dan AS\$26.147.670 per tanggal 31 Desember 2019. Sementara utang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing turun 8,48% dan 69,75% menjadi masing-masing sebesar AS\$23.016.556 dan AS\$1.222.450 per tanggal 31 Desember 2019 karena terdapat pelunasan utang ke pihak ketiga dan pihak berelasi oleh Perseroan.

Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang tumbuh 64,51%, yaitu dari AS\$47.101.195 per 31 Desember 2018 menjadi sebesar AS\$77.487.478 per 31 Desember 2019. Peningkatan yang signifikan ini terutama berasal dari utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali. Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun tumbuh 242,54% menjadi sebesar AS\$35.534.978 per 31 Desember 2019 karena terdapat tambahan utang bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar AS\$29.361.876. Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali tercatat sebesar AS\$7.554.377 per 31 Desember 2019 dari nihil per 31 Desember 2018, terutama berasal dari selisih lebih hasil penjualan atas jumlah tercatat aset tetap dari transaksi jual dan sewa kembali.

Pertumbuhan Liabilitas

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, liabilitas Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$161.959.123 per 31 Desember 2019, atau meningkat dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar AS\$126.369.632.

Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 31 Desember | | |
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | | | |
| Modal saham - nominal Rp100.000 per saham | | | |
| Modal dasar - 12.800.000 saham | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.200.000 saham | 35.339.591 | 35.339.591 | 35.339.591 |
| Tambah modal disetor | 63.109.086 | 63.109.086 | 63.109.086 |
| Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (187.155) | (170.442) | (206.123) |
| Pengukuran kembali kerugian atas liabilitas imbalan kerja, neto | (1.373.831) | (764.638) | (656.929) |
| Saldo laba | 51.302.783 | 57.213.943 | 43.924.292 |
| Subtotal | 148.190.474 | 154.727.540 | 141.509.917 |
| Kepentingan nonpengendali | 16.991.900 | 15.518.830 | 12.425.738 |
| Total ekuitas | 165.182.374 | 170.246.370 | 153.935.655 |

Posisi per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Per 31 Maret 2021, ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$173.483.444, atau mengalami pertumbuhan 5,03% dari ekuitas per 31 Desember 2020 yang sebesar AS\$165.182.374. Pertumbuhan ini terutama berasal dari kenaikan saldo laba Perseroan sebesar AS\$21.012.793 dikurangi dengan pembagian dividen tunai interim sebesar AS\$12.114.032.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, ekuitas Perseroan dan Entitas Anak mencapai AS\$165.182.374, atau mengalami penurunan 2,97% dari ekuitas per 31 Desember 2019 yang sebesar AS\$170.246.370. Penurunan ini terutama berasal dari kenaikan pengukuran kembali kerugian atas imbalan kerja neto dan penurunan saldo laba sebesar 10,33% menjadi sebesar AS\$51.302.783 karena terdapat pembagian dividen tunai sebesar AS\$47.006.310.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2019 mencapai AS\$170.246.370, atau tumbuh 10,60% dari sebesar AS\$153.935.655 per 31 Desember 2018. Pertumbuhan ini terutama berasal dari peningkatan saldo laba dan kepentingan nonpengendali.

7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk kebutuhan belanja modal, yang sumber utamanya berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan pinjaman bank serta *leasing*. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan fasilitas pinjaman dari bank dan Perseroan selalu menjaga ketersediaan dana cadangan untuk biaya kegiatan operasional 2 hingga 3 bulan ke depan. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasinya.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal berupa pinjaman bank untuk keperluan belanja modal. Per 31 Desember 2020, fasilitas kredit yang telah digunakan Perseroan adalah sebesar AS\$65.282.255, atau sekitar 92% dari plafon.

Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, baik permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Ke depannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, serta fasilitas kredit perbankan untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha juga akan semakin meningkatkan likuiditas Perseroan.

Arus Kas

Pola penerimaan kas atas kegiatan operasi bergantung pada hasil produksi batubara dan harga penjualan batubara. Seluruh penjualan dilakukan berdasarkan *spot agreement* dan dapat disesuaikan dengan harga jual saat ini. Pola arus kas atas kegiatan investasi bergantung pada investasi peralatan berat dan peralatan tambang untuk menunjang proses

produksi. Sementara arus kas atas kegiatan pendanaan dipengaruhi oleh penerimaan dan pembayaran utang. Saat harga batubara mengalami penurunan, Perseroan dan Entitas Anak melakukan kontrol biaya secara ketat dan berkala agar efisiensi biaya dapat tetap terjaga dan arus kas tetap positif.

Berikut ini adalah posisi arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi | 110.099.560 | 84.526.195 | 24.646.716 |
| Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi | (4.377.480) | (41.177.237) | (3.706.429) |
| Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan | (75.907.781) | (20.487.027) | (63.916.843) |
| Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas | 29.814.299 | 22.861.931 | (42.976.556) |
| Kas dan setara kas awal tahun | 37.804.552 | 14.942.621 | 57.919.177 |
| Kas dan setara kas akhir tahun | 67.618.851 | 37.804.552 | 14.942.621 |

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tercatat sebesar AS\$110.099.560 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, atau tumbuh 30,25% dari sebesar AS\$84.526.195 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama berasal dari penurunan sebesar 13,74% pada pembayaran kas kepada pemasok menjadi sebesar AS\$161.289.151 pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan penerimaan restitusi pajak penghasilan badan sebesar AS\$11.992.962 pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari nihil pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tercatat sebesar AS\$84.526.195 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, atau tumbuh 242,95% dari sebesar AS\$24.646.716 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Pencapaian ini terutama berasal dari kenaikan sebesar 49,81% pada penerimaan kas dari pelanggan menjadi sebesar AS\$309.952.966, sejalan dengan kenaikan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan signifikan, yaitu dari sebesar AS\$41.177.237 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar AS\$4.377.480 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap dari AS\$37.113.080 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar AS\$7.275.467 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 karena Entitas Anak tidak banyak melakukan investasi aset tetap.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi meningkat signifikan, yaitu dari sebesar AS\$3.706.429 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar AS\$41.177.237 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama berasal dari perolehan aset tetap senilai AS\$37.113.080 dan investasi pada Entitas Asosiasi sebesar AS\$5.039.448 berupa kepemilikan 40% saham TL melalui MPM.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar AS\$75.907.781, atau meningkat 270,52% dari sebesar AS\$20.487.027 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama berasal pembayaran dividen tunai sebesar AS\$47.006.310 pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan penurunan penerimaan utang bank jangka panjang dari sebesar AS\$46.628.007 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi AS\$18.654.248 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 tercatat sebesar AS\$20.487.027, atau turun 67,95% dari sebesar AS\$63.916.843 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Penurunan ini berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang yang meningkat dari sebesar AS\$6.983.845 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar AS\$46.628.007 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, karena terdapat tambahan utang jangka panjang. Selain itu, penurunan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan juga disebabkan karena terdapat penerimaan dari transaksi jual dan sewa kembali sebesar AS\$10.988.184 dan penurunan pembayaran dividen tunai yaitu dari sebesar AS\$46.206.283 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar AS\$18.660.348 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

8. Segmen Operasi

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan usahanya menjadi tiga segmen usaha yaitu tambang batubara, kontraktor tambang dan pelayaran, dengan informasi disajikan pada tabel berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pendapatan | | | |
| Tambang batubara | 259.973.631 | 259.078.606 | 183.075.223 |
| Kontraktor batubara | 32.858.938 | 33.617.656 | 30.574.932 |
| Pelayaran | 6.147.427 | 8.313.075 | 5.839.955 |
| Total | 298.979.996 | 301.009.337 | 219.490.110 |
| % dari Total Pendapatan | | | |
| Tambang batubara | 86,95% | 86,07% | 83,41% |
| Kontraktor batubara | 10,99% | 11,17% | 13,93% |
| Pelayaran | 2,06% | 2,76% | 2,66% |

Pendapatan dan Laba Bruto

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari segmen usaha tambang batubara. Per 31 Desember 2020, pendapatan dari segmen usaha tambang batubara memberikan kontribusi sebesar 86,95% terhadap total pendapatan, diikuti oleh kontraktor batubara dan pelayaran masing-masing sebesar 10,99% dan 2,06% terhadap total pendapatan. Demikian juga untuk periode yang sama pada tahun 2019 dan 2018, segmen usaha tambang batubara memberikan kontribusi di atas 80% dari total pendapatan, segmen usaha kontraktor batubara di atas 10% dari total Pendapatan dan segmen usaha pelayaran di bawah 5% dari total Pendapatan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan laba bruto masing-masing sebesar AS\$91.233.298, AS\$83.078.077 dan AS\$38.996.090 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, marjin laba bruto segmen tambang batubara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 25,23%, 24,37% dan 14,65%, mengalami peningkatan karena terdapat penurunan royalti dan penurunan biaya produksi. Marjin laba bruto untuk segmen kontraktor batubara pada periode yang sama masing-masing adalah sebesar 22,91%, 14,11% dan 10,02%, atau meningkat seiring dengan penurunan biaya produksi dan harga bahan bakar serta penurunan biaya perbaikan dan perawatan. Sementara dari segmen pelayaran, marjin laba bruto untuk periode yang sama masing-masing adalah sebesar 38,19%, 48,79% dan 36,15%, yang mengalami penurunan karena terdapat penurunan pendapatan.

9. Komitmen Investasi Barang Modal

Rincian belanja modal Perseroan dan Entitas Anak disajikan pada tabel berikut ini:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kepemilikan Langsung | | | |
| Bangunan | 804.890 | 786.011 | 680.276 |
| Infrastruktur | - | - | - |
| Alat berat | 459.445 | 8.990.422 | 1.215.253 |
| Peralatan tambang | 209.625 | 1.065.727 | 593.206 |
| Kapal tongkang | 1.694.913 | 2.743.889 | - |
| Kapal tunda | 1.105.378 | 2.224.775 | - |
| Mesin dan peralatan | 180.109 | 444.031 | 632.587 |
| Peralatan kantor dan tempat tinggal | 127.205 | 143.068 | 139.828 |
| Kendaraan | 57.082 | 142.730 | 346.205 |
| <i>Floating Crane</i> | - | - | - |
| Tangki penyimpanan gas | - | - | - |
| Kapal tanker | - | 12.900.000 | - |
| Subtotal | 4.638.647 | 29.440.653 | 3.607.355 |
| Aset Dalam Pembangunan | | | |
| Bangunan | 549.947 | 25.775 | 158.394 |
| Infrastruktur | - | - | 1.174.224 |
| Peralatan tambang | 2.763.388 | 11.788.994 | 650.802 |
| Mesin dan peralatan | 4.272 | - | 67.270 |
| Aset Sewa Pembiayaan | | | |
| Alat berat | - | 23.167.429 | 43.383.895 |
| Total | 7.956.254 | 64.422.851 | 49.041.940 |

Perseroan dan Entitas Anak memiliki komitmen investasi barang modal yaitu:

Pada tahun 2018, MIP, PT Praba Indopersada (“PI”) dan PT Indonesia Technical Machinery (“ITM”) mengadakan perjanjian teknik, konstruksi dan instalasi sistem conveyor CPP-3 dan perbaikan Jetty Krassi di Tarakan, Kalimantan Utara dengan kapasitas 1.000 ton per jam raw coal crushing plant sebanyak 2 unit, 1.000 ton per jam *finished coal stacking* sebanyak 6 unit dan 3.000 ton per jam *finished coal ship-loading conveying system* dengan perubahan nilai kontrak terakhir pada bulan Desember 2019 sebesar Rp139.912.700.800 dan AS\$6.377.580. Perjanjian ini berlaku 360 hari dari tanggal perjanjian dan diperpanjang sampai dengan Desember 2019. Berdasarkan pengakhiran perjanjian bulan Juni 2020, MIP dan PI sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Pada bulan November 2020, MIP menunjuk PT Mega Konstruksi Perkasa Indonesia (“MKPI”) dan ITM untuk meneruskan pekerjaan teknik, konstruksi dan instalasi sistem conveyor CPP-3 dengan nilai pekerjaan yang telah disepakati sebesar Rp25.500.000.000 dengan jangka waktu pekerjaan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Pada tanggal 28 April 2021, MKPI mengajukan perpanjangan jangka waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

Perjanjian ini mensyaratkan:

- Jika terjadi keterlambatan progres konstruksi dan instalasi melebihi tingkat deviasi yang diperjanjikan, maka MKPI dan ITM akan dikenakan denda sebesar satu per mil per hari dari nilai pekerjaan.
- Biaya jasa wajib dibayarkan MIP kepada MKPI dengan tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran biaya jasa oleh MIP paling lama 14 Hari Kerja, maka MIP akan dikenakan denda sebesar satu per mil per hari dari nilai tagihan.

Perjanjian ini akan berakhir jika pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian; disepakati para pihak untuk diakhiri; diakhiri oleh putusan pengadilan; diakhiri oleh salah satu pihak berdasarkan haknya untuk mengakhiri dalam perjanjian ini.

Sumber dana atas investasi barang modal berasal dari kas internal sebesar 15% dan fasilitas pinjaman PT OCBC NISP Tbk sebesar 85% dalam mata uang Dolar AS, sehingga tidak terdapat risiko fluktuasi mata uang asing. CPP-3 tersebut dapat memproses batubara hingga mencapai 12,5 juta metrik ton per tahun dan diperkirakan akan selesai di bulan Agustus 2021. Dengan beroperasinya CPP-3, Perseroan dapat meningkatkan produksi batubaranya hingga mencapai 20 juta metrik ton per tahun.

10. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir, kecuali dampak dari virus COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus COVID-19 terhadap Indonesia dan Grup masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Grup.

Meskipun demikian, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa sampai saat ini wabah COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi Grup.

11. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari penjualan batubara, dengan kontribusi sebesar 86,95% terhadap pendapatan per 31 Desember 2020. Harga jual batubara Perseroan secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan persediaan di pasar.

Berikut ini adalah tabel harga rata-rata bulanan komoditas batubara beserta harga jual rata-rata batubara, pendapatan dan laba usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Indeks rata-rata batubara Indonesia (AS\$/ton)* | 58,17 | 77,89 | 98,96 |
| Persentase perubahan harga | -25,32% | -21,29% | 15,24% |
| Harga jual rata-rata batubara (AS\$/ton) | 39,40 | 47,24 | 61,24 |
| Pendapatan | 298.979.996 | 301.009.337 | 219.490.110 |
| Laba usaha | 61.636.373 | 53.735.503 | 12.709.744 |

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------------------|-------------|---------|------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Persentase perubahan nilai: | | | |
| Harga jual rata-rata batubara | -16,60% | -22,86% | - |
| Pendapatan | -0,67% | 37,14% | - |
| Laba usaha | 14,70% | 322,79% | - |

*) Harga Batubara Acuan (HBA) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

Berdasarkan tabel di atas, harga jual rata-rata batubara Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 mengalami penurunan, berbanding lurus dengan indeks rata-rata bulanan batubara Indonesia. Meskipun demikian, pendapatan dan laba usaha Perseroan dan Entitas Anak tetap tumbuh pada periode tersebut, atau tidak terpengaruh secara signifikan karena Perseroan dan Entitas Anak mampu meningkatkan volume penjualan dan pengangkutan batubaranya serta melakukan efisiensi kegiatan operasi dari hulu ke hilir.

12. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing atau Tingkat Bunga Acuan Pinjaman

Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan Perseroan dan Entitas Anak adalah Dolar AS. Perseroan dan Entitas Anak dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena piutang pihak-pihak berelasi dan beberapa pembelian dalam mata uang Rupiah atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing seperti yang dikutip dari pasar internasional. Apabila pembelian Perseroan dan Entitas Anak dilakukan dalam mata uang selain Dolar AS, dan tidak seimbang dalam hal kuantum dan/atau pemilihan waktu, Perseroan dan Entitas Anak harus menghadapi risiko mata uang asing.

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Dolar AS dan Rupiah menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Perseroan dan Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2020, berdasarkan simulasi yang rasional, jika nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah melemah/menguat sebesar 10%, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar AS\$1.122.087, terutama sebagai akibat dari kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas, piutang dagang dan utang dagang dalam Rupiah.

Risiko Tingkat Bunga Acuan Pinjaman

Risiko tingkat bunga Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan dan Entitas Anak kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga. Pada tanggal 31 Desember 2020, berdasarkan simulasi yang rasional, jika tingkat suku bunga utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang lebih tinggi/lebih rendah 50 basis poin, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar AS\$640.399, terutama akibat biaya bunga utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang dengan tingkat bunga mengambang yang lebih tinggi/lebih rendah.

13. Total Pinjaman yang Masih Terutang

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | Jumlah |
|---|-------------------|--------|
| Utang Bank Jangka Panjang | | |
| Rupiah | | |
| PT Bank Mandiri Persero Tbk | 12.742.443 | |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 3.329.384 | |
| Dolar AS | | |
| PT Bank Mandiri Persero Tbk | 23.476.785 | |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 13.199.277 | |
| Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi | (159.991) | |
| Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang | 52.587.898 | |

PT Bank Mandiri Persero Tbk (“Bank Mandiri”)

a. MIP

MIP memperoleh fasilitas dari Bank Mandiri berupa:

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah batas sampai sejumlah AS\$32.500.000;
2. Fasilitas *Treasury Line* dengan jumlah batas sampai sejumlah AS\$14.000.000.

Fasilitas yang digunakan oleh MIP adalah fasilitas kredit modal kerja dan akan jatuh tempo dalam waktu 46 bulan termasuk masa tenggang 10 bulan, bulan dengan tingkat bunga pinjaman 5,25% per tahun. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai pengembangan blok C di lokasi pertambangan MIP, meliputi kegiatan pengupasan lahan, *overburden removal*, dan *coal getting* di Tarakan. Fasilitas ini akan berakhir tanggal 11 Februari 2023. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar AS\$23.476.785.

b. MPM

MPM memperoleh fasilitas dari Bank Mandiri berupa:

1. Fasilitas Kredit Investasi 1, dengan maksimum kredit sebesar Rp30.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali 2 kapal tunda dan 2 kapal tongkang. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar Rp13.000.000.000 atau setara dengan AS\$921.659;
2. Fasilitas Kredit Investasi 2, dengan maksimum kredit sebesar Rp55.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan 2 kapal tunda dan 2 kapal tongkang. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar Rp39.664.834.889 atau setara dengan AS\$2.812.111;
3. Fasilitas Kredit Investasi 3, dengan maksimum kredit sebesar Rp50.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali kapal *tanker*. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar Rp18.100.000.000 atau setara dengan AS\$1.283.232;
4. Fasilitas Kredit Investasi 4, dengan maksimum kredit sebesar Rp50.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kapal *tanker*. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar Rp37.358.194.875 atau setara dengan AS\$2.648.581;
5. Fasilitas Kredit Investasi 5, dengan maksimum kredit sebesar Rp50.000.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kapal *tanker*. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar Rp39.109.133.550 atau setara dengan AS\$2.772.713;
6. Fasilitas Kredit Investasi 7, dengan maksimum kredit sebesar Rp32.500.000.000 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 8,5% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembiayaan kapal tunda dan kapal tongkang. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar Rp32.500.000.000 atau setara dengan AS\$2.304.147.

PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

a. MIP

MIP memperoleh fasilitas-fasilitas pinjaman dari OCBC sebagai berikut:

1. *Fasilitas Term Loan (TL)* dengan jumlah batas sampai sejumlah AS\$20.000.000;
2. Fasilitas *Bill Purchase LC/SKBDN* dengan jumlah batas sampai sejumlah AS\$20.000.000;
3. Fasilitas Transaksi Valuta Asing sampai sejumlah AS\$10.000.000;
4. Fasilitas *Interest Swap Rate* dengan sampai sejumlah AS\$20.000.000.

TL yang digunakan oleh MIP akan jatuh tempo dalam waktu 60 bulan termasuk masa tenggang 12 bulan, dengan tingkat bunga pinjaman 2,75% ditambah dengan *London Interbank Offered Rate (LIBOR)* 3 bulan. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai maksimum 85% *capital expenditure*. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar AS\$13.199.277.

b. MKP

MKP memperoleh fasilitas *Term Loan* dari OCBC maksimum sebesar Rp76.621.000.000 dengan tingkat bunga pinjaman 9,5% per tahun *floating*. Fasilitas ini akan digunakan untuk pembiayaan pembelian alat berat. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman terutang adalah sebesar AS\$3.329.384.

c. MPM

MPM memperoleh fasilitas kredit pinjaman jangka panjang dari OCBC dengan maksimum kredit sebesar AS\$7.200.000, yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 60 bulan, dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 5,05% per tahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk membiayai pembelian 1 unit *Floating Crane*. Pada tahun 2020, pinjaman ini telah dilunasi.

14. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan risiko ini, terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dibuat kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Ini merupakan kebijakan Perseroan dan Entitas Anak dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, Perseroan dan Entitas Anak mensyaratkan pembayaran pada saat penyerahan dokumen penjualan, sementara untuk penjualan domestik, Perseroan dan Entitas Anak mensyaratkan sebagian besar penerimaan kas di muka dan sisanya ditagihkan pada saat penyerahan dokumen penjualan. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Perseroan dan Entitas Anak tidak berkonsentrasi pada risiko kredit karena kebanyakan piutang usaha menggunakan fasilitas *Letter of Credit (L/C)*.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara berkala melakukan evaluasi atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Risiko Harga Komoditas

Perseroan dan Entitas Anak terkena dampak risiko harga komoditas terutama diakibatkan oleh penjualan batubara. Harga batubara secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan persediaan di pasar. Untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga komoditas, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan yaitu menurunkan biaya produksi. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga berusaha mengurangi risiko tersebut dengan cara mengalihkan kenaikan harga kepada pelanggannya.

VI. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sama halnya dengan bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko ketergantungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak

Sebagai induk dari perusahaan tambang batubara terintegrasi yang pendapatan usahanya berasal dari Entitas Anak, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kegiatan operasi dan pendapatan usaha dari masing-masing Entitas Anak, sehingga setiap kejadian yang terjadi pada kegiatan operasional Entitas Anak dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

Fluktuasi harga batubara

Pasar batubara dunia sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan batubara, permintaan dan konsumsi batubara dari industri kelistrikan, industri semen, baja dan industri lainnya, dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama. Selain itu, pasar batubara dunia juga dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dunia, kebijakan-kebijakan dari suatu negara dan peraturan di bidang lingkungan. Dari sisi harga, faktor penentu utama dari harga batubara adalah keseimbangan pasokan dan permintaan, serta ketersediaan energi alternatif.

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari penjualan batubara. Harga jual Mandiri Coal dipengaruhi oleh harga jual batubara global yang dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun. Perubahan harga batubara dunia yang cukup signifikan dan berkepanjangan dapat berdampak terhadap kinerja dan kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Di sisi lain, kenaikan harga batubara juga dapat meningkatkan minat dari para produsen batubara maupun investasi para pemain baru untuk memasuki pasar batubara sehingga dapat meningkatkan persaingan usaha dan pasokan batubara di pasar.

Risiko kebijakan Pemerintah di negara tujuan ekspor

Seluruh penjualan batubara Perseroan ditujukan ke pasar ekspor dengan negara tujuan utama yaitu China dan India. Perubahan kebijakan di negara tujuan ekspor dapat menjadi pro dan kontra bagi bisnis Perseroan. Sebagai contoh, China berencana memprioritaskan pengembangan energi non-fosil serta berupaya mengganti energi tinggi karbon dengan energi rendah karbon dan energi fosil dengan energi terbarukan. Kebijakan ini dapat menekan produsen batubara dengan tujuan ekspor utama ke China, termasuk Perseroan. Di sisi lain, adanya konflik antara China dan Australia membuat China memberlakukan pengetatan impor batubara dari Australia dapat membuka peluang bagi produsen batubara lain untuk meningkatkan penjualannya.

Selain dari beberapa kebijakan tersebut, apabila nantinya muncul kebijakan baru dan/atau terdapat perubahan kebijakan di negara tujuan ekspor yang dapat mempengaruhi permintaan batubara, maka hal ini dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko perubahan teknologi

Perseroan perlu mencermati perkembangan teknologi yang semakin mengarah kepada penggunaan energi terbarukan. Saat ini di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energi. Meskipun memerlukan investasi yang baru, penggunaan energi terbarukan dinilai lebih murah dan ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan aksi ramah lingkungan yang digalakkan oleh negara-negara Eropa serta Amerika Serikat dengan meminimalisir penggunaan batubara sebagai sumber energi.

Dengan semakin meningkatnya penggunaan energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga uap yang masih menggunakan bahan bakar utama seperti batubara dan minyak bumi akan menghadapi tantangan dan ancaman dapat tergantikan di kemudian hari oleh teknologi tersebut. Apabila hal ini terjadi, maka dapat menurunkan permintaan atas batubara untuk pengguna akhir seperti pembangkit listrik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko terkait tenaga kerja

Pertambangan batubara merupakan industri padat karya, dimana keberhasilan pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak akan sangat bergantung pada keahliannya sendiri, para kontraktor dan subkontraktor dalam mempertahankan karyawan yang terampil dan berkualitas. Ke depannya apabila Grup, para kontraktor dan subkontraktor mengalami kesulitan dalam merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan yang terampil dan berkualitas, hal tersebut dapat berdampak pada kegiatan operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko terkait investasi atau aksi korporasi

Ke depannya, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari rencana untuk melakukan aksi korporasi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Perseroan untuk melakukan aksi korporasi antara lain kondisi ekonomi, peluang bisnis yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan saat ini dan prospek industri di masa yang akan datang. Namun tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan investasi atau aksi korporasi tersebut. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka hal ini dapat mempengaruhi posisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Risiko tidak adanya kontrak dari pelanggan

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari kontrak penjualan batubara yang berupa kontrak jangka pendek. Pendapatan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kontrak yang sudah ada maupun mendapatkan kontrak baru. Pelanggan Perseroan merupakan pelanggan berulang yang telah berlangganan selama lebih dari 10 tahun. Walaupun tidak ada jaminan dari pelanggan bahwa kontrak-kontrak tersebut akan diperpanjang, Perseroan akan selalu mencari peluang pasar yang potensial.

Risiko keterbatasan cadangan batubara dalam jangka panjang apabila sumber daya yang tersedia tidak dapat diubah menjadi cadangan batubara yang ekonomis

Seiring dengan berjalannya kegiatan penambangan, cadangan batubara di wilayah PKP2B Entitas Anak akan menurun. Pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang akan bergantung pada kemampuan Entitas Anak dalam memperoleh tambahan cadangan batubara dalam wilayah PKP2B yang ada saat ini dan kemampuan dalam mengkonversikan sumber daya batubara menjadi cadangan batubara yang dapat secara ekonomis ditambang.

Risiko persaingan usaha

Harga batubara global sejak akhir tahun 2020 telah mengalami peningkatan dengan ekspektasi pulihnya perekonomian global seiring dengan mulai terealisasinya program vaksinasi atas pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Pulihnya aktivitas perekonomian global diharapkan dapat meningkatkan permintaan listrik dan produksi industri, yang merupakan pendorong utama permintaan batubara. Dengan semakin membaiknya harga batubara global, produsen batubara memiliki peluang untuk meningkatkan produksi batubara dan hal ini dapat mempengaruhi pasokan batubara di pasar.

Seluruh penjualan batubara Perseroan adalah penjualan ekspor, dengan pelanggan yang didominasi oleh perusahaan perdagangan batubara. Dalam hal ini, Perseroan bersaing dengan grup lokal maupun grup asing terutama dalam hal kualitas batubara, harga, ketepatan pengiriman dan kemampuan dalam pemenuhan pasokan batubara ke pelanggan. Selain itu, lebih dari 70% penjualan batubara nasional ditujukan ke pasar ekspor pada tahun 2020. Dari sisi biaya, persaingan biaya produksi batubara ditentukan beberapa faktor, di antaranya karakteristik geografis dari batubara, *Stripping Ratio*, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan sebagainya. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat bersaing dalam mengontrol biaya produksinya, hal ini dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri pertambangan batubara dan bidang lingkungan hidup

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara, Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku serta membutuhkan perizinan dan persetujuan yang diterbitkan lembaga pemerintah yang berwenang. Salah satu contoh, yaitu adanya Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021 yang ditentukan sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batubara tahun 2021 yang disetujui oleh Pemerintah. Apabila ketentuan mengenai DMO tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Perseroan berpotensi dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk DMO.

Kegiatan penambangan batubara juga tidak terlepas dari isu lingkungan. Sebagai contoh, polusi udara yang ditimbulkan oleh pembakaran batubara. Polutan-polutan tersebut terdiri dari gas sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO) dan abu yang berbahaya bagi kesehatan. Peraturan yang ketat di bidang lingkungan hidup terkait emisi pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan industri pengguna batubara lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara, sehingga dapat mempengaruhi permintaan batubara sebagai sumber energi. Selain itu peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan biaya operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko cuaca, bencana alam dan kecelakaan

Kegiatan usaha Entitas Anak tidak terlepas dari bencana alam dan kecelakaan, termasuk risiko cuaca buruk (hujan lebat), tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya.

Aktivitas penambangan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pada saat puncak musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan Februari, curah hujan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat mengakibatkan area penambangan menjadi licin, tergenang dan/atau sulit diakses, sehingga mengganggu aktivitas penambangan Entitas Anak dan berdampak pada volume produksi. Selain mengganggu aktivitas penambangan, cuaca buruk juga dapat mengganggu aktivitas pengangkutan batubara dan apabila aktivitas pengangkutan terganggu, maka dapat menyebabkan keterlambatan Perseroan dalam merealisasikan pendapatannya.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki standar keselamatan kerja yang cukup baik, namun hal tersebut tidak dapat menjamin di masa yang akan datang tidak terjadi kecelakaan. Kelalaian kontraktor jasa penambangan dalam melakukan aktivitas penambangan dan bencana alam dapat menyebabkan kecelakaan seperti longsor area penambangan, kerusakan alat, cidera, bahkan kematian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian material bagi Perseroan dan Entitas Anak karena harus melakukan pembayaran kompensasi, serta perbaikan dan/atau penggantian peralatan yang rusak, sehingga mengganggu profitabilitas dan kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

C. Risiko Umum

Risiko perekonomian global

Kondisi perekonomian global sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Pengaruh ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran akan barang dan jasa yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut.

Sejak awal tahun 2020 dunia dilanda wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* sehingga pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 3% pada tahun 2020 (sumber: laporan *World Economy Outlook*, April 2020). Wabah COVID-19 ini membuat berbagai peraturan dan kebijakan diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Adanya kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia yang membatasi berbagai aktivitas usaha dapat berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan, yang mengakibatkan penurunan permintaan dan terganggunya penawaran barang dan jasa. Sama seperti industri lainnya, permintaan batubara dunia juga melemah sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi dunia.

Apabila kondisi ekonomi yang tidak kondusif masih terus berlanjut, maka dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan seperti penurunan penjualan dan keterlambatan pengapalan, yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing

Dasar mata uang pelaporan Perseroan dan Entitas Anak adalah Dolar AS. Perseroan dan Entitas Anak memiliki risiko perubahan nilai tukar mata uang asing karena memiliki piutang pihak-pihak berelasi dan beberapa pembelian dilakukan dengan mata uang Rupiah. Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang signifikan dapat mempengaruhi laba yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha pertambangan batubara

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari Pemerintah, yang sewaktu-waktu dapat diubah. Perseroan yakin bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kondisi sosial dan politik di Indonesia

Kinerja Perseroan dan Entitas Anak juga dapat dipengaruhi oleh kestabilan sosial dan politik di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat mengganggu kegiatan di berbagai sektor industri. Penyebab ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat berupa:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat;
- Kondisi yang timbul akibat dari pembebasan lahan; maupun
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak, yang dapat berasal dari pelanggan, kontraktor dan subkontraktor pertambangan, karyawan, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi penambangan. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan dan Entitas Anak.

Perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah

Perubahan kebijakan maupun adanya kebijakan baru Pemerintah dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Perseroan. Sejak awal tahun 2020 dunia dilanda wabah COVID-19 sehingga banyak negara yang menerapkan kebijakan *lockdown*. Sama halnya di Indonesia, Pemerintah menerapkan PPKM untuk meminimalisir dampak COVID-19 dan mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan-kebijakan ini dapat menjadi pro dan kontra bagi bisnis Perseroan. Sebagai contoh: adanya insentif pajak berupa penurunan tarif pph badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 memberikan dampak positif bagi Perseroan. Selain itu, adanya Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021 yang membebaskan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk DMO tahun 2020 juga berdampak positif bagi Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor

Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan

Kondisi pasar modal Indonesia yang sedang berkembang saat ini tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal

Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat berfluktuasi

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Setelah Penawaran Umum, harga saham Perseroan dapat berfluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga di atas atau di bawah Harga Penawaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi pasar secara umum di Indonesia;
- Fluktuasi pasar saham global, pasar saham di Asia dan terutama di pasar negara-negara berkembang;
- Persepsi atas industri batubara dan energi secara umum dan prospek usaha Perseroan;
- Perbedaan antara ekspektasi para investor dan analis dengan realisasi operasional dan kinerja keuangan Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Pasar Modal;
- Pengumuman aksi korporasi Perseroan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI.

VII. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen

Sebelum Perseroan dan Entitas Anaknya menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk tujuan Penawaran Umum sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam Dolar AS, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Mei 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020.

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan konsolidasian dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 2 Juni 2021 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 2 Juni 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Prima Andalan Mandiri", sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-12805 HT.01.01.TH.2006 tanggal 4 Mei 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1051/BH.09.02/V/2006 tanggal 17 Mei 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 6730 tanggal 23 Juni 2006, Tambahan Berita Negara No. 50 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, angkutan darat, pertambangan, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, yaitu perdagangan lokal, interinsulair/antar pulau, ekspor dan impor dari segala macam barang-barang yang diperbolehkan oleh yang berwajib, baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan orang/ pihak lain secara komisi serta bertindak sebagai komisioner, perwakilan, grosir, distributor, agen, penyalur, supplier dan leveransir/pemasok dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain dari dalam maupun luar negeri;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri bahan galian bukan logam, baja dan aluminium, industri logam bukan besi, industri batubara, industri karoseri dan perakitan kendaraan, industri makanan, minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), industri *manufacturing* dan fabrikasi;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*) yaitu pembangunan kawasan perusahaan (*real estate*), rumah susun, kawasan industri (*industri estate*), gedung, perkantoran, dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (*pancang/pipa*, komponen, beton pra-cetak, bantalan, rel kereta api dan pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air minum, perangkat telekomunikasi, *freezer*, *cold storage*, *air conditioner* (AC), *sprinkler*, *plumbing* atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat/transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang serta ekspedisi dan pergudangan;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan meliputi pertambangan nikel, pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara, pertambangan timah dan logam, pertambangan emas, pertambangan bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, camping dan pasir, tambang non migas, peledakan area pertambangan, pengeboran, eksplorasi dan eksplorasi air mineral dan teknologi perforasi;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, agroindustri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan, tanaman industri, agrobisnis dan kehutanan;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan meliputi memperdayakan hasil-hasil penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, pencetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, percetakan majalah-majalah dan tabloid (*media massa*), sablon, pencetakan dokumen, pencetakan majalah dan buletin golf dan *foto copy*;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan dan *showroom* meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) kendaraan bermotor;
- i. Menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk jasa konsultasi bidang teknik *engineering* kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000,- per saham | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| 1. EAM | 1.800 | 180.000.000 | 60,00 |
| 2. PAU | 1.200 | 120.000.000 | 40,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.000 | 300.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 7.000 | 700.000.000 | |

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 169/2021.

2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3, Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas kantor pusat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - i. aktivitas kepemilikan aset berupa saham dalam sekelompok anak perusahaan yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara; dan
 - ii. kegiatan pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise* yang terkait dengan bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
 - i. melakukan kegiatan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara;
 - ii. melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan antara lain Perseroan telah meningkatkan kapasitas pemrosesan batubara untuk mendukung produksi batubaranya yang mencapai 6 juta metrik ton pada tahun 2020. Perseroan mengoperasikan 2 CPP, yaitu CPP-1 dengan kapasitas sebesar 4,8 juta metrik ton per tahun dan CPP-2 dengan kapasitas sebesar 2,7 juta metrik ton. Saat ini CPP ketiga dengan kapasitas sebesar 12,5 juta metrik ton per tahun sedang dalam tahap pembangunan dan diperkirakan akan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2021. Dengan adanya 3 CPP tersebut, Perseroan dapat meningkatkan produksi batubaranya hingga mencapai 20 juta metrik ton per tahun. Selain itu, dengan beroperasinya CPP-3, Perseroan juga dapat menghemat biaya pengangkutan batubara baik melalui darat dan laut karena jarak angkut dari CPP-3 yang lebih pendek.

4. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2018 – 2020

Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 82 tanggal 18 November 2011, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57399.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-14561 serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0095258.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 (“**Akta No. 82/2011**”). Berdasarkan Akta No. 82/2011, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp1.000.000.000 menjadi Rp1.280.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp300.000.000 menjadi Rp320.000.000.000, yaitu dengan mengeluarkan sebanyak 3.197.000 saham dengan nilai nominal Rp319.700.000.000, yang diambil bagian seluruhnya secara proporsional oleh para pemegang saham Perseroan.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000,- per saham | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 12.800.000 | 1.280.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| 1. EAM | 2.176.000 | 217.600.000.000 | 68,00 |
| 2. PAU | 992.000 | 99.200.000.000 | 31,00 |
| 3. Handy Glivirgo | 32.000 | 3.200.000.000 | 1,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.200.000 | 320.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 9.600.000 | 960.000.000.000 | |

Tahun 2021

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 169/2021. Berdasarkan Akta No. 169/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100.000 per saham menjadi sebesar Rp100 per saham. Setelah perubahan tersebut, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 12.800.000.000 | 1.280.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| 1. EAM | 2.176.000.000 | 217.600.000.000 | 68,00 |
| 2. PAU | 992.000.000 | 99.200.000.000 | 31,00 |
| 3. Handy Glivirgo | 32.000.000 | 3.200.000.000 | 1,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.200.000.000 | 320.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 9.600.000.000 | 960.000.000.000 | |

5. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut:

| No. Izin | Keterangan | Masa Berlaku |
|--|---|--------------|
| I. Perizinan Umum | | |
| 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0253000991219 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> | NIB untuk kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 64200 (<i>Aktivitas Perusahaan Holding</i>) | Tidak diatur |
| 2. Nomor Induk Wajib Pajak ("NPWP") No. 02.415.462.7-036.000 yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu | NPWP untuk kantor yang beralamat di Gedung Office 8 LT. 28 Ged. Office 8 SCBD Lot 28. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Tidak diatur |
| 3. Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") No. S-1143KT /WPJ.30/KP.0103/2021 tanggal 31 Mei 2021 | SKT untuk kantor yang beralamat di Gedung Office 8 LT. 28 Ged. Office 8 SCBD Lot 28. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Tidak diatur |
| II. Perizinan Operasional | | |
| 1. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") untuk NIB dengan nomor 0253000991219 tanggal 20 Mei 2021 | SIUP yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota/Bupati untuk KBLI No. 70100 (<i>Aktivitas Kantor Pusat</i>) | Tidak diatur |

6. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 169/2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Komisaris Utama | : | Eddy Sugianto |
| Komisaris | : | Diah Asriningpuri Sugianto |
| Komisaris Independen | : | Sendang Pangganjar |

Direksi

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Direktur Utama | : | Handy Glivirgo |
| Direktur | : | Erita Kasih Tjia |
| Direktur | : | Liu Chen Zhi |
| Direktur | : | Patta Sofyan |

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0288627 tanggal 4 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082856.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan, sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris



Eddy Sugianto
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Tjheng Qiang Chinese School pada tahun 1963.

Mengawali karirnya sebagai *Sales Manager* PT New Safety pada tahun 1974 - 1980. Dari tahun 1981 sampai dengan saat ini menjabat sebagai *Chairman* Grup Mandiri. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2005 sampai sekarang.



Diah Asriningspuri Sugianto
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari Australian National University pada tahun 2003 dan *Master of Business Administration* dari Nanyang Business School pada tahun 2007.

Bergabung dengan Grup Mandiri sebagai Komisaris dan Direktur sejak tahun 2008. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama EAM sejak tahun 2017 sampai sekarang dan sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 sampai sekarang.



Sendang Panganjar
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari The University of Toledo, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Memulai karirnya sebagai *Associate in Corporate Finance* PT Pentasena Artha Sentosa pada tahun 1996 - 1998. Menjabat sebagai *Associate Director in Capital Market and Financial Advisory* AAJ RSM pada tahun 1999 - 2004. Pada tahun 2004 - 2007 menjabat sebagai *Group Head of Investor Relation and Subsidiaries Support* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pada tahun 2007 - 2009 menjabat sebagai *Associate Director of IB* PT Overseas Securities. Pada tahun 2007 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT SOG Indonesia. Pada tahun 2009 sampai dengan saat ini menjabat sebagai *Partner dan Co-Founder* Helios Capital Asia. Pada tahun 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris dan *Co-Founder* PT Transmo Agung Pergata. Beliau mulai bergabung dengan Grup Mandiri pada tahun 2021 dan menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Direksi



Handy Glivirgo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Ekonomi Perusahaan di Universitas Kristen Krida Wacana pada tahun 1981.

Memulai karirnya sebagai SPV Gama Express pada tahun 1982 - 1984. Pada tahun 1984 - 1998 bekerja sebagai *Purchasing* PT Harapan Mandiri Utama. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Mandiri Traktor Utama pada tahun 1999 - 2003. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, MKP dan MIP.



Erita Kasih Tjia
Direktur

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan. Menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Manajemen Universitas Atma Jaya pada tahun 1984.

Memulai karirnya sebagai Staf Akuntansi PT UKANIK pada tahun 1978 - 1980. Bergabung dengan PT Harapan Mandiri Utama dan menjabat sebagai Staf Akuntansi pada tahun 1980 - 1985, sebagai Manajer Akuntansi pada tahun 1985 - 1990 dan sebagai Direktur pada tahun 1990 - 2002. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2005 - 2011, sebagai Direktur PT Mandiri Intimakmur pada tahun 2008 - 2019 dan sebagai Direktur Utama PT Agricole Indonesia Makmur pada tahun 2011 - 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Alat Bumi Permai dan PT Graha Agung Indahsentosa, sebagai Komisaris PT Mandiri Intiperkasa Sentosa, PT Agricole Indonesia Makmur, MIP dan PT Agrobisnis Mandiri Makmur, sebagai Direktur Utama PT Prima Andalan Utama dan PT Mandiri Intimakmur, dan sebagai Direktur PT Mandiri Trans Utama, MKP, PT Cikarang Hijau Indah, EAM, PT Mandiri Karyacipta Utama dan Direktur Keuangan Perseroan.



Liu Chen Zhi
Direktur

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan. Menyelesaikan pendidikan S-1 Teknik Mesin di National University of Singapore pada tahun 2005.

Memulai karirnya sebagai *Accounting Manager* Millenia Shipping PTE LTD pada tahun 2005 - 2006. Menjabat sebagai *Purchasing Manager* PT Harapan Mandiri Utama pada tahun 2009 - 2011. Dari tahun 2011 - 2017 menjabat sebagai *Marketing Manager* dan pada tahun 2017 sampai saat ini menjabat sebagai *Marketing Director* MIP. Pada tahun 2021 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan.



Patta Sofyan
Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2006.

Memulai karirnya sebagai *Project Assistant* Ir. Theo Matasak's Project pada tahun 2005 - 2006. Menjabat sebagai *Project Consultant* PT Kalimantan Energy Lestari pada tahun 2006 - 2007. Menjabat sebagai *Junior Consultant* PT Mitrais Indonesia pada tahun 2007 - 2008. Menjabat sebagai *Technical Director* PT Global Mining Service pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2021 sampai saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Teknik Perseroan.

7. Tata Kelola Perseroan

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal.

7.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat Dewan Komisaris setiap waktu, bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

7.2 Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dapat mengadakan rapat Direksi setiap waktu, bilamana dipandang perlu. Selama tahun 2020, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

7.3 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan, dimana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri. Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun 2020, 2019 dan 2018 secara berturut-turut adalah sebesar AS\$1.890.765, AS\$1.478.265 dan AS\$2.243.483.

7.4 Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Jie Jeanny Pratiwi sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/PAM_BOD/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Berikut adalah pengalaman kerja Jie Jeanny Pratiwi:

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1962, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Memperoleh gelar Diploma jurusan *Business Management - Word Processing and Accounting* dari Shaw Colleges, Toronto, Canada pada tahun 1982.

Memulai karirnya sebagai *Executive Secretary* Sarapul Private Limited (Jakarta) pada tahun 1983 - 1985. Pada tahun 1985 - 1987 menjabat sebagai *Private Banking Management Trainee American Express Bank Limited* (Jakarta). Pada tahun 1987 - 1990 menjabat sebagai *Assistant Marketing Coordinator* dan sampai tahun 1995 menjabat sebagai *Group Finance Controller Djajanti Group*. Menjabat sebagai *Executive Secretary to President Director* PT Artha Investa Arga pada tahun 1995 - 1997. Pada tahun 2001 - 2003 menjabat sebagai *Assistant Finance Director* PT Central Utama Creations. Menjabat sebagai *Banking and Investor Relation* Divisi *Corporate Finance* dan beberapa jabatan di PT Perdana GapuraPrima Tbk pada tahun 2006 - 2010. Pada tahun 2010 - 2015 menjabat sebagai *Branch Manager* Cabang Gandaria PT Bank ICBC Indonesia. Beliau mulai bergabung dengan Grup Mandiri sebagai *Banking Relation* pada tahun 2018 sampai sekarang dan pada tahun 2021 sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi pada alamat berikut ini:

Kantor Pusat
PT Prima Andalan Mandiri Tbk
Gedung Office 8, Lantai 28
SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Kebayoran Baru, Jakarta 12190
Telepon: (021) 29333189 / 29333190, Faksimile: (021) 29333191
Website: www.mandiricoal.co.id, Email: corporate.secretary@mandiricoal.co.id

7.5 Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/PAM_BO/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota sebagai berikut:

| | |
|---------|---|
| Ketua | : Sendang Pangganjar (merangkap sebagai Komisaris Independen) |
| | Uraian pengalaman kerja Sendang Pangganjar dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini. |
| Anggota | : Diah Asriningspuri Sugianto |
| | Uraian pengalaman kerja Diah Asriningspuri Sugianto dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini. |
| Anggota | : Denny Hadian |
| | Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964. Memperoleh gelar S-1 Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1988. |
| | Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2021. Saat ini beliau juga menjabat sebagai <i>Operation Controller</i> MKP dan Direktur PT Petro Niaga Mandiri. |
| | Mengawali kariernya sebagai <i>Accounting Manager</i> PT Indominco Mandiri pada tahun 1989 - 2001. Menjabat sebagai <i>Financial Controller</i> PT Surya Sindoro Sumber Wood Industry pada tahun 2005 - 2008. Mulai bergabung dengan Grup Mandiri pada tahun 2008 dan menjabat sebagai <i>Internal Control MIP</i> tahun 2008 - 2011. |

Perseroan telah menyusun suatu Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Peraturan OJK No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/PAM_BOC/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

i. terkait dengan fungsi Nominasi:

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

ii. terkait dengan fungsi Remunerasi:

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: struktur remunerasi; kebijakan atas remunerasi; dan besaran atas remunerasi;
- membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

iii. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota, dengan ketentuan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam rapat tersebut.

7.6 Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/PAM_BO/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| Ketua | Sendang Panganjar (merangkap sebagai Komisaris Independen) |
| | Uraian pengalaman kerja Sendang Panganjar dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini. |
| Anggota | Anang Yudiansyah Setiawan |
| | Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1994. |
| | Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2021 dan menjabat sebagai anggota Komite Audit. Saat ini beliau juga menjabat sebagai <i>Senior Advisor</i> PT DEX Solutions Indonesia dan sebagai Komite Audit di PT Indonesian Paradise Property Tbk. dan PT Protelindo. |
| | Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai Senior Auditor Ernst & Young tahun 1992 - 1996, sebagai Kepala Internal Audit PT Semen Cibinong Tbk tahun 1996 - 2000, sebagai Senior Manager Ernst & Young tahun 2000 - 2009 dan sebagai Komite Audit di beberapa perusahaan yaitu PT Ancora Resources tahun 2009 - 2014, PT Sarana Menara Nusantara Tbk tahun 2011 - 2013 dan PT Taisho Pharmaceutical Tbk tahun 2014 - 2016. |
| Anggota | Kurniadi |
| | Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1993. |
| | Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2021 dan menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komite Audit di beberapa perusahaan yaitu PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Sillo Maritime Perdana, PT Indonesian Paradise Property Tbk, PT Palma Serasih Tbk, PT Kobexindo Tractors, dan PT Indostraits Tbk. |
| | Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai Auditor Johan Malonda & Rekan tahun 1992 - 1993, sebagai Auditor dan Konsultan Prasetyo Utomo & Co. tahun 1993 - 1996, sebagai Sekretaris Perusahaan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk tahun 1996 - 2010 dan sebagai Komite Audit di beberapa perusahaan yaitu PT Barito Pacific Tbk tahun 2003 - 2009 dan PT Gunung Raja Paksi Tbk tahun 2018 - 2020. |

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/PAM_BO/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesaiya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.

7.7 Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Unit Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/PAM_BOD/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, dengan susunan anggota sebagai berikut:

| | | | |
|---------|---|-----------------------|--|
| Ketua | : | Yusuf | <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967. Menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara pada tahun 1991.</p> <p>Menjabat sebagai Kepala Internal Audit Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini menjabat sebagai Internal Audit PT Propindo Sedayu dan PT Ekadi Trisakti Mas, sebagai Direktur PT Alat Bumi Permai, PT Graha Agung Adiperkasa, PT Mandiri Karya Propindo dan PT Mandiri Karyacipta Utama, dan sebagai Komisaris PT Petro Niaga Mandiri.</p> <p>Mengawali karirnya sebagai <i>Assistant Group Head KAP</i> Johan Malonda Jakarta pada tahun 1989 - 1992. Menjabat sebagai <i>Accounting Manager</i> PT Harapan Mandiri Utama pada tahun 1993 - 2004.</p> |
| Anggota | : | I.G.N.G. Suantawijaya | <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi pada tahun 2004 dan memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 2010 di Universitas Trisakti.</p> <p>Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2014 sebagai <i>Internal Audit Manager</i> dan diangkat sebagai anggota Unit Audit Internal Perseroan pada tahun 2021.</p> <p>Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai Semi Senior Deloitte Indonesia pada tahun 2005 - 2007, sebagai <i>Corporate Internal Audit</i> PT Dexa Medica Group pada tahun 2007 - 2008, sebagai <i>Budget and Management Reporting</i> PT Media Nusantara Citra pada tahun 2008 - 2010 dan sebagai <i>Budget and Management Reporting Manager</i> PT Mora Telematika Indonesia pada tahun 2010 - 2014.</p> |

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/PAM_BOD/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Yusuf Sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Prima Andalan Mandiri Tbk, yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Yusuf sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal sesuai Peraturan OJK No. 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/PAM_BOD/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;

- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- membantu dalam penyelidikan dugaan penipuan yang signifikan; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

8. Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meminimalisasi risiko tersebut antara lain:

- untuk mengatasi ketergantungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak, Perseroan memonitor kinerja seluruh Entitas Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan, perkembangan dan rencana ke depan Entitas Anak yang bersangkutan, agar kinerja keuangan Entitas Anak dapat meningkat;
- untuk mengantisipasi fluktuasi harga batubara, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memiliki strategi untuk mengurangi/menahan volume penjualan batubaranya dalam kondisi harga batubara rendah, yang disesuaikan dengan persediaan dan kebutuhan pendanaan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki kebijakan menjaga ketersediaan dana cadangan untuk membiayai kegiatan operasional dua hingga tiga bulan ke depan;
- memperluas pangsa pasar sebagai langkah Perseroan untuk diversifikasi pelanggan demi mengantisipasi terjadinya perubahan kebijakan di negara tujuan ekspor;
- untuk mengantisipasi risiko perubahan teknologi yang semakin mengarah kepada penggunaan energi terbarukan, Perseroan melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya terkait energi terbarukan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri pertambangan batubara dan bidang lingkungan hidup;
- untuk mengantisipasi risiko terkait tenaga kerja, Perseroan melaksanakan program pengelolaan SDM secara efektif melalui pelatihan dan pengembangan SDM dan program beasiswa untuk warga sekitar, guna memastikan tersedianya SDM yang berkualitas secara berkelanjutan;
- untuk mengantisipasi risiko investasi atau aksi korporasi, Perseroan dan Entitas Anak melakukan pengkajian secara mendalam untuk memastikan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan sesuai dengan kemampuan Grup dan pertumbuhan permintaan dari pasar;
- untuk mengantisipasi berkurangnya kontrak dari pelanggan, Perseroan selalu mencari pasar baru yang potensial dan berencana memberlakukan kontrak jangka menengah seiring dengan peningkatan produksi batubara Perseroan;
- untuk mengantisipasi risiko keterbatasan cadangan batubara, Perseroan dan Entitas Anak melakukan optimalisasi ekonomi dan geologi yang baik untuk menjamin ketersediaan cadangan batubara yang ekonomis;
- untuk mengantisipasi persaingan usaha, Perseroan melakukan efisiensi kegiatan operasional Entitas Anak dari hulu ke hilir sehingga dapat menekan biaya produksi, salah satunya dengan cara mengontrol *Stripping Ratio*, penggunaan bahan bakar dan sebagainya;
- agar dapat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri pertambangan batubara dan bidang lingkungan hidup, Perseroan dan Entitas Anak melakukan langkah penyesuaian jika terdapat perubahan ketentuan atau peraturan yang berlaku; dan
- mengasuransikan karyawan, peralatan, persediaan dan infrastruktur yang dimiliki untuk meminimalisir dampak dari risiko cuaca, bencana alam dan kecelakaan.

Perseroan melakukan pengendalian risiko untuk memperoleh kinerja yang efektif, termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau "CSR")

Mengelola aspek sosial dan lingkungan di sekitar lokasi operasional Perseroan merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam membangun keberlanjutan bisnis dan berkontribusi positif untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Beberapa program terkait aspek sosial mencakup aspek pendidikan, kesehatan, serta kewirausahaan di mana Perseroan tidak hanya memberikan sesuatu yang bersifat material, namun juga memberikan penyuluhan dan pendampingan dengan harapan masyarakat sekitar dapat menaikkan taraf kehidupannya secara mandiri dan secara tidak langsung dapat mendukung visi dan misi Perseroan.


Pertambangan batubara memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain berpotensi menyebabkan gangguan lingkungan, khususnya fungsi lahan dan hutan. Melalui MIP, Perseroan telah menjalankan program reklamasi dan revegetasi di area bekas tambang. Beberapa program Perseroan terkait pengelolaan aspek lingkungan meliputi pengisian kembali area bekas tambang/*backfilling*, pengaturan permukaan lahan baik pada areal timbunan batuan/tanah penutup di luar tambang maupun di dalam tambang, *spreading top soil*, dan revegetasi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan beberapa program CSR berupa:

- Bantuan penerangan untuk desa sekitar area tambang;
 - Bantuan obat-obatan untuk masyarakat desa sekitar area tambang;
 - Pemberian mobil ambulans pada tahun 2019 untuk Kota Tarakan;
 - Pembangunan rumah sakit di Kalimantan Utara tahun 2020-2021;
 - Beasiswa pendidikan untuk masyarakat desa sekitar area tambang yang diberikan secara rutin setiap tahun, khusus untuk desa yang berada di dalam area PKP2B kepada semua murid SD, SMP dan SMA;
 - Fasilitas pertanian seperti rumah kompos, persemaian, bibit yang diberikan secara rutin untuk Desa Tepian;
 - Bantuan pembuatan rumah walet pada tahun 2019 di Desa Sesayap dan Desa Menjelutung;
 - Pembuatan Rumah Singgah tahun 2019 di Desa Suyadon Kabupaten Nunukan;
 - Bantuan asrama; dan
 - Bantuan buku-buku sekolah secara rutin bagi siswa di Desa Menjelutung.

10. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

11. Aset

Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIP memiliki atau menguasai tanah dan unit rumah susun dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------|---|
| 1. | <p>Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (“SHMSRS”) No. 4778/OFFICE/XXI/25.OF.1 yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 3 Mei 2011</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Hunian dan Rukan The Belleza, Permata Hijau, Jalan Arteri Permata Hijau, Lantai 23 25 OF-1, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 2422, yang berakhir tanggal 20 April 2034, Surat Ukur No. 01715/2004 tanggal 12 April 2004</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 9021/2011 tanggal 2 Mei 2011</p> | MIP | 178 | 20 April 2034 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3186/2019. |
| 2. | <p>SHMSRS No. 4779/OFFICE/XXI/25.OF.2 yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 3 Mei 2011</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Hunian dan Rukan The Belleza, Permata Hijau, Jalan Arteri Permata Hijau, Lantai 23 25 OF-2, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 2422, yang berakhir tanggal 20 April 2034, Surat Ukur No. 01715/2004 tanggal 12 April 2004</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 9022/2011 tanggal 2 Mei 2011</p> | MIP | 219 | 20 April 2034 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3189/2019 |
| 3. | <p>SHMSRS No. 4780/OFFICE/XXI/25.OF.3 yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 3 Mei 2011</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Hunian dan Rukan The Belleza, Permata Hijau, Jalan Arteri Permata Hijau, Lantai 23 25 OF-3, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 2422, yang berakhir tanggal 20 April 2034, Surat Ukur No. 01715/2004 tanggal 12 April 2004</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 9023/2011 tanggal 2 Mei 2011</p> | MIP | 222 | 20 April 2034 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3186/2019. |
| 4. | <p>SHMSRS No. 4781/OFFICE/XXI/25.OF.5 yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 3 Mei 2011</p> | MIP | 219 | 20 April 2034 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3186/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------|---|
| | <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Hunian dan Rukan The Belleza, Permata Hijau, Jalan Arteri Permata Hijau, Lantai 23 25 OF-5, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 2422, yang berakhir tanggal 20 April 2034, Surat Ukur No. 01715/2004 tanggal 12 April 2004</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 9024/2011 tanggal 2 Mei 2011</p> | | | | |
| 5. | <p>SHMSRS No. 1011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 3, No. SW3A Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 1607/2015 tanggal 5 Oktober 2015</p> | MIP | 170 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. |
| 6. | <p>SHMSRS No. 1015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 3, No. SW3E Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 1611/2015 tanggal 5 Oktober 2015</p> | MIP | 149 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. |
| 7. | <p>SHMSRS No. 1019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 5, No. SW5A Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 1615/2015 tanggal 5 Oktober 2015</p> | MIP | 170 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------|--|
| 8. | SHMSRS No. 1023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 5, No. SW5E Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 | MIP | 149 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 9. | SHMSRS No. 1027 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 6, No. SW6A Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 | MIP | 170 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019 |
| 10. | SHMSRS No. 1031 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 6, No. SW6E Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 | MIP | 149 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini telah dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019 |
| 11. | SHMSRS No. 1203 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 31, No. SW31A Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 | MIP | 170 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 1799/2015 tanggal 5 Oktober 2015 | | | | |
| 12. | SHMSRS No. 1207 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 | MIP | 149 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 31, No. SW31E Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 |
| 13. | SHMSRS No. 1283 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 | MIP | 170 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 52, No. SW52A Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 |
| 14. | SHMSRS No. 1287 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 | MIP | 149 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 52, No. SW52E Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 |
| 15. | SHMSRS No. 1299 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 | MIP | 170 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 55, No. SW55A Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------|---|
| | Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 1895/2015 tanggal 5 Oktober 2015 | | | | |
| 16. | SHMSRS No. 1303 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 6 Oktober 2015 | MIP | 149 | 4 Desember 2023 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3197/2019. Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Hunian The Pakubuwono Signature, Jalan Pakubuwono VI, Lantai 55, No. SW55E Tower, Satinwood, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 01648, yang berakhir tanggal 4 Februari 2023, Surat Ukur No. 00027/Gunung/2014 tanggal 16 Juli 2014 |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 1899/2015 tanggal 5 Oktober 2015 | | | | |
| 17. | SHMSRS No. 3/III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2004 | MIP | 293,21 | 27 Juli 2034 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03719/2019. Letak Satuan Rumah Susun: Rusun Non Hunian Pro Mandiri Building, Jl. Jelambar Timur, No. 50, Lantai 2, No. 2.1., Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 3647, yang berakhir tanggal 27 Juli 2034, Surat Ukur No. 114/2001 tanggal 2 Agustus 2001 |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 3/2004 tanggal 25 April 2004 | | | | |
| 18. | SHMSRS No. 4472/XXXII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 27,43 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 29 (XXXII), No. A/TB/29/CB, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4472/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 19. | SHMSRS No. 4473/XXXII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 27,43 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 29 (XXXII), No. A/TB/29/CBB, |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | <p>Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4473/2014 tanggal 5 September 2014</p> | | | | |
| 20. | <p>SHMSRS No. 4474/XXXII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 29 (XXXII), No. A/TB/29/CC, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4474/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 21. | <p>SHMSRS No. 4475/XXXII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 29 (XXXII), No. A/TB/29/CD, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4475/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 22. | <p>SHMSRS No. 4482/XXXII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 29 (XXXII), No. A/TB/29/CK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> | MIP | 27,85 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| 23. | <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4482/2014 tanggal 5 September 2014</p> <p>SHMSRS No. 4483/XXXII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 29 (XXXII), No. A/TB/29/CKK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4483/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 27,85 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 24. | <p>SHMSRS No. 4485/XXXII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 29 (XXXII), No. A/TB/29/DC, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4485/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 44,10 | 22 Mei 2028 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 25. | <p>SHMSRS No. 4492/XXXII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 29 (XXXII), No. A/TB/29/DK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4492/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 26,70 | 22 Mei 2028 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 26. | <p>SHMSRS No. 4499/XXXIII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> | MIP | 27,43 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CB, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4499/2014 tanggal 5 September 2014</p> | | | | |
| 27. | <p>SHMSRS No. 4500/XXXIII/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CBB, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4500/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 27,43 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 28. | <p>SHMSRS No. 4501/XXXIII/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CC, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4501/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini telah dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 29. | <p>SHMSRS No. 4502/XXXIII/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CD, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4502/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 30. | SHMSRS No. 4503/XXXIII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 26,70 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CE, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4503/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 31. | SHMSRS No. 4506/XXXIII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 41,23 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CH, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4506/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 32. | SHMSRS No. 4507/XXXIII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 41,23 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CHH, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4507/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------|--|
| 33. | SHMSRS No. 4508/XXXIII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CJ, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4508/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 41,23 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 34. | SHMSRS No. 4509/XXXIII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4509/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 27,85 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 35. | SHMSRS No. 4510/XXXIII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CKK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4510/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 27,85 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 36. | SHMSRS No. 4517/XXXIII/Tower B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/DH Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | <p>Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4517/2014 tanggal 5 September 2014</p> | | | | |
| 37. | <p>SHMSRS No. 4511/XXXIII/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 30 (XXXIII), No. A/TB/30/CL, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4511/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 73,39 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 38. | <p>SHMSRS No. 4561/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/HH, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4561/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 41,23 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 39. | <p>SHMSRS No. 4537/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CKK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> | MIP | 27,85 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------|--|
| 40. | <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4537/2014 tanggal 5 September 2014</p> <p>SHMSRS No. 4562/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CJ, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4562/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 41,23 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 41. | <p>SHMSRS No. 4563/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4563/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 27,85 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 42. | <p>SHMSRS No. 4564/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CKK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4564/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 27,85 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 43. | <p>SHMSRS No. 4571/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/DH, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4571/2014 tanggal 5 September 2014</p> | | | | |
| 44. | <p>SHMSRS No. 4573/XXXV/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/DK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4573/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 26,70 | 22 Mei 2028 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 45. | <p>SHMSRS No. 4532/XXXIV/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CG, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4532/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 28,39 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 46. | <p>SHMSRS No. 4528/XXXIV/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CC, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4528/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 47. | SHMSRS No. 4527/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 27,43 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CBB, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4527/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 48. | SHMSRS No. 4565/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 73,39 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CL, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4565/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 49. | SHMSRS No. 4526/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 27,43 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CB, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4526/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| 50. | SHMSRS No. 4567/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/DD, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4567/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 51. | SHMSRS No. 4533/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CH, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4533/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 41,23 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 52. | SHMSRS No. 4557/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CE, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4567/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 26,70 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 53. | SHMSRS No. 4536/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, | MIP | 27,85 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | <p>Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4536/2014 tanggal 5 September 2014</p> | | | | |
| 54. | <p>SHMSRS No. 4556/XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CD, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4556/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 55. | <p>SHMSRS No. 4553XXXV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CB, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4553/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 27,43 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 56. | <p>SHMSRS No. 4535/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CJ, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> | MIP | 41,23 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4535/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 57. | SHMSRS No. 4546/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/DK, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4546/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 26,70 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 58. | SHMSRS No. 4544/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/DH, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4544/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 59. | SHMSRS No. 4539/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/DC, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 Gambar Denah: Gambar Denah No. 4539/2014 tanggal 5 September 2014 | MIP | 44,10 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 60. | SHMSRS No. 4534/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | MIP | 41,23 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/CHH, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4534/2014 tanggal 5 September 2014</p> | | | | |
| 61. | <p>SHMSRS No. 4555/XXXV/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CC, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4555/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 62. | <p>SHMSRS No. 4540/XXXIV/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/DD, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012</p> <p>Gambar Denah: Gambar Denah No. 4540/2014 tanggal 5 September 2014</p> | MIP | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| 63. | <p>SHMSRS No. 4554/XXXV/TOWER B yang dikeluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014</p> <p>Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 32 (XXXV), No. A/TB/32/CBB, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> | MIP | 27,43 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4554/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 64. | SHMSRS No. 4541/XXXIV/TOWER B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2014 | M.I.P | 41,02 | 22 Mei 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 03669/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran SEASONS CITY, Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 33, Blok TOWER B, Lt. 31 (XXXIV), No. A/TB/31/DE, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 854/Jembatan Besi, yang berakhir tanggal 22 Mei 2028, Surat Ukur No. 00010/2012 tanggal 30 Maret 2012 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 4541/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |
| 65. | SHMSRS No. 01218 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 30 Juni 2015 | MIP | 68,35 | 9 November 2020 | Masa berlaku telah berakhir. Namun, masa berlaku dari SHGB No. 753/Klandasan Ilir yang merupakan sertifikat atas bidang tanah bersama gedung Grand Sudirman Balikpapan yang merupakan lokasi dimana SHMSRS No. 01218 berada, telah dilakukan perpanjangan dan akan berlaku sampai dengan 9 November 2040. Namun demikian, SHMSRS No. 01218 belum diperbarui guna mencatat perpanjangan SHGB tersebut di badan pertanahan setempat karena terkendala pembatasan perjalanan ke luar kota akibat masa pandemi |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Grand Sudirman Balikpapan, Jl. Jend. Sudirman Kota Balikpapan Tower A (Apartemen Malibu) Lantai 10 C-11 (Nomor 1011A) | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 753/Klandasan Ilir yang berakhir tanggal 9 November 2020, Surat Ukur No. 00042/Klandasan Ilir/2008 tanggal 5 Desember 2008 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 00223/2015 tanggal 8 Mei 2015 | | | | |
| 66. | SHMSRS No. 1783 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2018 | MIP | 1.238,47 | 3 Januari 2028 | SHMSRS ini telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4525/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran Residence 8 @ Senopati, Jalan Senopati Raya, Lantai 5, No. 0F-005 | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 00754 yang berakhir tanggal 3 Januari 2028, Surat Ukur No. 00168/Senayan/2017 tanggal 3 Mei 2017 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 381/2018 tanggal 15 Agustus 2018 | | | | |
| 67. | SHMSRS No. 1791 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2018 | MIP | 1.238,47 | 3 Januari 2028 | SHMSRS ini telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4571/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran Residence 8 @ Senopati, Jalan Senopati Raya, Lantai 6, No. 0F-006 | | | | |

| No. | Bukti Kepemilikan Tanah | Pihak Dalam Sertifikat | Luas (M ²) | Masa Berlaku | Keterangan |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 00754 yang berakhir tanggal 3 Januari 2028, Surat Ukur No. 00168/Senayan/2017 tanggal 3 Mei 2017 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 389/2018 tanggal 15 Agustus 2018 | | | | |
| 68. | SHMSRS No. 2175 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2018 | MIP | 1.301,19 | 3 Januari 2028 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 00054/2020. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Komersial Campuran Residence 8 @ Senopati, Jalan Senopati Raya, Lantai 28, No. 0F-028 | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 00754 yang berakhir tanggal 3 Januari 2028, Surat Ukur No. 00168/Senayan/2017 tanggal 3 Mei 2017 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 773/2018 tanggal 15 Agustus 2018 | | | | |
| 69. | SHMSRS No. 1128/XXXIII/3 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2008 | MIP | 129,15 | 4 Juni 2035 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3844/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Hunian dan Non-hunian the Capital Residence, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52 – 53, Lot 24, Lt. 30, No. 3/30/D Tower 3. | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 414 yang berakhir tanggal 4 Juni 2035, Surat Ukur No. 3654/1995 tanggal 29 Agustus 1995 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 8606/2008 tanggal 14 Januari 2008 | | | | |
| 70. | SHMSRS No. 1072/XIX/3 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2008 | MIP | 132,6 | 4 Juni 2035 | SHMSRS ini sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3844/2019. |
| | Letak Satuan Rumah Susun: Rumah Susun Hunian dan Non-hunian the Capital Residence, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52 – 53, Lot 24, Lt. 15, No. 3/15/D Tower 3. | | | | |
| | Hak Atas Tanah Bersama: SHGB No. 414 yang berakhir tanggal 4 Juni 2035, Surat Ukur No. 3654/1995 tanggal 29 Agustus 1995 | | | | |
| | Gambar Denah: Gambar Denah No. 8550/2008 tanggal 14 Januari 2008 | | | | |
| 71. | SHGB No. 341 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 23 September 2016 | MIP | 3.250 | 15 Oktober 2036 | SHGB ini telah dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3276/2019. |
| | Letak tanah: Desa Pondok U dik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | | | | |
| | Surat Ukur: 4472/2014 tanggal 5 September 2014 | | | | |

Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 merek terdaftar dan sedang mengajukan permohonan pendaftaran atas 8 sertifikat merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan keterangan sebagai berikut:

| No. | Nomor Permohonan | Merek | Kelas | Tanggal Pendaftaran | Status | Nomor Pendaftaran |
|-----|------------------|-------------------|-------|---------------------|---|-------------------|
| 1. | J002019006009 | MANDIRICOAL | 37 | 4 Februari 2019 | Terdaftar | IDM000861130 |
| 2. | DID2021031348 | MANDIRICOAL | 9 | 4 Mei 2021 | Publikasi | - |
| 3. | DID2021031361 | MANDIRICOAL | 16 | 4 Mei 2021 | - | - |
| 4. | J002019006006 | MANDIRICONTRACTOR | 37 | 4 Februari 2019 | Menunggu Tanggapan Substantif Atas Usul Penolakan | - |
| 5. | DID2021031085 | MANDIRICONTRACTOR | 9 | 3 Mei 2021 | Publikasi | - |
| 6. | DID2021031099 | MANDIRICONTRACTOR | 16 | 3 Mei 2021 | - | - |
| 7. | J002019006008 | MANDIRITRANSIP | 39 | 4 Februari 2019 | Menunggu Tanggapan Substantif Atas Usul Penolakan | - |
| 8. | DID2021031081 | MANDIRITRANSIP | 9 | 3 Mei 2021 | Publikasi | - |
| 9. | DID2021031077 | MANDIRITRANSIP | 16 | 3 Mei 2021 | - | - |

Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SL memiliki polis asuransi dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|--|-------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 50014359-1 | MS Amlin Insurance SE | SL | Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1 Sentarum Tipe: Tug Tahun 2010 IMO Number: 9612492 Kelas: Biro klasifikasi Indonesia Lokasi: Tanjung Priok | Maximum amount insured: USD 10,000,000.00 Deductible: USD 10,000.00 | USD 1,000.00 | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 2. | 50014359-2 | MS Amlin Insurance SE | SL | Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1 Sentarum 1 Tipe: Flat top barge Tahun 2012 Kelas: Biro klasifikasi Indonesia GT/GRT: 3107 Lokasi: Tanjung Priok | Maximum amount insured: USD 10,000,000.00 Deductible: USD 15,000.00 | USD 1,500.00 | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 3. | PUH2100008 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | SL | Marine Hull Insurance TK Sentarum 1 Tipe: Barge Kelas: BKI GRT: 3,107 T | Total Sum Insured: SGD 2,172,500.00 Deductible: 1% of insured value any one accident or occurrence unless in respect of total | Total Premi: SGD 11,948.75 | 26 Januari 2021 – 26 Januari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|---------------------------|-------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | <i>loss and or constructive total loss</i> | | |
| 4. | FPG.36.0401.20.00022 | PT Asuransi FPG Indonesia | SL | Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance | Total Sum Insured: SGD 2,100,000.00 | Total Premi: SGD 10,507.00 | 18 November 2020 – 18 November 2021 |
| | | | | TB Sentarum Tipe: Tug Boat/2010 Kelas: BKI GRT: 224 GT | | | |

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MPM memiliki polis asuransi dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|--|-------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | FPG.36.0401.21.00007 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance: Hull and machinery, materials, equipment, spare parts, gear and everything connected therewith nothing excluded. | SGD 1,550,000.00 | Total Premi: SGD 7,757.75 | 27 Maret 2021 – 27 Maret 2022 |
| 2. | FPG 36.0401.21.00010 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance: Hull and machinery, materials, equipment, spare parts, gear and everything connected therewith nothing excluded. | SGD 1,050,000.00 | Total Premi: SGD 5,275.07 | 27 April 2021 – 27 April 2022 |
| 3. | PUH210007 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | Marine Hull (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded) | SGD 1,390,000.00 | SGD 7,645.00 | 25 Januari 2021 - 25 Januari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|--|-------------|---|----------------------|------------------|---|
| | | | | TK Maritim 1 Tipe: Barge Tahun 2006 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.100 T/Indonesia | | | |
| 4. | PUH2100065 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | SGD 1,390,000.00 | SGD 7,645.00 | 30 Maret 2021 – 30 Maret 2022 |
| | | | | TK Maritim 2 Tipe: Barge Tahun 2006 Kelas: BKI GRT/DWT: 3.100 T/Indonesia | | | |
| 5. | FPG.36.0401.21.00008 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | SGD 1,390,000.00 | SGD 6,957.75 | 26 Maret 2021 – 26 Maret 2022 |
| | | | | TK Maritim 3 Tipe: Tug Boat Tahun 2007 Kelas: BKI GRT: 3.100 GT/Indonesia | | | |
| 6. | PUH2100152 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | SGD 1,390,000.00 | SGD 5,885.60 | 3 Juni 2021 – 3 Juni 2022 |
| | | | | TK Maritim 5 Tipe: Barge Tahun 2007 Kelas: BKI GRT/DWT: 3.100 T/Indonesia | | | |
| 7. | PUH2000330 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing</i> | SGD 2,300,000.00 | SGD 12,650.00 | 30 Oktober 2020 – 30 Oktober 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan <i>(excluded)</i> | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|----------------------|---------------------------|-------------|---|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 8. | FPG.36.0401.21.00013 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | TK Maritim 6 Tipe: Barge Tahun 2008 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.107 T/Indonesia | Marine Hull and Machinery Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded) | SGD 2,468,750.00 | SGD 12,343.75 | 4 Juli 2021 – 4 Juli 2022 |
| 9. | FPG.36.0401.21.00001 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | TK Maritim 7 Tipe: Barge Tahun 2009 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.107 GT/Indonesia | Marine Hull and Machinery Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded) | SGD 2,468,750.00 | SGD 12,350.72 | 25 Januari 2021 – 25 Januari 2022 |
| 10. | FPG.36.0401.20.00021 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | TK Maritim 8 Tipe: Barge Tahun 2009 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.107 GT/Indonesia | Marine Hull and Machinery Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded) | SGD 2,468,750.00 | SGD 12,350.75 | 14 November 2020 – 14 November 2021 |
| 11. | FPG.36.0401.21.00005 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | TK Maritim 9 Tipe: Pontoon Tahun 2009 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.107 GT/Indonesia | Marine Hull and Machinery Insurance (hull, | SGD 2,172,500.00 | SGD 10,870.25 | 20 Maret 2021 – 20 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|---------------------------|-------------|---|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| 12. | FPG.36.0401.20.00024 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <p>machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</p> <p>TK Maritim 10 Tipe: Barge Tahun 2010 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.107 GT/Indonesia</p> | SGD 1,900,000.00 | SGD 9,507.00 | 9 Desember 2020 – 9 Desember 2021 |
| 13. | FPG.36.0401.21.00009 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <p>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</p> <p>TK Maritim 11 Tipe: Pontoon Tahun 2013 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.107 GT/Indonesia</p> | SGD 1,800,000.00 | SGD 9,007.75 | 26 Maret 2021 – 26 Maret 2022 |
| 14. | FPG.36.0401.20.00015 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <p>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything</p> | SGD 1,850,000.00 | SGD 9,257.03 | 2 September 2020 – 2 September 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|--|-------------|--|----------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | <p><i>connected therewith, nothing excluded)</i></p> <p>TK Maritim 16 Tipe: Barge Tahun 2014 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.103 GT/Indonesia</p> | | | |
| 15. | FPG.36.0401.20.00017 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <p><i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i></p> <p>TK Maritim 17 Tipe: Barge Tahun 2014 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.103 GT/Indonesia</p> | SGD 1,850,000.00 | SGD 9,259.95 | 6 Oktober 2020 – 6 Oktober 2021 |
| 16. | FPG.36.0401.21.00012 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <p><i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i></p> <p>TK Maritim 18 Tipe: Pontoon Tahun 2015 Kelas: BKI GRT/Flag: 3.103 GT/Indonesia</p> | SGD 1,650,000.00 | SGD 8,256.00 | 18 Mei 2021 – 18 Mei 2022 |
| 17. | PUH2100198 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <p><i>Marine Hull (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i></p> <p>TK Maritim 20 Tipe: Barge Tahun 2019 Kelas: BKI GRT/Flag:</p> | SGD 1,850,000.00 | SGD 10,175.00 | 3 Juli 2021 – 3 Juli 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|--|-------------|--|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 18. | PUH20000366 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | Marine Hull (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded) TK Maritim 3301 Tipe: Barge Tahun 2020 Kelas: BKI GRT/Flag: 4337 T/Indonesia | SGD 2,300,000.00 | SGD 12,650.00 | 4 November 2020 – 4 November 2021 |
| 19. | PUH2100159 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded) MPMT XV Tipe: Oil Tanker Tahun 2019 Kelas: Rina GRT/DWT: 3078 GT | USD 6,450,000.00 | USD 32,250.00 | 17 Juni 2021 – 17 Juni 2022 |
| 20. | PUH2100158 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded) MPMT XII Tipe: Oil Tanker Tahun 2019 Kelas: Rina GRT/DWT: 3078 GT | USD 6,450,000.00 | USD 32,250.00 | 17 Juni 2021 – 17 Juni 2022 |
| 21. | PUH2100009 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded) MPMT XI Tipe: Oil Tanker Tahun 2014 Kelas: Rina | SGD 5,300,000.00 | USD 26,500.00 | 10 Januari 2021- 10 Januari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | GRT/DWT: 3049 T | | | |
| 22. | PUH21000226 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | SGD 5,600,000.00 | SGD 33,600.00 | 19 Agustus 2021 – 19 Agustus 2022 |
| 23. | Cover Note No. 161/CN/MH/2021 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Protection and Indemnity for Shipowners – Class 1</i> | Maximum Amount Insured: | USD 47,700.00 | 12 Juni 2021 – 12 Juni 2022 |
| | | | | H/M: FC Maritim Prima 2 | USD 7,200,000.00 | | |
| | | | | Tipe: Crane Barge | I/V: USD 1,800,000.00 | | |
| | | | | Tahun 2014 | War: USD 9,000,000.00 | | |
| | | | | Kelas: ABS | | | |
| | | | | GT/NT: 1941 | | | |
| 24. | Reference Number 50009475/2021 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners- Class 1</i> | Maximum amount insured: Sum Insured: | - USD 5,000,000.00 | 2 Mei 2021 – 2 Mei 2022 |
| | | | | FC Maritim Prima 1 | | | |
| | | | | Tipe: Crane Barge | | | |
| | | | | Tahun 2012 | | | |
| | | | | Kelas: ABS | | | |
| | | | | GT/NT: 2446 T | | | |
| 25. | FPG.36.0401.20.00019 | PT Asuransi FPG Indonesia | PT Pelayaran Gemilang Abadi Sentosa QQ. MPM | <i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance</i> | Rp 47.413.800.000,00 | Rp 260.847.900,00 | 7 November 2020 – 7 November 2021 |
| | | | | TK Gemilang Abadi | | | |
| | | | | Tipe: LPG Carier Barge | | | |
| | | | | Tahun 2014 | | | |
| | | | | Kelas: BKI | | | |
| | | | | GRT: 2108 GT | | | |
| 26. | PUH20000367 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | SGD 1,500,000.00 | SGD 8,250.00 | 4 November 2020 – 4 November 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|--|--|---|----------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | TB Prima 218 Tipe: Tug Boat Tahun 2019 Kelas: BKI GRT/DWT: 207 T | | | |
| 27. | PUH2100199 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | SGD 1,500,000.00 | SGD 8,250.00 | 23 Juli 2021 – 23 Juli 2022 |
| | | | | TB Prima 20 Tipe: Tug Boat Tahun 2018 Kelas: BKI GRT/DWT: 207 T | | | |
| 28. | FPG.36.0401.21.00011 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance</i> | SGD 1,500,000.00 | SGD 7,508.00 | 18 Mei 2021 – 18 Mei 2022 |
| | | | | TB Prima 188 Tipe: Barge Tahun 2015 Kelas: BKI GRT: 207 GT | | | |
| 29. | FPG.36.0401.20.00018 | PT Asuransi FPG Indonesia | PT Pelayaran Gemilang Abadi Sentosa QQ MPM | <i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance</i> | SGD 1,800,000.00 | SGD 9,009.95 | 17 Oktober 2020 -17 Oktober 2021 |
| | | | | TB Prima 179 Tipe: Tug boat Tahun 2014 Kelas: BKI GRT: 207 GT | | | |
| 30. | FPG.36.0401.20.00016 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance</i> | SGD 1,800,000.00 | SGD 9,009.95 | 6 Oktober 2020 – 6 Oktober 2021 |
| | | | | TB Prima 178 Tipe: Tug boat Tahun 2014 Kelas: BKI GRT: 207 GT | | | |
| 31. | PUH2100197 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery</i> | SGD 1,675,00.00 | SGD 9,212.50 | 22 Juli 2021 – 22 Juli 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|---------------------------|-------------|--|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | Tbk | | <i>every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | | | |
| 32. | FPG.36.0401.20.00014 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | TB Prima 158 Tipe: Twin screw tug Tahun 2013 Kelas: BKI GRT/DWT: 207 T | SGD 1,800,000.00 | SGD 9,007.04 | 1 September 2020 – 1 September 2021 |
| 33. | FPG.36.0401.21.00004 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | TB Prima 16 Tipe: Tug Boat Tahun 2014 Kelas: BKI GRT: 207 GT | SGD 1,800,000.00 | SGD 9,007.75 | 24 Maret 2021 – 24 Maret 2022 |
| 34. | FPG.36.0401.20.00023 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | TB Prima 123 Tipe: Tug Boat Tahun 2014 Kelas: BKI GRT: 3100 GT | SGD 1,800,000.00 | SGD 9,007.00 | 9 Desember 2020 – 9 Desember 2021 |
| 35. | FPG.36.0401.20.00020 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | TB Prima 11 Tipe: Tug Boat Tahun 2013 Kelas: BKI GRT: 207 GT | SGD 1,850,000.00 | SGD 9,259.95 | 13 November 2020 – 13 November 2021 |
| | | | | TB Prima 9 Tipe: Tug Boat Tahun 2010 Kelas: BKI GRT: 207 GT | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|--|-------------|--|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 36. | PUH20000329 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> TB Prima 8 Tipe: <i>Tug Boat Tahun 2010</i> Kelas: BKI GRT/DWT: 207 T | SGD 2,000,000.00 | SGD 11,000.00 | 18 Oktober 2020 – 18 Oktober 2021 |
| 37. | FPG.36.0401.21.00003 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance</i> TB Prima 7 Tipe: <i>Tug Boat Tahun 2010</i> Kelas: BKI GRT: 221 GT | SGD 2,227,000.00 | SGD 11,142.75 | 20 Maret 2021 – 20 Maret 2022 |
| 38. | FPG.36.0401.21.00002 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance</i> TB Prima 6 Tipe: <i>Tug Boat Tahun 2010</i> Kelas: BKI GRT: 221 GT | SGD 2,090,000.00 | SGD 10,457.57 | 25 Januari 2021 – 25 Januari 2022 |
| 39. | PUH2100151 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> TB Prima 5 Tipe: <i>Tug Boat Tahun 2007</i> Kelas: BKI GRT/DWT: 222 T | USD 1,012,000.00 | USD 5,566.00 | 3 Juni 2021 – 3 Juni 2022 |
| 40. | FPG.36.0401.21.00006 | PT Asuransi FPG Indonesia | MPM | <i>Marine Hull and Machinery Insurance Hull War Risk Insurance</i> SGD 1,012,000.00 SGD 5,067.75 | SGD 1,012,000.00 | SGD 5,067.75 | 26 Maret 2021 – 26 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|--|-------------|---|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | TB Prima 3 Tipe: <i>Tug Boat Tahun 2007</i> Kelas: BKI GRT: 223 GT | | | |
| 41. | PUH2100066 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | SGD 1,012,000.00 | SGD 5,566.00 | 30 Maret 2021 – 30 Maret 2022 |
| | | | | TB Prima 2 Tipe: <i>Tug Boat Tahun 2007</i> Kelas: BKI GRT/DT: 222 T | | | |
| 42. | PUH2100006 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | SGD 1,012,000.00 | SGD 5,566.00 | 25 Januari 2021 – 25 Januari 2022 |
| | | | | TB Prima 1 Tipe: <i>Tug Boat Tahun 2006</i> Kelas: BKI GRT/DWT: 3100 T | | | |
| 43. | 01-HVC-00087-000-05-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MPM | <i>All Risk comprehensive RSICC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk 503A Plant installed on barge or pontoon</i> | <i>Sum Insured: USD 102,300.00</i> | - | 1 Mei 2021 – 1 Mei 2022 |
| | | | | Komatsu Bulldozer D31K-20 Tahun 2012 No. Seri: 43626 | | | |
| | | | | Lokasi: <i>Project site di Indonesia terutama Kota Tarakan,</i> | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 44. | 01-HVC-00086-000-05-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | PT Bank OCBC NISP Tbk QQ MPM | Kalimantan Utara, kecuali Bangka Belitung <i>All Risk comprehensive RS SCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption & tsunami) Sunk 503A Plant installed on barge or pontoon</i> 1. Komatsu Bulldozer D31E-20 Tahun 2012 No. Seri: 43610 2. Komatsu wheel loader 180-3 Tahun 2012 No. Seri: 55449 | <i>Sum Insured:</i> USD 234,300.00 | - | 1 Mei 2021 – 1 Mei 2022 |
| 45. | 01-M-00331-000-03-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MPM | All Risk comprehensive RS SCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption & tsunami) Sunk 503A Plant installed on barge or pontoon Honda HR V 1.5 S M/T Jeep Tahun 2017 No. Polisi: B 2281 BOD No. Rangka: L15zb1124232 | <i>Sum Insured:</i> Rp 211.000.000,00 | Rp 5.144.800,00 | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 46. | 01-M-01725-000-04-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MPM | All Risk comprehensive RS SCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) | <i>Sum Insured:</i> Rp 330.000.000,00 | Rp 8.506.000,00 | 21 April 2021 – 21 April 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|---------------------------------|--|-------------|---|---|------------------|--|
| | | | | <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk 503A Plant installed on barge or pontoon</i> | | | |
| | | | | <i>Honda HR V 1.5 Tahun 2021 No. Polisi: B 2686 BRM No. Mesin: L15Z61301633</i> | | | |
| 47. | Reference Number 500009425-1 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners-class 1</i> | USD 10,000,000.00 | - | 11 April 2021 – 11 April 2022 |
| 48. | PUH20000411 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | MPM | <i>Marine Hull Insurance (hull, machinery, engine and machinery every equipment installed therein and anything connected therewith, nothing excluded)</i> | <i>Hull & Machinery: USD 7,800,000.00 Increased Value: USD 1,950,000.00 War: USD 9,750,000.00</i> | USD 51,675.00 | 11 Desember 2020 – 11 Desember 2021 |
| 49. | Reference Number 50009425-2 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners- Class 1</i> | <i>Maximum amount insured: USD 10,000,000.00</i> | US\$ 2,500.00 | 11 April 2021 – 11 April 2022 |
| 50. | Reference Number 50014025-1 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners- Class 1</i> | <i>Maximum amount insured: USD 10,000,000.00</i> | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | <i>Maritim Oil Type: Oil Barge Tahun 2015 Kelas: BKI GT/GRT: 1975</i> | | | |
| | | | | <i>Maritim 3301 Type: Flat top barge Tahun 2020 Kelas: BKI GT/GRT: 4337</i> | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------------|---|-------------|--|--|----------------|-----------------------------------|
| 51. | Reference Number 50014025-2 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners- Class 1 | Maximum amount insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 218 Tipe: Tug Tahun 2019 Kelas: BKI GT/GRT: 207 | | | |
| 52. | Reference Number 50014142-3 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners- Class 1 | Maximum amount insured: USD 25,000,000.00 | - | 10 Januari 2021 – 10 Januari 2022 |
| | | | | MPMT XV Tipe: Products Tanker Tahun 2019 Kelas: Registro Italiano Navale GT/GRT: 3021 | | | |
| 53. | Reference Number 50014142/2021 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners- Class 1 | Maximum amount insured: USD 25,000,000.00 | - | 10 Januari 2021 – 10 Januari 2022 |
| | | | | MPMT XI Tipe: Bunkering Tanker Tahun 2017 Kelas: Registro Italiano Navale GT/GRT: 3078 | | | |
| 54. | PUH2100133 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia TbkMPM | MPM | Marine Hull Insurance TB Prima 19 Tipe: Tug Boat Tahun 2018 Kelas: BKI GRT/DWT: 207 T | SGD 1,500,000.00 | SGD 8,250.00 | 31 Mei 2021 – 31 Mei 2022 |
| 55. | PUH2100134 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia TbkMPM | MPM | Marine Hull Insurance TK Maritim 19 Tipe: Barge Tahun 2019 Kelas: BKI GRT/DWT: 3103 T | SGD 1,850,000.00 | SGD 10,175.00 | 31 Mei 2021 – 31 Mei 2022 |
| 56. | PUH2100135 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia TbkMPM | MPM | Marine Hull Insurance TK Maritim 4 Tipe: Barge Tahun 2007 Kelas: BKI GRT/DWT: 3100 T | SGD 1,390,000.00 | SGD 7,645.00 | 28 Mei 2021 – 28 Mei 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------------|---|-------------|---|--|----------------|-----------------------------------|
| 57. | PUH2100131 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia TbkMPM | MPM | Marine Hull Insurance TB Prima 4 Tipe: Tug Boat Tahun 2007 Kelas: BKI GRT/DWT: 222 T | SGD 1,012,000.00 | SGD 5,566.00 | 28 Mei 2021 – 28 Mei 2022 |
| 58. | PUH2100132 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia TbkMPM | MPM | Marine Hull Insurance TB Prima 10 Tipe: Tug Boat Tahun 2011 Kelas: BKI GRT/DWT: 207 T | SGD 1,850,000.00 | SGD 10,175.00 | 23 Mei 2021 – 23 Mei 2022 |
| 59. | Reference Number 50009826-2021 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners- Class 1 Quito AKM 3 Tipe: Crane barge Tahun 2008 Kelas: BKI GT/GRT: 1717 | Maximum amount insured: USD 5,000,000.00 | - | 25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022 |
| 60. | Reference Number 50014284-11 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection and Indemnity for Shipowners – Class 1 Prima 11 Tipe: Tug Tahun 2013 Kelas: ABS GT/GRT: 207 IMO Number: 8694041 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 61. | Reference Number 50014284-27 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection and Indemnity for Shipowners – Class 1 Maritim 11 Tipe: Flap top barge Tahun 2013 Kelas: ABS GT/GRT: 3103 IMO Number: 8694041 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 62. | 50013772/2 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 Maritim 20 Tipe: Pontoon Tahun | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|----------------------|-------------|---|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | 2019 Kelas: ABS GT/GRT: 3103 | | | |
| 63. | 50013772/1 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 20 Tipe: Tug Tahun 2018 Kelas: ABS GT/GRT: 207 | | | |
| 64. | 50014284-14 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 16 Tipe: Tug Tahun 2014 Kelas: BKI GT/GRT: 207 | | | |
| 65. | 50014284-29 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Maritim 16 Tipe: Flat top barge Tahun 2014 Kelas: BKI GT/GRT: 3103 | | | |
| 66. | 50014284-12 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 123 Tipe: Tug Tahun 2014 Kelas: BKI GT/GRT: 207 | | | |
| 67. | 50014284-28 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Maritim 15 Tipe: Flat top barge Tahun 2014 Kelas: BKI GT/GRT: 3103 | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|----------------------|-------------|--|--|----------------|-----------------------------|
| 68. | 50013771-2 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00</i> | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 19 Tipe: Tug Tahun 2018 Kelas: BKI GT/GRT: 207 | | | |
| 69. | 50013771-1 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00</i> | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Maritim 19 Tipe: Flat top barge Tahun 2019 Kelas: BKI GT/GRT: 3103 | | | |
| 70. | 50014284-13 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00</i> | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 158 Tipe: Tug Tahun 2013 Kelas: BKI GT/GRT: 207 | | | |
| 71. | 50014284-16 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00</i> | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 179 Tipe: Tug Tahun 2014 Kelas: BKI GT/GRT: 207 | | | |
| 72. | 50014284-15 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00</i> | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 178 Tipe: Tug Tahun 2014 Kelas: BKI GT/GRT: 207 No. IMO: 8698592 | | | |
| 73. | 50014284-30 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners</i> | <i>Maximum Amount Insured:</i> | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|----------------------|-------------|---|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | Insurance – Class 1 | USD 10,000,000.00 | | |
| 74. | 50014284-10 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 75. | 50014284-26 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 76. | 50014284-9 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 77. | 50014284-25 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 78. | 50014284-2 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|----------------------|-------------|---|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | 1 | | | |
| 79. | 50014284-18 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Prima 2 Tipe: Tug Tahun 2007 Kelas: BKI GT/GRT: 222 IMO Number: 8734097 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 80. | 50014284-1 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Maritim 2 Tipe: Flat top barge Tahun 2006 Kelas: BKI GT/GRT: 3100 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 81. | 50014284-17 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Prima 1 Tipe: Tug Tahun 2006 Kelas: BKI GT/GRT: 222 IMO Number: 9089891 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 82. | 50014284-7 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Maritim 1 Tipe: Flat top barge Tahun 2006 Kelas: BKI GT/GRT: 3100 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 83. | 50014284-23 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Prima 7 Tipe: Tug Tahun 2010 Kelas: BKI GT/GRT: 221 IMO Number: 8749767 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|----------------------|-------------|---|--|----------------|-----------------------------|
| | | | | 1 | | | |
| 84. | 50014284-3 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Maritim 7 Tipe: Flat top barge Tahun 2009 Kelas: BKI GT/GRT: 3107 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 85. | 50014284-19 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Prima 3 Tipe: Tug Tahun 2007 Kelas: BKI GT/GRT: 223 IMO Number: 9098543 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 86. | 50014284-22 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Maritim 3 Tipe: Flat top barge Tahun 2007 Kelas: BKI GT/GRT: 3100 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 87. | 50014284-6 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Maritim 6 Tipe: Flat top barge Tahun 2008 Kelas: BKI GT/GRT: 3107 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 88. | 50014284-4 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Prima 6 Tipe: Tug Tahun 2010 Kelas: BKI GT/GRT: 221 IMO Number: 9614000 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|----------------------|-------------|---|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | Prima 4 Tipe: Tug Tahun 2007 Kelas: BKI GT/GRT: 222 IMO Number: 8734102 | | | |
| 89. | 50014284-20 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Maritim 4 Tipe: Flat top barge Tahun 2007 Kelas: BKI GT/GRT: 3100 | | | |
| 90. | 50014284-8 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 8 Tipe: Tug Tahun 2010 Kelas: BKI GT/GRT: 207 IMO Number: 8749872 | | | |
| 91. | 50014284-24 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Maritim 8 Tipe: Flat top barge Tahun 2009 Kelas: BKI GT/GRT: 3107 | | | |
| 92. | 50014284-5 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| | | | | Prima 5 Tipe: Tug Tahun 2007 Kelas: BKI GT/GRT: 222 IMO Number: 9098555 | | | |
| 93. | 50014284-21 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | <i>Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1</i> | <i>Maximum Amount Insured:</i> USD 10,000,000.00 | - | 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------------|----------------------|-------------|--|---|--|--|
| 94. | 50013924-2 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Maritim 5 Tipe: Flat top barge Tahun 2007 Kelas: BKI GT/GRT: 3100 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 95. | 50013924-1 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Prima 188 Tipe: Tug Tahun 2015 Kelas: BKI GT/GRT: 207 IMO Number: 8698619 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 96. | 50014025-2 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Maritim 18 Tipe: Flat top barge Tahun 2015 Kelas: BKI GT/GRT: 3103 | Protection & Indemnity for Shipowners Insurance – Class 1 | Maximum Amount Insured: USD 10,000,000.00 | - 3 Maret 2021 – 3 Maret 2022 |
| 97. | Reference Number 50014142-2 | MS Amlin Marine N.V. | MPM | Prima 218 Tipe: Tug Tahun 2019 Kelas: BKI GT/GRT: 207 IMO Number: 9918200 | Protection & Indemnity for Shipowners- Class 1 | Maximum amount insured: Sum Insured: USD 25,000,000.00 | - 10 Januari 2021 – 10 Januari 2022 |
| | | | | MPMT XII Tipe: Products Tanker Tahun 2019 Kelas: Registro Italiano Navale GT/GRT: 3021 | | | |

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIP memiliki polis asuransi dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|---|-----------------------------|-------------|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Provisional Cover Note No. 658/COV/S/VII/2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | Asuransi Alat Berat Komatsu PC400 Hydraulic Excavator Tahun 2017 No. Seri: J31101 | Total Sum Insured: Rp 4.614.500.000,00 | Rp 18.518.000,00 | 16 Juli 2021 – 16 Juli 2022 |
| 2. | FPG.36.0203.21.00070 | PT Asuransi FPG Indonesia | MIP | Heavy Equipment Insurance: Allrisk, RSMDCC, AOG | Sum Insured: USD 166,100.00 | USD 670,40 | 16 Juni 2021 – 16 Juni 2022 |
| 3. | FPG.36.0203.21.00041 | PT Asuransi FPG Indonesia | MIP | Heavy Equipment Insurance (All Risks, RSMDCC, AOG) 1. Hydraulic excavator PC200-7 Tahun 2006 No. Seri: C72830 2. Vibrating roller BW211D-3 Tahun 2006 No. Seri: 10158051621 3. Bulldozer D85ESS Tahun 2006 No. Seri: J11960 4. Bulldozer D85ESS Tahun 2006 No. Seri: J11961 5. Motor Grader GD705-4 Tahun 2006 No. Seri: 23769 6. Vibrating Roller BW211D-3 Tahun 2006 No. Seri: 0158051622 | Sum Insured: 1. USD 88,000.00 2. USD 70,000.00 3. USD 88,000.00 4. USD 155,000.00 5. USD 155,000.00 6. USD 272,000.00 | Total Premi: USD 3,319.00 | 20 Maret 2021- 20 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--|-----------------------------|-------------|--|--|----------------|-----------------------------------|
| 4. | Provisional Cover Note No. 559/COV/S/VII/2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <p>Lokasi: <i>Indonesia terutama di Tarakan, Kalimantan Timur, kecuali area Bangka Belitung</i></p> <p>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</p> <p>1. Komatsu Dump Truck HD 465-7 Tahun 2008 S/N: 15205; 2. Komatsu Bulldozer D85ESS2A Tahun 2008 S/N: J13135; J13074; 3. Komatsu Bulldozer D85ESS2A Tahun 2008 S/N: J13074; 4. 2 unit Hitachi Excavator EX1200 Tahun 2008 S/N: 318928;3187 39.</p> | <p><i>Sum Insured:</i> USD 2,670,800.00</p> | USD 10,286.83 | 14 Agustus 2021 - 14 Agustus 2022 |
| 5. | 01-MCL-00027-000-02-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <p>Lokasi: <i>Project site anywhere in Indonesia, mainly in site Mandala Karya Prima, Tarakan, North Kalimantan, excluding offshore risk Bangka Belitung</i></p> <p>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</p> <p>3 Motor Honda Beat Hitam 2018</p> | <p>Jumlah Pertanggungan Masing masing motor senilai Rp 10.000.000,00</p> | Rp 455.000,00 | 14 Februari 2021-14 Februari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|---|-----------------|-------------------------------------|
| 6. | 01-HVC-00176-000-11-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <p><i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i></p> <p><i>THFT (theft/robbery/burglary)</i></p> <p><i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i></p> <p><i>Sunk</i></p> <p>1. Komatsu hydraulic excavator PC200 Tahun 2007 No. Mesin: C76158</p> <p>2. Komatsu motor grader GD705A Tahun 2007 No. Mesin: 24452</p> <p>3. Volvo wheel loader L180G Tahun 2011 No. Mesin: 16059</p> <p>Lokasi: <i>Project site anywhere in Indonesia, mainly in Pertambangan batubara PT Mandiri Inti Perkasa Kec. Sembakung, Samarinda, East Kalimantan, excluding offshore risk Bangka Belitung</i></p> | <p><i>Sum Insured:</i> USD 728,970.00</p> | USD 2,919.57 | 23 November 2020 – 23 November 2021 |
| 7. | 01-M-01635-000-11-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <p><i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i></p> <p><i>THFT (theft/robbery/burglary)</i></p> <p><i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i></p> <p><i>Sunk</i></p> <p>Toyota Fortuner Tahun 2016 B 1067 BJQ</p> | <p><i>Rp</i> 352.000.000,00</p> | Rp 6.486.200,00 | 16 November 2020 – 16 November 2021 |
| 8. | 01-HVC-00146-000-12-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <p><i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i></p> <p><i>THFT (theft/robbery/burglary)</i></p> | <p><i>Sum Insured:</i> USD 388,450.00</p> | USD 1,557.49 | 15 Desember 2020 – 15 Desember 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|---|---|--|
| 9. | 01-HVC-00027-000-04-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <p><i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i></p> <p>Komatsu Dump Truck HD4657 Tahun 2006 No. Mesin: 315625</p> <p>Lokasi: <i>Project site anywhere in Indonesia, mainly in Tarakan, East Kalimantan, excluding offshore risk Bangka Belitung</i></p> | <i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i> | <i>Sum Insured: USD 189,200.00</i> | USD 666,45 <i>3 April 2021 – 3 April 2022</i> |
| 10. | 01-M-01882-000-10-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <p><i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i></p> <p>Komatsu bulldozer D85ESS-2 Tahun 2009 No. Seri: 12709</p> <p>Lokasi: <i>Project site anywhere in Indonesia, mainly in Kec. Sembangkong and Sesayap, Kab. Nunukan and Bulungan, East Kalimantan, excluding offshore risk Bangka Belitung</i></p> | <i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i> | <i>Jumlah Pertanggungan: Untuk masing-masing kendaraan:</i> <i>Hull Rp 132.000.000,00 RSCC Rp 132.000.000,00</i> <i>Total jumlah pertanggungan: Rp 528.000.000,00</i> | <i>Rp 3.455.600,00 20 Oktober 2020 – 20 Oktober 2021</i> |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | 2. Hino Duro Truck No. Mesin: J08EUFJ280 06 3. Hino Dutro Truck No. Mesin: J08EUFJ280 19 4. Hino Dutro Truck No. Mesin: J08EUFJ280 20 | | | |
| 11. | 01-M-00328-000-03-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <i>All Risk comprehensive RS CC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i> Toyota Innova G Tahun 2018 B 2387 BZN No. Mesin: 1TRA429964 | Jumlah Pertanggungan: Rp 5.567.250,00 Rp 220.000.000,00 | Rp 5.567.250,00 | 13 Maret 2021 – 13 Maret 2022 |
| 12. | 01-M-01796-000-10-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <i>All Risk comprehensive RS CC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i> Toyota New Avanza Tahun 2012 B 1009 BZF No. Mesin: DCR3089 | Jumlah Pertanggungan: Rp 3.156.087,00 Rp 115.000.000,00 | Rp 3.156.087,00 | 12 Oktober 2020 – 12 Oktober 2021 |
| 13. | 01-HVC-00145-000-12-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <i>All Risk comprehensive RS CC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i> Komatsu hydraulic excavator PC200-7 Tahun 2006 No. Mesin: 26391847 | Sum Insured: USD 92.650,00 | USD 374,29 | 15 Desember 2020 – 15 Desember 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|-----------------------------------|------------------|
| 14. | 01-M-01152-000-05-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | Lokasi: <i>Project site anywhere in Indonesia mainly in Rarakan, North Kalimantan, excluding offshore risk, Bangka Belitung.</i> | Jumlah Pertanggungan: Rp 5.368.000,00 Rp 220.000.000,00 | 24 Mei 2021 - 24 Mei 2022 | |
| 15. | 01-M-01155-000-05-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | All Risk comprehensive RS <cc>(riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</cc> | Jumlah Pertanggungan: Rp 5.437.175,00 Rp 225.000.000,00 | 31 Mei 2021 – 31 Mei 2022 | |
| 16. | 01-M-01280-000-12-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | Honda HRV Tahun 2017 No. Polisi: B 2718 BOK No. Mesin: L15261129482 | | | |
| 17. | 01-HVC-00148-000-12-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | Toyota Innova G Tahun 2015 B 2053 HFC No. Mesin: 2KDU724054 | | | |
| | | | | All Risk comprehensive RS <cc>(riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</cc> | Jumlah Pertanggungan: Rp 2.878.857,00 Rp 126.000.000,00 | 7 Desember 2020 – 7 Desember 2021 | |
| | | | | Toyota Avanza 1.5 Veloz A/T Tahun 2014 B 1538 BIL No. Mesin: DER1876 | | | |
| | | | | All Risk comprehensive RS <cc>(riot, strikes, malicious, damage</cc> | Total Sum Insured: USD 1,997.99 USD 304,700.00 | 7 Desember 2020 – 7 Desember 2021 | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan <i>and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i> | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|----------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| 18. | FPG.36.0203.21.00032 | PT Asuransi FPG Indonesia | MIP | <p>Heavy Equipment Insurance</p> <p>Lokasi: <i>project site anywhere in Indonesia mainly in Tarakan, East Kalimantan, excluding offshore risk, Bangka Belitung.</i></p> <p>1. Dump Truck HD465-7 Tahun 2008 No. Mesin: 610362</p> <p>2. Dump Truck HD465-7 Tahun 2008 No. Mesin: 610370</p> <p>3. Excavator Tahun 2008 No. Mesin: 26855963</p> <p>4. Compactor Tahun 2008 No. Mesin: 10618529</p> | <p>Jumlah Pertanggungan: All risks + RSMDC + AOG</p> <p>1. USD 489,500.00</p> <p>2. USD 489,500.00</p> <p>3. USD 213,400.00</p> <p>4. USD 73,700.00</p> | <p>USD 5,071.40</p> | <p>14 Februari 2021- 14 Februari 2022</p> |
| 19. | 092100043807 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance QQ MIP | Heavy Equipment Insurance | <p>Sum Insured: Casco: 1. Rp</p> | <p>Rp 27.849.734,68</p> | <p>1 Februari 2021 – 14 September</p> |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|---|
| | | | | 1. WA 600-3A Komatsu Wheel Loader Tahun 2018 No. Seri: 52720 2. WA 600-3A Komatsu Wheel Loader Tahun 2018 No. Seri: 52721 | 11.096.717. 500,00 Rp 11.096.717. 500,00 | | 2021 |
| | | | | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Utara, Kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 20. | 092100043808 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance QQ MIP | <i>Heavy Equipment Insurance</i> Komatsu wheelloader WA 600-3A Tahun 2018 No. Seri: 52723 | Sum Insured: Rp 11.169.345.000,0 0 | Rp 27.849.734,68 | 1 Februari 2021 – 11 Oktober 2021 |
| | | | | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Utara, Kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 21. | FPG.36.0203.20.00005 8 | PT Asuransi FPG Indonesia | MIP | <i>Heavy Equipment Insurance</i> 1. HD 465-7 Dump Truck Tahun 2007 No. Seri: J20175 2. HD 465-7 Dump Truck Tahun 2007 No. Seri: J20172 | Jumlah Pertanggungan: 1. USD 489.500,00 2. USD 489.500,00 | USD 3,919.75 | 19 Desember 2020 – 19 Desember 2021 |
| | | | | Lokasi: Indonesia terutama Sesayap, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kecuali Bangka Belitung | | | |
| 22. | FPG.36.0203.20.00005 9 | PT Asuransi FPG Indonesia | MIP | <i>Heavy Equipment Insurance</i> 1. HD 465-7 Dump Truck Tahun 2006 No. Seri: J20113 2. HD 465-7 Dump Truck Tahun 2006 No. Seri: J20115 | Jumlah Pertanggungan: 1. USD 502.700,00 2. USD 502.700,00 | USD 4,025.35 | 20 Desember 2020 – 20 Desember 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--|--|-------------|---|--|------------------|-------------------------------------|
| | | | | Lokasi: Indonesia terutama Sesayap, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kecuali Bangka Belitung | | | |
| 23. | FPG.36.0203.20.00006 8 | PT Asuransi FPG Indonesia | MIP | <i>Heavy Equipment Insurance</i> 1. Wheel Loader L 180G Tahun 2011 No. Seri: 16076 2. Wheel Loader L 180 G Tahun 2011 No. Seri: 16075 | Jumlah Pertanggungan: 1. USD 338,800.00 2. USD 338,800.00 0 | USD 2,714.15 | 23 Desember 2020 – 23 Desember 2021 |
| 24. | 01-HVC-00147-000-12-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <i>Heavy Equipment Insurance</i> Komatsu Bulldozer D375A-5 Tahun 2006 No. Seri: 18759 | Jumlah Pertanggungan: USD 453,900.00 | USD 1,819.29 | 12 Desember 2020 – 12 Desember 2021 |
| 25. | Provisional Cover Note No. 569/COV/S/VII/2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <i>Heavy Equipment Insurance</i> Komatsu wheelloader WA 600-3A Tahun 2018 No. Seri: 52718 | Sum Insured: Rp 11.011.858.000,00 0 | Rp 39.747.748,09 | 29 Agustus 2021 – 29 Agustus 2022 |
| 26. | Cover Note No. 0742/RN/CN/PAR/KA-VII/2021 | PT Antara Intermediary Indonesia | MIP | <i>Property All Risk Insurance</i> CPP & Barge loading facilities Base camp & other facilities | Sum Insured: Rp 62.900.000.000,00 0 | Rp 90.135.700,00 | 5 Juni 2021 – 5 Juni 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|---|--|-------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | Lokasi: Sungai Krasa, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur | | | |
| 27. | Cover Note No. 0741/RN/CN/PAR/KA- VI/2021 | PT Antara Intermediary Indonesia | MIP | <i>Property All Risk Insurance</i> | <i>Sum Insured: Rp 163.878.000.000</i> | Rp 234.837.174,00 | 5 Juni 2021 – 5 Juni 2022 |
| | | | | Lokasi: Sungai Krasa, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur | | | |
| 28. | 01-F-00038-000-04- 2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <i>Property Insured: furniture, household equipment and appliances, decoration and other interior fixtures and fittings, personal effects of every description and all other content located within the premises.</i> | <i>Jumlah Pertanggungan: Rp 750.000.000,00</i> | Rp 422.237,00 | 13 April 2021 – 13 April 2022 |
| | | | | Lokasi: Office 8 Lantai 5, Jalan Senopati No. 8, Jakarta Selatan | | | |
| 29. | 01-PAR-00033-000-06- 2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <i>Deductible: 1. Fire, lightning, explosion, impact of falling aircraft and smoke deductible 2. Riot, strike, malicious damage and civil commotion 3. All other causes (including burglary/theft)</i> | <i>Jumlah Pertanggungan: Rp 14.406.516.431,0 0</i> | Rp 8.189.682,00 | 4 Juni 2021 – 4 Juni 2022 |
| | | | | Lokasi: Office 8 Lantai 6 dan lantai 28, Jalan Senopati No. 8, Jakarta Selatan | | | |
| 30. | 01-HVC-00050-000-06- 2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MIP | <i>Caterpillar Track Type Tractor d8R Tahun 2017 No. Seri: DWI00400</i> | <i>Jumlah Pertanggungan: Rp 7.829.086.650,00</i> | - | 6 Juni 2021 – 6 Juni 2022 |
| | | | | Lokasi: Project Site di Indonesia terutama Nunukan, Kalimantan Utara, kecuali Bangka Belitung | | | |

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MKP memiliki polis asuransi dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|----------------|---------------------------------|
| 1. | 01-HVC-00049-000-06-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>All Risk comprehensive</i> <i>RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i> <i>Sunk</i> | <i>Sum Insured:</i> USD 283,800.00 | - | 9 Juni 2021 – 9 Juni 2022 |
| 2. | 01-HVC-00145-000-01-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>All Risk comprehensive</i> <i>RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i> <i>Sunk</i> | <i>Nilai Pertanggungan:</i> Rp 55.607.720.960,00 | - | 8 Januari 2021 – 8 Januari 2022 |
| 3. | 01-HVC-00056-000-06-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>All Risk comprehensive</i> <i>RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake,</i> | <i>Sum Insured:</i> USD 2,356,200.00 | - | 24 Juni 2021 – 24 Juni 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|----------------|--|
| | | | | <p><i>volcanic eruption 7</i> <i>tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> <p>1. Caterpillar Motor Grader 14 M Tahun 2008 No. Seri: B9J00913;</p> <p>2. Komatsu Excavator PC200 Tahun 2010 No. Seri: 20224.</p> | | | |
| 4. | 01-HVC-00021-000-07-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p><i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7</i> <i>tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> <p>Hitachi Excavator 1900 Tahun 2011 No. Mesin: 33182735</p> <p>Lokasi: <i>Project site anywhere in Indonesia, mainly in Sesayap, Tarakan, East Kalimantan, excluding offshore location, Bangka Belitung.</i></p> | <i>Sum Insured:</i> USD 2,436,500.00 | - | 19 Juli 2021 – 19 Juli 2022 |
| 5. | 01-HVC-00149-000-12-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p><i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7</i> <i>tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> <p>1. Caterpillar Track Type Tractor D6R Tahun 2012 No. Seri: S6T00566;</p> <p>2. Caterpillar Track Type Tractor D6R Tahun 2012 No. Seri: 9EM07992.</p> | <i>Sum Insured:</i> USD 818,400.00 | - | 20 Desember 2020 – 20 Desember 2021 |
| 6. | 01-HVC-00022-000-07-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p><i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7</i> <i>tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> | <i>Sum Insured:</i> Rp 1.420.000.000,00 | - | 25 Juli 2021 – 25 Juli 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|----------------|-------------------------------|
| | | | | 1. Hino Dump Truck FM260JD Tahun 2013 No. Mesin: 55259; 2. Hino Dump Truck FM260JD Tahun 2013 No. Mesin: 55260. Lokasi: Project Site di Indonesia terutama Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kecuali Bangka Belitung | | | |
| 7. | 01-HVC-00024-000-07-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>All Risk comprehensive</i> <i>RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i> <i>Sunk</i> 1. Caterpillar Dump Truck HD 777 Tahun 2011 No. Seri: MKO FKR00976; 2. Caterpillar Dump Truck HD 777 Tahun 2011 No. Seri: MKP FKR01053; 3. Caterpillar Dump Truck HD 777 Tahun 2011 No. Seri: MKP FKR01033. | <i>Sum Insured:</i> USD 2,953,500.00 | - | 29 Juli 2021 - 29 Juli 2022 |
| 8. | Cover Note No. 002/WFH/BKS/VI/2 021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>Heavy Equipment Insurance</i> 1. Volvo Excavator EC210 Tahun 2013 No. Seri: 79061; 2. Volvo Excavator EC210 Tahun 2013 No. Seri: 77746. | <i>Sum Insured:</i> USD 250,800.00 | - | 8 Juli 2021 – 8 Juli 2022 |
| 9. | 01-HVC-00060-000-03-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>All Risk comprehensive</i> <i>RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> | <i>Sum Insured:</i> Rp 40.377.150.000,00 | - | 28 Maret 2021 – 28 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|----------------|---|
| | | | | <p><i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i></p> <p>1. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2017 No. Seri: J30167;</p> <p>2. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2017 No. Seri: J30168;</p> <p>3. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2017 No. Seri: J30166</p> | | | |
| 10. | 01-HVC-00082-000-08-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p><i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i></p> <p>1. Caterpillar Dumptruck 777 D Tahun 2011 No. Seri: FKR00972;</p> <p>2. Caterpillar Dump Truck 777D Tahun 2011 No. Seri: FKR00973;</p> <p>3. Caterpillar Dump Truck 777D Tahun 2011; No. Seri: FKR00974</p> <p>4. Caterpillar Dump Truck 777D Tahun 2011 No. Seri: FKR00975.</p> | <i>Sum Insured:</i> USD 3,938,000.00 | - | 25 Agustus 2021 - 25 Agustus 2022 |
| 11. | 01-HVC-00184-000-09-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p><i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i></p> | <i>Sum Insured:</i> USD 12,798,500.00 | - | 28 September 2020 – 28 September 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|----------------|-----------------------------------|
| <i>Sunk</i> | | | | | | | |
| 12. | 01-HVC-00146-000-01-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) | <i>Sum Insured:</i> Rp 5.340.257.754,00 | - | 16 Januari 2021 – 16 Januari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|---|--|
| | | | | <p><i>THFT</i> <i>(theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake,</i> <i>volcanic eruption 7</i> <i>tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> <p>1. Hino FM260 Water Truck Tahun 2020 No. Seri: 38509; 2. Hino FM260JD Ranger Tahun 2020 No. Seri: MJEFM8JN1HJE 15326; 3. Hino FM260JD Dump Truck Tahun 2020 No. Seri: MJEFM8JN1HJE 17860; 4. Manitou MLT- X845 Tractor Tahun 2020 No. Seri: 771643.</p> <p>Lokasi: <i>Project site anywhere</i> <i>In Indonesia mainly in</i> <i>Site Sesayap Tarakan,</i> <i>East Kalimantan,</i> <i>excluding offshore</i> <i>risk, Bangka Belitung.</i></p> | | | | |
| 13. | 01-HVC-00143-000-01-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) <i>THFT</i> <i>(theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake,</i> <i>volcanic eruption 7</i> <i>tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> <p>1. Caterpillar Loader Tahun 2009 No. Seri: A8J04031; 2. Sullair portable air compressor 225H Tahun 2009 No. Seri: 200809280056</p> <p>Lokasi: Indonesia terutama Sesayap Tarakan, Kalimantan Timur, kecuali Bangka Belitung</p> | <i>Sum Insured:</i> USD 418,440.00 | - | 16 Januari 2021 – 16 Januari 2022 | |
| 14. | 01-HVC-00166-000-11-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | Bumiputra BOT Finance PT QQ MKP | <p>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) <i>THFT</i></p> | Total Nilai Pertanggungan Rp 13.788.500.000,00 | - | 29 November 2020 – 29 November 2021 | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk | | | | |
| 15. | 01-HVC-00165-000-11-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | Bumiputra BOT Finance PT QQ MKP | 1. Komatsu Grader GD825 Tahun 2017 No. Seri: 13110 2. Scania Tryuck P360CB Tahun 2017 No. Seri: XLEP4x4000530 1003 3. Scania truck P360CB Tahun 2017 No. Seri: YS2P6X600H922 4060 | Lokasi: <i>project site anywhere In Indonesia mainly in Nunukan, East Kalimantan , excluding offshore risk, Bangka Belitung.</i> | Rp 15.737.150.000,00 | - | 15 November 2020 – 15 November 2021 |
| 16. | 01-HVC-00186-000-09-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk | All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk | Sum Insured: USD 60,780.00 | - | 15 September 2020 – 15 September 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 17. | 01-HVC-00187-000-09-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p>volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</p> <p>Hino Truck FM260 JD 6X4 Tahun 2014 No. Mesin: J08EUFJ62685</p> <p>Lokasi: <i>project site anywhere In Indonesia mainly in tambang PT Mandiri Inti Perkasa, Sesayap District, Tarakan, East Kalimantan, excluding offshore risk, Bangka Belitung.</i></p> | <i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i> | <i>Sum Insured: USD 1,870,000.00</i> | - | 9 September 2020 – 9 September 2021 |
| 18. | 01-HVC-00136-000-02-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p>Komatsu Excavator PC2000-8 Tahun 2010 No. Mesin: 502884</p> <p>Lokasi: <i>project site anywhere In Indonesia mainly in Sesayap District, Tarakan, East Kalimantan, excluding offshore risk, Bangka Belitung.</i></p> | <i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</i> | <i>Sum Insured: USD 2,340,800.00</i> | - | 4 Februari 2021 – 4 Februari 2022 |
| 19. | 01-HVC-00124-000-02-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p>Hitachi Excavator 1900 Tahun 2011 No. Seri: 1105</p> <p>Lokasi: <i>Project site anywhere in Indonesia mainly in Camp Kras, Kab. Nunukan West Kalimantan, excluding offshore risk, Bangka Belitung.</i></p> | <i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> | <i>Sum Insured: USD 12,672,000.00</i> | - | 8 Februari 2021 – 8 Februari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|------------|-------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| | | | | <i>THFT</i> <i>(theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake,</i> <i>volcanic eruption 7</i> <i>tsunami)</i> <i>Sunk</i> | | | |
| | | | | 1. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 503103; | | | |
| | | | | 2. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 503164; | | | |
| | | | | 3. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 503166; | | | |
| | | | | 4. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 503169; | | | |
| | | | | 5. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 502908; | | | |
| | | | | 6. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 502867; | | | |
| | | | | 7. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 502909; | | | |
| | | | | 8. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 502907; | | | |
| | | | | 9. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 502789; | | | |
| | | | | 10. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 502872; | | | |
| | | | | 11. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 502868; | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|----------------|---|
| | | | | 12. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2010 No. Mesin: 502984; 13. Komatsu Bulldozer D155A- 6 Tahun 2010 No. Mesin: 630719; 14. Komatsu Motor Grader GD825A-2 Tahun 2010 No. Mesin: 39223; 15. Komatsu Motor Grader GD825A-2 Tahun 2010 No. Mesin: 39224 | | | |
| | | | | Lokasi: Indonesia terutama Sembakung, Nunukan, Kalimantan Timur, kecuali Bangka Belitung | | | |
| 20. | 01-HVC-00220- 000-10-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk | <i>Sum Insured:</i> EUR 165,000.00 | - | 23 Oktober 2020 – 23 Oktober 2021 |
| 21. | 01-HVC-00144- 000-01-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk | <i>Sum Insured:</i> USD 141,900.00 | - | 3 Januari 2021 – 3 Januari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|---|--|----------------|-----------------------------------|
| 22. | 01-HVC-00142-000-01-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p>Lokasi: <i>project site anywhere In Indonesia mainly in sesayap, Tarakan, East Kalimantan, excluding offshore risk, Bangka Belitung.</i></p> <p>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</p> <p>Caterpillar Track Type Tractor D8R Tahun 2012 No. Seri: 9EM08008</p> | <p><i>Sum Insured:</i> USD 567,100.00</p> | - | 19 Januari 2021 – 19 Januari 2022 |
| 23. | 01-HVC-00011-000-04-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p>Lokasi: <i>project site anywhere In Indonesia mainly in sesayap, Tarakan, East Kalimantan, excluding offshore risk, Bangka Belitung.</i></p> <p>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</p> <p>1. Volvo Dump Truck FMX 370 Tahun 2011 No. Mesin: 207206; 2. Volvo Dump Truck FMX 370 Tahun 2011 No. Mesin: 206938; 3. Volvo Dump Truck FMX 370 Tahun 2011 No. Mesin: 203747; 4. Volvo Dump Truck FMX 370 Tahun 2011 No. Mesin: 21195</p> <p>Lokasi: Indonesia terutama Kamp Krassi, Sungai Linungkayam, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Timur, kecuali area Bangka Belitung</p> | <p><i>Sum Insured:</i> USD 837,650.00</p> | - | 14 April 2021 – 14 April 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|---|-----------------------------|-------------|---|---|----------------|-------------------------------------|
| 24. | 01-HVC-00009-000-04-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p><i>All Risk comprehensive</i> <i>RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> <p>1. Hitachi Excavator 1900 Tahun 2011 No. Seri: 1117; 2. Hitachi Excavator 1900 Tahun 2011 No. Seri: 1131</p> | <i>Sum Insured:</i> USD 4,681,600.00 | - | 3 April 2021 – 3 April 2022 |
| 25. | Cover Note No. 003/WFH/BKS/VI/2 021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p><i>Heavy Equipment Insurance</i></p> <p>Hitachi Hydraulic Excavator ZX210LC-5G Tahun 2013 No. Seri: DCDF1C00020099</p> | <i>Sum Insured:</i> USD 141,900.00 | - | 11 Juli 2021 2021 – 11 Juli 2022 |
| 26. | Heavy Equipment Insurance Cover Note No. 004/WFH/BKS/VI/2 021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p><i>All Risk comprehensive</i> <i>RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> <p>Hitachi Excavator EX 1900 Tahun 2009 No. Seri: 1076</p> | <i>Sum Insured:</i> USD 2,050,000.00 | - | 5 Juli 2021 – 5 Juli 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|----------------|---|
| 27. | 01-HVC-00221-000-10-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i> <i>Sunk</i> 1. Volvo Wheel Loader L180G Tahun 2013 No. Seri: 16165; 2. Volvo Wheel Loader L180G Tahun 2013 No. Seri: 16093. | <i>Sum Insured:</i> USD 673,200.00 | - | 29 Oktober 2020 – 29 Oktober 2021 |
| 28. | 01-HVC-00123-000-02-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i> <i>Sunk</i> 1. Hitachi Hydraulic Excavator ZX200 Tahun 2009 No. Mesin: AUJ-009923259378; 2. Hitachi Hydraulic Excavator ZX200 Tahun 2009 No. Mesin: AUJ-009925259686; 3. Hitachi Excavator ZX330 Tahun 2009 No. Mesin: AUP-040027538725; 4. Caterpillar Track Type Tractor D8r Tahun 2009 No. Seri: 9EM05264 | <i>Sum Insured:</i> USD 871,200.00 | - | 15 Februari 2021 – 15 Februari 2022 |
| 29. | 01-HVC-00222-000-10-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <i>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion)</i> <i>THFT (theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami)</i> | <i>Sum Insured:</i> USD 940,500.00 | - | 30 Oktober 2020 – 30 Oktober 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-------------|---|---|----------------|--|--|
| | | | | <p>tsunami) Sunk</p> <p>1. Hitachi Hydraulic Excavator ZX470LC Tahun 2013 No. Mesin: JAC91P00050088 ;</p> <p>2. Hitachi Hydraulic Excavator ZX470LC Tahun 2013 No. Mesin: JAC91T00050087 ;</p> <p>3. Hitachi Hydraulic Excavator ZX470LC Tahun 2013 No. Mesin: JAC91A00050101</p> | | | | |
| 30. | 01-HVC-00023-000-07-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage and civil commotion) THFT (theft/robbery/burglary) EQ (earthquake, volcanic eruption 7 tsunami) Sunk</p> <p>1. Caterpillar Off Highway Truck 777D Tahun 2011 No. Seri: FKR00963; 2. Caterpillar Off Highway Truck 777D Tahun 2011 No. Seri: FKR00964; 3. Caterpillar Off Highway Truck 777D Tahun 2011 No. Seri: FKR00965; 4. Caterpillar Off Highway Truck 777D Tahun 2011 No. Seri: FKR00946; 5. Caterpillar Off Highway Truck 777D Tahun 2011 No. Seri: FKR00968.</p> <p>Lokasi: Project site di Indonesia terutama Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kecuali Bangka Belitung</p> | <p><i>Sum Insured:</i> USD 4,922,500.00</p> | - | <p>25 Juli 2021 – 25 Juli 2022</p> | |
| 31. | 01-HVC-00010-000-04-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | <p>All Risk comprehensive RSCC (riot, strikes, malicious, damage</p> | <p><i>Sum Insured:</i> USD 2,986,775.00</p> | - | <p>3 April 2021 – 3 April 2022</p> | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|------------|-------------|---|----------------------|----------------|------------------|
| | | | | <p>and civil commotion) <i>THFT</i> <i>(theft/robbery/burglary)</i> <i>EQ (earthquake,</i> <i>volcanic eruption 7</i> <i>tsunami)</i> <i>Sunk</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scania Fuel Truck P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X60005 269123; 2. Scania Lube Truck P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X60005 270218; 3. Scania Fuel Truck P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X6000527 0519; 4. Scania Fuel Truck P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X6000528 0182; 5. Scania Water Truck P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 0565; 6. Scania Water Truck P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 0604; 7. Scania Dump Vessel P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 0529; 8. Scania Dump Vessel P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 0047; 9. Scania Dump Vessel P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 0664; 10. Scania Dump Vessel P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 0630; 11. Scania Dump Vessel P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | 0325; 12. Scania Dump Vessel P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000527 9996; 13. Scania Dump Vessel P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 0029; 14. Scania Dump Vessel P380CB Tahun 2011 No. Seri: XLEP6X4000528 0076; 15. Volvo Excavator EC460 BLC Tahun 2011 No. Seri: 17833; 16. Volvo Excavator EC460 BLC Tahun 2011 No. Seri: 76108; 17. Volvo Excavator EC460 BLC Tahun 2011 No. Seri: 76187 | | | | |
| 32. | 092100044484 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Lokasi: Indonesia, terutama Sesayap, Tarakan, Kalimantan Timur, Kecuali Bangka Belitung Asuransi alat berat Komatsu Excavator Tahun 2014 No. Seri: J60292; | USD 287,000.00 | USD 867,73 | 29 April 2021 – 29 April 2022 | |
| 33. | 092000040952 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Lokasi: Kalimantan Timur, di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, dan Papua Asuransi alat berat | Sum Insured: 1. USD 592,000.00 1. Komatsu Bulldozer GD825A No. Seri: 12945; 2. Komatsu Bulldozer GD825A No. Seri: 12931. | USD 2,869.87 USD 592,000.00 | 26 Juni 2021 – 26 Juni 2022 | |
| 34. | 092100045648 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Lokasi: Mandiri Inti Perkasa/Kalimantan Timur, kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua Asuransi alat berat | Sum Insured: 1. Rp 12.015.000.000,00 1. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun | Rp 245.090.024,40 2. Rp | 25 Juni 2021 – 25 Juni 2022 | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| | | | | 2017 No. Mesin: 508625; 2. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2017 No. Mesin: 508656; 3. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2017 No. Mesin: 508676; 4. Komatsu Dumptruck HD 785-7 Tahun 2017 No. Mesin: 508589; 5. Komatsu Bulldozer D65P- 12 Tahun 2017 No. Mesin: 117418; 6. Komatsu Excavator PC400LCSE-8 Tahun 2017 No. Mesin: 662795; 7. Komatsu Bulldozer D375A- 6R Tahun 2017 No. Mesin: 614091; 8. Komatsu Bulldozer D375A- 6R Tahun 2017 No. Mesin: 614095; 9. Komatsu Excavator PC400LCSE-8 Tahun 2017 No. Mesin: 662792. | 11.970.000.000 .00 Rp 11.970.000.000 .00 Rp 11.970.000.000 .00 Rp 3.037.644.000, 00 Rp 4.195.000.000, 0 Rp 11.105.500.000 .00 Rp 4.195.000.000,00 | | |
| 35. | 092000040954 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat Scania P360-B4X4/P1 Truck Tahun 2018 | Total Sum Insured: Rp 1.006.500.000,00 | Rp 3.073.807,82 | 24 April 2021 – 24 April 2022 |
| 36. | 092000042059 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat Komatsu Dump Truck PC 2000-8 Tahun 2017 No. Mesin: 508729 | Total Sum Insured: Rp 28.453.076.960,00 | Rp 102.623.342, 44 | 29 September 2020 – 29 September 2021 |
| | | | | Lokasi: Sesayap, kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| | | | | Lokasi: Kalimantan Utara, terkecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| | | | | Lokasi: Sesayap | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| 37. | 092000042058 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat 1. Komatsu Dump Truck PC HD78507 Tahun 2019 No. Seri: 32912; 2. Komatsu Dump Truck PC HD78507 Tahun 2019 No. Seri: 32914;; 3. Komatsu Dump Truck PC HD78507 Tahun 2019 No. Seri: 32916; 4. Komatsu Dump Truck PC HD78507 Tahun 2019 No. Seri: 32918; 5. Komatsu Dump Truck PC HD78507 Tahun 2019 No. Seri: 32923; 6. Komatsu Dump Truck PC 2000-B Tahun 2019 No. Seri: 20811. | <i>Sum Insured:</i> 1. Rp 14.912.667.000, .00 2. Rp 14.912.667.000, .00 3. Rp 14.912.667.000, .00 4. Rp 14.912.667.000, .00 5. Rp 14.912.667.000, .00 6. Rp 33.139.260.000,00 | Rp 388.317.854, 98 | 18 September 2020 – 18 September 2021 |
| 38. | 092000042056 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat 1. Komatsu Bulldozer D85E-SS-2 Tahun 2016 No. Seri: J17617; 2. Komatsu Bulldozer D85E-SS-2 Tahun 2016 No. Seri: J17618. | <i>Sum Insured</i> 1. Rp 2.975.000.000, 00 2. Rp 2.975.000.000, 00 | Rp 11.499.750,0 | 28 September 2020 – 28 September 2021 |
| 39. | 092000041619 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat 1. KSB Water Pump 5 KSB DND200-5HX Tahun 2012 No. Seri: 0491110325001; 2. KSB Water Pump 5 KSB DND200-5HX Tahun 2012 No. Seri: 0491110325002; 3. KSB Water Pump 5 KSB DND200-5HX Tahun 2012 No. Seri: 0491206204001. | <i>Sum Insured</i> 1. USD 205,000.00 2. USD 205,000.00 USD 205,000.00 | USD 865,12 | 24 Juli 2021 – 24 Juli 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|
| 40. | 092100046523 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Asuransi alat berat 1. Volvo Dump Truck FMX440 6x6 Tahun 2017 2. Volvo Dump Truck FMX330 4x4 Tahun 2017 | Sum Insured: 1. Rp 2.428.000.000,00 2. Rp 1.859.000.000,00 | Rp 12.929.348,36 | 14 Agustus 2021 – 14 Agustus 2022 |
| | | | | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Timur, di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 41. | 092100045700 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat 1. Komatsu Dump Truck HM400-3R/S6 Tahun 2016 No. Seri: 8223; 2. Komatsu Dump Truck HM400-3R/S6 Tahun 2016 No. Seri: 8202; 3. Komatsu Dump Truck HM400-3R/S6 Tahun 2016 No. Seri: 8201; 4. Komatsu Dump Truck HM400-3R/S6 Tahun 2016 No. Seri: 8199; 5. Komatsu Dump Truck HM400-3R/S6 Tahun 2016 No. Seri: 8200; 6. Komatsu Dump Truck HM400-3R/S6 Tahun 2016 No. Seri: 8221; 7. Komatsu Dump Truck HM400-3R/S6 Tahun 2016 No. Seri: 8222; 8. Komatsu Dump Truck HM400-3R/S6 Tahun 2016 No. Seri 8220. | Sum Insured: 1. Rp 3.598.570.000,00 2. Rp 3.598.570.000, 3. Rp 3.598.570.000, 4. Rp 3.598.570.000, 5. Rp 3.598.570.000, 6. Rp 3.598.570.000, 7. Rp 3.598.570.000, 8. Rp 3.598.570.000, | Rp 86.538.895,04 | 23 Juli 2021 -23 Juli 2022 |
| | | | | Lokasi: Kalimantan Timur, kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, dan Papua | | | |
| 42. | 09210004599 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat 1. Komatsu Excavator 8 PC200-8 Tahun 2018 No. Seri: C20690; 2. Komatsu Excavator 8 PC200-8 Tahun 2018 | Sum Insured: 1. Rp 1.925.000.000,00 2. Rp 1.925.000.000,00 3. Rp 1.925.000.000,00 | Rp 27.521.286,53 | 19 Juli 2021 – 19 Juli 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|----------------|-------------------------------------|
| | | | | No. Seri: C21073; 3. Komatsu Excavator 8 PC200-8 Tahun 2018 No. Seri: C21133; 4. Scania Truck Tahun 2018 No. Seri: Ys2p6x400j55043 13; 5. Scania Low Bed Trailer Tahun 2018 No. Seri: T208091811111. | 4. Rp 2.098.550,00 0,00 Rp 1.270.500.000,00 | | |
| 43. | 092000042698 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat Komatsu <i>Bulldozer</i> D375A Tahun 2011 No. Seri: 65110 | Total Sum Insured: USD 858,000.00 | USD 3,098.59 | 2 November 2020 – 2 November 2021 |
| 44. | 092000042327 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat 1. Komatsu <i>Dumptruck</i> , No. Seri: J30163; 2. Komatsu <i>Excavator</i> , No. Seri: 20251; 3. Komatsu <i>Dumptruck</i> , No. Seri: J20450; 4. Komatsu <i>Excavator</i> , No. Seri: J60662; 5. Komatsu <i>Excavator</i> , No. Seri: J60663; 6. Komatsu <i>Excavator</i> , No. Seri: C20686; 7. Komatsu <i>Dumptruck</i> , No. Seri: 31400; 8. Komatsu <i>Dumptruck</i> , No. Seri: 31408; 9. Komatsu <i>Dumptruck</i> , No. Seri: 31409; 10. Komatsu <i>Excavator</i> , No. Seri: C18531; 11. Komatsu <i>Excavator</i> , No. Seri: J17806; 12. Komatsu <i>Excavator</i> , No. Seri: J60659; | Sum Insured: 1. Rp 13.459.050.000, ,00 2. Rp 29.108.750.000, ,00 3. Rp 14.115.750.000, ,00 4. Rp 1.925.000.000, ,00 5. Rp 1.925.000.000, ,00 6. Rp 1.925.000.000, ,00 7. Rp 12.015.000.000, ,00 8. Rp 12.015.000.000, ,00 9. Rp 12.015.000.000, ,00 10. Rp 1.475.000.000, ,00 11. Rp 3.410.688.000, ,00 12. Rp 1.925.000.000, ,00 13. USD 139,700.00 | USD 30,371.50 | 1 September 2020 – 1 September 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|
| 13. | Komatsu <i>Excavator</i> No. Seri: J60210; | | | 14. USD 139,700.00 | | | |
| 14. | Komatsu <i>Excavator</i> No. Seri: J60217; | | | 15. USD 858,000.00 | | | |
| 15. | Komatsu <i>Bulldozer HE-</i> Komatsu <i>Bulldozer</i> No. Seri: 65116; | | | 17. USD 144,100.00 | | | |
| 16. | Komatsu <i>Bulldozer HE-</i> Komatsu No. Seri: 65118; | | | 18. USD 245,300.00 | | | |
| 17. | Komatsu Motor <i>Grader</i> No. Seri: 25531; | | | 19. USD 396,000.00 | | | |
| 18. | Komatsu <i>Bulldozer</i> No. Seri: 65866; | | | 20. USD 238,000.00 | | | |
| 19. | Komatsu <i>Bulldozer</i> No. Seri: 65868; | | | 21. USD 973,500.00 | | | |
| 20. | Komatsu <i>Excavator</i> No. Seri: C72108; | | | 22. USD 131,000.00 | | | |
| 21. | Komatsu <i>Excavator</i> No. Seri: 20277; | | | 23. USD 905,000.00 | | | |
| 22. | Komatsu <i>Bulldozer</i> No. Seri: J17189; | | | 24. USD 488,000.00 | | | |
| 23. | Komatsu <i>Bulldozer</i> No. Seri: J17190; | | | 25. USD 488,000.00 | | | |
| 24. | Komatsu <i>Dumptruck</i> No. Seri: J20456; | | | 26. USD 973,500.00 | | | |
| 25. | Komatsu <i>Dumptruck</i> No. Seri: J20457; | | | 27. USD 973,500.00 | | | |
| 26. | Komatsu <i>Excavator</i> No. Seri: C73259; | | | 28. USD 100,000.00 | | | |
| 27. | Komatsu <i>Excavator</i> No. Seri: J10061; | | | 29. USD 100,000.00 | | | |
| 28. | Komatsu <i>Bulldozer</i> No. Seri: 86492; | | | 30. USD 100,000.00 | | | |
| 29. | Komatsu <i>Bulldozer</i> No. Seri: 86494; | | | 31. Komatsu <i>Dump Truck</i> No. Seri: J20460; | | | |
| 30. | Komatsu <i>Dump Truck</i> No. Seri: J20461; | | | 32. Komatsu <i>Dump Truck</i> No. Seri: J20461. | | | |
| Lokasi: Sesayap, di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | | | | | |
| 45. | 092000042280 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat | Sum Insured: 1. Rp 29.108.750.000 ,00 | Rp 155.874.322, 50 | 22 Oktober 2020 – 22 Oktober 2021 |
| | | | | | Rp 14.115.750.000,00 | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|---|--|------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2. Komatsu <i>dump truck</i> HD785-7 2014 No. Seri: J20453. | | | |
| | | | | Lokasi: Kalimantan Utara, di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 46. | 092000042279 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat Komatsu <i>Swamp Dozer</i> D65P-12 Tahun 2013 No. Seri: 65902 | Total Sum Insured USD 264,000.00 | USD 957.22 | 31 Oktober 2020 – 31 Oktober 2021 |
| | | | | Lokasi: Kalimantan Utara | | | |
| 47. | 092000042278 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat 1. Komatsu <i>Bulldozer</i> D85E-SS-2 Tahun 2011 No. Seri: J15302; 2. Komatsu Motor <i>Grader</i> GD825A-2 Tahun 2011 No. Seri: 12716. | Sum Insured: 1. USD 225,000.00 USD 580,000.00 | USD 2,907.53 | 31 Oktober 2020 – 31 Oktober 2021 |
| | | | | Lokasi: Kalimantan Utara, di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 48. | 092000042062 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat Volvo <i>Truck</i> FM440 6x6 44OHP Rigid Tahun 2017 No. Mesin: 545200 | Total Sum Insured: Rp 3.055.000.000,00 | Rp 11.063.275,00 | 14 September 2020 – 14 September 2021 |
| | | | | Lokasi: Sesayap, di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 49. | 092000042061 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat 1. Volvo <i>Dumptruck</i> FM400 6x4 Tahun 2017 No. Seri: 694558; 2. Volvo <i>Dumptruck</i> FM400 6x4 Tahun 2017 No. Seri: 694561; 3. Volvo <i>Dumptruck</i> FM400 6x4 Tahun 2017 No. Seri: 695002; 4. Volvo <i>Dumptruck</i> FM400 6x4 Tahun 2017 No. Seri: 695429. | Sum Insured: 1. Rp 1.689.050.000,00 2. Rp 1.689.050.000,00 3. Rp 1.689.050.000,00 4. Rp 1.689.050.000,00 | Rp 24.406.101,00 | 29 September 2020 – 29 September 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|---|--------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| Lokasi: Sesayap | | | | | | | |
| 50. | 092000042065 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat | <i>Sum Insured</i> 1. Rp 4.614.500.000,00 2. Rp 3.254.075.000,00 3. Komatsu Bulldozer Tahun 2017 No. Seri: J17882; 3. Komatsu Bulldozer Tahun 2017 No. Seri: J17884. | Rp 40.147.153,25 | 1 September 2020 – 1 September 2021 |
| Lokasi: Sesayap Kalimantan Timur, di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, dan Papua | | | | | | | |
| 51. | 092000042203 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat | <i>Total Sum Insured:</i> Rp 7.141.200.000,00 | Rp 19.358.019,50 | 1 September 2020 – 1 September 2021 |
| Komatsu Bulldozer D155A-6 Tahun 2017 No. Seri: 87406 | | | | | | | |
| Lokasi: Sesayap di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, dan Papua | | | | | | | |
| 52. | 092000042202 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi Alat Berat | <i>Sum Insured:</i> 1. Rp 1.689.050.000,00 2. Volvo Truck + Dump Truck Tahun 2016 | Rp 12.451.454,38 | 1 September 2020 – 1 September 2021 |
| Rp 1.689.050.000,00 | | | | | | | |
| Lokasi: Sesayap, kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | | | | | |
| 53. | 092000042212 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat | <i>Sum Insured:</i> 1. Rp 6.121.500.000,00 2. Multiflo Pump Tahun 2017 No. Seri MF420EXHV472 0728; | Rp 98.432.703,13 | 1 September 2020 – 1 September 2021 |
| Rp 11.147.250.000,00 | | | | | | | |
| 2. Komatsu Bulldozer Tahun 2017 No. Seri: 65665; | | | | | | | |
| 3. Komatsu Excavator Tahun 2017 No. Seri: J30997; | | | | | | | |
| 4. Komatsu Dump Truck Tahun 2017 No. Seri: 31479; | | | | | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 54. | 092000042213 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance, PT.QQ MKP | Asuransi alat berat | Sum Insured: 1. Komatsu Excavator Tahun 2017; 2. Komatsu Excavator Tahun 2017; 3. Volvo Dump Truck FM400 + Dump Vesel Tahun 2017; 4. Volvo Dump Truck FM400 + Dump Vesel Tahun 2017; 5. Volvo Dump Truck FM400 + Dump Vesel Tahun 2017; 6. Volvo Dump Truck FM400 + Dump Vesel Tahun 2017; 7. Volvo Truck FMX4006X4 40HP Rigid Cab & Chasis Tahun 2017; 8. Komatsu Bulldozer D155A – 6 Tahun 2011; 9. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 10. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 11. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 12. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 13. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 14. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 15. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 16. Komatsu Bulldozer D155A-6 Tahun 2012; | 1. Rp 1.475.000.000,00 2. Rp 4.195.000.000,00 3. Rp 1.535.500.000,00 4. Rp 1.535.500.000,00 5. Rp 1.535.500.000,00 6. Rp 1.535.500.000,00 7. Rp 1.535.500.000,00 8. USD 480.000,00 9. USD 625.000,00 10. USD 625.000,00 11. USD 625.000,00 12. USD 625.000,00 13. USD 625.000,00 14. USD 625.000,00 15. USD 625.000,00 16. USD 503.000,00 17. USD 625.000,00 18. USD 625.000,00 19. USD 205.000,00 USD 818.000,00 | USD 20.632,32 | 1 September 2020 – 1 September 2021 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|--------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | 17. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 18. Komatsu Dumptruck HD465-7R Tahun 2012; 19. KSB Water Pump 5 DND200-5HX Tahun 2012; 20. Komatsu Bulldozer D375A- 6R Tahun 2012. | | | | |
| | | | | Lokasi: Sesayap, di luar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, dan Papua | | | | |
| 55. | FPG.36.0203.21.00 015 | PT Asuransi FPG Indonesia | MKP | Heavy Equipment Insurance Scania Truck Head 2011 No. Seri: YS2P 6X60002065039 | Sum Insured: USD 231,550.00 | USD 931,95 | 15 Januari 2021 – 15 Januari 2022 | |
| | | | | Lokasi: Indonesia terutama Camp Krassi, S. Linungkayan, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Kalimantan Timur. Kecuali area Bangka Belitung | | | | |
| 56. | FPG.24.0203.20.00 522 | PT Asuransi FPG Indonesia | PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia QQ MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Hino HD785 Tahun 2017 No. Mesin: 31737 | Sum Insured: Rp 160.749.000, 00 | Rp 160.749.000, 00 | 3 September 2020 – 3 September 2021 | |
| | | | | 2. Hino HD785 Tahun 2017 No. Mesin: 31738 | | | | |
| | | | | 3. Hino HD785 Tahun 2017 No. Mesin: 31739 | | | | |
| | | | | Lokasi: Indonesia terutama Kalimantan, kecuali area Bangka Belitung | | | | |
| 57. | FPG.24.0203.20.00 523 | PT Asuransi FPG Indonesia | PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia QQ MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Bulldozer D155A- 6 Tahun 2018 Komatsu No. Mesin: 87496 | Sum Insured: Rp 42.378.000,0 0 | Rp 42.378.000,0 0 | 3 September 2020 – 3 September 2021 | |
| | | | | 2. Bulldozer D8SE- SS-2 Tahun 2018 Komatsu No. Mesin: J18159 | | | | |
| | | | | Lokasi: Indonesia terutama Kalimantan, kecuali area Bangka Belitung | | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------|---|
| 58. | FPG.24.0203.20.00 524 | PT Asuransi FPG Indonesia | PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia QQ MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Multiflo Pump No. Seri: MF-420EXHV- 550-04.29 2. Multiflo Pump No. Seri: MF-420EXHV- 550-04.29 3. Multiflo Pump No. Seri: MF-420EXHV- 552-05.29 4. Multiflo Pump No. Seri: MF-420EXHV- 553-06.29 5. Multiflo Pump No. Seri: MF-420EXHV- 554-06.29 6. Multiflo Pump No. Seri: MF-420EXHV- 555-06.29 | Sum Insured: 1. Rp 5.720.000.000, 00 2. Rp 5.720.000.000, 00 3. Rp 5.720.000.000, 00 4. Rp 5.720.000.000, 00 5. Rp 5.720.000.000, 00 6. Rp 5.720.000.000, 00 | Rp 205.992.000, 00 | 3 September 2020 – 3 September 2021 |
| 59. | FPG.36.0203.21.00 013 | PT Asuransi FPG Indonesia | MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu Dump Truck Tahun 2010 No. Mesin: 502165 2. Komatsu Dump Truck Tahun 2010 No. Mesin: 502166 3. Komatsu Dump Truck Tahun 2010 No. Mesin: 502228 4. Komatsu Dump Truck Tahun 2010 No. Mesin: 502229 | Sum Insured: 1. USD 847.000.00 2. USD 847.000.00 3. USD 847.000.00 4. USD 847.000.00 | USD 13,557.75 | 28 Januari 2021 – 28 Januari 2022 |
| 60. | FPG.36.0203.21.00 014 | PT Asuransi FPG Indonesia | MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu Hydraulic Excavator Tahun 2009 No. Mesin: 502144 2. Komatsu Hydraulic Excavator Tahun | Sum Insured: 1. USD 1,870.000.00 2. USD 1,870.000.00 3. USD 324,500 | USD 16,263.75 | 11 Januari 2021 – 11 Januari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2009 No. Mesin: 502174 3. Komatsu Motor Grader GD705A- 4 Tahun 2009 No. Mesin: 105477 | | | |
| | | | | Lokasi: Indonesia terutama Camp Krassi, S. Linungkayam, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Kalimantan Timur. Kecuali area Bangka Belitung | | | |
| 61. | 01-M-00330-000-03-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | Heavy Equipment Insurance Toyota All New Innova 2.0 G A/T Tahun 2016 No. Mesin: 1TRA070631 | Rp 201.000.000,00 | | 16 Maret 2021 – 16 Maret 2022 |
| 62. | 01-MCL-00014-000-03-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | Heavy Equipment Insurance Motor Honda Beat Tahun 2018 No. Mesin: JM21E1768966 | Rp 12.300.000,00 | | 14 Maret 2021 – 14 Maret 2022 |
| 63. | 01-PAR-00048-000-06-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | Lokasi: Office 8 Lt 6, Jalan Senopati Raya No. 8 B, Jakarta Selatan | Rp 1.564.315.469,00 | | 12 Juni 2021 – 12 Juni 2022 |
| 64. | 01-M-01883-000-10-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | Heavy Equipment Insurance Toyota Innova Tahun 2018 No. Mesin: 2GDC437312 | Rp 255.000.000,00 | | 22 Oktober 2020 – 22 Oktober 2021 |
| 65. | 01-M-01669-000-11-2020 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | Heavy Equipment Insurance Toyota Avanza Tahun 2010 No. Mesin: DBR4569 | Rp 87.000.000,00 | | 27 November 2020 – 27 November 2021 |
| 66. | 092100045628 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance 1. KSB water pump- DND 200 c/w ponton Tahun 2017 2. KSB water pump- DND 200 c/w ponton Tahun 2017 | Casco: 1. Rp 2.825.000.000,00 Rp 2.825.000.000,00 2. KSB water pump- DND 200 c/w ponton Tahun 2017 | Rp 17.024.182,00 0 | 8 Juni 2021 – 8 Juni 2022 |
| | | | | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Utara, tidak termasuk Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 67. | 092100044129 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance QQ PT MKP | Heavy Equipment Insurance Komatsu excavator PC200-8MO Tahun 2018 No. Seri:J60657 | Casco: 1. Rp 1.925.000.000,00 0 2. Rp 1.925.000.000,00 | Rp 11.616.478,00 0 | 20 Maret 2021- 20 Maret 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi | |
|-----|--------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| 68. | 092100044992 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance QQ PT MKP | Komatsu excavator PC200-8MO Tahun 2018 No. Seri: J60658 Lokasi: Sesayap, Kalimantan Utara, tidak termasuk Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu Bulldozer HD465-7 Tahun 2012 No. Seri: 16019 2. Komatsu Bulldozer HD465-7 Tahun 2012 No. Seri: 16013 | Casco: USD 625,000.00 1. USD 625,000.00 2. USD 625,000.00 | USD 5,900.00 | 30 Mei 2021 – 30 Mei 2022 |
| 69. | 092100044990 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu Dumptruck HD785 Tahun 2017 No. Seri: 31388 2. Komatsu Dumptruck HD785 Tahun 2017 No. Seri: 31390 3. Komatsu Dumptruck HD785 Tahun 2017 No. Seri: 20667 4. Komatsu Excavator PC400LCSE-8 Tahun 2017 No. Seri: J30965 5. Komatsu Excavator PC400LCSE-8 Tahun 2017 No. Seri: J30970 Lokasi: Sesayap, Kalimantan, tidak termasuk Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | Casco: Rp 12.015.000.000 1. Rp 12.015.000.000 2. Rp 12.015.000.000 3. Rp 25.717.473.600 4. Rp 4.195.000.000, 00 5. Rp 4.195.000.000, 00 | Rp 174.711.249, 19 | 23 Mei 2021 – 23 Mei 2022 | |
| 70. | 092100044132 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu Dumptruck HD785-7 Tahun 2017 No. Seri: J30164 | Casco: Rp 13.459.050.000 1. Rp 13.459.050.000 2. Rp 13.459.050.000 | Rp 121.354.264, 20 | 11 Maret 2021 – 11 Maret 2022 | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------|
| | | | | 2. Komatsu Dumptruck HD785- 7 Tahun 2017 No. Seri: J30165 | 13.459.050.000,00 | | |
| | | | | 3. Komatsu Dumptruck HD785- 7 Tahun 2017 No. Seri: J30162 | | | |
| | | | | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Timur, tidak termasuk Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 71. | 092100044483 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance Water Pump KSB- LSA-6K8-25-56 Tahun 2018 No. Seri: 1491802017001 | Rp 5.742.000.000,00 | Rp 17.300.575,76 | 12 April 2021 – 12 April 2022 |
| | | | | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Timur, tidak termasuk Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 72. | 092100044482 | PT Asuransi Tri Pakarta | PT Komatsu Astra Finance QQ MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu Dumptruck HD785-7 Tahun 2014 No. Seri: J20458 2. Komatsu Dumptruck HD785-7 Tahun 2014 No. Seri: J20459 | Total Harga Pertanggungan: Casco: 1. USD 973.500,00 2. USD 973.500,00 | USD 5.854.83 | 29 April 2021 – 29 April 2022 |
| | | | | Lokasi: Kalimantan tidak termasuk Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 73. | 092100044481 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance PP PT MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Scania Truck 4x4 Tahun 2018 No. Seri: RK38021811111 2. Scania Truck 4x4 Tahun 2018 No. Seri: RK38021811112 3. Komatsu excavator long arm PC200-8 mo Tahun 2018 No. Seri: J60656 4. Komatsu Bulldozer D155A-6 Tahun 2018 No. Seri: | Casco: 1. Rp 2.749.387.500, 00 2. Rp 2.749.387.500, 00 3. Rp 1.925.000.000, 00 4. Rp 7.075.200.000, 00 Rp 3.330.800.000,00 | Rp 53.615.636,44 | 12 April 2021 – 12 April 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| | | | | 87445 5. Komatsu Bulldozer D155A-6 Tahun 2018 No. Seri: 65956 | | | |
| 74. | 092100044479 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Lokasi: Sesayap | Heavy Equipment Insurance | Rp 1.006.500.000,00 | Rp 3.073.807,82 24 April 2021 – 24 April 2022 |
| | | | | Scania truck attachment lube truck (as identifier) Tahun 2018 No. Seri: YS2P6X6ooH9227034 | | | |
| 75. | 092100044480 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance PP PT MKP | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Timur, tidak termasuk Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | Heavy Equipment Insurance | Casco: 1. Rp 1.825.000,00 | USD 10.971.12 8 April 2021 – 8 April 2022 |
| | | | | 1. Komatsu excavator PC2000-8 Tahun 2011 No. Seri 20265 2. Komatsu excavator PC2000-8 Tahun 2011 No. Seri 20277 | 2. Rp 1.825.000,00 | | |
| 76. | 092100044130 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance PP PT MKP | Lokasi: Kalimantan | Heavy Equipment Insurance | Casco: 1. Rp 183.499.949,83 | Rp 28.882.120.960 9 Maret 2021 – 9 Maret 2022 |
| | | | | 1. Komatsu excavator PC2000 tahun 2018 2. Komatsu excavator PC2000 tahun 2018 3. Komatsu bulldozer D85ESS Tahun 2018 | 2. Rp 28.882.120.960 ,00 Rp 3.298.625.000,00 | | |
| 77. | 092100044128 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Timur | Heavy Equipment Insurance | Casco: 1. USD 818.000,00 | USD 4.920,50 6 Maret 2021 – 6 Maret 2022 |
| | | | | 1. Komatsu bulldozer D155A-6R Tahun 2012 No. Seri: 65190 | 2. USD 818.000,00 | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2. Komatsu bulldozer D155A-6R Tahun 2012 No. Seri: 65208 | | | |
| | | | | Lokasi: Kalimantan | | | |
| 78. | 092100044002 | PT Asuransi Astra Buana | Komatsu Astra Finance PP PT MKP | Heavy Equipment Insurance | Casco: 1. Rp 33.217.800.000 ,00 | Rp 747.149.030, 57 | 27 Februari 2021 – 27 Februari 2022 |
| | | | | 1. Komatsu excavator PC2000 8 Tahun 2019 | 2. Rp 33.217.800.000 ,00 | | |
| | | | | 2. Komatsu excavator PC2000 8 Tahun 2019 | 3. Rp 14.912.667.000 ,00 | | |
| | | | | 3. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 4. Rp 14.912.667.000 ,00 | | |
| | | | | 4. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 5. Rp 14.912.667.000 ,00 | | |
| | | | | 5. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 6. Rp 14.912.667.000 ,00 | | |
| | | | | 6. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 7. Rp 14.912.667.000 ,00 | | |
| | | | | 7. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 8. Rp 14.912.667.000 ,00 | | |
| | | | | 8. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 9. Rp 14.912.667.000 ,00 | | |
| | | | | 9. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 10. Rp 14.912.667.000 ,00 | | |
| | | | | 10. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 11. Rp 13.835.641.050 ,00 | | |
| | | | | 11. Komatsu Dump Truck HD 785-7 Tahun 2019 | 12. Rp 7.793.755.200, 00 | | |
| | | | | 12. Komatsu bulldozer D375A-6R Tahun 2019 | 13. Rp 9.965.340.000, 00 | | |
| | | | | 13. Komatsu bulldozer D155A Tahun 2019 | 14. Rp 9.965.340.000, 00 | | |
| | | | | 14. Komatsu motor grader GD825A-2 Tahun 2019 | 15. Rp 1.705.000.000, 00 | | |
| | | | | 15. Komatsu motor grader GD825A-2 Tahun 2019 | 16. Rp 4.763.550.000, 00 | | |
| | | | | 16. Komatsu excavator PC210-10 Mo Tahun 2019 | 17. Rp | | |
| | | | | 17. Komatsu excavator PC400LC-8R Tahun 2019 | | | |

Lokasi:
Kalimantan Utara

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 79. | 092100044000 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance Komatsu bulldozer D155A-6 Tahun 2011 No. Seri: 65195 | USD 780,000.00 | USD 2,348.84 | 19 Februari 2021 – 19 Februari 2022 |
| 80. | 092100043997 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu excavator PC200-8Mo Tahun 2017 2. Komatsu excavator PC200-8Mo Tahun 2017 3. Komatsu excavator PC400LCSE-8 tahun 2017 | Casco: 1. Rp 1.475.000.000, 00 2. Rp 1.750.000.000, 00 3. Rp 4.195.000.000, 00 | Rp 22.341.757,6 0 | 19 Februari 2021 – 19 Februari 2022 |
| 81. | 092100043998 | PT Asuransi Astra Buana | PT Komatsu Astra Finance QQ MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu motor grader GD825A-2 Tahun 2013 No. Seri: 12834 | USD 638,000.00 | USD 1,922.23 | 19 Februari 2021 – 19 Februari 2022 |
| 82. | 092100043996 | PT Asuransi Astra Buana | PT Komatsu Astra Finance QQ MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 2. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 3. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 4. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 5. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 6. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 7. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 8. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 9. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 10. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 | Casco: 1. Rp 13.449.150.000 00 2. Rp 13.449.150.000 00 3. Rp 13.449.150.000 00 4. Rp 13.449.150.000 00 5. Rp 13.459.050.000 00 6. Rp 13.459.050.000 00 7. Rp 13.459.050.000 00 8. Rp 13.459.050.000 00 9. Rp 13.459.050.000 00 10. Rp 13.459.050.000 00 11. Rp 13.459.050.000 00 | Rp 690.795.742, 88 | 19 Februari 2021 – 14 Februari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------|---|--|------------------|-------------------------------------|
| | | | | 11. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 | 12. Rp 13.459.050.000,00 | | |
| | | | | 12. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 | 13. Rp 13.459.050.000,00 | | |
| | | | | 13. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 | 14. Rp 13.459.050.000,00 | | |
| | | | | 14. Komatsu dump truck HD785-7 Tahun 2017 | 15. Rp 28.979.140.960,00 | | |
| | | | | 15. Komatsu excavator PC2000 Tahun 2017 | 16. Rp 1.925.000.000,00 | | |
| | | | | 16. Komatsu excavator PC 200 Tahun 2017 | 17. Rp 1.925.000.000,00 | | |
| | | | | 17. Komatsu excavator PC 200 Tahun 2017 | 18. Rp 1.925.000.000,00 | | |
| | | | | 18. Komatsu excavator PC 200 Tahun 2017 | 19. Rp 4.614.500.000,00 | | |
| | | | | 19. Komatsu excavator PC400 Tahun 2018 | Rp 2.164.820.000,00 | | |
| | | | | 20. Scania truck 6x6 Tahun 2017 | | | |
| | | | | Lokasi: Sesayap, Kalimantan Timur, diluar Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | |
| 83. | 092100043999 | PT Asuransi Astra Buana | PT Komatsu Astra Finance QQ MKP | Heavy Equipment Insurance | Casco: 1. Rp 2.015.712.500,00 | Rp 12.161.529,50 | 27 Februari 2021 – 27 Februari 2022 |
| | | | | 1. Scania truck P360-B4x4 Tahun 2018 | Rp 2.015.712.500,00 | | |
| | | | | 2. Scania truck P360-B4x4 Tahun 2018 | | | |
| | | | | Lokasi: Kalimantan Utara | | | |
| 84. | Cover Note untuk Polis Asuransi Nomor 091800031533 | PT Asuransi Astra Buana | PT Komatsu Astra Finance QQ MKP | Heavy Equipment Insurance | Total Sum Insured: Rp 1.925.000.000,00 | Rp 5.833.239,00 | 25 Mei 2021 – 25 Mei 2022 |
| | | | | Komatsu Excavator PC200-8 MoSLF Tahun 2017 No. Seri: J60649 | | | |
| 85. | Cover Note untuk Polis Asuransi Nomor 091800031534 | PT Asuransi Astra Buana | PT Komatsu Astra Finance QQ MKP | Heavy Equipment Insurance | Total Sum Insured: Rp 1.925.000.000,00 | Rp 5.833.239,00 | 26 Mei 2021 – 26 Mei 2022 |
| | | | | Komatsu Excavator PC200-8 MoSLF Tahun 2017 No. Seri: J60654 | | | |
| 86. | Cover Note untuk Polis Asuransi Nomor 091800031535 | PT Asuransi Astra Buana | PT Komatsu Astra Finance QQ MKP | Heavy Equipment Insurance | Total Sum Insured: Rp 1.925.000.000,00 | Rp 5.833.239,00 | 25 Mei 2021 – 25 Mei 2022 |
| | | | | Komatsu Excavator PC200-8 MoSLF Tahun 2017 No. Seri: J60653 | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 87. | 092100044021 | PT Asuransi Astra Buana | PT BRI Finance Indonesia Tbk QQ MKP | Heavy Equipment Insurance Komatsu excavator PC2008MoSLF Tahun 2017 No. Seri: J60646 | Rp 1.925.000.000,00 | Rp 5.833.239,00 | 20 Februari 2021 – 20 Februari 2022 |
| 88. | 092100044023 | PT Asuransi Astra Buana | PT BRI Finance Indonesia Tbk QQ MKP | Heavy Equipment Insurance Komatsu excavator PC2008MoSLF Tahun 2017 No. Seri: C19318 | Rp 1.622.500.000,00 | Rp 4.924.444,30 | 20 Februari 2021- 20 Februari 2022 |
| 89. | 042110770899 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Motor Vehicle Insurance Honda HRV 1.5 LS M/T Tahun 2017 No. Polisi: B 2629 BOP No. Mesin: L15Z61136023 | Casco: Rp 215.000.000,00 PA Driver: Rp 10.000.000,00 PA Passanger: Rp 10.000.000,00 | Rp 3.848.375,00 | 14 Juni 2021 – 14 Juni 2022 |
| 90. | 042110518265 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance Honda Beat All New FI Pop Exp CW Tahun 2019 No. Polisi: B 4099 BVU No. Mesin: JFZ1E3373047 | Casco: Rp 12.000.000,00 Third party liability: Rp 10.000.000,00 | Rp 350.900,00 | 13 Maret 2021 – 13 Maret 2022 |
| 91. | 01-M-01153-000-05-2021 | PT Asuransi Raksa Pratikara | MKP | Toyota Innova G AT Tahun 2012 No. Polisi: B 188 MKP No. Mesin: 1TR7267166 | Rp 114.000.000,00 | - | 28 Mei 2021- 28 Mei 2022 |
| 92. | 092100044003 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance 1. Volvo manual FMX330 4x4 Tahun 2019 No. Seri: YV2XM10BO7A8 21756 2. Volvo manual FMX330 4x4 Tahun 2019 No. Seri: YV2XM10BO7A8 29785 | Sum Insured: Casco 1. Rp 1.952.500.000,00 Rp 1.952.500.000,00 | Rp 11.781.713,40 | 27 Februari 2021 – 27 Februari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|--|--------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| Lokasi: Kalimantan Utara, kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | | | | | |
| 93. | 092100044993 | PT Asuransi Astra Buana | PT Komatsu Astra Finance QQ MKP | Heavy Equipment Insurance | Sum Insured: Casco: 1. Rp 2.164.820.000, 00 No. Seri: YS2P6X600H549 0176 2. Komatsu Bulldozer D8SE- SS-2 Tahun 2018 No. Seri: J18109 3. Komatsu excavator PC200-8MO Tahun 2018 No. Seri: C20679 4. Komatsu excavator PC200-8MO Tahun 2018 No. Seri: C20680 5. Komatsu excavator PC200-8MO Tahun 2018 No. Seri: C20685 | Rp 33.867.137,0 5 1. Rp 2.164.820.000, 00 2. Rp 3.316.500.000, 00 3. Rp 1.925.000.000, 00 4. Rp 1.925.000.000, 00 5. Rp 1.925.000.000, 00 | 15 Mei 2021 – 15 Mei 2022 |
| Lokasi: Sesayap, Kalimantan Timur, kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | | | | | |
| 94. | 092100044198 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Heavy Equipment Insurance | Sum Insured: Casco: 1. Rp 1.475.000.000, 00 1. Komatsu excavator PC200 8MO Tahun 2017 2. Komatsu excavator PC400LCSE-8 Tahun 2017 3. Volvo dump truck FM 400 + dump vessel Tahun 2017 4. Volvo dump truck FM 400 + dump vessel Tahun 2017 5. Volvo dump truck FM 400 + dump vessel Tahun 2017 6. Volvo dump truck FM 400 + dump vessel Tahun 2017 7. Volvo truck FMX400 6x4 400HP RIGID CAB & CHASSIS Tahun 2017 | USD 22.925.66 20 Februari 2021 – 20 Februari 2022 1. Rp 1.475.000.000, 00 2. Rp 4.195.000.000, 00 3. Rp 1.535.500.000, 00 4. Rp 1.535.500.000, 00 5. Rp 1.535.500.000, 00 6. Rp 1.535.500.000, 00 7. Rp 1.535.500.000, 00 8. USD 480.000.00 9. USD 625.000.00 10. USD 625.000.00 11. USD 625.000.00 | 20 Februari 2021 – 20 Februari 2022 |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | 8. Komatsu bulldozer D155-A6 Tahun 2011 | 12. USD 625,000.00 | | |
| | | | | 9. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | 13. USD 625,000.00 | | |
| | | | | 10. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | 14. USD 625,000.00 | | |
| | | | | 11. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | 15. USD 503,000.00 | | |
| | | | | 12. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | 16. USD 625,000.00 | | |
| | | | | 13. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | 17. USD 625,000.00 | | |
| | | | | 14. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | 18. USD 205,000.00 | | |
| | | | | 15. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | 19. USD USD 818,000.00 | | |
| | | | | 16. Komatsu bulldozer D155A-6 Tahun 2012 | | | |
| | | | | 17. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | | | |
| | | | | 18. Komatsu dumptruck HD465-7R Tahun 2012 | | | |
| | | | | 19. KSB water pump 5KSB pump set + pontoon (DND200-5HX) Tahun 2012 | | | |
| | | | | 20. Komatsu bulldozer D375A-6R Tahun 2012 | | | |
| Lokasi: Sesayap, Kalimantan Timur, kecuali Aceh, Maluku, Bangka Belitung, Papua | | | | | | | |
| 95. | 012000077101 | PT Asuransi Astra Buana | MKP | Property All Risk Insurance | Total Sum Insured: Rp 28.644.000,00 | Rp 20.000.000.000,00 | 27 Oktober 2020 – 27 Oktober 2021 |
| | | | | Storage Tank | 0 | | |
| Lokasi: Site Krassi, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara | | | | | | | |
| 96. | 012100089499 | PT Asuransi Astra Buana | Bank OCBC NISP QQ MKP | Property All Risk Insurance | Total Sum Insured: USD 3,261.31 | USD 2,061,945.00 | 21 Agustus 2021 – 21 Agustus 2022 |
| | | | | Private warehouse | | | |

| No. | Nomor Polis | Penanggung | Tertanggung | Objek Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi Asuransi | Periode Asuransi |
|-----|-------------|------------|-------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| | | | | Lokasi: Site Sesayap, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara | | | |

12. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan Perseroan yang berhubungan dengan pertambangan batubara tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta peraturan pelaksanaannya dan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam hal ini Perseroan telah melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti:

- Pembangunan 46 petak kolam-kolam ikan di Desa Menjelutung Kabupaten Tana Tidung;
- Pencetakan sawah seluas 2 Ha di Desa Tepian Kabupaten Nunukan;
- Pelatihan anyaman bambu untuk ibu-ibu rumah tangga di sekitar tambang; dan
- Pembuatan sarana peternakan berupa kandang sapi di Desa Menjelutung.

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar AS\$570.419, AS\$288.439 dan AS\$476.160.

Selain itu, Perseroan juga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 karena komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu, lingkungan dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) secara konsisten. Perseroan memiliki divisi *Health, Safety, Environment* (HSE) yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

13. Sumber Daya Manusia

Perseroan meyakini bahwa kekuatan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan usaha guna menciptakan daya saing yang tinggi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan serta angkutan laut dan bongkar muat batubara di tanah air. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa yang akan datang.

Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia, status, aktivitas utama dan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

a. Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Perseroan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|----------|----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Direksi | 1 | 1 | 1 |
| Manajer | 1 | 1 | 1 |
| Supervisor | 3 | 3 | 3 |
| Staf | 1 | 1 | 1 |
| Non staf | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Karyawan | 6 | 6 | 6 |

MIP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Direksi | 5 | 5 | 5 |
| Manajer | 13 | 13 | 15 |
| Supervisor | 26 | 19 | 22 |
| Staf | 65 | 66 | 64 |
| Non staf | 191 | 184 | 173 |
| Jumlah Karyawan | 300 | 287 | 279 |

MKP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Direksi | 4 | 4 | 4 |
| Manajer | 5 | 5 | 5 |
| Supervisor | 36 | 28 | 31 |
| Staf | 110 | 116 | 102 |
| Non staf | 689 | 718 | 726 |
| Jumlah Karyawan | 844 | 871 | 868 |

MPM

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Direksi | 4 | 4 | 4 |
| Manajer | 7 | 6 | 6 |
| Supervisor | 5 | 5 | 5 |
| Staf | 14 | 15 | 11 |
| Non staf | 336 | 305 | 254 |
| Jumlah Karyawan | 366 | 335 | 280 |

b. Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan**Perseroan**

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|----------|----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| S2 | 2 | 2 | 2 |
| S1 | 3 | 3 | 3 |
| D3 | 1 | 1 | 1 |
| SLTA | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Karyawan | 6 | 6 | 6 |

MIP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| S2 | 2 | 2 | 1 |
| S1 | 87 | 82 | 80 |
| D3 | 16 | 14 | 15 |
| SLTA | 130 | 124 | 119 |
| Lainnya | 65 | 65 | 64 |
| Jumlah Karyawan | 300 | 287 | 279 |

MKP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| S2 | 1 | 1 | 1 |
| S1 | 62 | 59 | 53 |
| D3 | 21 | 21 | 21 |
| SLTA | 274 | 288 | 281 |
| Lainnya | 486 | 502 | 512 |
| Jumlah Karyawan | 844 | 871 | 868 |

MPM

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| S2 | 2 | 2 | 2 |
| S1 | 13 | 13 | 13 |
| D3 | 1 | 1 | 1 |
| SLTA | 11 | 11 | 8 |
| Lainnya | 339 | 308 | 256 |
| Jumlah Karyawan | 366 | 335 | 280 |

c. Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia**Perseroan**

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|------|------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| ≤ 25 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 26 - 35 tahun | 3 | 3 | 4 |
| 36 - 45 tahun | 2 | 2 | 1 |

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|----------|----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| 46 - 55 tahun | 0 | 0 | 0 |
| > 56 tahun | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Karyawan | 6 | 6 | 6 |

MIP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| ≤ 25 tahun | 23 | 26 | 22 |
| 26 - 35 tahun | 99 | 96 | 102 |
| 36 - 45 tahun | 113 | 106 | 101 |
| 46 - 55 tahun | 45 | 39 | 34 |
| > 56 tahun | 20 | 20 | 20 |
| Jumlah Karyawan | 300 | 287 | 279 |

MKP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| ≤ 25 tahun | 36 | 38 | 24 |
| 26 - 35 tahun | 269 | 277 | 272 |
| 36 - 45 tahun | 344 | 355 | 366 |
| 46 - 55 tahun | 171 | 177 | 180 |
| > 56 tahun | 24 | 24 | 26 |
| Jumlah Karyawan | 844 | 871 | 868 |

MPM

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| ≤ 25 tahun | 31 | 36 | 35 |
| 26 - 35 tahun | 159 | 151 | 134 |
| 36 - 45 tahun | 111 | 100 | 80 |
| 46 - 55 tahun | 50 | 36 | 20 |
| > 56 tahun | 15 | 12 | 11 |
| Jumlah Karyawan | 366 | 335 | 280 |

d. Komposisi Karyawan Menurut Status**Perseroan**

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|----------|----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tetap | 6 | 3 | 3 |
| Kontrak | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah Karyawan | 6 | 6 | 6 |

MIP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tetap | 254 | 236 | 231 |
| Kontrak | 46 | 51 | 48 |
| Jumlah Karyawan | 300 | 287 | 279 |

MKP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tetap | 813 | 825 | 831 |
| Kontrak | 31 | 46 | 37 |
| Jumlah Karyawan | 844 | 871 | 868 |

MPM

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Tetap | 30 | 30 | 26 |
| Kontrak | 336 | 305 | 254 |
| Jumlah Karyawan | 366 | 335 | 280 |

e. Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Perseroan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|----------------------------|-------------|----------|----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Holding | 6 | 6 | 6 |
| Pertambangan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Jasa Pertambangan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Pengapalan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Karyawan | 6 | 6 | 6 |

MIP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Holding | 0 | 0 | 0 |
| Pertambangan Batubara | 300 | 287 | 279 |
| Jasa Pertambangan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Pengapalan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Karyawan | 300 | 287 | 279 |

MKP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Holding | 0 | 0 | 0 |
| Pertambangan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Jasa Pertambangan Batubara | 844 | 871 | 868 |
| Pengapalan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Karyawan | 844 | 871 | 868 |

MPM

| Keterangan | 31 Desember | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Holding | 0 | 0 | 0 |
| Pertambangan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Jasa Pertambangan Batubara | 0 | 0 | 0 |
| Pengapalan Batubara | 366 | 335 | 280 |
| Jumlah Karyawan | 366 | 335 | 280 |

f. Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Perseroan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|----------|----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| DKI Jakarta | 6 | 6 | 6 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Karyawan | 6 | 6 | 6 |

MIP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| DKI Jakarta | 50 | 51 | 52 |
| Kalimantan Utara | 250 | 236 | 227 |
| Jumlah Karyawan | 300 | 287 | 279 |

MKP

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| DKI Jakarta | 30 | 27 | 27 |
| Kalimantan Utara | 814 | 844 | 841 |
| Jumlah Karyawan | 844 | 871 | 868 |

MPM

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| DKI Jakarta | 20 | 20 | 18 |
| Kalimantan Utara | 346 | 315 | 262 |
| Jumlah Karyawan | 366 | 335 | 280 |

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa dengan memberikan perhatian yang cukup pada kesejahteraan karyawan dapat menjaga loyalitas dan dedikasi karyawan. Hal ini merupakan bentuk apresiasi Perseroan dan Entitas Anak terhadap kerja keras karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan, berupa asuransi kesehatan, transportasi, akomodasi dan konsumsi di lokasi penambangan, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan (klinik), sistem roster kerja karyawan dan fasilitas peribadatan.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, Perseroan dan Entitas Anak secara rutin memberikan pelatihan, baik *inhouse* yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun maupun pelatihan eksternal. Bentuk dari pelatihan tersebut berupa sertifikasi kompetensi tenaga operasional dan sertifikasi kompetensi tenaga teknik.

Tenaga Ahli

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, MIP mempekerjakan tenaga ahli sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Umur (tahun) | Pengalaman Kerja | Tingkat Keahlian | Tugas | Sertifikasi Tenaga Ahli |
|-----|---------------------|------------------------------|--------------|------------------|---|--|--|
| 1. | Hasanudin | <i>Surveyor Supervisor</i> | 39 | 12 tahun | Juru Ukur Tambang | Bertanggung jawab atas peta, arah dan batas penambangan. | Juru Ukur Tambang dari BNSP |
| 2. | M. Hasin D.P. | <i>Safety Supervisor</i> | 34 | 11 tahun | Keselamatan Pertambangan | Bertanggung jawab melakukan identifikasi, evaluasi, pengendalian risiko dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja. | Ahli K3 Umum dari Kemenaker |
| 3. | Wilhelmus Y. Nikky | <i>Foreman Elektrik</i> | 40 | 14 tahun | Kelistrikan | Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan instalasi listrik di area kerja. | Ahli K3 Listrik dari Kemenaker |
| 4. | Gilang Prima Kusuma | <i>Supervisor Lingkungan</i> | 33 | 7 tahun | Pengendalian Pencemaran Air | Bertanggung jawab melakukan identifikasi dan menentukan sumber pencemaran air limbah, menilai tingkat pencemaran air limbah, melaksanakan daur ulang olahan air limbah dan melakukan pemantauan kualitas air limbah. | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air dari BNSP |
| 5. | Devina Agustina | <i>Foreman Lingkungan</i> | 26 | 3 tahun | Pengelolaan Limbah B3 | Bertanggung jawab melakukan identifikasi, analisis dan menilai sumber limbah B3 serta melakukan tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3. | Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 dari BNSP |
| 6. | Edy Sumargo | <i>Foreman Elektrik</i> | 33 | 7 tahun | Kelistrikan | Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan instalasi listrik di area kerja. | Ahli K3 Listrik dari Kemenaker |
| 7. | Agustini Pardosi | <i>Safety Officer</i> | 32 | 10 tahun | Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan | Bertanggung jawab dalam perencanaan, Menyusun, menetapkan dan melaksanakan internal audit SMKP. | Internal Auditor SMKP dari ESDM |
| 8. | Abdul Rohim | <i>Safety Patrol</i> | 34 | 10 tahun | Keselamatan Pertambangan | Bertanggung jawab melakukan investigasi insiden yang terjadi di area kerja. | Ahli Investigasi Insiden dari BNSP |
| 9. | Didik Setyawan | <i>Safety Supervisor</i> | 41 | 9 tahun | Keselamatan Pertambangan | Bertanggung jawab melakukan identifikasi, | Ahli K3 Umum dari Kemenaker |

| No. | Nama | Jabatan | Umur (tahun) | Pengalaman Kerja | Tingkat Keahlian | Tugas | Sertifikasi Tenaga Ahli |
|-----|------|---------|--------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | evaluasi, pengendalian risiko dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja. | <i>Training of Trainer</i> dari BNSP |

Serikat Pekerja

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak.


Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

14. Hubungan Kepemilikan Serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

a. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kepemilikan saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Catatan:
0,01% MIP dimiliki oleh MKP dan 0,04% MKP dimiliki oleh MPM

Pihak yang menjadi pengendali dan *ultimate beneficial owner* (pemilik manfaat akhir) dari Perseroan adalah Eddy Sugianto.

b. Hubungan Kekeluargaan di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

Terdapat hubungan keluarga antara Eddy Sugianto selaku Komisaris Utama dengan Diah Asriningpuri Sugianto selaku Komisaris, dengan Handy Glivirgo selaku Direktur Utama, dengan Erita Kasih Tjia selaku Direktur dan dengan Liu Chen Zhi selaku Direktur.

c. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

| Nama | Perseroan | EAM | PAU | MIP | MKP | MPM | SL |
|------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Eddy Sugianto | KU | KU | KU | KU | - | K | K |
| Handy Glivirgo | DU | D | - | DU | DU | DU | DU |
| Herman Kusnanto | | | | | | | |
| Kasih Tjia | - | - | - | - | - | - | D |
| Erita Kasih Tjia | D | D | DU | K | D | | |
| Liu Chen Zhi | D | - | - | D | - | - | - |
| Patta Sofyan | D | - | - | - | - | - | - |
| Sendang Pangganjar | KI | - | - | - | - | - | - |
| Artur Dewata M. D. | | | | | | | |
| Batubara | - | K | - | - | - | - | - |
| Diah A. Sugianto | K | DU | K | - | - | - | - |
| Henky Suwarna | | | | | | | |
| Dalimarta | - | - | D | - | - | - | - |
| Vincentius P. Batubara | - | - | K | K | - | - | - |
| Arief Sugianto | - | - | - | - | KU | - | - |
| Wardono Asnim | - | - | - | - | - | KU | KU |
| Arief Sumampauw | - | - | - | - | - | - | K |
| Hananto Priyambodo | - | - | - | - | K | - | - |
| Harijadi Suprapto | - | - | - | - | - | D | - |

Keterangan:

KU : Komisaris Utama/Presiden Komisaris
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama/Presiden Direktur
 D : Direktur

15. Keterangan Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

15.1 EAM

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, EAM menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 68%.

a. Riwayat Singkat

EAM, sebuah perusahaan yang berdomisili di Gedung Office 8 Lantai 6 Unit A-H Jl. Jend Sudirman Kav.52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 278 tanggal 16 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat keputusannya No. C-12920 HT.01.01.TH.2005, tanggal 12 Mei 2005, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1502/BH.09.02/VII/2006, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 9569, tanggal 8 September 2006, Tambahan Berita Negara No. 72.

b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha EAM adalah sebagai tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 17 tanggal 8 Agustus 2019, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052331.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0139351.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Maksud dan tujuan EAM adalah bergerak dalam bidang pengusahaan *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, konstruksi gedung, hotel bintang satu, hotel bintang dua, hotel bintang tiga.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa EAM No. 5 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dihadapan Paramita Martiana Suryandari, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sesuai surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0176007, tanggal 29 September 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EAM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Komisaris Utama | : Eddy Sugianto |
| Komisaris | : Artur Dewata M. D. Batubara |

Direksi

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Direktur Utama | : | Diah A. Sugianto |
| Direktur | : | Handy Glivirgo |
| Direktur | : | Erita Kasih Tja |

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham EAM pada saat diteratkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100.000,- per saham | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Eddy Sugianto | 7.025.000 | 702.500.000.000 | 92,43 |
| 2. Eka Rosita Kasih | 250.000 | 25.000.000.000 | 3,29 |
| 3. Arief Sugianto | 125.000 | 12.500.000.000 | 1,64 |
| 4. Diah A. Sugianto | 125.000 | 12.500.000.000 | 1,64 |
| 5. Handy Glivirgo | 25.000 | 2.500.000.000 | 0,33 |
| 6. Erita Kasih Tja | 25.000 | 2.500.000.000 | 0,33 |
| 7. Artur Dewata M. D. Batubara | 25.000 | 2.500.000.000 | 0,33 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 7.600.000 | 760.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 2.400.000 | 240.000.000.000 | |

15.2 PAU

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, PAU menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 31%.

a. Riwayat Singkat

PAU, sebuah perusahaan yang berdomisili di Komplek Sentra Latumenten No. 50 Blok AA3-AA5, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Prima Andalan Utama No. 13 tanggal 30 November 2004, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham sesuai surat keputusannya No. C-09012 HT.01.01.TH.2005, tanggal 5 April 2005. Akta Pendirian No. 13 tanggal 30 November 2004 telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.02.1.46.28592 di bawah agenda No. 4365/24.3.2/31.73/1.824.271/2015, tanggal 25 September 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 1721, tanggal 23 Februari 2007, Tambahan Berita Negara No. 16.

b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PAU adalah sebagai tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 16 tanggal 8 Agustus 2019, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052364.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0139410.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Maksud dan tujuan PAU adalah untuk bergerak dalam bidang suku cadang aksesoris mobil (bukan Bengkel), perdagangan besar mesin dan peralatan dan perlengkapan lainnya, dan penyediaan akomodasi.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PAU No. 14 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Paramita Martiana Suryandari, S.H., Notaris di Tangerang Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0424817, tanggal 7 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0119712.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PAU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| Komisaris Utama | : | Eddy Sugianto |
| Komisaris | : | Diah Asriningpuri Sugianto |
| Komisaris | : | Vincentius Parningotan Batubara |

Direksi

Direktur Utama : Erita Kasih Tjia
 Direktur : Henky Suwarna Dalimarta

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PAU pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100.000,- per saham | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 4.000.000 | 400.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Eka Rosita Kasih | 400.000 | 40.000.000.000 | 40,00 |
| Arief Sugianto | 200.000 | 20.000.000.000 | 20,00 |
| Diah A. Sugianto | 200.000 | 20.000.000.000 | 20,00 |
| Vincentius Pamingotan Batubara | 50.000 | 5.000.000.000 | 5,00 |
| Ali Sharon Riu | 50.000 | 5.000.000.000 | 5,00 |
| Adhiya Himawan | 50.000 | 5.000.000.000 | 5,00 |
| Eric Aditya Dalimarta | 50.000 | 5.000.000.000 | 5,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.000.000 | 100.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 3.000.000 | 300.000.000.000 | |

16. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 4 (empat) Entitas Anak sebagai berikut:

16.1 MIP
a. Riwayat Singkat

MIP berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 5 April 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1735.HT.01.01.Th.90 tanggal 26 Maret 1990 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 554/1990 tanggal 17 April 1990 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 4561, tanggal 9 November 1990, Tambahan Berita Negara No. 90 ("Akta Pendirian MIP").

Anggaran dasar MIP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MIP telah beberapa kali diubah dan terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler No. 05 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Paramita Martiana Suryandari, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031236.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0095416.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 ("Akta No. 05/2021"). Berdasarkan Akta No. 05/2021, para pemegang saham MIP menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar MIP mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

Anggaran Dasar MIP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MIP beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar MIP".

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIP sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 05/2021, maksud dan tujuan utama MIP adalah:

1. Pertambangan;
2. Perdagangan Batubara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MIP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan batubara, yang mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran, berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous, dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (Liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemanfaatan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan termasuk pencairan batubara dari kumpulan tepung bara (culm bank) (05100).

2. Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas produk batubara, dalam berbagai bentuk kualitas produk batubara yang dihasilkan dalam pelaksanaan aktivitas/kegiatan usaha pertambangan batubara dimaksud dalam butir 1 di atas (46610).

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 143 tanggal 21 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-42047 tanggal 22 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0105544.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 *juncto* Akta No. 159 tanggal 23 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-42761 tanggal 29 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0107269.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MIP adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 400.000 | 400.000.000.000 | |
| Nama Pendiri/Pemegang Saham: | | | |
| 1. Perseroan | 249.999 | 249.999.000.000 | 99,99 |
| 2. MKP | 1 | 1.000.000 | 0,01 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 250.000 | 250.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 150.000 | 150.000.000.000 | |

d. Dokumen Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIP telah memiliki izin-izin dan dokumen operasional, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120310092341 tanggal 24 Oktober 2018 dan perubahan ke 11 tanggal 23 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission*, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri untuk KBLI: (i) Pertambangan Batubara (05101), dan (ii) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI (46610). Keterangan terkait masa berlaku NIB tidak diatur.
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 48/27.1BU.1/31.73.02.1006/-071.562 tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jelambar Baru, untuk kantor MIP yang beralamat di yang beralamat di Pro Mandiri Building, Komp. Sentra Latumeten, Jl. Prof. Dr. Latumeten No. 50, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. SKDP ini berlaku sampai dengan 21 September 2021.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.359.151.6-091.000 tanggal 17 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, untuk alamat MIP yang berlokasi di Pro Mandiri Building, Komp. Sentra Latumeten, Jl. Prof. Dr. Latumeten No. 50, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Keterangan terkait masa berlaku NPWP tidak diatur.
4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00154/WPJ.19/KP.0103/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi atas nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Besar Satu, untuk alamat MIP yang berlokasi di Pro Mandiri Building, Komp. Sentra Latumeten, Jl. Prof. Dr. Latumeten No. 50, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Keterangan terkait masa berlaku SKT tidak diatur.
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-00355/EPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 4 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Besar Satu, untuk alamat MIP yang berlokasi di Pro Mandiri Building, Komp. Sentra Latumeten, Jl. Prof. Dr. Latumeten No. 50, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Keterangan terkait masa berlaku SPPKP tidak diatur.
6. PKP2B No. 008/PK/PTBA-MI/1994 tanggal 15 Agustus 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara tanggal 5 Agustus 2015 antara Pemerintah Republik Indonesia dan MIP, sehubungan dengan perjanjian kerjasama pengusahaan batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan MIP. Masa berlaku dari PKP2B mengikuti masa berlaku dari persetujuan tahap kegiatan produksi sebagaimana pada butir 7 di bawah.
7. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 241.K/40.00/DJG/2004 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mandiri Intiperkasa tanggal 22 Oktober 2004, sehubungan dengan persetujuan bagi MIP untuk memulai tahap kegiatan produksi di wilayah PKP2B seluas 9.240 Ha yang berlaku sejak tanggal 5 Juni 2004 sampai dengan tanggal 4 Juni 2034.

8. Surat No. 1296/31.02/DJB/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, sehubungan dengan persetujuan untuk Akhir Revisi Studi Kelayakan. Keterangan terkait masa berlaku Studi Kelayakan tidak diatur.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan NIB No. 8120310092341 tanggal 24 Oktober 2018 dan perubahan ke 11 tanggal 30 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk KBLI No. 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI) dan lokasi usaha MIP di Pro Mandiri Building, Komplek Sentra Latumenten, Jl. Prof. Dr. Latumenten, No. 50, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. SIUP ini telah berlaku efektif dan berlaku selama MIP menjalankan kegiatan usahanya.
10. Izin Operasional/Komersial dengan NIB No. 8120310092341 tanggal 30 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk lokasi usaha MIP di Site Lagub, Desa Tagul, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keterangan terkait masa berlaku Izin Operasional/Komersial tidak diatur.
11. Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batubara No. 03.ET-04.20.0117 tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan, berlaku sampai dengan 26 Juni 2023.
12. Surat No. A.753/AL.308/DJPL perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Batubara PT Mandiri Intiperkasa di Sungai Krassi Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan, tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Kepelabuhanan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sehubungan dengan pengoperasian terminal khusus pertambangan batubara yang berlokasi di Sungai Krassi, Desa Tagul, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Izin ini berlaku sampai dengan 23 Juli 2024.
13. 56 Izin Stasiun Radio yang seluruhnya berlaku sampai dengan 16 September 2025.
14. Izin Operasional Klinik berdasarkan Surat Persetujuan No. 748-DINKES/440/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, dengan jenis izin usaha Izin Operasional Klinik Pratama, untuk kegiatan usaha pertambangan batubara (KBLI 05101) untuk lokasi usaha Jl. Site Lagub, Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keterangan terkait masa berlaku Izin Operasional Klinik tidak diatur.
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 757/7/IL/DPMPTSP.III/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Izin Lingkungan Untuk Rencana Peningkatan Target Produksi Dari 6.000.000 Ton/Tahun Menjadi 20.000.000 Ton/Tahun, Penambahan Umur Tambang Dari Tahun 2018 S/D 2034 Di Wilayah PKP2B KW. 98PBC035 Di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Oleh PT Mandiri Intiperkasa. Izin Lingkungan ini berlaku selama masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan MIP.
16. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan No. 188.342./15/DPMPTSP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, MIP diberikan izin pembuangan air limbah ("IPAL") untuk lokasi usaha Site Krassi, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. IPAL ini berlaku sampai dengan 23 Maret 2025.
17. Keputusan Bupati Tana Tidung No. 503/002/DPMTKPTSP-IPAL/VI/2020 tertanggal 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tana Tidung No. 503/001/DPMTKPTSP-IPAL/I/2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara Setlingpond SP 22 PT Mandiri Intiperkasa Site Krassi, MIP diberikan IPAL untuk lokasi usaha Desa Menjelutung SP. 22, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. IPAL ini berlaku setidaknya sampai dengan 2025.
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan No. 660.4/40/DPMPTSP/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT Mandiri Intiperkasa, MIP diberikan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berlaku sampai dengan 10 Desember 2025.
19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dibuat pada Juli 2018 untuk kegiatan klinik di Site Krassi/Sesayap, Kecamatan Sembakung dan telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berdasarkan Pengesahan No. 124/SPPL-DLH/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018. Keterangan terkait masa berlaku SPPL tidak diatur.

e. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MIP sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 08 tanggal 30 September 2020, yang dibuat di hadapan Paramita Martiana Suryandari, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0395613 tanggal 7 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0169144.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Handy Glivirgo
 Direktur : Liu Chen Zhi

Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Sugianto
 Komisaris : Vincentius P. Batubara
 Komisaris : Erita Kasih Tjia

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting
(dalam Dolar AS)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aset | 135.097.750 | 135.821.100 | 109.463.494 |
| Liabilitas | 86.052.773 | 71.413.240 | 44.706.387 |
| Ekuitas | 49.044.977 | 64.407.860 | 64.757.107 |
| Pendapatan | 259.973.631 | 259.078.606 | 183.075.223 |
| Laba bruto | 65.599.072 | 63.135.565 | 26.818.878 |
| Laba operasi | 29.078.836 | 25.297.830 | 1.328.218 |
| Laba tahun berjalan | 21.866.584 | 18.438.945 | 1.018.087 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | 21.750.083 | 18.411.802 | 1.065.363 |

Laporan Posisi Keuangan

Aset per 31 Desember 2020 mengalami penurunan 0,53% menjadi sebesar AS\$135.097.750. Liabilitas per 31 Desember 2020 tumbuh 20,50% menjadi sebesar AS\$86.052.773 karena terdapat kenaikan dari liabilitas jangka pendek berupa utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Sementara ekuitas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 23,85% menjadi AS\$49.044.977 karena terdapat pembagian dividen di tahun 2020.

Aset per 31 Desember 2019 tumbuh 24,08% menjadi sebesar AS\$135.821.100, terutama berasal dari kenaikan aset lancar. Liabilitas naik 59,74% menjadi sebesar AS\$71.413.240 per 31 Desember 2019 yang kenaikannya terutama berasal dari liabilitas jangka panjang berupa utang bank jangka panjang. Sementara ekuitas mengalami penurunan 0,54% menjadi sebesar AS\$64.407.860 per 31 Desember 2019.

Laporan Laba Rugi

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 tumbuh 18,59% menjadi sebesar AS\$21.866.584, yang pertumbuhannya terutama berasal dari kenaikan laba operasi. Laba operasi tumbuh 14,95% menjadi sebesar AS\$29.078.836 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, terutama didukung oleh kenaikan pendapatan dan efisiensi biaya produksi.

Kenaikan signifikan pada laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar AS\$18.438.945 terutama berasal dari kenaikan laba operasi, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya produksi. Pendapatan tumbuh 41,51% menjadi sebesar AS\$259.078.606 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 terutama berasal dari kenaikan volume penjualan batubara sebesar 83,45% menjadi sebesar 5,48 juta metrik ton.

16.2 MKP
a. Riwayat Singkat

MKP berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 20 Juni 2005, dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-12855 HT.01.01.TH.2006 tanggal 4 Mei 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1038/BH 09.02/V/2006 tanggal 16 Mei 2006 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50, tanggal 23 Juni 2006, Tambahan Berita Negara No. 6731 ("Akta Pendirian MKP").

Anggaran dasar MKP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MKP telah beberapa kali diubah dan terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Paramita Martiana Suryandari S.H., Notaris di Tangerang Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003905.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah AHU-0011734.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 12 Maret 2020 (“**Akta No. 01/2021**”). Berdasarkan Akta No. 01/2021, para pemegang saham MKP menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar MKP mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Anggaran Dasar MKP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MKP beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar MKP**”.

b. **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MKP, maksud dan tujuan MKP adalah berusaha dalam perdagangan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan angkutan darat, jasa penunjang pertambangan dan penggalian, dan reparasi mesin.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MKP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Usaha bidang perdagangan, meliputi:
 - perdagangan besar berbagai macam barang;
 - perdagangan besar padi dan palawija;
2. Usaha bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, meliputi:
 - penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan;
 - penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil;
 - penyewaan alat konstruksi dengan operator;
 - penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya;
 - penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;
 - penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; dan
 - penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
3. Usaha bidang aktivitas ekspedisi muatan kereta api, dan angkutan darat (EMKA &EAD), meliputi:
 - pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar.
4. Usaha bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
5. Usaha bidang reparasi mesin, meliputi:
 - reparasi mesin untuk keperluan umum; dan
 - reparasi mesin untuk keperluan khusus.

c. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat Nurul Hidajati Handoko, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-78108.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100846.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, tanggal 25 Oktober 2008, Tambahan No. 25192 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 29 tanggal 8 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41207 tanggal 16 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103614.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKP adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000 | 1.000.000.000 | |
| Nama Pendiri/Pemegang Saham: | | | |
| 1. Perseroan | 2.499 | 249.900.000 | 99,96 |
| 2. MPM | 1 | 100.000 | 0,04 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 2.500 | 250.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 7.500 | 750.000.000 | |

d. **Dokumen Perizinan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MKP telah memiliki izin-izin dan dokumen operasional, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha No. 9120403922362 tanggal 26 September 2019 dengan perubahan ke-12 tertanggal 2 Juni 2021 yang berlaku selama MKP menjalankan kegiatan usaha, dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk kegiatan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI 77306), reparasi mesin untuk keperluan khusus (KBLI 33122), perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI 46900), aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900), aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (KBLI 77302), aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (KBLI 77309), aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri (KBLI 77301), perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100), dan reparasi mesin untuk keperluan umum (KBLI 33121).
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 80/27.1BU.1/31.73.02.1006/-071.562/e/2017 tanggal 27 April 2017 yang berlaku sampai dengan 13 April 2022, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jelambar Baru, untuk kantor MKP dengan alamat di Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 50 RT/RW. 009/001, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.415.351.2-036.000 tanggal 30 September 2005 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Grogol Petamburan untuk kantor MKP dengan alamat di Komplek Sentra Latumenten 50 Blok AA No. 6, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Keterangan terkait masa berlaku NPWP tidak diatur.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.415.351.20723.001 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak KPP Tarakan untuk kantor cabang MKP di Tarakan dengan alamat di Jl. Wijaya Kusuma VI Komp. Perumnas Peningki Blok F No. 09, RT 50, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan. Keterangan terkait masa berlaku NPWP tidak diatur.
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-172PKP/WPJ.05/KP.0203/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. MKP dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 8 Maret 2007 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 08999 - Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL. Keterangan terkait masa berlaku SPPKP tidak diatur.
6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-4819KT/WPJ.05/KP.0203/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, dimana MKP terdaftar sejak 30 September 2005 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 08999 - Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL. Keterangan terkait masa berlaku SKT tidak diatur.
7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-1643/WPJ.14/KP.0403/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat KPP Tarakan, dimana kantor cabang MKP di Tarakan terdaftar sejak 31 Mei 2007 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 14299 - Pertambangan dan Penggalian Lain. Keterangan terkait masa berlaku SKT tidak diatur.
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Laut No. 503.K/45.07/DTL/2006 tanggal 9 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi sebagaimana terakhir kali diperpanjang dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 85/1/IUJP/PMDN/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan masa berlaku sampai dengan 5 Mei 2025.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan No. 9120403922362 tanggal 27 September 2020 dengan perubahan ke-8 tertanggal 9 Februari 2021, dikeluarkan oleh Lembaga OSS, yang berlaku selama MKP menjalankan kegiatan usaha.
10. MKP telah memiliki Izin Operasional/Komersial berupa Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk lokasi usaha MKP di Pro Mandiri Building, Komplek Sentra Latumenten, Jl. Prof. Dr. Latumenten, No. 50, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta.
11. 42 Izin Stasiun Radio yang tertuang dalam Bukti Pelunasan BHP Frekuensi Radio, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Operasi Sumber Daya, yang seluruhnya berlaku sampai dengan 12 Juli 2022.

e. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MKP sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Paramita Martiana Suryandari, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259640 tanggal 1 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham No. AHU-0146427.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 1 November 2018, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Handy Glivirgo
 Direktur : Erita Kasih Tjia

Komisaris

Komisaris Utama : Arief Sugianto
 Komisaris : Hananto Priyambodo

f. Ikhtisar Laporan Keuangan Penting
(dalam Dolar AS)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aset | 125.317.814 | 135.065.090 | 128.790.154 |
| Liabilitas | 74.989.139 | 87.961.340 | 86.787.459 |
| Ekuitas | 50.328.675 | 47.103.750 | 42.002.695 |
| Pendapatan | 96.342.094 | 113.849.607 | 106.382.754 |
| Laba bruto | 22.074.979 | 16.060.338 | 10.659.897 |
| Laba usaha | 23.828.114 | 14.915.584 | 6.847.725 |
| Laba tahun berjalan | 13.708.873 | 5.187.412 | 2.370.112 |
| Laba komprehensif tahun berjalan | 13.257.722 | 5.101.055 | 2.472.488 |

Laporan Posisi Keuangan

Aset per 31 Desember 2020 turun 7,22% menjadi sebesar AS\$125.317.814 karena terdapat penurunan aset tetap neto dan penerimaan pembayaran klaim pajak. Selain itu, liabilitas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan 14,75% menjadi sebesar AS\$74.989.139 karena terdapat penurunan saldo utang leasing dan bank. Sementara ekuitas per 31 Desember 2020 tumbuh 6,85% menjadi sebesar AS\$50.328.675, sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan.

Aset, liabilitas dan ekuitas masing-masing tumbuh 4,87%, 1,35% dan 12,14% menjadi sebesar AS\$135.065.090, AS\$87.961.340 dan AS\$47.103.750 per 31 Desember 2019.

Laporan Laba Rugi

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 tumbuh 164,27% menjadi sebesar AS\$13.708.873, terutama berasal dari kenaikan sebesar 59,75% pada laba usaha menjadi sebesar AS\$23.828.114 seiring dengan adanya efisiensi biaya produksi. Meskipun membukukan laba tahun berjalan, pendapatan mengalami penurunan 15,38% menjadi sebesar AS\$96.342.094 karena terdapat penurunan jumlah jam sewa.

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 tumbuh 118,87% menjadi sebesar AS\$5.187.412. Pertumbuhan ini terutama berasal dari kenaikan sebesar 117,82% pada laba usaha menjadi sebesar AS\$14.915.584 seiring dengan pertumbuhan pendapatan, pendapatan lainnya berupa laba neto selisih kurs dari aktivitas operasi dan efisiensi biaya produksi. Pertumbuhan pendapatan berasal dari pendapatan jasa penyewaan alat ke pihak ketiga yang tumbuh 9,95% menjadi sebesar AS\$33.617.656 dan pendapatan dari pihak berelasi yang tumbuh 5,84% menjadi sebesar AS\$80.231.951.

16.3 MPM
a. Riwayat Singkat

MPM berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Maritim Prima Mandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 25 April 2006, dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-21748 HT.01.01.TH.2006 tanggal 25 Juli 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1626/BH.09.02/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 74, tanggal 15 September 2006, Tambahan Berita Negara No. 9908 (“**Akta Pendirian MPM**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka MPM telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran Dasar MPM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MPM telah beberapa kali diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 03 tanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Rosalina Taswin S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat

Keputusan No. AHU-0055031.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0130956.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 (“**Akta No. 03/2020**”). Berdasarkan Akta No. 03/2020, para pemegang saham MPM menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha MPM.

Anggaran Dasar MPM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MPM beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar MPM**”.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MPM, maksud dan tujuan utama MPM adalah berusaha dalam bidang ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, angkutan laut dalam negeri liner untuk barang, angkutan laut dalam negeri tramer untuk barang dan angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar yang diangkut melalui angkutan laut, jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07 dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran lading atau sumur tambang, pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner termasuk persewaan angkutan laut berikut operator, pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramer. Termasuk persewaan angkutan laut berikut operator, pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80 tanggal 18 November 2011, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-57393.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0095249.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 23 November 2011 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 26 tanggal 8 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41476 tanggal 20 Desember 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0104324.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011, berikut struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPM:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 260.000 | 260.000.000.000 | |
| Nama Pendiri/Pemegang Saham: | | | |
| 1. Perseroan | 48.100 | 48.100.000.000 | 74,00 |
| 2. Wardono Asnim | 16.900 | 16.900.000.000 | 26,00 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 65.000 | 65.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 195.000 | 195.000.000.000 | |

d. Dokumen Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MPM telah memiliki izin-izin dan dokumen operasional, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0205000911577 tanggal 17 September 2020 dan perubahan pertama tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission*, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri untuk KBLI: (i) 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL); (ii) 50131 - Angkutan Laut dalam Negeri Liner untuk Barang Umum; (iii) 50132 - Angkutan Laut dalam Negeri Tramer untuk Barang; (iv) 50133-Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus; (v) 09900 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 136/27.1BU.1/31.73.02.1006/-071.562/e/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jelambar Baru, untuk kantor MPM dengan alamat di Komplek Sentra Latumenten Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 50 Blok AA. 3-5,

RT/RW. 009/001, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat. SKDP ini berlaku sampai dengan 2 Juli 2022.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.415.595.4-038.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, untuk MPM dengan alamat di Komplek Sentra Latumenten 50 Blok AA No. 3-5, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PEM-00173/WPJ.05/KP.0803/2012 tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi atas nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, untuk alamat MPM yang berlokasi di Pro Mandiri Building, Komp. Sentra Latumenten, Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 3-5 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Keterangan terkait masa berlaku SKT tidak diatur.
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PEM-00402/WPJ.05/KP.0803/2012 tanggal 4 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, untuk alamat MPM dengan alamat di Komplek Sentra Latumenten No. 50 Blok AA No. 6, Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 3-5 Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Keterangan terkait masa berlaku SPPKP tidak diatur.
6. MPM telah memenuhi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BXXXIV-76/AT.54 tanggal 12 Maret 2007, untuk MPM yang beralamat di Jl. Komp. Sentra Latumenten, No. 50 Blok AA. 3-5 yang berlaku selama MPM menjalankan kegiatan usahanya.
7. MPM telah memenuhi Surat Izin Usaha tetap Baru Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi No. 145/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Maret 2021, untuk MPM yang beralamat di Komplek Sentra Latumenten Blok AA 3-5 yang berlaku sampai dengan 10 Maret 2026.
8. MPM telah memenuhi Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan No.120/I/IUJP/PMDN/2020 tanggal 22 Oktober 2020, MPM yang beralamat di Jl. Komp. Sentra Latumenten, No. 50 Blok AA. 3-5 yang berlaku sampai dengan 22 Oktober 2025.

e. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MPM sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Paramita Martiana Suryandari, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0258990 tanggal 31 Oktober 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145475.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018, adalah sebagai berikut:

Direksi

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| Direktur Utama | : | Handy Glivirgo |
| Direktur | : | Harijadi Suprapto |

Komisaris

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| Komisaris Utama | : | Wardono Asnim |
| Komisaris | : | Eddy Sugianto |

f. Ikhtisar Laporan Keuangan Penting

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aset | 79.564.529 | 84.589.501 | 56.872.642 |
| Liabilitas | 14.596.792 | 25.810.274 | 9.865.097 |
| Ekuitas | 64.967.737 | 58.779.227 | 47.007.545 |
| Pendapatan | 28.348.742 | 31.545.350 | 18.435.070 |
| Laba bruto | 10.827.491 | 15.391.005 | 6.664.762 |
| Laba usaha | 7.939.716 | 13.916.186 | 5.705.457 |
| Laba tahun berjalan | 6.483.456 | 11.703.585 | 4.254.273 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | 6.399.087 | 11.771.682 | 4.190.237 |

Laporan Posisi Keuangan

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas per 31 Desember 2020 masing-masing tumbuh (turun) -5,94%, -43,45% dan 10,53% menjadi secara berturut-turut sebesar AS\$79.564.529, AS\$14.596.792 dan AS\$64.967.737. Liabilitas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan signifikan karena terdapat pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar AS\$6.390.654 dan pelunasan utang bank.

Aset per 31 Desember 2019 tumbuh 48,73% menjadi sebesar AS\$84.589.501, terutama berasal dari kenaikan aset tidak lancar. Liabilitas naik 161,63% menjadi sebesar AS\$25.810.274 per 31 Desember 2019 yang kenaikannya terutama berasal dari liabilitas jangka panjang berupa utang bank jangka panjang. Ekuitas juga tumbuh 25,04% menjadi sebesar AS\$58.779.227 per 31 Desember 2019, berasal dari pertumbuhan saldo laba.

Laporan Laba Rugi

Laba tahun berjalan turun 44,60% menjadi sebesar AS\$6.483.456 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, karena terdapat penurunan pendapatan dan terdapat jadwal *docking* untuk beberapa kapal MPM yang terjadi di tahun 2020 sehingga terjadi peningkatan biaya *repair & maintenance (docking)*. Pendapatan turun 10,13% menjadi sebesar AS\$28.348.742 karena terdapat penurunan kegiatan *transshipment* untuk pihak ketiga.

Laba tahun berjalan tumbuh 175,10% menjadi sebesar AS\$11.703.585 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang pertumbuhannya terutama berasal dari kenaikan laba usaha. Laba usaha tumbuh 143,91% menjadi sebesar AS\$13.916.186 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, terutama didukung oleh peningkatan pendapatan dan efisiensi beban pokok pendapatan. Peningkatan pendapatan terutama didukung oleh kenaikan sebesar 69,57% pada volume pengangkutan batubara tahun 2019 menjadi 6,68 juta metrik ton.

16.4 SL

a. Riwayat Singkat

PT Sentarum Lines (“**SL**”) yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 14 Oktober 1975, dibuat di hadapan Mohamad Said Tadojoedin, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”)) berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/274/16 tanggal 24 Mei 1976 dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 2390 tanggal 5 Juni 1976 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 477 Tahun 1977, Tambahan No. 65 tanggal 16 Agustus 1977 (“**Akta Pendirian**”). Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka SL telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran Dasar SL sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Paramita Martiana Suryandari, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0030666.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0093485.AH.01.11 tanggal 27 Mei 2021 (“**Akta No. 2/2021**”). Berdasarkan Akta No. 2/2021, para pemegang saham SL menyetujui untuk mengubah ketentuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar SL.

Anggaran Dasar SL sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SL beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar SL**”.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SL, maksud dan tujuan utama SL adalah Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL), Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang, dan Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: menjalankan Usaha di bidang Aktivitas Ekspedisi Muatan kapal yang mencakup usaha pengiriman dan/atau pengemasan barang dalam volume besar yang diangkut melalui angkutan laut, menjalankan usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang yang meliputi, (i) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut, dengan menggunakan kapal laut antara pelabuhan dalam negeri, dengan melayari trayek secara tetap dan teratur dengan berjadwal atau trayek tidak tetap dan tidak teratur. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operator; (ii) Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang, yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada Pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan Pelabuhan sebagai penghubung dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal, bangunan/installasi di perairan laut atau sebaliknya; (iii) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus, yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus, untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, *liquefied petroleum gas*, *liquefied natural gas*, *compressed natural*

gas, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian lainnya yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi, misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 119 tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Titiek Irawati S., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-01553 tanggal 20 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004764.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 jo Akta No. 50 tanggal 16 Desember 1988 yang dibuat di hadapan Soebagjo Ronoatmodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. 02-354.HT.01.04.TH'91 tanggal 29 Januari 1991, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SL adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 2.350 | 1.175.000.000 | |
| Nama Pendiri/Pemegang Saham: | | | |
| 1. MPM | 1.880 | 940.000.000 | 80,00 |
| 2. Arief Sumampauw | 470 | 235.000.000 | 20,00 |
| Modal Diempatkan dan Disetor | 2.350 | 1.175.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 0 | 0 | |

d. Dokumen Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SL telah memiliki izin-izin dan dokumen operasional, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1296000670539 tanggal 3 Juni 2021 dan perubahan pertama tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission*, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri untuk KBLI: (i) 09900 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, (ii) 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), (iii) 50131 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang, (iv) 50132 - Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang, dan (v) 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus.
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 238/27.1BU.1./31.71.01.1005/-071.562/e/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang berlaku sampai dengan 13 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Kelapa, untuk kantor SL dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 4 QX RT 006 RW 002, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.002.928.8-074.000 tanggal 31 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir empat untuk kantor SL dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 4 QX- 4 RX, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Keterangan terkait masa berlaku NPWP tidak diatur.
4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-000901/WPJ.06/KP.1303/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. SL dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 19 Oktober 2009 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 61112 - Angkutan Laut Domestik Untuk Barang. Keterangan terkait masa berlaku SPPKP tidak diatur.
5. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00705/WPJ.06/KP.1303/2009 tanggal 9 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dimana SL terdaftar sejak 9 Juni 2009 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 6112 - Angkutan Laut Domestik Untuk Barang. Keterangan terkait masa berlaku SKT tidak diatur.
6. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut berdasarkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut No. 8.XXV-191/AL.58 tanggal 29 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang belaku selama SL menjalankan kegiatan usahanya.

e. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 2/2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0330899 tanggal 27 Mei 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0093485.AH.01.11 tanggal 27 Mei 2021, susunan Direksi dan Komisaris SL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Handy Glivirgo
 Direktur : Herman Kusnanto Kasih Tjia

Komisaris

Komisaris Utama : Wardono Asnim
 Komisaris : Eddy Sugianto
 Komisaris : Arief Sumampauw

f. Ikhtisar Laporan Keuangan Penting
(dalam Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aset | 9.974.345.232 | 22.621.710.307 | 20.176.752.639 |
| Liabilitas | 416.535.428 | 433.737.975 | 238.394.585 |
| Ekuitas | 9.557.809.804 | 22.187.972.332 | 19.938.358.054 |
| Pendapatan | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| Laba bruto | 2.555.893.275 | 4.336.717.945 | 3.346.935.161 |
| Laba usaha | 2.207.797.998 | 1.984.565.695 | 3.354.228.175 |
| Laba tahun berjalan | 2.369.837.472 | 2.249.614.278 | 3.552.523.057 |

Laporan Posisi Keuangan

Aset, liabilitas dan ekuitas per 31 Desember 2020 tercatat secara berturut-turut sebesar Rp9.974.345.232, Rp416.535.428 dan Rp9.557.809.804. Terdapat penurunan pada aset dan ekuitas masing-masing sebesar 55,91% dan 56,92% per 31 Desember 2020 karena terdapat pembagian dividen sebesar Rp15.000.000.000,-.

Per 31 Desember 2019, SL membukukan aset, liabilitas dan ekuitas secara berturut-turut sebesar AS\$22.621.710.307, AS\$433.737.975, AS\$22.187.972.332.

Laporan Laba Rugi

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 tumbuh 5,34% menjadi sebesar Rp2.369.837.472. SL membukukan pendapatan sebesar Rp6.000.000.000 per tahun, yang berasal dari penyewaan kapal ke MPM (*time charter*).

17. Perjanjian-perjanjian Material
A. Perjanjian Terkait Dengan Penawaran Umum

1. Pada tanggal 5 Mei 2021, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. 18 tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. 78 tanggal 18 Agustus 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT Buana Capital Sekuritas ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan penawaran umum dan untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual saham yang ditawarkan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).
2. Pada tanggal 5 Mei 2021, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. 19 tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prima Andalan Mandiri Tbk No. 79 tanggal 18 Agustus 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT Raya Saham Registra ("**Biro Administrasi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder penawaran umum untuk kepentingan Perseroan.

B. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|-----|---|--------------------|---|------------------------------------|---|
| 1. | Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 019/MIP-MKP/XI/2020 tanggal 16 November 2020 | a. MIP; b. MKP | MIP menunjuk MKP untuk melaksanakan pekerjaan pengangkutan batubara dari Pit dan <i>Intermediate ROM</i> menuju CPP, dimana MKP melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menyediakan sarana berupa alat angkut beserta dengan prasarana penunjang lainnya. Pekerjaan tersebut terdiri dari pengangkutan untuk: a. <i>Coal hauling</i> ; b. <i>Dirty Coal</i> ; c. <i>Product Washing Plant</i> . | 1 November 2020 - 31 Desember 2021 | MIP dan MKP memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 2. | Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (<i>Overburden</i>) No. 001/MIP-MKP/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 | a. MIP; b. MKP | MKP berkewajiban memberikan jasa pekerjaan kepada MIP di bidang jasa pertambangan dalam pelaksanaan pengupasan, pembongkaran, dan pengangkutan lapisan tanah atas dan tanah penutup / <i>overburden removal</i> maupun lumpur ke tempat pembuangan yang ditentukan MIP. | 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 | MIP dan MKP memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 3. | Perjanjian <i>Floating Crane Loading Transhipment</i> No. 006/MIP-MPM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 | a. MIP; b. MPM. | MPM selaku pemilik dan operator <i>Floating Crane Transhipment</i> ("FTF") yang akan digunakan untuk loading batubara milik MIP ke kapal Samudera (<i>mother vessel</i>) yang disewa oleh pembeli batubara. MPM menjamin bahwa FTF mampu dan harus menjaga tingkat kapasitas muatan batubara minimum sebesar 18.000 metric ton per kapal laut secara kumulatif per <i>shipment</i> . | 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 | MIP dan MPM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|-----|---|--|--|------------------------------------|--|
| 4. | Perjanjian Pengangkutan Tongkang (Barging) No. 005/MIP-MPM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana diubah dengan Amandemen tanggal 1 Maret 2021 | a. MIP; b. MPM. | MIP menunjuk MPM untuk melakukan pengiriman batubara dari fasilitas persediaan dan <i>loading</i> milik MIP yang berlokasi di Krassi, sungai Linuang Kayu di Tarakan ke kapal-kapal yang akan diarahkan oleh MIP di Pelabuhan Tanjung Batu. | 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 | MIP dan MPM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 5. | Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 007/MIP-MHA/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 | a. MIP; b. PT Mandiri Herindo Adiperkasa ("MHA"). | MIP memberikan pekerjaan pengangkutan batubara kepada MHA yang dimana MHA menyediakan sarana berupa alat angkut serta prasarana penunjang lainnya di lokasi proyek pertambangan PKP2B MIP yang terletak di Sesayap, Kalimantan Utara. Pekerjaan yang akan dilakukan MHA terdiri dari pengangkutan untuk: a. Coal Hauling; b. Dirty Coal; c. Product Washing Plant. | 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021. | MIP dan MHA memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 6. | Kontrak Pekerjaan Perencanaan Tambang Batubara No. 06/MIP-GMS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 | a. MIP; b. PT Global Mining Service ("GMS"). | MIP menunjuk GMS untuk melakukan pekerjaan perencanaan tambang batubara dengan rincian jasa-jasa sebagai berikut: a. Membuat rencana tambang; b. Menghadiri rapat rencana produksi; c. Mendampingi dan memberikan masukan kepada pengawas produksi pihak MIP dalam melakukan tugas rutin pengawasan penambangan lapangan; d. Melakukan rekonsiliasi penambangan antara rencana penambangan bulanan dengan realisasi penambangan; | 1 Januari 2018 - 31 Desember 2022 | MIP dan GMS memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|-----|--|--------------------|--|---------------------------------|--|
| | | | e. Melakukan <i>update</i> sumber daya dan cadangan batubara untuk keperluan RKAB secara tahunan; f. Mendampingi presentasi RKAB tahunan di Kementerian ESDM; dan g. Membuat simulasi <i>blending</i> untuk rencana pengapalan bulanan. | | |
| | | | Lokasi kerja GMS adalah di Blok A, B, dan C yang terletak di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. | | |
| 7. | Perjanjian Kerjasama Jasa Geologging untuk Eksplorasi Batubara No. 03/MIP-GMS/IV/2020 tanggal 1 April 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 05/ADD/MIP-GMS/IV/2021 tanggal 19 April 2021 | a. MIP; b. GMS. | GMS akan melaksanakan untuk MIP pekerjaan <i>geologging</i> untuk eksplorasi batubara di daerah Sesayap, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. | 1 April 2020 - 31 Mei 2022 | MIP dan GMS memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama |
| 8. | Kontrak Pekerjaan Pemboran PT Mandiri Intiperkasa No. 02/MIP-GMS/IV/2020 tanggal 1 April 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 05/ADD/MIP-GMS/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 | a. MIP; b. GMS. | Kontrak pekerjaan yang dilakukan oleh GMS meliputi pekerjaan dan jasa-jasa sebagai berikut: a. Melaksanakan pekerjaan eksplorasi (pemboran) sesuai dengan rencana titik bor yang diterbitkan oleh MIP; b. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan kegiatan <i>geophysical logging</i> untuk seluruh titik bor; c. Melakukan orientasi rencana titik bor (menggunakan alat GPS) dan re-orientasi titik bor terlaksana dengan menggunakan alat ukur <i>total station</i> ; d. Mengumpulkan <i>sample (core)</i> yang dibutuhkan dan kemudian diserahkan kepada MIP; e. Melakukan pengukuran muka air tanah; | 1 Maret 2020 - 31 Desember 2021 | MIP dan GMS memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|-----|---|--|--|------------------------------------|--|
| | | | f. Memberikan laporan progres pekerjaan yang dilakukan kepada MIP; dan g. Melaksanakan instruksi yang diberikan oleh MIP selama masih masuk ke dalam lingkup pekerjaan berdasarkan perjanjian ini. | | |
| 9. | Pekerjaan Perkuatan Lereng Menggunakan <i>Geobag High Strength</i> di Site Krassi PT Mandiri Intiperkasa No. 06/MIP-GMS/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 001/ADD/MIP-GMS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 | a. MIP; b. GMS. | MIP menyerahkan pekerjaan untuk perkuatan lereng menggunakan <i>geobang high strength</i> (GHS) kepada GMS di lokasi Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. | 1 Desember 2020 - 31 Desember 2021 | MIP dan GMS memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 10. | Pekerjaan Supervisi Perkuatan Tanah Lunak Menggunakan Geotextile High Strength di Site Krassi PT Mandiri Intiperkasa No. 06/MIP-GMS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 | a. MIP; b. GMS. | MIP menunjuk dan menyerahkan pekerjaan supervisi perkuatan tanah lunak menggunakan <i>geotextile high strength</i> kepada GMS. Lokasi pekerjaan adalah PKP2B MIP yang berlokasi di Kecamatan Sesayap Ilir, Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. | 15 Maret 2021 – 15 Maret 2022 | MIP dan GMS memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 11. | Perjanjian Sewa Menyewa No. 014/MIP-GMS/IV/2021 tanggal 30 April 2021 | a. MIP; b. GMS. | GMS menyewa dari MIP unit kantor di Pr Mandiri Building Lantai 1, berikut fasilitas ruang dan jalan yang ada di dalamnya, yang terletak di Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 50, Jakarta Barat. | 1 Mei 2021 – 30 April 2022 | MIP dan GMS memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 12. | Perjanjian Sewa Menyewa <i>Tugboat Time Charter</i> Nomor: 001/STR-MPM/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 | a. MPM; b. PT Sentarum Lines ("SL") | SL merupakan pemilik tongkang yang akan diserahkan kepada MPM beserta awaknya dan MPM bertanggung jawab atas operasi dan resiko penggunaan <i>tugboat</i> dan tongkang sejak pengiriman dilaksanakan dalam berita acara. | 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 | MPM dan SL memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 13. | Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Nomor: 055/ABP-SPSK/XI/18 tertanggal 19 November 2018 | a. Perseroan; b. ABP. | ABP telah setuju untuk menyewakan kepada Perseroan 1 unit mobil Honda CRV 1.5 Turbo AT dengan nomor polisi B 1617 BJV ("Objek Sewa") dan Perseroan telah setuju untuk menyewa Objek Sewa dari ABP. | 24 Oktober 2018 - 24 Oktober 2021 | Perseroan dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 14. | Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Nomor: 025/ABP-SPSK/VIII/19 tertanggal 28 Agustus 2019 | a. Perseroan; b. ABP. | ABP telah setuju untuk menyewakan kepada Perseroan 1 unit mobil Toyota Avanza Veloz G AT dengan nomor polisi | 26 Agustus 2019 - 26 Agustus 2022 | Perseroan dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|-----|---|--------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | B 2117 BIF ("Objek Sewa") dan Perseroan telah setuju untuk menyewa Objek Sewa dari ABP. | | sama.. |
| 15. | Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 23 Maret 2018 | a. Perseroan; b. MIP. | Perseroan dan MIP sepakat untuk membuat perjanjian pinjam pakai Gedung Office 8, Jalan Senopati No. 8B, Lantai 28, Kebayoran Baru, Senayan, Jakarta Selatan milik MIP kepada Perseroan. | 23 Maret 2018 - 23 Maret 2023 | Perseroan dan MIP memiliki hubungan afiliasi karena Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas di dalam MIP. |
| 16. | Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 18 Juni 2018 | a. MKP; b. MIP. | MKP dan MIP sepakat untuk membuat perjanjian pinjam pakai Gedung Office 8, Lantai 6, Unit G&H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Kebayoran Baru, Senayan, Jakarta Selatan milik MIP kepada MKP. | 18 Juni 2018 – 17 Juni 2028 | MIP dan MKP memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 17. | Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 13 Oktober 2016 | a. MPM; b. MIP. | MPM dan MIP sepakat untuk membuat perjanjian pinjam pakai Gedung Office 8, Lantai 28, Unit A&C, Jalan Senopati Raya No. 8B, Kebayoran Baru, Senayan, Jakarta Selatan milik MIP kepada MPM. | 13 Oktober 2016 – 12 Oktober 2021 | MIP dan MPM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. |
| 18. | Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 3 Juli 2017 | a. MPM; b. MHA. | MPM dan MHA sepakat untuk membuat perjanjian pinjam pakai Komplek Sentra Latumenten, Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 50, Blok AA 3-5, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat milik MHA kepada MPM. | 3 Juli 2017 – 2 Juli 2022 | MPM dan MHA memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 19. | Perjanjian Sewa No. 010/MIP-MHA/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 | a. MIP; b. MHA. | MHA menyewa dari MIP unit kantor di Office Tower lantai 25, tipe Castle Office, Unit, 1, 2, 3, dan 5, dengan luas 931,42 m ² , berikut fasilitas ruang dan jalan yang ada di dalamnya, yang terletak di Jl. Letjen Soepeno No. 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dikenai sebagai Gedung Perkantoran Belleza. | 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 | MIP dan MHA memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 20. | Perjanjian Sewa No. 011/MIP-ABP/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 | a. MIP; b. ABP. | ABP menyewa dari MIP unit kantor di Office Tower lantai 25, tipe Castle Office, Unit, 1, 2, 3, dan 5, dengan luas 240 m ² , berikut fasilitas ruang dan jalan yang ada di dalamnya, yang terletak di Jl. Letjen Soepeno No. 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran | 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |

| No. | Perjanjian | Pihak Terafiliasi | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu | Sifat Hubungan Afiliasi |
|-----|--|---|--|---------------------------------------|--|
| | | | Lama, Jakarta Selatan, dikenai sebagai Gedung Perkantoran Belleza. | | |
| 21. | Perjanjian Sewa tanggal 19 Februari 2021 | a. MIP; b. PT Petro Niaga Mandiri ("PNM"). | MIP menyewakan kepada PNM berupa Gedung Office 8, Jalan Senopati No. 8B, Lantai 6, Unit G – H, Selong – Kebayoran Baru, SCBD, Jakarta Selatan 12190 – Indonesia. | 20 Februari 2021 – 20 Februari 2022 | MIP dan PNM memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 22. | Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 048/ABP-SPSK/XI/18 tanggal 12 November 2018 | a. MIP; b. ABP. | MIP menyewa kendaraan dari ABP berupa satu unit Mercedes Benz / E 300 AMG Line New Spec | 15 September 2018 – 15 September 2021 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 23. | Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 049/ABP-SPSK/XI/18 tanggal 12 November 2018 | a. MIP; b. ABP. | MIP menyewa kendaraan dari ABP berupa satu unit Mercedes Benz / E 300 AMG Line New Spec | 7 September 2018 – 7 September 2021 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 24. | Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 056/ABP-SPSK/XI/18 tanggal 19 November 2018 | a. MIP; b. ABP. | MIP menyewa kendaraan dari ABP berupa satu unit Honda / CRV 1.5 Turbo AT | 29 September 2018 – 29 September 2021 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 25. | Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 058/ABP-SPSK/XI/18 tanggal 19 November 2018 | a. MIP; b. ABP. | MIP menyewa kendaraan dari ABP berupa Satu unit Honda / CRV 1.5 Turbo AT | 19 September 2018 – 19 September 2021 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 26. | Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 060/ABP-SPSK/XII/18 tanggal 26 Desember 2018 | a. MIP; b. ABP. | MIP menyewa kendaraan dari ABP berupa dua unit Mitsubishi / All New Triton HDX DC | 18 Desember 2018 – 18 Desember 2021 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 27. | Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 024/ABP-SPSK/VIII/19 tanggal 22 Agustus 2019 | a. MIP; b. ABP. | MIP menyewa kendaraan dari ABP berupa satu unit Honda / CRV 1.5 Turbo AT | 21 Agustus 2019 – 21 Agustus 2022 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 28. | Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 001/ABP-SPSK/II/20 tanggal 13 Februari 2020 | a. MIP; b. ABP. | MIP menyewa kendaraan dari ABP berupa satu unit Mitsubishi / All New Triton HDX DC | 5 Januari 2020 – 5 Januari 2023 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |
| 29. | Surat Perjanjian Sewa-Menyewa No. 002/ABP-SPSK/II/20 tanggal 13 Februari 2020 | a. MIP; b. ABP. | MIP menyewa kendaraan dari ABP berupa satu unit Mitsubishi / Pajero Sport GLX Diesel 4x4 MT | 2 Januari 2020 – 2 Januari 2023 | MIP dan ABP memiliki hubungan afiliasi karena terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. |

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran termasuk prosedur yang telah atau akan diambil seperti melakukan perbandingan kondisi, harga, persyaratan dan ketentuan dalam transaksi afiliasi dengan transaksi pihak ketiga maupun patokan harga yang ditentukan Pemerintah sebagai pembanding telah dilaksanakan secara wajar.

C. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | | Jangka Waktu |
|------------|--|---|---|---|--------------|
| | | | Perjanjian Kredit | | |
| MIP | | | | | |
| 1. | Akta Perjanjian Pinjaman No. 14 tanggal 25 April 2019, yang dibuat di hadapan Veronica Nataatmadja, S.H., M.Corp Admin, M.Com (Business Law), Notaris di Jakarta | a. MIP; b. PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC"). | <p>Bank OCBC memberikan kepada MIP fasilitas pinjaman sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas <i>Term Loan ("TL")</i> dengan jumlah batas maksimum sampai USD 20.000.000; b. Fasilitas <i>Bill Purchase LC/SKBDN</i> dengan jumlah batas maksimum sampai USD 20.000.000; c. Fasilitas Transaksi Valuta Asing ("FX") dengan nilai notional sampai sejumlah USD 10.000.000; d. Fasilitas <i>Interest Swap Rate ("IRS")</i> dengan nilai notional sampai sejumlah USD 20.000.000. <p>Berdasarkan perjanjian kredit, MIP memiliki janji-janji lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Janji-janji finansial (<i>financial covenant</i>): <ul style="list-style-type: none"> i. Maksimum <i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> adalah 2x; ii. Minimum <i>Debt Service Cover Ratio</i> adalah 1,25x; b. MIP dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC, dapat membayar dividen ataupun membagikan kekayaan MIP dengan cara apapun kepada pemegang saham selama MIP memenuhi ketentuan janji-janji finansial sebagaimana diatur di dalam perjanjian. Apabila MIP merupakan perusahaan terbuka/publik dan/atau fasilitas dengan agunan 100% tunai, MIP wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut. | Jangka waktu ketersediaan fasilitas adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas <i>Bill Purchase LC/SKBDN</i> dan Fasilitas FX, 25 April 2019 - 29 Februari 2020; dan b. Fasilitas TL: 60 bulan setelah tanggal 25 April 2019 atau sampai dengan 25 April 2024. | |
| 2. | Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKG/0020/KMK/2019 No. 15 tanggal 12 April 2019, yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKG/0020/KMK/2019 tanggal 22 Januari 2020 | a. MIP; b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). | <p>Bank Mandiri memberikan Fasilitas Kredit dengan limit sebesar USD 32.500.000.</p> <p>Berdasarkan perjanjian kredit, MIP memiliki janji-janji lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kondisi keuangan MIP sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Debt Service Coverage (DSC)</i> lebih besar atau sama dengan 1,25x; ii. <i>Debt to Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation (EBITDA)</i> lebih kecil atau sama 2,50x; iii. <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> lebih kecil atau sama dengan 2x; iv. <i>Net Worth</i> positif; v. <i>Positive Operating Cash Flow</i>. b. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, MIP tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih/Net Income/EAT (Earning After Taxes) atas dasar laporan keuangan atau melakukan pembagian dividen yang menyebabkan Current Ratio lebih kecil dari 100% dan <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> lebih besar dari 2x. <p>Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama PT Mandiri Intiperkasa No. CM2.JKG/2101/2021 tanggal 28 Mei 2021, Bank Mandiri menyetujui untuk melakukan</p> | <p>Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah 46 bulan termasuk <i>grace period</i> 10 bulan, yaitu tanggal 12 April 2019 sampai dengan 11 Februari 2023.</p> <p><i>Availability period</i> terhitung mulai tanggal 12 April 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.</p> | |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|------------|--|---|--|--|
| | | | <p>perubahan terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan dividen dari kreditor menjadi:</p> <p><i>"MIP diperkenankan melakukan pembagian dividen sepanjang memenuhi financial covenant yang ditetapkan dalam perjanjian dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen pada MIP".</i></p> | |
| MPM | | | | |
| 1. | Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKG/0025/KI/2019 No. 30 tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKG/0025/KI/2019 tanggal 21 Desember 2020 | a. MPM; b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"). | <p>Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp 30.000.000.000.</p> <p>Berdasarkan perjanjian kredit, MPM wajib menjaga <i>financial covenant</i> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Debt to EBITDA</i> ≤ 3,50 kali Uraian: <i>Debt to (Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> lebih dari atau sama dengan tiga koma lima puluh kali); b. <i>Debt to Equity Ratio</i> ≤ 2,00 kali Uraian: (<i>Debt to Equity Ratio</i> lebih kecil dengan tiga koma lima puluh kali); c. <i>Debts Service Coverage Ratio</i> tidak kurang dari 1 kali; dan d. <i>Net Worth</i> positif. <p>Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank Mandiri, MPM tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih atau net income atau EAT (<i>Earning After Taxes</i>) atas laporan keuangan atau melakukan pembagian dividen yang menyebabkan current ratio lebih kecil dari 100% dan DER lebih besar dari 2 kali.</p> <p>Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama PT Maritim Prima Mandiri No. CM2.JKG/2100/2021 tanggal 28 Mei 2021, Bank Mandiri menyetujui untuk melakukan perubahan terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan dividen dari kreditor menjadi:</p> <p><i>"MPM diperkenankan melakukan pembagian dividen sepanjang memenuhi financial covenant yang ditetapkan dalam perjanjian dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen pada MPM."</i></p> | <p>Jangka waktu fasilitas kredit adalah 36 bulan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan 25 April 2022</p> |
| 2. | Akta Perjanjian Kredit Investasi 2 No. CRO.JKG/0026/KI/2019 No. 31 tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKG/0026/KI/2019 tanggal 21 Desember 2020 | a. MPM; b. Bank Mandiri. | <p>Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp 55.000.000.000.</p> <p>Berdasarkan perjanjian kredit, MPM wajib menjaga <i>financial covenant</i> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Debt to EBITDA</i> ≤ 3,50 kali Uraian: <i>Debt to (Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> lebih dari atau sama dengan tiga koma lima puluh kali); b. <i>Debt to Equity Ratio</i> ≤ 2,00 kali Uraian: (<i>Debt to Equity Ratio</i> lebih kecil dengan tiga koma lima puluh kali); c. <i>Debts Service Coverage Ratio</i> tidak kurang dari 1 kali; dan d. <i>Net Worth</i> positif. <p>Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank Mandiri, MPM tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih atau net income atau EAT (<i>Earning</i></p> | <p>Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan 25 Oktober 2024</p> |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----|--|-----------------------------|---|---|
| 3. | Akta Perjanjian Kredit Investasi 3 No. CRO.JKG/0027/KI/2019 No. 32 tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKG/0027/KI/2019 tanggal 21 Desember 2020 | a. MPM; b. Bank Mandiri. | <p>After Taxes) atas laporan keuangan atau melakukan pembagian dividen yang menyebabkan <i>current ratio</i> lebih kecil dari 100% dan DER lebih besar dari 2 kali.</p> <p>Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama PT Maritim Prima Mandiri No. CM2.JKG/2100/2021 tanggal 28 Mei 2021 Bank Mandiri menyetujui untuk melakukan perubahan terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan dividen dari kreditur menjadi:</p> <p><i>"MPM diperkenankan melakukan pembagian dividen sepanjang memenuhi financial covenant yang ditetapkan dalam perjanjian dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen pada MPM."</i></p> | <p>Jangka waktu fasilitas kredit adalah 36 bulan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan 25 Oktober 2022</p> <p>a. <i>Debt to EBITDA</i> ≤ 3,50 kali Uraian: <i>Debt to (Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)</i> lebih dari atau sama dengan tiga koma lima puluh kali); b. <i>Debt to Equity Ratio</i> ≤ 2,00 kali Uraian: (<i>Debt to Equity Ratio</i> lebih kecil dengan tiga koma lima puluh kali); c. <i>Debts Service Coverage Ratio</i> tidak kurang dari 1 kali; dan d. <i>Net Worth</i> positif.</p> <p>Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank Mandiri, MPM tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih atau net income atau EAT (<i>Earning After Taxes</i>) atas laporan keuangan atau melakukan pembagian dividen yang menyebabkan <i>current ratio</i> lebih kecil dari 100% dan DER lebih besar dari 2 kali.</p> |
| 4. | Akta Perjanjian Kredit Investasi 4 No. CRO.JKG/0075/KI/2019 No. 27 tanggal 30 September 2019, yang dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKG/0075/KI/2019 tanggal 21 Desember 2020 | a. MPM; b. Bank Mandiri. | <p>Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama PT Maritim Prima Mandiri No. CM2.JKG/2100/2021 tanggal 28 Mei 2021 Bank Mandiri menyetujui untuk melakukan perubahan terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan dividen dari kreditur menjadi:</p> <p><i>"MPM diperkenankan melakukan pembagian dividen sepanjang memenuhi financial covenant yang ditetapkan dalam perjanjian dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen pada MPM."</i></p> | <p>Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan 29 September 2024</p> <p>a. <i>Debt to EBITDA</i> ≤ 3,50 kali Uraian: <i>Debt to (Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)</i> lebih dari atau sama dengan tiga koma lima puluh kali); b. <i>Debt to Equity Ratio</i> ≤ 2,00 kali Uraian: (<i>Debt to Equity Ratio</i> lebih kecil dengan tiga koma lima puluh kali);</p> |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----|--|-----------------------------|--|---|
| | | | c. <i>Debts Service Coverage Ratio</i> tidak kurang dari 1 kali; dan d. <i>Net Worth</i> positif. | |
| | | | Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank Mandiri, MPM tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih atau net income atau EAT (<i>Earning After Taxes</i>) atas laporan keuangan atau melakukan pembagian dividen yang menyebabkan <i>current ratio</i> lebih kecil dari 100% dan DER lebih besar dari 2 kali. | |
| | | | Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama PT Maritim Prima Mandiri No. CM2.JKG/2100/2021 tanggal 28 Mei 2021 Bank Mandiri menyetujui untuk melakukan perubahan terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan dividen dari kreditor menjadi: <i>"MPM diperkenankan melakukan pembagian dividen sepanjang memenuhi financial covenant yang ditetapkan dalam perjanjian dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen pada MPM."</i> | |
| 5. | Akta Perjanjian Kredit Investasi 5 No. CRO.JKB/0115/KI/2019 No. 48 tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Adrian Djauaini, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKB/0115/KI/2019 tanggal 21 Desember 2020 | a. MPM; b. Bank Mandiri. | Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp 50.000.000.000. Berdasarkan perjanjian kredit, MPM wajib menjaga <i>financial covenant</i> sebagai berikut: a. <i>Debt to EBITDA</i> ≤ 3,50 kali Uraian: <i>Debt to (Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> lebih dari atau sama dengan tiga koma lima puluh kali); b. <i>Debt to Equity Ratio</i> ≤ 2,00 kali Uraian: (<i>Debt to Equity Ratio</i> lebih kecil dengan tiga koma lima puluh kali); c. <i>Debts Service Coverage Ratio</i> tidak kurang dari 1 kali; dan d. <i>Net Worth</i> positif. | Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2024 |
| 6. | Akta Perjanjian Kredit Investasi 7 No. WCO.JKB/0072/KI/2020 No. 64 tanggal 21 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Adrian | a. MPM; b. Bank Mandiri. | Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank Mandiri, MPM tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih atau net income atau EAT (<i>Earning After Taxes</i>) atas laporan keuangan atau melakukan pembagian dividen yang menyebabkan <i>current ratio</i> lebih kecil dari 100% dan DER lebih besar dari 2 kali. Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama PT Maritim Prima Mandiri No. CM2.JKG/2100/2021 tanggal 28 Mei 2021 Bank Mandiri menyetujui untuk melakukan perubahan terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan dividen dari kreditor menjadi: <i>"MPM diperkenankan melakukan pembagian dividen sepanjang memenuhi financial covenant yang ditetapkan dalam perjanjian dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen pada MPM."</i> | Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2025 |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|---|---|---------------------|---|---|
| | Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta. | | <p>Uraian: <i>Debt to (Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> lebih dari atau sama dengan tiga koma lima puluh kali);</p> <p>b. <i>Debt to Equity Ratio</i> ≤ 2,00 kali</p> <p>Uraian: (<i>Debt to Equity Ratio</i> lebih kecil dengan tiga koma lima puluh kali);</p> <p>c. <i>Debts Service Coverage Ratio</i> tidak kurang dari 1 kali; dan</p> <p>d. <i>Net Worth</i> positif.</p> | |
| <p>Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank Mandiri, MPM tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen lebih besar dari 50% dari laba bersih atau net income atau EAT (<i>Earning After Taxes</i>) atas laporan keuangan atau melakukan pembagian dividen yang menyebabkan <i>current ratio</i> lebih kecil dari 100% dan DER lebih besar dari 2 kali.</p> | | | | |
| | | | <p>Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Atas Nama PT Maritim Prima Mandiri No. CM2.JKG/2100/2021 tanggal 28 Mei 2021 Bank Mandiri menyetujui untuk melakukan perubahan terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan dividen dari kreditur menjadi:</p> <p><i>"MPM diperkenankan melakukan pembagian dividen sepanjang memenuhi financial covenant yang ditetapkan dalam perjanjian dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai pembagian dividen, maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen pada MPM."</i></p> | |
| MKP | | | | |
| 1. | Akta Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 257/CBL/FX/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No 131/BBL-JKT/PK/IV/2021 | a. MKP; b. OCBC. | Bank OCBC memberikan fasilitas kredit dengan limit sebesar USD 10.000.000 | 28 Februari 2022 |
| 2. | Akta Perjanjian No. 42 tanggal 8 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 130/BBL-JKT/IV/2021 tanggal 26 April 2021 | a. MKP; b. OCBC. | <p>OCBC memberikan fasilitas kredit dengan limit sebesar (i) <i>Demand Loan</i>: Rp 100.000.000.000 dan (ii) <i>Term Loan</i>: Rp 76.621.000.000.</p> <p>Berdasarkan perjanjian kredit, MKP wajib menjaga <i>financial covenant</i> sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 4x;</p> <p>b. <i>Debt Service Coverage Ratio</i> minimal 1x; Persyaratan keuangan a dan b akan diuji setiap 3 bulanan</p> <p>c. <i>Saldo</i> dalam rekening MKP rata-rata minimum USD 750.000.</p> | <p>Fasilitas <i>Demand Loan</i> sampai dengan 28 Februari 2022, sedangkan untuk fasilitas <i>Term Loan</i> sampai dengan 20 Desember 2022</p> |
| | | | <p>MKP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan MKP dengan cara apapun kepada pemegang saham, kecuali selama jangka waktu fasilitas pinjaman berlangsung MKP dapat memenuhi <i>financial covenant</i>.</p> | |
| | | | <p>MKP wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada OCBC apabila MKP melakukan penambahan modal ditempatkan. Oleh karena itu, sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum berupa setoran modal oleh Perseroan kepada MKP, MKP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis</p> | |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| mengenai adanya penambahan modal disetor MKP tersebut kepada OCBC. | | | | |
| Perjanjian Operasional | | | | |
| MIP | | | | |
| 1. | Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (Overburden) No. 003/MIP-RML/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 | a. MIP; b. RML. | RML berkewajiban memberikan jasa pekerjaan kepada MIP di bidang jasa pertambangan dalam pelaksanaan pengupasan, pembongkaran, dan pengangkutan lapisan tanah atas dan tanah penutup / overburden removal maupun lumpur ke tempat pembuangan yang ditentukan MIP. Lokasi area tambang adalah terletak di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. | 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 |
| 2. | Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 004/MIP-RML/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 | a. MIP; b. RML. | MIP menyewa dari RML unit-unit alat berat beserta dengan operatornya untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan di areal tambang dalam wilayah konsesi MIP. | 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 |
| 3. | Perjanjian Jasa Sample Produksi Batubara, Analisa Laboratorium dan Pemeriksaan Batubara No. 0642.3/DIR2-X/COAL/2017 tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan II No. 0542.1/DIR2-VIII/COAL/2019 tanggal 12 Agustus 2019 | a. MIP; b. PT Sucofindo (Persero) ("Sucofindo"). | Sucofindo bertanggung jawab kepada MIP untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut: a. Menyediakan jasa analisa laboratorium site; b. Melakukan pengambilan sample batubara pada area ROM stockpile di tambang/Pit dan pada stockpile product/ CPP1, CPP2, OLC1 serta OLC2; c. Melakukan preparasi dan analisa kualitas batubara atas sample didapatkan; d. Memberikan informasi database kualitas dan kuantitas batubara dalam bentuk spreadsheet elektronik; dan e. Melakukan pemeriksaan terhadap tongkang langsung dan / atau tongkang untuk transhipment kapal yang memuat batubara di area jetty MIP serta area lepas pantai Tarakan. | 1 Oktober 2019 – 30 September 2021 |
| 4. | Perjanjian Jasa Catering dan Jasa Terkait Lainnya No. 001/MIP-PSU/GC/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 033/MIP-PSU/GC-Add/I/2020 tanggal 20 Februari 2020 | a. MIP; b. MKP; c. MPM; d. MHA; e. PT Alat Bumi Permai ("ABP"); f. PT Riung Mitra Lestari ("RML"); and (MIP, MKP, MPM MHA, ABP, dan RML, secara bersama-sama disebut sebagai "Pelanggan") g. PT Pangansari Utama ("PSU"). | Pelanggan menunjuk PSU untuk penyediaan jasa catering, housekeeping dan laundry, dan jasa terkait lainnya bagi seluruh personil di lokasi site tembang MIP Kaltara. | 1 Februari 2020 – 31 Januari 2022 |
| 5. | Perjanjian Teknik, Konstruksi dan Intalasi Conveyor System CPP3 No. 12/MIP-MKPI/XI/2020 tanggal 5 November 2020 | a. MIP; b. PT Mega Konstruksi Perkasa Indonesia ("MKPI"); and c. PT Indonesia Technical Machinery ("ITM"). | MIP menunjuk MKPI untuk meneruskan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh konsorsium ITM dan kontraktor terdahulu, yaitu untuk melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan konstruksi dan instalasi conveyor system CPP3 dengan kapasitas 1.000 ton/jam, raw coal crushing plant sebanyak dua unit, 1.000 ton/jam finished coal stacking conveying system sebanyak enam unit dan 3.000 ton/jam finished coal ship-loading conveying system, berikut mechanical sampler, genset room, dan control room, empat unit mooring dolphin, empat unit brasting dolphin, satu buah jetty bongkar muat ("Proyek CPP3"). ITM berperan sebagai penjamin atas terlaksanya pekerjaan Proyek CPP3 oleh MKPI. Berdasarkan Surat Permohonan Untuk Perpanjangan Waktu Pengerjaan Perbaikan, Konstruksi dan Instalasi CPP3 tanggal 28 April 2021, yang disampaikan MKPI kepada MIP, MKPI telah mengajukan permohonan kepada MIP untuk melakukan perpanjangan masa pekerjaan sampai dengan 31 Agustus 2021. Lebih lanjut, berdasarkan Surat MIP No. | 1 Juni 2020 - 31 Maret 2021 |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|------------|--|---|---|--|
| | | | Adapun lokasi Proyek CPP3 adalah seluruh batas wilayah konsesi MIP selaku pemegang PKP2B yang merupakan lokasi sedang didirikan dan dioperasikan conveyor system yang terletak di Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, dan Desa Plaju, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. | 016/MIP_LGL/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, MIP telah memberikan persetujuan perpanjangan masa pekerjaan sampai dengan 30 Juni 2021. Saat ini, meskipun periode perpanjangan masa pekerjaan telah berakhir pada 30 Juni 2021, para pihak masih menundukkan diri dan tetap melaksanakan kerja sama berdasarkan perjanjian ini. |
| MPM | | | | |
| 1. | Perjanjian Kerja Persewaan Tangki Penyimpanan Gas yang melekat diatas Kapal Tongkang tanggal 1 Oktober 2019 | a. MPM; b. PT Gemilang Asia Sejahtera ("GAS"). | MPM sebagai pemilik tangki LPG akan menyewakan dan menyerahterimakan operasional tangki kepada GAS untuk kepentingan pengangkutan LPG, dan GAS bertanggung jawab penuh untuk mengoperasikan, menanggung segala biaya instalasi tangki LPG ke atas tongkang serta melengkapi perijinan tongkang berikut tangki LPG untuk angkutan LPG melalui laut. | 1 Oktober 2019 – 1 Oktober 2021 |
| 2. | Perjanjian Sewa Berdasarkan No. 140/TCP/IX/2020 tanggal 10 Desember 2020 | a. MPM; b. PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"). | MPM sebagai pemilik kapal tanker akan menyewakan dan menyerahterimahkan operasional kapal tanker kepada Pertamina untuk kepentingan Pertamina, dengan harga sewa USD 4.300,00 / hari | Jangka waktu 1 tahun |
| 3. | Perjanjian Sewa berdasarkan perjalanan atas kapal tanker No. 008/VCP/XII/2019 tanggal 7 Januari 2020 | a. MPM; b. Pertamina. | MPM sebagai pemilik kapal tanker akan menyewakan dan menyerahterimahkan operasional kapal tanker kepada Pertamina untuk kepentingan Pertamina, dengan harga sewa untuk perjalanan pertama Rp 1.150.000.000 dan untuk perjalanan kedua Rp 1.150.000.000 | - |
| 4. | Perjanjian Sewa berdasarkan perjalanan atas kapal tanker tanggal 2 April 2020 | a. MPM; b. Pertamina. | MPM sebagai pemilik kapal tanker akan menyewakan dan menyerahterimahkan operasional kapal tanker kepada Pertamina untuk kepentingan Pertamina, dengan harga sewa untuk perjalanan pertama Rp 1.200.000.000 dan untuk perjalanan kedua Rp 1.100.000.000 | - |
| 5. | Perjanjian Sewa berdasarkan perjalanan atas kapal tanker No. 009/VCP/XII/2019 tanggal 7 Januari 2020 | a. MPM; b. Pertamina. | MPM sebagai pemilik kapal tanker akan menyewakan dan menyerahterimahkan operasional kapal tanker kepada Pertamina untuk kepentingan Pertamina, dengan harga sewa untuk perjalanan pertama Rp 1.150.000.000 dan untuk perjalanan kedua Rp 1.150.000.000 | - |
| 6. | Perjanjian Kerja Pengangkutan Batubara No 004.2/DTR/MPM/X/16 tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Kerja Pengangkutan Batubara No 004.2/DTR/MPM/X/16 tanggal 30 Desember 2020 | a. MPM; b. PT Duta Tambang Rekayasa ("DTR") | DTR menunjuk MPM sebagai pelaksana pekerjaan pengangkutan cargo dari jetty ke <i>mother vessel</i> pada <i>anchorage point</i> . MPM dalam pelaksanaan pekerjaan wajib menyediakan (i) 4 unit tongkang; (ii) 4 unit tug boat yang telah diperiksa dan disetujui oleh DTR dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh DTR untuk hal tersebut, pada 4 hari sebelum tanggal kedatangan <i>mother vessel</i> , di Jetty untuk dimuat cargo sebanyak 50.000 MT (kurang lebih) dengan toleransi 10% (kurang lebih). | 31 Desember 2021 |
| MKP | | | | |
| 1. | Perjanjian Pemberian Plafon Transaksi atas Penjualan Suku Cadang dan Jasa Perbaikan (Service) No. PKPS/018/TRK/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 | a. MKP; b. PT United Tractors Tbk ("UT"). | MKP bermaksud untuk membeli sejumlah suku cadang dan menggunakan jasa perbaikan dari UT sebagaimana UT setuju untuk menjual suku cadang tersebut dan/atau menyediakan jasa perbaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. | 10 Februari 2021 - 10 Februari 2022 |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| | sebagaimana diubah dengan Addendum Ke – I terhadap Perjanjian Kredit Penjualan Suku Cadang dan Jasa Perbaikan (Service) No. PKPS/018/TRK/II/2020 tertanggal 10 Februari 2021 | | | |
| 2. | Perjanjian Sewa Alat Berat No: 01/PSAB/RML-MKP/IV/2012 tanggal 10 April 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Amandemen Kelima Perjanjian Sewa Alat Berat No: 01/PSAB/RML-MKP/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. | a. MKP; b. PT Riung Mitra Lestari ("RML"). | MKP bermaksud untuk menyediakan jasa sewa alat berat dengan lingkup pengadaan alat berat, menyediakan suku cadang untuk perawatan dan perbaikan alat berat, menyediakan suku cadang untuk perawatan dan perbaikan alat berat dan bahan bakar untuk keperluan operasional penambangan batubara kepada RML. | 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 |
| Perjanjian Sewa Guna Usaha | | | | |
| MIP | | | | |
| 1. | Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 181072080 tanggal 21 September 2018 | a. MIP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk dua unit Komatsu, Wheel Loader, Model / Tahun WA 600-3A/2018. | 21 September 2018 - 21 September 2021 |
| 2. | Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 181072093 tanggal 29 Oktober 2018 | a. MIP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk Komatsu, Wheel Loader, Model / Tahun WA 600-3A/2018. | 29 Oktober 2018 - 29 Oktober 2021 |
| MKP | | | | |
| 1. | Perjanjian Jual Beli Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan cara <i>Sale and Lease Back</i> tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Penawaran dan Penerimaan dengan nilai pembiayaan Rp1.623.866.299 | 15 November 2019 - 15 November 2021 |
| 2. | Perjanjian Jual Beli Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan cara <i>Sale and Lease Back</i> tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Penawaran dan Penerimaan dengan nilai pembiayaan Rp4.238.543.317 | 15 November 2019 - 15 November 2021 |
| 3. | Perjanjian Jual Beli Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan cara <i>Sale and Lease Back</i> tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Penawaran dan Penerimaan dengan nilai pembiayaan Rp3.891.449.136 | 15 November 2019 - 15 November 2021 |
| 4. | Perjanjian Jual Beli Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan cara <i>Sale and Lease Back</i> tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Penawaran dan Penerimaan dengan nilai pembiayaan Rp6.888.793.305 | 15 November 2019 - 15 November 2021 |
| 5. | Perjanjian Jual Beli Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan cara <i>Sale and Lease Back</i> tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Penawaran dan Penerimaan dengan nilai pembiayaan Rp23.317.252 | 15 November 2019 - 15 November 2021 |
| 6. | Perjanjian Jual Beli Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No 201014002 tanggal 20 Januari 2020 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp120.951.646.200 | 20 Januari 2020 - 20 Januari 2024 |
| 7. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 201014029 tanggal 30 Maret 2020 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 71.199.147.000 | 30 Maret 2020 - 30 Maret 2024 |
| 8. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 201014030 tanggal 30 Maret 2020 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 175.774.066.250 | 30 Maret 2020 - 30 Maret 2024 |
| 9. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 201014031 tanggal 30 Maret 2020 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 1.704.999.000 | 30 Maret 2020 - 30 Maret 2023 |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----|--|--------------------|--|---------------------------------------|
| 11. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 191014081 tanggal 20 September 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 96.932.335,500 | 20 September 2019 - 20 September 2023 |
| 12. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014092 tanggal 24 Oktober 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 150.000.000,000 | 24 Oktober 2019 - 24 Oktober 2023 |
| 13. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014103 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 60.948.401.473,14 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 14. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014104 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 46.953.086.648,80 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 15. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014105 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 18.510.399.277,19 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 16. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014106 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 65.384.807,000 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 17. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014107 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 20.144.052,000 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 18. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014108 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 23.317.252,000 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 19. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014109 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 6.888.793.305,07 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 20. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014110 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 3.891.449.136,90 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 21. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014111 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 3.891.449.136,90 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 22. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara <i>Sale and Lease Back</i> No. 192014112 tanggal 15 November 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 4.238.543.137 | 15 November 2019 - 15 November 2022 |
| 23. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 192014123 tanggal 30 Desember 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 12.452.076.945 | 30 Desember 2019 - 30 Desember 2023 |
| 24. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 192014124 tanggal 30 Desember 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 51.290.707.545 | 30 Desember 2019 - 30 Desember 2023 |
| 25. | Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 192014125 tanggal 30 Desember 2019 | a. MKP; b. KAF. | Sewa guna usaha untuk barang modal yang diuraikan di dalam Rincian Barang Modal dengan nilai pembiayaan Rp 3.069.000.000 | 30 Desember 2019 - 30 Desember 2023 |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Ruang Lingkup Perjanjian | Jangka Waktu |
|--|---|---|--------------------------|--|
| Sample Perjanjian Penjualan Batubara 2021 | | | | |
| 1. | Mandiri Contract – MIP/AGPTE/Master Agreement/2020 tanggal 20 November 2020 | a. MIP; dan b. Adani Global Pte Ltd. | Penjualan batubara | Periode pengiriman 20 November 2020 – 31 Desember 2021 |

18. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

19. Kegiatan Usaha Perseroan

19.1. Umum

Perseroan merupakan suatu perusahaan induk yang mempunyai Entitas Anak yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan serta angkutan laut dan bongkar muat batubara yang terletak di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sekitar 100 km dari Tanjung Selor, Ibukota Kalimantan Utara. Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang berlokasi di Jakarta, sedangkan kegiatan penambangan dilakukan di wilayah Kalimantan Utara. Letak konsesi Perseroan berada di antara 2 (dua) sungai besar yaitu sungai Linungkayan di sebelah utara dan sungai Sesayap di sebelah selatan. Sedangkan, letak pelabuhan dekat dengan sungai Krassi, anak sungai Linungkayan dan sungai tersebut merupakan jalur transportasi yang saat ini digunakan untuk pengangkutan batubara MIP ke pelabuhan laut. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki bisnis yang terintegrasi dari tambang hingga ke pelabuhan laut.

Perseroan melalui MIP memiliki izin PKP2B generasi kedua yang diperoleh pada tanggal 15 Agustus 1994 dan terakhir kali diubah melalui amendemen kedua pada tanggal 5 Agustus 2015. Izin PKP2B ini berlaku efektif sampai dengan tanggal 4 Juni 2034 dan dapat meminta persetujuan untuk memperpanjang PKP2B tahap eksplorasinya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi/Kontrak kepada Pemerintah dengan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Sesuai dengan PKP2B-nya, Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah konsesinya yang meliputi area seluas 9.240 hektar. Wilayah konsesi Perseroan dibagi menjadi 3 blok, yaitu blok A, blok B dan blok C dan seluruh area konsesi Perseroan ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain ("APL").

Batubara Perseroan masuk dalam kategori sub-bituminous dengan nilai kalori berkisar antara 4.600 kkal/kg sampai dengan 5.100 kkal/kg GAR yang memiliki kadar abu dan sulfur yang relatif rendah sehingga dapat dikategorikan sebagai batubara yang ramah lingkungan.

19.2. Unit Usaha Perseroan

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki 3 (tiga) unit usaha yang terdiri dari pertambangan batubara melalui MIP, jasa kontraktor penambangan batubara melalui MKP dan Transshipment melalui MPM.

I. Unit Usaha Pertambangan Batubara ("Mandiri Coal")


A. Wilayah Kontrak/Kuasa pertambangan dan Cadangan Batubara

Wilayah Konsesi

Perseroan melalui MIP mengoperasikan 1 (satu) wilayah PKP2B generasi 2 seluas 9.240 Ha yang diperoleh pada tahun 1994, terletak di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Konsesi MIP terbagi menjadi 3 (tiga) blok, yaitu blok A terletak di bagian

utara, blok B di bagian tengah dan blok C di bagian selatan, yang masuk dalam APL. Wilayah konsesi MIP berada di antara 2 (dua) sungai besar yaitu sungai Linungkayan dan sungai Sesayap. Sungai Linungkayan merupakan sungai yang terletak di sebelah utara wilayah konsesi, sementara sungai Sesayap berada di sebelah selatan wilayah konsesi dengan lebar sekitar 2 (dua) kilometer.

Wilayah konsesi MIP disajikan pada gambar di bawah ini:



Keterangan:

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|
|  | <i>In-pit Dump</i> |  | Bangunan |  | <i>Settling Pond</i> |
|  | <i>Revegetasi</i> |  | Jalan |  | Pit Br. Selatan sd. Desember 2020 |
|  | <i>Void</i> |  | Sungai |  | Realisasi Tambang Januari 2021 |
|  | <i>Area Sarana Penunjang</i> |  | <i>Intermediate</i> |  | Kontur Topografi |

| | |
|---|--------------------------------|
|  | <i>Out-pit Dump – Jan 2021</i> |
|---|--------------------------------|

Sumber: Perseroan

Sumber Daya dan Cadangan Batubara

Berikut ini adalah tabel perkiraan sumber daya dan cadangan batubara Perseroan menurut laporan Estimasi Sumber daya dan Cadangan Batubara MIP yang dikeluarkan PT Utpadaka Wita Reswara di Bulan April 2021:

Sumber Daya Batubara

| Kategori | Tonase (juta ton) | Total Moisture (%) ar | Inherent Moisture (%) adb | Total Sulfur (%) adb | Ash (%) adb | Kalori Kcal/kg GAR |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| Terukur | 95,49 | 28,78 | 23,39 | 0,48 | 4,46 | 4.744 |
| Tertunjuk | 188,1 | 28,44 | 22,55 | 0,56 | 5,20 | 4.730 |
| Tereka | 171 | 28,61 | 22,24 | 0,57 | 5,76 | 4.690 |
| Jumlah | 454,5 | 28,57 | 22,61 | 0,55 | 5,25 | 4.718 |

Sumber: Laporan PT Utpadaka Wita Reswara, April 2021

Cadangan Batubara

| Konsesi | Lokasi | Perizinan | Luas Wilayah (hektar) | Cadangan Terbukti (juta metrik ton) | Cadangan Terkira (juta metrik ton) | Jumlah Cadangan (juta metrik ton) |
|---------|---|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| MIP | Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara | PKP2B Generasi 2 | 9.240 | 73 | 103 | 176 |

Sumber: Laporan PT Utpadaka Wita Reswara, April 2021

Pada tahun 2004 MIP telah memperoleh persetujuan permulaan tahap kegiatan produksi yang berlaku efektif selama 30 tahun dan memulai kegiatan penambangan batubaranya. Dari awal berproduksi sampai dengan Desember 2020, MIP telah memproduksi batubara sekitar 53 juta metrik ton. Seiring dengan telah selesainya kegiatan penambangan di bagian utara wilayah konsesi, kegiatan penambangan saat ini telah diperluas ke blok B dan blok C.

B. Infrastruktur dan Fasilitas Produksi

Pada wilayah konsesi MIP terdapat *Hauling Road* sepanjang 9 - 13 kilometer yang menghubungkan tambang MIP dengan pelabuhan Krassi. Selain itu pada wilayah konsesi juga terdapat:

1. Fasilitas Pengolahan Batubara yang berada di dekat pelabuhan, terdiri dari:
 - ROM CPP dengan total kapasitas sebesar 350.000 ton;
 - 2 fasilitas peremukan batubara (*crushing plant*) dengan kapasitas masing-masing sebesar 600 ton per jam dan 300 ton per jam;
 - *washing plant* dengan kapasitas sebesar 50 - 100 ton batubara kotor per jam, untuk mencuci batubara kotor yang merupakan sisa penambangan batubara yang sudah tidak bernilai menjadi bernilai;
 - *Stockpile* untuk menampung batubara yang telah diproses dan siap dikapalkan dengan total kapasitas sebesar 250.000 ton; dan
 - ROM dengan total kapasitas sebesar 500.000 ton.
2. Fasilitas Pelabuhan
Di pelabuhan terdapat 2 Jetty yang masing-masing dipergunakan untuk pengisian bahan bakar dan dermaga penumpang. Selain itu juga terdapat fasilitas pemuat batubara ke tongkang (*barge loading facility*) sebanyak 2 unit dengan kapasitas masing-masing sebesar 750 dan 1.000 ton per jam yang terhubung dengan sistem *Conveyor*;


3. Infrastruktur terkait lainnya (tempat tinggal karyawan, laboratorium, jembatan timbang dan sebagainya).

MIP saat ini sedang membangun fasilitas pengolahan batubara dan pelabuhan tambahan di tepi sungai Sesayap di sebelah selatan wilayah konsesi dengan kapasitas maksimal 20 juta ton per tahun untuk mendukung peningkatan produksi batubara di kemudian hari. Dengan adanya pelabuhan tambahan di Sungai Sesayap ini, jalur pengangkutan dari tambang menjadi semakin pendek, yaitu 3 - 6 kilometer.

C. Proses Produksi, Produk dan Volume Produksi

Proses Produksi

Berikut ini adalah gambaran tentang proses produksi MIP dari penambangan batubara sampai dengan pengiriman batubara:



1. Persiapan Penambangan

- Eksplorasi dan Perencanaan

Merupakan kegiatan untuk mengeksplorasi sumber daya dan cadangan batubara yang potensial, serta untuk menentukan area yang akan ditambang dan tahap perencanaan yang akan dilakukan;

- Pembersihan Lahan

Kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan area yang akan ditambang dari semak-semak dan pepohonan dengan menggunakan *Bulldozer* dan secara manual;

- Pengupasan Overburden

Setelah pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk (*top soil*) dilakukan karena tanah pucuk banyak mengandung unsur hara dan nantinya akan dipergunakan kembali atau langsung digunakan pada area yang siap untuk direklamasi. Setelah itu pengupasan *Overburden* dilakukan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan sampai lapisan batubara terlihat. Pengupasan tanah pucuk dan *Overburden* dilakukan dengan menggunakan *Bulldozer* dan *Excavator*. Dalam tahapan ini, Perseroan tidak melakukan peledakan (*blasting*) karena *Overburden* di area konsesi Perseroan merupakan material lunak, sehingga hanya dilakukan penggalian bebas.

- Manajemen Tanah

Setelah *Overburden* dikupas dengan menggunakan *Excavator Overburden* dan dimuat ke *Dump Truck*, kemudian *Overburden* tersebut diangkut dan ditimbun ke tempat penampungan. Tempat penampungan tersebut kemudian ditutup kembali dengan tanah pucuk sebagai bagian dari proses reklamasi.

2. Proses Penambangan Batubara

- Pengambilan Batubara (*coal getting*)

Kegiatan penambangan batubara Perseroan dilakukan dengan metode tambang terbuka (*open pit mining*). Kedalaman tambang Perseroan sampai saat ini mencapai kurang lebih 80 meter. Sebelum

- diambil dari permukaan dengan menggunakan *Bulldozer* dan *Excavator*, batubara dibersihkan terlebih dahulu (*coal cleaning*) agar terbebas dari material *Overburden* dan endapan lainnya.
- Pengangkutan Batubara ke Pelabuhan
- Setelah ditambang, Batubara ROM diangkut dengan menggunakan *Dump Truck* ke *ROM Stockpile* yang letaknya berada di sekitar *Jetty* dengan jarak angkut dari tambang sekitar 9 – 13 km. Pengangkutan Batubara ROM ke *Stockpile* dilakukan oleh pihak afiliasi Perseroan, yaitu PT Mandiri Herindo Adiperkasa.

3. Proses Pengolahan Batubara

- Peremukan Batubara
- Batubara dari ROM kemudian diangkut ke *crushing plant* untuk dihancurkan sampai dengan ukuran tertentu. Batubara yang telah dihancurkan kemudian langsung diangkut menggunakan *Conveyor* ke fasilitas pemuatan batubara ke tongkang.
- Pencucian Batubara
- Sisa penambangan batubara yang berupa hasil dari kegiatan *coal cleaning (roof)* dan *coal getting (floor)* akan dikumpulkan kemudian dicuci sehingga didapatkan produk batubara bersih (*clean coal*).

4. Transshipment

- Pengangkutan Batubara ke Pelabuhan Laut
- Batubara kemudian diangkut menggunakan tongkang yang ditarik oleh Kapal Tunda melalui sungai Krassi dan sungai Linungkayan. Jarak dari pelabuhan di sungai Krassi ke titik pemuatan di pelabuhan laut adalah sekitar 95 NM. Di titik pemuatan, batubara dari tongkang dipindahkan ke *Mother Vessel* menggunakan *Floating Crane*. Apabila pembangunan CPP-3 sudah selesai, maka jarak dari pelabuhan ke titik pemuatan di pelabuhan laut menjadi lebih dekat, yaitu 45 sampai 50 NM.

Produk dan Spesifikasi Batubara

MIP memproduksi batubaranya, yaitu Mandiri Coal, untuk dijual ke pelanggan dengan nilai kalori berkisar antara 4.600 kkal/kg sampai dengan 5.100 kkal/kg GAR dengan kandungan abu dan sulfur yang relatif rendah, sehingga Mandiri Coal masuk ke dalam kategori batubara yang ramah lingkungan.

Spesifikasi umum dari batubara yang diproduksi oleh MIP disajikan pada tabel berikut ini:

| Spesifikasi Batubara | |
|--------------------------------|---------------|
| Total Kelembaban (ar %) | 26 – 29 |
| Kandungan Abu (adb %) | 4 – 7 |
| Bahan Volatil (adb %) | 36 – 40 |
| Karbon Tetap (%) | by difference |
| Nilai Kalori (kkal/kg GAR) | 4.600 – 5.100 |
| Total Sulfur (adb %) | <1 |
| Indeks Ketergilingan Hardgrove | 40 – 45 |

Sumber: Perseroan

Produksi Batubara

Pada tahun 2004, Perseroan memulai tahap produksi dan hingga saat ini produksi mencapai sekitar 6 juta metrik ton per tahun. Pada awal produksi, kegiatan penambangan batubara MIP dilakukan oleh PT Madhani Talatah Nusantara, dan saat ini kegiatan penambangan batubara di MIP dilakukan oleh 2 (dua) kontraktor penambangan yaitu MKP dan PT Riung Mitra Lestari (RML). Berikut ini adalah tabel volume produksi batubara MIP untuk periode tahun 2020, 2019 dan 2018:

| Keterangan | (dalam metrik ton) | | |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| MKP | 2.884.695 | 3.492.972 | 2.383.302 |
| RML | 3.114.750 | 2.100.946 | 766.143 |
| Jumlah Produksi | 5.999.445 | 5.593.918 | 3.149.445 |

II. Unit Usaha Jasa Kontraktor Penambangan Batubara ("Mandiri Contractor")

MKP merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang jasa kontraktor penambangan batubara, didirikan sejak tahun 2006 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. MKP merupakan kontraktor utama MIP, dengan kegiatan penambangan yang dilakukan mencakup pemindahan *Overburden* dan penyewaan alat berat untuk proses penambangan.

A. Kapasitas Alat

Kapasitas alat yang dimiliki oleh MKP dapat mendukung pemindahan *Overburden* hingga mencapai 65 juta BCM. Beberapa jenis peralatan utama yang dimiliki MKP disajikan pada tabel berikut ini:

| Peralatan | Kapasitas Alat | Jumlah (unit) |
|-------------------------|--|---------------|
| <i>Big Excavator</i> | ±760 bcm per jam | 22 |
| <i>Dump Truck</i> | ±76 bcm per jam sampai dengan ±126 bcm per jam | 164 |
| <i>Medium Excavator</i> | - | 1 |
| <i>Small Excavator</i> | - | 62 |
| <i>Dozer</i> | - | 54 |
| <i>Motor Grader</i> | - | 16 |
| <i>Fuel Truck</i> | - | 7 |
| <i>Water Truck</i> | - | 9 |
| <i>Lube Truck</i> | - | 9 |
| <i>Wheel Loader</i> | - | 5 |
| <i>Lowboy (trailer)</i> | - | 1 |
| <i>Manhaul</i> | - | 13 |
| <i>Pump</i> | - | 17 |

B. Volume Produksi

Berikut ini adalah tabel pemindahan *Overburden*, volume produksi batubara dan rata-rata tertimbang Rasio Pengupasan tambang MIP yang dilakukan oleh MKP untuk periode tahun 2020, 2019 dan 2018:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pemindahan Lapisan Penutup (BCM) | 32.424.607 | 34.055.407 | 28.510.287 |
| Batubara yang Ditambang (metrik ton) | 2.884.695 | 3.492.971 | 2.383.302 |
| Rata-rata Tertimbang Nisbah Kupas (x) | 11,24 | 9,75 | 11,96 |

III. Unit Usaha *Transshipment* Batubara ("Mandiri Tranship")

MPM merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang pengapalan batubara. Proses *Transshipment* dilakukan MPM dari sungai Krassi ke *Mother Vessel* di titik pemuatan pelabuhan laut. MPM mengoperasikan sebanyak 19 set Kapal Tunda dan tongkang dengan ukuran 300 dan 330 feet. Di pelabuhan laut, MPM mengoperasikan sebanyak 3 (tiga) unit *Floating Crane* untuk memindahkan batubara dari tongkang ke *Mother Vessel*. Selain melayani MIP, MPM juga melayani pihak ketiga seperti PT Duta Tambang Rekayasa untuk pengangkutan batubara dan PT Petro Niaga Mandiri untuk melayani transportasi bahan bakar.

A. Kapasitas Angkut

Dalam melakukan aktivitas pengangkutan batubara dan bahan bakar, MPM memiliki aset berupa:

| Peralatan | Kapasitas/Ukuran | Jumlah (unit) |
|---------------------------------|--|---------------|
| Kapal Tunda (<i>tug boat</i>) | 2 x 1.100 HP | 19 |
| | 2 x 829 HP | 2 |
| | 2 x 659 HP | 1 |
| Tongkang | 7.500 metrik ton (300 feet) | 18 |
| | 10.400 metrik ton (330 feet) | 1 |
| Tongkang Minyak | 4.000 kiloliter | 1 |
| Kapal Tanker | 5.000 kiloliter | 3 |
| Tangki Penyimpanan LPG | 415 ton | 3 |
| <i>Floating Crane</i> | 15.000 metrik ton sampai dengan 22.000 metrik ton per hari | 2 |
| | 8.000 metrik ton sampai dengan 10.000 metrik ton per hari | 1 |
| <i>Bulldozer</i> | - | 6 |
| <i>Wheel Loader</i> | - | 3 |

B. Volume Pengangkutan

Per 31 Desember 2020, MPM mengangkut sebanyak 7,27 metrik ton batubara, dimana sekitar 91% dari batubara yang diangkut merupakan batubara MIP. Di periode yang sama, *Floating Crane* MPM memindahkan sebanyak 5,04 juta metrik ton batubara, dimana sekitar 96% dari batubara yang dipindahkan merupakan batubara MIP. Volume pengangkutan batubara dan bahan bakar oleh MPM untuk periode tahun 2020, 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Kapal Tunda

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Volume Kargo Batubara (metrik ton) | 7.265.762 | 6.679.593 | 3.939.236 |
| Jumlah trip (x) | 902 | 837 | 499 |
| Kapal Tunda (unit) | 19 | 18 | 16 |
| Tongkang (unit) | 19 | 18 | 16 |

Tongkang Bahan Bakar Minyak

| Keterangan | 31 Desember | | |
|----------------------|-------------|------------|------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Volume Kargo (liter) | 30.200.844 | 35.956.836 | 44.075.848 |

Floating Crane

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Volume Kargo Batubara (metrik ton) | 5.040.481 | 5.126.268 | 2.560.697 |
| Floating Crane (unit) | 2 | 2 | 2 |

19.3. Pengendalian Mutu

Proses pengendalian mutu Perseroan dilakukan untuk memastikan kualitas batubara sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang tertera di dalam kontrak jual beli.

Pengendalian mutu batubara MIP dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Superintending Company of Indonesia ("**Sucofindo**"), perusahaan independen yang melakukan pengecekan, pengujian, verifikasi dan sertifikasi yang diterima internasional, untuk analisis lengas total (*total moisture*), analisa proksimat, total sulfur, nilai kalori, dan densitas relatif. Penelitian tersebut dilakukan di laboratorium milik PT Sucofindo di lokasi tambang Perseroan dan laboratorium milik MIP yang berada di area *Stockpile* dekat dengan *Jetty*. Kualitas batubara Perseroan dianalisa dengan dilakukan pengambilan sampel batubara dan dianalisa menggunakan standar *American Society for Testing and Materials* (ASTM). Pengujian yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. *Bore Core*
Bore core testing adalah pengujian yang dilakukan pada tahap eksplorasi. Tujuannya adalah untuk menentukan perencanaan penambangan berdasarkan kualitas batubara di titik-titik pengujian di seluruh lokasi tambang. Pada kegiatan eksplorasi, jarak antara titik bor satu dengan titik bor yang lain paling rapat adalah ± 50 meter. Data yang didapatkan dari pengujian ini antara lain berupa data ketebalan lapisan, kualitas batubara dan lainnya. Jika terjadi deviasi antara hasil *sampling* dengan batubara yang didapatkan saat titik bor tersebut sudah dibuka menjadi pit, maka akan dilakukan *bore core testing* tambahan ± 25 meter dari lokasi titik *bore core testing* awal.
- b. *Channel Sampling*
Channel sampling adalah pengujian yang dilakukan pada batubara *in-situ*, yaitu batubara yang mulai nampak setelah dilakukan pengangkatan *Overburden* namun sebelum dilakukan penambangan. Proses ini dilakukan untuk mengelompokkan batubara hasil penambangan berdasarkan kualitasnya.
- c. *Stockpile Testing*
Stockpile testing adalah pengujian yang dilakukan pada batubara yang sudah melalui proses peremukan, untuk mengkategorikan batubara berdasarkan kualitasnya.
- d. *Barge Test*
Barge test adalah pengujian yang dilakukan saat batubara sudah dimuat ke dalam tongkang, sebelum tongkang ditarik oleh Kapal Tunda. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hasil pencampuran batubara (*coal blending*) yang dilakukan saat batubara melewati *loading Conveyor*, untuk memastikan batubara yang sudah dimuat ke dalam tongkang ini apakah telah sesuai dengan spesifikasi kontrak pengapalan dengan pelanggan.

Sampai dengan saat ini, kualitas batubara Perseroan selalu sesuai dengan spesifikasi kontrak pengapalan dengan pelanggan dan tidak pernah ada keluhan dari Pelanggan mengenai kualitas batubara yang dijual Perseroan.

19.4. Pemasok dan Bahan Baku

Perseroan memiliki beragam pemasok untuk mendukung kegiatan operasional Entitas Anak, meliputi pemasok alat berat dan bahan bakar yang seluruhnya dipasok dari dalam negeri. Para pemasok utama Perseroan disajikan pada tabel berikut ini:

| Entitas Anak | Pemasok | Material |
|--------------|--|--|
| MIP | AMPS Karyalim Jaya; PT Mandiri Berkah Energy PT Bina Pertwi; PT Trakindo Utama PT United Tractors Tbk Iman Jaya; CV Anugerah Prima Sentosa; CV Mitra Mandiri Nusantara; PT Indoutama Metal Works; PT Multi Forindo Gracia Iman Jaya; CV Mitra Mandiri Nusantara; Toko Berkat; Kios Cahaya Belawa Toko Nusantara Indah; Office One; Metalogic Infomitra Apotek Utama; Apotek Berkah Sehat; Apotek Victory Mantap Jaya; Darwin Tanu Djaya; Bumi Indah Karya; PT Harvinda Sukses Mandiri | Bahan Bakar Genset Alat berat Bahan Bangunan Bahan Makanan dan Minuman Kebutuhan Alat Tulis dan Tinta Kebutuhan Obat-Obatan Kebutuhan Percetakan dan Form Perlengkapan APD |
| MKP | PT United Tractors Tbk; PT Hexindo Adiperkasa Tbk; PT Intraco Penta Tbk; PT Trakindo Utama PT Triputra Energi Megatara; PT AKR Corporindo Tbk | Alat Berat dan Suku Cadang Bahan Bakar |
| MPM | PT Petro Niaga Mandiri PT Etam Wiratama PT United Tractors Tbk; PT Trakindo Utama Liebherr-Singapore Pte. Ltd.; MacGregor Pte. Ltd. PT Karya Teknik Marine Center; PT Batavia Diesel Persada; PT Sefas Keliantama PT Savana Multi Supplyndo | Bahan Bakar Solar Oli Suku Cadang Alat Berat Suku Cadang Floating Crane Suku Cadang Kapal Tunda Cat, thinner |

Berdasarkan tabel di atas, Perseroan dan Entitas Anak tidak bergantung kepada pemasok tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga Perseroan dan Entitas Anak dapat memperoleh harga yang kompetitif dan wajar.

19.5. Penjualan dan Pemasaran

Perseroan mengelola penjualan dan pemasaran produk batubaranya melalui divisi pemasaran internal. Divisi pemasaran Perseroan termasuk bagian dokumentasi pengapalan di *Head Office* (HO) dan Tarakan, dan lokasi pemuatan batubara ke *Mother Vessel*. Divisi pemasaran juga bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan Perseroan.

Pelanggan Perseroan adalah pelanggan tetap yang sudah berhubungan dengan Perseroan selama lebih dari 5 tahun. Di bulan Desember 2020, Perseroan memiliki 8 pelanggan tetap yang terus berkomitmen untuk membeli batubara hasil produksi Perseroan. Perseroan juga terus berupaya untuk menambah jumlah pelanggan dengan mencari pembeli yang dapat dipercaya.

Perseroan menjual batubara dengan harga FOB (*Free on Board*). Pelanggan akan menyewa *Mother Vessel* ke pelabuhan muat di Tanjung Batu, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Perseroan bertanggung jawab untuk mengirimkan batubara dari tambang ke *Mother Vessel*. Perseroan menggunakan jasa tongkang dan *Floating crane* dari Mandiri Tranship untuk mengirim batubara dari tambang ke *Mother Vessel*. Harga penjualan batubara Perseroan sudah termasuk royalti ke Pemerintah sebesar 13,5%.

Kontrak Perseroan dengan pelanggan adalah berbasis spot. Harga, volume batubara dan periode pengapalan didiskusikan dan disetujui kedua belah pihak setiap bulan. Penetapan harga batubara Perseroan dilakukan dengan mengamati kondisi pasar dan juga referensi dari berbagai indeks internasional, seperti Harga Batubara Acuan (HBA), *Indonesian Coal Index* (ICI), Newcastle dan sebagainya. Penjualan batubara Perseroan dilakukan dengan kontrak secara langsung antara Mandiri Coal dengan pelanggan perseroan.

Sebagian besar batubara Perseroan dieksport ke China, India dan Asia Tenggara, dengan pelanggan Perseroan didominasi oleh perusahaan perdagangan batubara. Berikut ini adalah tabel volume penjualan batubara Perseroan untuk periode tahun 2020, 2019 dan 2018 yang diuraikan berdasarkan penjualan ke para pelanggan:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Adani Global FZE | 22% | 30% | 28% |
| Trafigura Pte Ltd | 25% | 16% | 18% |
| Caravel Carbons Ltd | 18% | 11% | 12% |
| Suek AG | 9% | 4% | 21% |
| Glencore International AG | 5% | 3% | 11% |
| Guangzhou Yuehe Energy | 8% | 21% | 2% |
| Lain-lain | 13% | 15% | 8% |
| Total Volume Penjualan (metrik ton) | 6.597.805 | 5.484.538 | 2.989.588 |
| Harga Penjualan Rata-rata (AS\$/ton) | 39,40 | 47,24 | 61,24 |
| Nilai Penjualan (dalam Dolar AS) | 259.973.631 | 259.078.606 | 183.075.223 |

Pelanggan Perseroan sebagian besar adalah pelanggan berulang. Adani Global FZE, Trafigura Pte Ltd dan Caravel Carbons Ltd merupakan pelanggan yang paling besar menyerap penjualan batubara Perseroan. Per 31 Desember 2020, kontribusi penjualan batubara ke Adani Global FZE, Trafigura Pte Ltd dan Caravel Carbons Ltd terhadap jumlah volume penjualan Perseroan secara berturut-turut adalah sebesar 22%, 25% dan 18%. Angka tersebut di atas menunjukkan bahwa Perseroan tidak bergantung pada pelanggan tertentu.

Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, Perseroan telah menjalin relasi dengan beberapa perusahaan tambang lokal dan internasional melalui berbagai konferensi seperti *Coaltrans* dan lainnya. Perseroan juga kerap memasarkan produknya dengan mengenalkan produk batubaranya ke para pelanggan Perseroan. Dengan kualitas batubara yang ramah lingkungan, Perseroan tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produksi batubaranya.

19.6. Kontrak Dengan Pemerintah

Sebagai pemegang PKP2B generasi 2, Perseroan melalui MIP memiliki kontrak dengan Pemerintah untuk pengusahaan dan penambangan batubara. Dalam perjanjian ini diatur bahwa MIP memiliki hak untuk mengambil 86,5% jumlah batubara yang diproduksi dari proses produksi akhir dan sisanya sebesar 13,5% merupakan milik Pemerintah.

19.7. Sifat Musiman

Tren harga batubara dalam satu tahun biasanya mengalami penurunan di pertengahan tahun (musim panas) dan peningkatan di akhir tahun sampai awal tahun berikutnya (musim dingin). Hal ini biasanya disebabkan oleh perubahan permintaan dari China, yang merupakan negara importir batubara terbesar di dunia. Sementara di musim panas, China menggunakan lebih banyak listrik dari pembangkit listrik tenaga air sehingga penggunaan batubara di China sebagai sumber tenaga listrik menurun.

19.8. Sertifikasi dan Penghargaan

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan dan Entitas Anak telah mendapatkan sejumlah sertifikasi dari pihak ketiga, yaitu:

- Sertifikat Anggota Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (FRHLBT) dari FRHBLT pada tahun 2018;
- Sertifikat Anggota Utama Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dari APBI pada tahun 2018 - 2019;
- Sertifikasi ISO 9001:2015 *Quality Management System* dari JAS - ANZ untuk MIP dan MKP pada tahun 2019;
- Sertifikasi ISO 14001:2015 *Environmental Management System* dari JAS - ANZ untuk MIP dan MKP pada tahun 2019; dan
- Sertifikasi ISO 45001:2018 *Health and Safety Management System* dari JAS - ANZ untuk MIP dan MKP pada tahun 2019.

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

- Penghargaan Hijau dari Gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2018 - 2019;
- *Celebration of 34,000 Hour Engine Operation Without Overhaul at MKP* dari Pertamina Lubricant pada tahun 2018 - 2019;
- Penghargaan Best FX Contributor for Commercial Segment dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2019;
- Penghargaan Perusahaan Terbaik Berdasarkan RKAB Batubara dari Indonesian Mining Association (IMA) pada tahun 2019;
- *Customer Excellence Award* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2019;
- Penghargaan bagi MKP sebagai Mitra Kerja Terbaik dari PT Komatsu Undercarriage Indonesia pada tahun 2020;
- Penghargaan bagi MKP sebagai Mitra Kerja Terbaik dari PT United Tractors Pandu Engineering (PATRiA) pada tahun 2020;
- Penghargaan bagi MKP sebagai *The Most Loyalty Customer* dari PT Bina Pertiwi pada tahun 2020; dan
- *Achievement in Reaching 22,465 Hours of Services on Bridgestone Tire 27.00R49 VMTP* dari PT Masabaru Gunapersada bagi MKP pada tahun 2020.

19.9. Persaingan Usaha, Keunggulan Kompetitif dan Strategi Usaha

Persaingan Usaha

Sebagai perusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit-unit usaha yang terintegrasi, Perseroan memiliki dukungan dari unit usaha yang lengkap dari penambangan, jasa kontraktor penambangan, jasa angkutan laut dan

bongkar muat sampai dengan logistik. Dalam hal ini Perseroan melalui Entitas Anak memiliki para pesaing dalam industrinya masing-masing seperti:

a. **Unit Usaha Pertambangan Batubara – MIP**

Dalam menjalankan usaha di bidang pertambangan batubara, MIP bersaing di pasar domestik dan internasional dengan para produsen batubara lainnya. Pesaingan tersebut terutama didasarkan pada kualitas batubara, ketepatan pengiriman dan kemampuan dalam pemenuhan pasokan batubara ke pelanggan. Berdasarkan kualitas batubara yang dipasarkan, kualitas batubara Mandiri Coal termasuk dalam batubara kualitas menengah dengan nilai kalori berkisar antara 4.600 - 5.100 kkal/kg GAR, setara dengan beberapa spesifikasi produk dari perusahaan pertambangan batubara terkemuka lainnya di Indonesia seperti PT Berau Coal Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama dan PT Baramulti Suksessarana Tbk (sumber: situs web dan/atau laporan tahunan masing-masing perusahaan).

b. **Unit Usaha Jasa Kontraktor Penambangan Batubara – MKP**

Berdasarkan kapasitas alat yang dimiliki, MKP sebagai kontraktor penambangan mampu bersaing dengan perusahaan kontraktor penambangan sekelasnya, di antaranya yaitu PT Madani Talatah Nusantara dan PT Riung Mitra Lestari. Beberapa langkah yang dilakukan Perseroan dalam meningkatkan daya saing antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM melalui program pelatihan dan sertifikasi, secara proaktif melakukan *preventive maintenance*, serta menambah armada alat berat guna memperluas kerja sama dengan produsen batubara lainnya untuk melakukan jasa penambangan.

c. **Unit Usaha *Transshipment* – MPM**

Dalam mengantisipasi persaingan usaha di bidang *Transshipment*, MPM selalu menyediakan jasa terbaik dengan melakukan perawatan armada secara berkala dan servis yang tepat waktu sehingga mampu bersaing dengan perusahaan sejenis. Dalam hal penyediaan *Floating Crane*, MPM bersaing dengan PT Pipit Mutiara Jaya dan PT Armada Indonesia Mandiri (Grup Baramulti). Selain itu di bidang jasa pengangkutan menggunakan tongkang, MPM bersaing dengan PT Perusahaan Pelayaran Rusianto Bersaudara (wilayah utara Kalimantan Timur).

Keunggulan Kompetitif

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai suatu perusahaan pertambangan batubara terintegrasi yang didukung oleh kontraktor-kontraktor independen terkemuka di Indonesia, antara lain:

a. **Letak Wilayah Konsesi Perseroan yang Strategis**

Wilayah konsesi Perseroan terletak di Kalimantan Utara di antara 2 (dua) sungai besar yaitu sungai Linungkayan di sebelah utara konsesi dan sungai Sesayap di sebelah selatan konsesi. Wilayah konsesi tersebut memiliki keunggulan geografis karena letaknya di Kalimantan bagian utara dan merupakan alur pelayaran perairan Indonesia ke alur pelayaran internasional, meliputi negara ASEAN serta negara-negara Asia Pasifik seperti Hong Kong, China, Korea Selatan dan Jepang. Lokasi yang strategis memungkinkan Perseroan dalam menjangkau pasar internasional seperti India, China, Thailand dan Filipina. Selain itu, jarak pengangkutan batubara dari Jetty ke pelabuhan laut relatif dekat, yaitu sekitar 95 NM dari CPP-1 dan CPP-2, dan 45 - 50 NM dari CPP-3, sehingga dapat memudahkan pemuatan dan pengiriman batubara ke pelabuhan laut. Pengiriman ke pelabuhan laut dilakukan melalui anak sungai Linungkayan yaitu sungai Krassi yang mempunyai lebar 100 meter dan kedalaman sekitar 8 – 15 meter. Dengan kedalaman tersebut pengangkutan batubara Perseroan tidak mengalami kendala apabila terjadinya surut pada saat musim kemarau. Keunggulan dari lokasi yang strategis tersebut memberikan peluang bagi Perseroan untuk menjangkau pasar internasional.

b. **Wilayah Konsesi Perseroan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL)**

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditetapkan bahwa kegiatan operasi penambangan terbuka tidak dapat dilaksanakan di dalam wilayah hutan lindung. Seluruh wilayah konsesi Perseroan masuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau APL, sehingga tidak memerlukan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau yang sekarang dikenal sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu, letak wilayah konsesi Perseroan berjauhan dengan lokasi pemukiman dan tidak dilalui oleh transportasi umum, sehingga tidak ada potensi konflik dengan penduduk setempat.

c. **Bisnis yang Terintegrasi dari Tambang Sampai ke Pelabuhan Laut**

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki bisnis yang terintegrasi mulai dari tambang sampai ke pelabuhan laut, yang seluruhnya memberikan kontribusi penuh ke Perseroan. Dengan bisnis yang terintegrasi, Perseroan dapat secara efektif menggunakan fasilitas dan infrastruktur miliknya dari penambangan, pengolahan batubara,

pengangkutan sampai dengan pengiriman batubara, sehingga Perseroan tidak bergantung kepada pihak ketiga. Bisnis yang terintegrasi dapat menekan biaya produksi dan kepastian jadwal pengiriman batubara, sehingga Perseroan dapat lebih efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, kemampuan *loading rate* yang tinggi menjadi daya tarik perusahaan kapal (*Mother Vessel*) untuk menyewakan kapal ke pelanggan Perseroan.

d. Kualitas Batubara yang Ramah Lingkungan

Mandiri Coal memiliki nilai kalori berkisar antara 4.600 kkal/kg sampai dengan 5.100 kkal/kg GAR dengan total kelembaban 28%, kandungan abu 5% dan sulfur kurang dari 0,9%. Mandiri Coal merupakan batubara yang ramah lingkungan karena kandungan abu dan sulfurnya yang rendah sehingga lebih efisien untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia terkait penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, telah meningkatkan potensi permintaan batubara dengan kandungan sulfur dan abu yang rendah, sehingga Perseroan dapat memposisikan dirinya menjadi salah satu produsen batubara di pasar domestik dan internasional.

Strategi Usaha

Perseroan sebagai perusahaan tambang batubara yang terintegrasi memiliki dan menerapkan beberapa strategi usaha untuk mendukung keberhasilan atas kegiatan usahanya. Adapun strategi usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan produksi batubara dari tahun ke tahun

Produksi batubara Perseroan per 31 Desember 2020 telah mencapai 6 juta metrik ton. Untuk mengantisipasi besarnya permintaan dari para pelanggan utamanya, saat ini Perseroan sedang menyiapkan fasilitas produksi hingga 20 juta metrik ton per tahun. Perseroan berencana untuk meningkatkan produksi batubaranya per tahun dengan memperluas kegiatan penambangan hingga ke wilayah selatan konsesi, serta membangun infrastruktur dan menambah alat-alat produksi.

b. Memperluas pasar dengan cara menambah pelanggan baru

Perseroan akan memperluas pasar dengan menambah pelanggan baru, dengan tetap memprioritaskan penjualan batubara ke pelanggan utama Perseroan yang ada. Saat ini kontrak Perseroan dengan para pelanggan utamanya bersifat kontrak jangka pendek, karena volume batubara yang diproduksi Perseroan masih terbatas bila dibandingkan dengan permintaan para pelanggannya. Dengan adanya peningkatan produksi batubara, maka ke depannya Perseroan dapat memenuhi permintaan para pelanggannya dengan kontrak jangka panjang dan memperluas pasar.

c. Melakukan peningkatan efisiensi lebih lanjut untuk menekan biaya produksi batubara

Kegiatan penambangan batubara Perseroan saat ini telah bergeser ke blok B di bagian tengah dan blok C di bagian selatan wilayah konsesi, seiring dengan telah selesaiya kegiatan penambangan di blok A. Sejalan dengan rencana peningkatan produksi batubara di blok B dan blok C, Perseroan sedang membangun infrastruktur di bagian selatan wilayah konsesi, sehingga jarak tempuh angkutan darat menjadi sekitar 3 – 6 km dan jarak tempuh ke titik pemuatan di pelabuhan laut semakin dekat yaitu sekitar 45 sampai 50 NM, sehingga Perseroan dapat menekan penggunaan bahan bakar.

d. Meningkatkan cadangan batubara untuk mendukung kontinuitas produksi batubara dalam jangka panjang

Walaupun cadangan Perseroan saat ini masih cukup untuk diproduksi sampai dengan masa akhir perjanjian, namun Perseroan tetap berusaha untuk menangkap peluang agar dapat melakukan ekspansi anorganik dengan melakukan akuisisi tambang-tambang yang potensial untuk dikembangkan ke depannya. Dalam hal ini Perseroan akan mempertimbangkan lokasi tambang, nilai investasi, sumber daya dan cadangan serta kualitas batubaranya.

e. Memperluas Usaha ke Bidang Kelistrikan


Untuk memanfaatkan batubara yang ada, tidak menutup kemungkinan kedepannya Perseroan akan memperluas usaha ke bidang kelistrikan dengan membangun pembangkit listrik di mulut tambang (PLTU mulut tambang). Saat ini kebutuhan listrik domestik khususnya di daerah sekitar wilayah konsesi Perseroan masih besar, sehingga hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk masuk ke industri tersebut. Batubara yang akan digunakan dapat dipasok sendiri oleh Entitas Anak. Selain itu, adanya PLTU mulut tambang juga dapat menghemat penggunaan bahan bakar Perseroan kedepannya.

19.10. Prospek Usaha

Industri batubara secara global mengalami tantangan yang cukup besar di tahun 2019, di antaranya karena kondisi perekonomian global yang cenderung stagnan sehingga menyebabkan konsumsi listrik dunia hanya naik sebesar 1,0% atau kurang dari sepertiga pertumbuhan konsumsi listrik dunia tahun 2018. Selain itu, industri batubara global juga tertekan oleh penurunan harga gas alam, meningkatnya penggunaan sumber energi terbarukan dan ketidakpastian akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 3,0% pada tahun 2019 yang ditandai oleh penurunan permintaan batubara, dengan penurunan terbesar terjadi di Eropa dan Amerika Utara yang diperkirakan turun lebih dari 15%, diikuti oleh penurunan sebesar 5-10% di negara-negara Asia seperti Korea, Jepang, dan India (*International Energy Agency/IEA, Coal 2020*).

Di tahun 2020, pasar batubara kembali tertekan sebagai dampak dari lesunya aktivitas ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19, kondisi musim dingin yang ringan di wilayah Amerika Serikat dan Uni Eropa dan penurunan harga gas alam yang membuat penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar gas lebih kompetitif dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batubara. Data IEA Coal 2020 menunjukkan bahwa penurunan permintaan batubara dunia pada tahun 2020 diperkirakan turun sebesar 5% seiring dengan penurunan konsumsi listrik dan aktivitas industri khususnya produksi semen dan besi.

Konsumsi Batubara Global Berdasarkan Wilayah Tahun 2000 - 2021



Sumber: IEA Coal 2020, Analysis and forecast to 2025

Menurut riset IMF *World Economy Outlook Update*, January 2021, perekonomian dunia diprediksi akan mulai pulih dan tumbuh 5,5% di tahun 2021, dimana perekonomian negara-negara maju dan berkembang di Asia secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat sebesar 8,3%, khususnya perekonomian China dan India yang masing-masing akan meningkat sebesar 8,1% dan 11,5%. Adanya dukungan kebijakan-kebijakan ekonomi dan pemerintah serta mulai terealisasinya program vaksinasi menjadi dasar asumsi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Pemulihan ekonomi di berbagai belahan dunia, sebagai akibat dari peningkatan permintaan batubara di China, India dan Asia Tenggara yang diprediksikan akan melampaui penurunan permintaan di Eropa dan Amerika Utara, akan meningkatkan permintaan listrik dan produksi industri, yang merupakan pendorong utama permintaan batubara, sehingga diperkirakan permintaan batubara pada tahun 2021 akan meningkat sebesar 2,6% menjadi 7.432 juta metrik ton.

Prospek pasar batubara dunia dalam jangka panjang akan cenderung didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia seperti China dan India, ditambah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara lainnya yang berimbas pada peningkatan konsumsi listrik. Khususnya untuk negara-negara berkembang dengan populasi penduduk yang tinggi, terdapat miliaran penduduk yang rata-rata konsumsi listrik per kapitanya masih seperempat dari rata-rata konsumsi listrik per kapita dunia. Negara-negara berkembang juga memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mengandalkan batubara sebagai salah satu sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listriknya.

Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2020

| Negara | kWh/tahun | Negara | kWh/tahun |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| Rata-rata dunia | 3.316 | India | 857 |
| Korea Selatan | 9.793 | Indonesia | 799 |
| Brunei | 8.119 | Laos | 735 |
| Singapura | 7.680 | Filipina | 717 |
| Malaysia | 4.193 | Sri Lanka | 554 |
| China | 3.991 | Pakistan | 395 |
| Thailand | 2.721 | Kamboja | 346 |
| Vietnam | 1.451 | Bangladesh | 330 |

Sumber: indexmundi.com

Meskipun terjadi penurunan konsumsi batubara global pada tahun 2019, produksi batubara nasional mencapai 616 juta metrik ton, atau tumbuh sebesar 10,6% dari realisasi tahun 2018 sebesar 557 juta metrik ton, yang disebabkan karena pasar batubara Indonesia tidak terlalu terdampak dari perang dagang antara AS dan China. Namun terjadinya pandemi global pada tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi, mempengaruhi produksi batubara nasional sehingga produksi batubara nasional turun 9,5% menjadi 558 juta metrik ton. Selain itu pemenuhan DMO hanya mencapai 132 juta metrik ton, atau 85% dari target sebesar 155 juta metrik ton, sebagai akibat dari penurunan konsumsi PLN selama masa pandemi. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah bagi sektor pertambangan batubara, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021, yang membebaskan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk DMO tahun 2020. Sejalan dengan perkiraan pulihnya ekonomi dari pandemi global, Pemerintah menargetkan produksi batubara nasional sebesar 550 juta metrik ton pada tahun 2021 dengan target DMO sebesar 137,5 juta metrik ton, atau 25% dari target produksi batubara nasional.

Dari sisi harga, harga jual batubara berdasarkan indeks rata-rata batubara Indonesia (Harga Batubara Acuan/HBA Kementerian ESDM) menunjukkan tren penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020, namun indeks rata-rata HBA dalam enam bulan terakhir di tahun 2021 menunjukkan peningkatan, yaitu mencapai AS\$87,48 per ton, sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian dunia, khususnya di Asia.

| Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | (dalam juta metrik ton) |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Produksi batubara nasional | 456 | 461 | 557 | 616 | 558 |
| DMO Batubara | 91 | 97 | 115 | 138 | 132 |
| HBA (AS\$/ton) | 61,84 | 85,88 | 98,96 | 77,89 | 58,17 |

Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Demikian halnya dengan Perseroan sebagai salah satu produsen batubara di Indonesia, volume produksi dan penjualan batubara Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 masih tetap tumbuh, meskipun pertumbuhannya melambat di tahun 2020. Namun demikian, mengingat Perseroan mempunyai bisnis tambang batubara yang terintegrasi sampai ke pelabuhan, Perseroan tetap mampu mempertahankan profitabilitas dengan menerapkan strategi bisnis yang tepat.

Pulihnya perekonomian global khususnya China, India dan negara-negara Asia Tenggara akan memberikan keuntungan bagi Perseroan mengingat negara-negara tersebut merupakan tujuan ekspor utama Perseroan, melalui perusahaan perdagangan batubara yang merupakan pelanggan Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

IX. Ekuitas

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Peter Surja pada tanggal 2 Juni 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

| Keterangan | (dalam Dolar AS) | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 31 Desember | 2020 | 2019 |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | | | |
| Modal saham - nominal Rp100.000 per saham | | | |
| Modal dasar - 12.800.000 saham | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.200.000 saham | 35.339.591 | 35.339.591 | 35.339.591 |
| Tambahan modal disetor | 63.109.086 | 63.109.086 | 63.109.086 |
| Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (187.155) | (170.442) | (206.123) |
| Pengukuran kembali kerugian atas liabilitas imbalan kerja, neto | (1.373.831) | (764.638) | (656.929) |
| Saldo laba | 51.302.783 | 57.213.943 | 43.924.292 |
| Subtotal | 148.190.474 | 154.727.540 | 141.509.917 |
| Kepentingan nonpengendali | 16.991.900 | 15.518.830 | 12.425.738 |
| Total ekuitas | 165.182.374 | 170.246.370 | 153.935.655 |

Perubahan Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 169/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain, perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Berikut ini adalah struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah perubahan nilai nominal dan modal dasar tersebut:

| Keterangan | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham | | % | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | % |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.800.000 | 1.280.000.000.000 | | 12.800.000.000 | 1.280.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| 1. EAM | 2.176.000 | 217.600.000.000 | 68,00 | 2.176.000.000 | 217.600.000.000 | 68,00 |
| 2. PAU | 992.000 | 99.200.000.000 | 31,00 | 992.000.000 | 99.200.000.000 | 31,00 |
| 3. Handy Glivirgo | 32.000 | 3.200.000.000 | 1,00 | 32.000.000 | 3.200.000.000 | 1,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 3.200.000 | 320.000.000.000 | 100,00 | 3.200.000.000 | 320.000.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 9.600.000 | 960.000.000.000 | | 9.600.000.000 | 960.000.000.000 | |

Selain yang telah disebutkan di atas hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Proforma Ekuitas

Perseroan melakukan Penawaran Umum sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima ratus dua ratus ribu Rupiah).

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum:

(dalam Dolar AS)

| Keterangan | Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 | Tambahan modal hasil Penawaran Umum | Biaya Emisi | Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum |
|--|---|-------------------------------------|------------------|---|
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | | | | |
| Modal saham - nominal Rp100.000 per saham | | | | |
| Modal dasar - 12.800.000 saham | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.200.000 saham | 35.339.591 | 2.520.808 | - | 38.860.399 |
| Tambahan modal disetor | 63.109.086 | 33.274.669 | (455.242) | 95.928.512 |
| Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (187.155) | - | - | (187.155) |
| Pengukuran kembali kerugian atas liabilitas imbalan kerja, neto | (1.373.831) | - | - | (1.373.831) |
| Saldo laba | 51.302.783 | - | - | 51.302.783 |
| Subtotal | 148.190.474 | 35.795.477 | (455.242) | 183.530.708 |
| Kepentingan nonpengendali | 16.991.900 | - | - | 16.991.900 |
| Total Ekuitas | 165.182.374 | 35.795.477 | (455.242) | 200.522.608 |

X. Kebijakan Dividen

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham dengan besaran dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Riwayat Pembagian Dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

| Laba Tahun Buku | Jumlah Pembayaran Dividen (Rp) | Jumlah Setara Dengan Dolar AS (AS\$) | Dividen per Saham (Rp) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 2017 | 628.000.000.000 | 46.206.283 | 196 |
| 2018 | 262.998.940.000 | 18.660.348 | 82 |
| 2019 | 669.937.900.000 | 46.795.726 | 209 |
| Interim 2020 | 174.999.300.000 | 12.114.032 | 55 |

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

XI. Perpajakan

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak

yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangi Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku, dan telah melunasi semua utang pajak yang telah jatuh tempo.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. Penjaminan Emisi Efek

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK No. 41/2020.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Pertama Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Penjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan | | |
|-----|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | Jumlah Saham (Saham) | Nilai (Rp) | % |
| 1. | PT Buana Capital Sekuritas | 355.560.000 | 504.895.200.000 | 100,00% |
| | Total | 355.560.000 | 504.895.200.000 | 100,00% |

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

PT Buana Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin berdasarkan surat penunjukan No. 001/PAM_LGL/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Surat Penunjukan Sebagai Partisipan Admin Dalam Rangka Penawaran Umum Pertama Saham PT Prima Andalan Mandiri Tbk. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Pertama

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 28 Juli – 16 Agustus 2021.

Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding*, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja, sejarah Perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- d. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang;
- e. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan; dan
- f. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. Lembaga dan Profesi Penunjang dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910, Indonesia
Telp. : (021) 5289 5000
Faks.: (021) 5289 4747

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nama Partner | : | Peter Surja |
| No. STTD | : | STTD.AP-73/PM.22/2018, tanggal 5 Februari 2018 |
| Surat Penunjukan dari Perseroan | : | 0044/PSS/09/2020 tanggal 2 September 2020 |
| Pedoman Kerja | : | Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) |
| Nomor Keanggotaan Asosiasi | : | 1076 |

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 dan 37
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
Telp. : (021) 2555 7800
Faks.: (021) 2555 7899

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Nama Partner | : | Eko Ahmad Ismail Basyuni, S.H., LL.M. |
| No. STTD | : | STTD.KH-118/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 |
| Surat Penunjukan dari Perseroan | : | Surat Penunjukan No. 2857/02/01/01/21 tanggal 25 Januari 2021 |
| Pedoman Kerja | : | Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201601 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. |

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Indonesia
Telp.: (021) 2525 666
Faks.: (021) 2525 028

Surat Penunjukan dari Perseroan : No. 008A/EAM_LGL/IV/2021 tanggal 20 April 2021
No. STTD : KEP-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991
No. Asosiasi : ABI/IV/2011-004

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

Notaris

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Komplek Taman Gandaria No. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta 12420
Telp.: (021) 2912 5500

Nama : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
No. STTD : STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018
Surat Penunjukan dari Perseroan : 007/PAM_LGL/III/2021 tanggal 26 Maret 2021
Pedoman Kerja : Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Nomor Keanggotaan Asosiasi : 0539819800414

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran umum, antara lain membuat Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar Dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 169/2021. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

KETENTUAN MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas kantor pusat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - a. Aktivitas kepemilikan aset berupa saham dalam sekelompok anak perusahaan yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara; dan
 - b. kegiatan pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise yang terkait dengan bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara.
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara;
 - b. melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan jasa penunjang pertambangan batubara.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan tetap mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**") serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "**RUPS**" adalah:

- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk keperluan pemeriksaan buku-buku Perseroan.
- e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Mengenai segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuatkan risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangi oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan Pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Selain mata acara RUPS tersebut di atas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:

- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS;
- d. tanggal pemanggilan RUPS; dan
- e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan diterima Direksi.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan diterima Dewan Komisaris.

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan telah terlampaui.

Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- dilakukan dengan itikad baik;
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
- tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan, tanpa didahului pengumuman RUPS. Dalam hal Perseroan tidak dapat menyelenggarakan RUPS kedua hingga batas jangka waktu maksimal tersebut, maka Perseroan harus melakukan pemanggilan ulang atas RUPS dan harus memenuhi kembali semua persyaratan untuk menyelenggarakan RUPS pertama. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga dan disertai informasi bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. Permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua tersebut dilangsungkan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan jumlah minimum suara setuju sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan harus memuat informasi paling sedikit:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, melalui paling sedikit:

- a. situs web penyedia e-RUPS;
- b. situs web bursa efek; dan
- c. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web bursa efek; dan
- b. situs web Perseroan,

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan *mutatis mutandis* berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Perseroan berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata -acara transaksi material berupa pengalihankekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih atau pengambilalihan. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri -oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;
- f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
- g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua;
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
- f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

KETENTUAN TERKAIT SAHAM

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu perseorangan atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.

Selama ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan -peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Efek satu ke Rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA MASING-MASING JENIS SAHAM

Hak Dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

Hak Suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham - yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah - Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 orang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia lainnya yang berlaku.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- i. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- ii. membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan;
- iii. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- iv. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;.

harus dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 orang atau lebih Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia lainnya yang berlaku.

Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan-peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan dan Entitas Anak, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 17/2020, dan Peraturan OJK No. 42/2020.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham (“**POJK No. 11**”), setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk Pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGRAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUSINI DIAMBIL DARI ANGGRAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. Tata Cara Peminatan dan Tata Cara Pemesanan Saham

1. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Pemesanan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa penawaran awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Buana Capital Sekuritas.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem;
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham Yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai Harga Penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 adalah pemodal. Pemodal harus memiliki:

- a. SID (*Single Identification Number*);
- b. Sub-rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN (Rekening Dana Nasabah).

Keharusan memiliki Sub-rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub-rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub-rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang Saham yang menghendaki sertifikat Saham dapat melakukan penarikan Saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola Saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan Saham pada 1 (satu) Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) yang terhubung dengan sub-rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan Saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub-rekening Efek Jaminan atau rekening jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. HARGA DAN JUMLAH EFEK

Sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) per Saham.

7. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

8. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 3 September 2021 pukul 12.00 WIB.

9. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan sub-rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham.

Untuk pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada sub-rekening Efek 004 masing-masing pemodal pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan Saham akan dimasukkan dalam sub-rekening efek 004 masing-masing pemodal oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub-rekening Efek Jaminan dan/atau rekening jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

10. PENJATAHAN SAHAM

PT Buana Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, SEOJK No. 15/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) atau 328.893.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu) dari Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat. Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan Saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 September 2021.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan Saham dengan penjatahan pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan penjatahan pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana diuraikan pada Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi di bawah ini:

Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

| Golongan Penawaran Umum | Batas Minimal % Alokasi Awal Efek | Batas Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$ | Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$ | Penyesuaian III $\geq 25x$ |
| Golongan I (IPO ≤ Rp250 miliar) | Min. 15% atau Rp20 miliar | 17,5% | 20% | 25% |
| Golongan II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar) | Min. 10% atau Rp37,5 miliar | 12,5% | 15% | 20% |
| Golongan III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun) | Min. 7,5% atau Rp50 miliar | 10% | 12,5% | 17,5% |
| Golongan IV (IPO > Rp1 triliun) | Min. 2,5% atau Rp75 miliar | 5% | 7,5% | 12,5% |

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) atau 26.667.000 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Saham, atau paling sedikit senilai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut dihitung berdasarkan Harga Penawaran yang telah ditentukan setelah selesainya masa Penawaran Awal.

Alokasi Efek untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan penjatahan terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu banding dua). Berikut adalah ketentuan terkait penjatahan terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan;
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan terpusat ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan terpusat selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan penjatahan pasti, maka pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - b. kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan penjatahan pasti, maka pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem;

5. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan, atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin (i), Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin (i), sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin (iv), sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
 - (vi) Apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk penjatahan terpusat dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk penjatahan pasti, pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

11. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan SEOJK No. 20/2021, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum dengan menyampaikan permohonan kepada OJK. Dalam hal OJK menyetujui permohonan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut - turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- c. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat akan didebet sejumlah Saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

13. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Hasil penjatahan atas pemesanan Saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemesan yang belum melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahannya. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki Rekening Efek di Bank Kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. Penyebarluasan Prospektus dan Pemesanan Pembelian Saham

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Buana Capital Sekuritas

District 8 Treasury Tower, Lantai 39
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 2793 8800
Fax.: (021) 2793 7892
Website: www.buanacapital.com